

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Anggraini, A. M Tri. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Ibrahim, Jhonny. *Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Bayu Media. 2007.
- Kagramanto, Budi. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laras. 2013.
- Lubis, Andi Fahmi. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: ROV Creative Media. 2009.
- Maria, Anna; Andi Fahmi; Kurnia Toha; Budi Kagramanto; M. Hawin; Ningrum Natasya; Paramita Prananingtyas; Sukarmi; Syamsul Maarif; Udin Silalahi, *Hukum Persaingan Buku Teks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya)*. Jakarta: Panadamedia. 2012.
- Prayoga, Ayudha D., *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: Proyek ELIPS. 1999.

- Pride, William M.; Robert J. Hughes; dan Jack R. Kapoor. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Sadi, Muhammad. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Persaingan Usaha KPPU)*. Malang: Setara Press. 2016.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press. 1981.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- _____. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Sinar Grafik. 2013.
- Utami, Wahyu dan Yogabakti Adipradana S. *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jurnal Ilmiah

Inayah, Alfiyyah dan Anna Maria. *Praktik Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero) Terkait Program Wholesaler*. Jurnal Hukum. Vol. 4 No.1 2022.

Ramadhani, Maria; Muhammad Alhada; dan Adelina Fitri. *Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Penerbangan Ibadah Umrah (Studi Kasus Pada Pt. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.)*. Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Econom. Vol. 1 No. 2. 2021.

Wardianto, Kelik dan Khudzaifah Dimiyati. *Basis Epistemologis Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-Asumsi Dasar Teori Hukum Murni Hans Kelsen*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 14. No. 3. 2014.

Website

KBBI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persaingan> (dikses tanggal 13 Desember 2022, 17:22 WIB)

Azcharie, Kikit. *Wholesale Atau Grosir Sebagai Strategi Dalam Berbisnis*, <https://majoo.id/solusi/detail/wholesale>. (diakses tanggal 14 desember 2022 pukul 2041)

Imam, Mohd. *Analisi Desain dan Struktur Organisasi PT. Garuda Indonesia (Persero)*. <https://mohdimam.wordpress.com/2015/05/28/analisa-desain-dan-struktur-organisasi-pt-garuda-indonesia-persero-tbk/>. (diakses pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 09.28)

Saiful Anam & Partners. *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 13.40 wib)

Turnady, Widodo T. *Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha*, <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>. (diakses tanggal 14 desember 2022 pukul 20:15 WIB).



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: *05*/DK-FH/X/2022

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang :
- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
 - bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
 - bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Nasional;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis tanggal 2 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 5 Oktober 2022.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan
Pertama : Menunjuk Sdr. Cucuk Endratno, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Winda Eka Sari
Nomor Pokok : 193300516068
Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK DISKRIMINASI PELAKU USAHA TERTENTU OLEH PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) (Studi Kasus Putusan KPPU No. 06/KPPU-I/2020 jo Putusan Kasasi No.3/Pdt.Sus-KPPU/202/PN.JKT. PST) "
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 5 Oktober 2022
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth:

- Koordinator PK Hukum Bisnis ;
- Pembimbing Skripsi;
- Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/Sl/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Winda Eka Sari
No. Pokok Mahasiswa : 193112330040117
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK DISKRIMINASI PELAKU USAHA TERTENTU OLEH PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) (Studi Kasus Putuisan KPPU No. 06/KPPU-L/2020 jo Putusan Kasasi MA No. 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PU. JKT.UT)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 1 Maret 2023
Waktu / Ruangan : 13.00 - 14.00/Peradilan Semu
Hasil Ujian* : A (83,3)
Dengan Catatan : Perbaikan 1 minggu
Batas Waktunya : Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 1-3-2023

Penguji:

Ketua, Rumainur., S.H., MH., Ph.D. Anggota, Dr. Mustakim, S.H., M.H., Anggota, Cucuk Endratno, S.H., M.H Mahasiswa, Winda Eka Sari

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

$$\frac{\text{Nilai akhir masing-masing Penguji}}{\text{Jumlah Penguji}}$$

$$= \frac{85 + 82 + 87}{3} = \frac{250}{3}$$

83,3



SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN

Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Praktek Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh Menuju dan dari Jeddah dan Madinah, yang dilakukan oleh:-----

Terlapor : PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, yang beralamat di Gedung Garuda Indonesia, Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta 10110, Indonesia.-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Pakta Integritas Perubahan Perilaku. -----

Setelah membaca Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku. -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi. -----

Setelah mendengar keterangan para Ahli. -----

Setelah mendengar keterangan Terlapor. -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor. -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ---

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”) telah melakukan penanganan perkara berdasarkan laporan tentang Dugaan

Praktek Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh Menuju dan dari Jeddah dan Madinah. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi, laporan tersebut dinyatakan merupakan kompetensi absolut KPPU, laporan lengkap secara administrasi dan direkomendasikan untuk dilakukan penyelidikan. -----

2. Menimbang bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan, pemberkasan, dan gelar laporan, maka perkara tersebut disetujui masuk ke tahap pemeriksaan dengan dugaan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti I2, B2). -----

- 2.1. Tentang Identitas Terlapor. -----

PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., beralamat di Gedung Garuda Indonesia, Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta 1010, Indonesia dan juga diketahui beralamat lain di Kantor Manajemen di Gedung Manajemen Garuda Indonesia Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang - 15111, Indonesia, Nomor Telp. (+62 21) 2560 1001 merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Nomor 137 tanggal 31 Maret 1950 yang dibuat oleh Notaris Raden Kadiman. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. J.A.5/12/10 tanggal 31 Maret 1950 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Serikat Nomor 30 tanggal 12 Mei 1950, tambahan Nomor 136. -----

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 4 Maret 1975 yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasmita, S.H., Terlapor berubah menjadi Persero dari perusahaan yang awalnya merupakan Perusahaan Negara. Hal tersebut merupakan realisasi Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1971. Perubahan ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 tanggal 26 Agustus 1975, tambahan Nomor 434. -----

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 24 April 2019 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai perubahan anggaran dasar perusahaan. Perubahan anggaran dasar perusahaan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-02042224 tanggal 13 Mei 2019. -----

Bahwa Terlapor menjalankan kegiatan usaha utama (*core business lines*) antara lain sebagai berikut: -----

- a. Angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri; -----
- b. Jasa angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri; --
- c. Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga; -----
- d. Jasa penunjang operasional angkutan udara niaga, meliputi catering dan *ground handling* baik untuk keperluan sendiri maupun pihak ketiga; -----
- e. Jasa layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan; -----
- f. Jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga; -----
- g. Jasa layanan kesehatan personil penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun pihak ketiga. -----

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor merupakan badan usaha milik negara yang memiliki kegiatan usaha di bidang angkutan udara dengan rute penerbangan dalam negeri (domestik) dan internasional (*vide* Bukti C35, C36, C37). -----

2.2. Tentang Dugaan Pelanggaran. -----

Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor adalah Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu

- 2.3. Tentang Pasar Bersangkutan.-----
- 2.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur definisi pasar bersangkutan yaitu: pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut (*vide* Bukti Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999).-----
- 2.3.2. Bahwa dalam hukum persaingan, pasar bersangkutan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pasar produk dan pasar geografis. Pasar produk dapat didefinisikan sebagai pasar dimana terdapat produk-produk tertentu yang bersaing dan saling bersubstitusi. Pasar geografis adalah jangkauan atau daerah dimana pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa harus menarik masuk pelaku usaha lain atau tanpa kehilangan jumlah pelanggan secara signifikan. -----
- 2.3.3. Tentang Pasar Produk.-----
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terlapor merupakan operator angkutan udara yang memberikan layanan baik dalam negeri maupun luar negeri (internasional). Dalam memberikan layanan angkutan udara untuk rute internasional, Terlapor

mengelompokkan destinasi penerbangan internasional menjadi 5 (*lima*) yang meliputi:-----

- a. Australia, meliputi: Melbourne, Perth, Sydney. -----
- b. China, Hong Kong, Japan dan Korea, meliputi: Beijing, Guangzhou, Hong Kong, Nagoya, Osaka, Seoul, Shanghai, Tokyo (Narita), Tokyo (Haneda), Chengdu, Xi'an, Zhengzhou;-----
- c. Eropa (*Europe*), meliputi: Amsterdam, London;-----
- d. Timur Tengah (*Middle East*), meliputi: Jeddah, Medinah;-----
- e. Asia Tenggara (*South East Asia*), meliputi: Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore.-----

Bahwa atas dasar pengelompokan yang dilakukan Terlapor tersebut maka dapat disimpulkan bahwa destinasi rute internasional layanan Terlapor untuk Rute Timur Tengah (*Middle East*) adalah hanya Jeddah dan/atau Medinah.-----



Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan diketahui adanya dugaan hambatan pasar terkait dengan penjualan tiket rute Jeddah dan/atau Medinah yang dialami para penyelenggara ibadah umroh yang diduga dilakukan oleh Terlapor.-----

Bahwa atas dasar hal tersebut maka pasar produk dalam perkara *a quo* adalah pasar jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Medinah untuk tujuan umroh.-----

2.3.4. Tentang Pasar Geografis. -----

Bahwa berdasarkan peraturan perundangan telah ditetapkan bahwa perjalanan umroh hanya dapat dilakukan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh ("PPIU") yang telah memiliki izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umroh.-----

Bahwa atas dasar cakupan ruang ijin penyelenggaraan ibadah umroh tersebut maka pasar geografis dalam perkara *a quo* meliputi seluruh Wilayah Indonesia. -----


2.3.5. Bahwa dengan demikian, atas dasar uraian tersebut maka pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah pasar jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Medinah untuk tujuan umroh di seluruh wilayah Indonesia. -----

2.4. Tentang Jumlah Penumpang Rute Penerbangan *Middle East Area* (Jeddah Dan Medinah). -----

2.4.1. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia diketahui bahwa airlines yang memberikan layanan angkutan udara rute Indonesia menuju *Middle East* secara langsung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah Terlapor, Lion Air, Citilink, dan Saudi Airlines.-----


2.4.2. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, jumlah penumpang dari Indonesia dengan tujuan langsung dari Indonesia ke Jeddah dan Medinah (PP) dengan jumlah sebagai berikut (*vide* bukti C73):-----

Jumlah Penumpang Rute Indonesia - MEA (Jeddah dan Medinah)



2.5. Tentang Perbandingan Jumlah Penumpang Terlapor dengan Airlines Lain. -----

Bahwa perbandingan jumlah penumpang Terlapor dibandingkan dengan jumlah penumpang airlines secara keseluruhan untuk rute Indonesia menuju MEA (Jeddah dan Madinah) secara langsung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C73):-----



2.6. Tentang Penerbitan GA Info tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Jeddah dan Medinah). -----

2.6.1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019, Terlapor (dalam hal ini VP SBU Umroh, Haji & Workers Garuda Indonesia) menerbitkan Surat (GA Info) Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019).-----



Bahwa dalam surat tersebut, pada pokoknya disampaikan kebijakan Terlapor mengenai hal - hal sebagai berikut: -----


- a. Efektif mulai tanggal 1 Maret 2019, mitra usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (“PPUI”) melakukan pembukuan tiket Garuda Indonesia melalui mitra usaha strategis (*wholesaler*) yang telah ditentukan oleh Manajemen Terlapor, yaitu: --

- (1) PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata); -----
- (2) PT Maktour (Makassar Toraja Tour); -----
- (3) PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour). -----

b. Penjualan Tiket Terlapor melalui konsorsium mitra usaha strategis (*wholesaler*) dimulai untuk reservasi baru per- 1 Maret 2019 (*vide* Bukti C1). --

2.6.2. Bahwa selanjutnya, Terlapor (dalam hal ini VP SBU Umroh, Haji & Workers Garuda Indonesia) menerbitkan Revisi Surat (GA Info) Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) yang pada pokoknya melakukan penambahan mitra usaha strategis (*wholesaler*) menjadi sebagai berikut (*vide* Bukti C1): -----

- (1) PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata); -----
- (2) PT Maktour (Makassar Toraja Tour);-----
- (3) PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour);-----
- (4) PT Wahana Mitra Usaha (Wahana). -----



2.6.3. Bahwa pada tanggal 1 September 2019, Terlapor membuat kesepakatan dengan PT Aero Globe Indonesia terkait dengan Program Deposit Top Up Rute *Middle East* (MEA) yang pada pokoknya memberikan akses kepada PT Aero Globe Indonesia untuk melakukan penjualan tiket MEA Route (*vide* Bukti C61 - C67).-----

2.7. Tentang Dampak Perilaku Terlapor. -----

2.7.1. Bahwa praktek diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999, harus memiliki dampak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat baik di level horizontal (di pasar pelaku praktek diskriminasi) dan atau di level vertikal (di pasar korban praktek diskriminasi). -----

2.7.2. Bahwa beberapa dampak terhadap persaingan usaha yang bisa diakibatkan dari pelanggaran Pasal 19 huruf d UU UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada: -----

- a. ada pelaku usaha pesaing yang tersingkir dari pasar bersangkutan, atau -----
- b. ada pelaku usaha pesaing yang tereduksi perannya (dapat proporsi makin kecil) di pasar bersangkutan, atau -----
- c. ada satu (sekelompok) pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan, atau -----
- d. terciptanya berbagai hambatan persaingan (misalnya hambatan masuk atau ekspansi) di pasar bersangkutan, atau -----
- e. berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan, atau -----
- f. dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli, atau -----
- g. berkurangnya pilihan konsumen. -----

2.8. Tentang Konsentrasi Pasar Penyediaan Layanan Ibadah Umroh.

2.8.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh ("UU Nomor 8 Tahun 2019") disebutkan: -----

Pasal 86

(1) Perjalanan Ibadah Umroh dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU

(2) Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh dilakukan oleh PPIU

2.8.2. Bahwa yang dimaksud PPUI adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yaitu biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umroh (*vide* Bukti Pasal 1 angka 19 UU Nomor 8 Tahun 2019). -----

2.8.3. Bahwa berdasarkan keterangan dari Departemen Agama RI diketahui bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan pembenahan penyelenggaraan umroh dan sedang melakukan penertiban terhadap PPUI (*vide* Bukti B22). -----

2.8.4. Bahwa pada tanggal 27 April 2018, Kementerian Agama RI melakukan moratorium pemberian izin baru PPIU hingga batas waktu yang tidak ditentukan (*vide* Bukti C7). -----

2.8.5. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia diketahui bahwa saat ini setidaknya terdapat 307 (tiga ratus tujuh) PPIU yang telah mendapatkan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia, dengan perincian sebagai berikut (*vide* Bukti C8, C9): -----

Tahun	Jumlah PPIU	Jangka Waktu Izin
2017	197	2017 - 2020
2018	110	2018 - 2021

2.8.6. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia diketahui bahwa 5 (*lima*) pelaku usaha yang telah ditentukan oleh Terlapor untuk menjadi mitra (*wholesaler*) dalam melayani reservasi tiket MEA merupakan pelaku usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. -----

2.8.7. Bahwa dengan adanya perilaku Terlapor yang membuat kebijakan hanya melayani reservasi melalui 5 (*lima*) pelaku usaha tersebut telah mengakibatkan pasar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh menjadi terkonsentrasi hanya pada kelima pelaku usaha tersebut. -----

2.8.8. Bahwa perilaku Terlapor telah mengakibatkan dan/atau menciptakan hambatan pasar bagi sebagian besar PPIU atau setidaknya 302 (tiga ratus dua) PPIU untuk mendapatkan akses reservasi dan/atau harga tiket Terlapor. -----

2.8.9. Bahwa perilaku Terlapor tersebut selanjutnya telah mengurangi kemampuannya untuk bersaing bagi sebagian besar PPIU atau setidaknya 302 (tiga ratus dua) PPIU karena sebagian besar calon jemaah (konsumen) khususnya di daerah cenderung lebih memilih memilih menggunakan angkutan usaha yang dioperasikan Terlapor dibandingkan dengan *airlines* lain (*vide* Bukti B4, B7, B23). -----

2.9. Tentang Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh. -----

2.9.1. Bahwa biaya perjalanan ibadah umroh ("BPIU") diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun

2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (*vide* Bukti "PMA Nomor: 8 Tahun 2018"). -----

2.9.2. Bahwa pemerintah (dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia) menetapkan BPIU Referensi yang merupakan biaya rujukan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (*vide* Bukti Pasal 1 angka 5 PMA Nomor: 8 Tahun 2018). -----

2.9.3. Bahwa komponen BPIU sebenarnya tercermin dari kewajiban layanan yang wajib diberikan oleh PPIU yang meliputi (*vide* Bukti Pasal 13 PMA Nomor: 8 Tahun 2018): -----

- a. Bimbingan Ibadah Umroh; -----
- b. Transportasi Jamaah; -----
- c. Akomodasi dan Konsumsi; -----
- d. Kesehatan Jamaah; -----
- e. Perlindungan Jamaah dan Petugas Umroh; dan -----
- f. Administrasi dan Dokumentasi Umroh. -----

2.9.4. Bahwa komponen biaya tersebut selanjutnya dipertegas dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor: 323 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendaftaran Jamaah Umroh yang menyatakan komponen BPIU terdiri atas: -----

- a. Biaya Administrasi Pendaftaran dan Pembatalan Jamaah; -----
- b. Biaya Perlengkapan Umroh; -----
- c. Biaya Perlindungan Jamaah / Asuransi; -----
- d. Biaya Bimbingan Manasik; -----
- e. Biaya Transportasi Udara (Tanah Air ke Arab Saudi PP); -----
- f. Biaya Program Umroh untuk Paket Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi selama di Arab Saudi. -----

- 2.9.5. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 PMA Nomor: 8 Tahun 2018 dinyatakan: -----
Menteri menetapkan BPIU Referensi secara berkala sebagai pedoman penetapan BPIU
- 2.9.6. Bahwa komponen biaya terbesar dari BPIU adalah Biaya Transportasi Udara (Tanah Air ke Arab Saudi PP), bahkan dapat mencapai lebih dari 50% (*lima puluh persen*) dari total BPIU. -----
- 2.9.7. Bahwa akibat terkonsentrasinya layanan reservasi tiket Terlapor secara otomatis mengakibatkan kenaikan BPIU yang ditawarkan sebagian besar PPIU (selain yang ditetapkan Terlapor) yang ingin menggunakan angkutan udara yang dioperasikan oleh Terlapor. -----
- 2.10. Tentang Pemenuhan Unsur - Unsur Pasal 19 Huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

Pasal 19 huruf d

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Selanjutnya pemenuhan unsur - unsur pelanggaran ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: -----

- 2.10.1. Unsur Pelaku Usaha. -----
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha sebagai berikut: -----
setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 (Identitas Terlapor) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. - Bahwa Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

2.10.2. Unsur Melakukan Baik Sendiri maupun Bersama-sama. -----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada tanggal 13 Maret 2019, Terlapor membuat kebijakan untuk menentukan 4 (*empat*) perusahaan dan selanjutnya sejak bulan September 2019 menjadi 5 (*lima*) perusahaan yang menjadi mitra dalam penjualan tiket Terlapor untuk rute tujuan Jeddah dan Medinah sebagaimana telah diuraikan pada butir 7 Bagian Perilaku Terlapor (Penerbitan GA Info Tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini. -----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa Terlapor dengan inisiatif sendiri secara sengaja melakukan tindakan untuk membatasi penjualan tiketnya rute tujuan Jeddah dan Medinah hanya melalui 5 (*lima*) perusahaan usaha saja. -----

Bahwa atas dasar hal tersebut maka unsur Melakukan Baik Sendiri maupun Bersama-sama dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

2.10.3. Unsur Pelaku Usaha Lain. -----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya bahwa tindakan yang diduga melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 ini hanya dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dilakukan bersama - sama dengan pelaku usaha lain. -

Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* tidak perlu untuk dibuktikan. -----

2.10.4. Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan. -----

Bahwa Terlapor merupakan badan usaha yang memiliki kegiatan usaha utama adalah angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 Bagian Identitas Terlapor sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini. -----

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor melakukan penjualan tiket angkutan udara rute Jeddah dan Medinah hanya menunjuk 5 (*lima*) perusahaan sebagaimana telah diuraikan pada butir 7 Bagian Perilaku Terlapor (Penerbitan GA Info Tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini. -----

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

2.10.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: -----

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

Bahwa tindakan Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada butir 6 Bagian Perilaku Terlapor (Penerbitan GA Info Tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route) merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menjalankan kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan cara menghambat persaingan. -

Bahwa hambatan persaingan tersebut terbukti berdasarkan fakta dampak persaingan sebagaimana telah diuraikan pada butir 8 (Konsentrasi Pasar Penyediaan Layanan Ibadah Umroh) dan butir 9 (Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh) Bagian Dampak Perilaku Terlapor sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini. -----

Bahwa atas dasar hal tersebut maka unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

2.10.6. Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi. -----

Bahwa praktek diskriminasi dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir butir 7 Bagian Perilaku Terlapor (Penerbitan GA INFO Tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini. -----

Bahwa perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu

dalam pasar terkait dengan penyediaan layanan angkutan udara berjadwal rute Jeddah dan/atau Medinah. -----

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Melakukan Praktek Diskriminasi dalam perkara *a quo* terpenuhi. -----

2.10.7. Bahwa dengan demikian, seluruh unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi. -----

2.11. Bahwa berdasarkan fakta dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran ketentuan kegiatan dilarang yang diatur dalam Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*. -----

3. Menimbang Sidang Majelis Komisi pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut LDP) tidak dihadiri oleh Terlapor. Adapun Terlapor mengajukan Surat Nomor GARUDA/JKTDZ/24517/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 perihal Permohonan Penjadwalan Kembali Agenda Pemeriksaan Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2020 kepada Majelis Komisi yang pada pokoknya menjelaskan tentang alasan ketidakhadiran Terlapor dalam Sidang Majelis Komisi dikarenakan Terlapor masih dalam proses seleksi kuasa hukum (*vide* Bukti B1, T1). -----
4. Menimbang Surat Permohonan Penjadwalan Kembali Agenda Pemeriksaan yang diajukan oleh Terlapor, Majelis Komisi memutuskan menunda sidang untuk dilanjutkan pada tanggal 2 September 2020 dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan LDP oleh Investigator Penuntutan kepada Terlapor yang tidak hadir pada Sidang Majelis Komisi tanggal 25 Agustus 2020. -----
5. Menimbang Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 September 2020 ditetapkan sebagai Sidang Majelis Komisi I (pertama) yang dihadiri oleh Investigator dan Kuasa Hukum Terlapor. Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

terhitung sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 (*vide* Bukti B2, B3) -----

Bahwa setelah mempelajari LDP sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan Perubahan Perilaku berdasarkan pertimbangan, antara lain sebagai berikut: -----

- 5.1. jenis pelanggaran; -----
- 5.2. waktu pelanggaran; dan -----
- 5.3. kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran. -----

6. Menimbang agenda Sidang Majelis Komisi II (kedua) pada tanggal 10 September 2020 yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor adalah Penyerahan Jawaban atas Kesempatan Perubahan Perilaku atau Tanggapan terhadap LDP yang telah disampaikan Investigator Penuntutan pada Sidang Majelis Komisi I tanggal 2 September 2020 kepada Majelis Komisi baik secara tertulis maupun secara lisan. Adapun Terlapor melalui Kuasa Hukum menyampaikan bahwa Terlapor memutuskan menerima kesempatan perubahan perilaku yang ditawarkan oleh Majelis Komisi pada proses persidangan sebelumnya. Adapun Jawaban atas Kesempatan Perubahan Perilaku yang ditawarkan oleh Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B3, T4): -----

- 6.1. Bahwa Terlapor dengan ini menyatakan komitmen Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku dan untuk menundukkan diri kepada tata cara perubahan perilaku sebagaimana diatur dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019. -----
- 6.2. Bahwa Terlapor selalu berkomitmen untuk memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip persaingan sehat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No. 5/1999). Hal ini juga terlihat dalam klausul kerjasama antara Terlapor dan para *wholesaler*. -----

- 6.3. Bahwa proses perubahan strategi penjualan dari Sistem Penjualan Tiket Terbuka menjadi Program *Wholesaler* kepada Mitra Usaha Strategis ("*Wholesaler*") ("*Program Wholesaler*") pada saat itu harus diambil guna mengurangi resiko bisnis dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha serta harus Terlapor lakukan demi menjaga keberlangsungan usaha Terlapor secara umum, karena Sistem Penjualan Tiket Terbuka pada faktanya telah menyebabkan kerugian dan resiko bisnis dari Terlapor, baik pada sisi operasional dan/atau finansial. -----
- 6.4. Bahwa lebih lanjut, proses penunjukan mitra *wholesaler* juga telah dilakukan secara terbuka, transparan, dan tidak eksklusif serta tetap terbuka bagi siapapun yang mau mengikuti Program *Wholesaler* bahkan setelah GA Info diterbitkan. Para *wholesaler* tersebut juga tetap bersaing satu sama lain dalam hal harga dan pelayanan yang diberikan, dimana persaingan tersebut juga membawa keuntungan tersendiri bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh ("PPIU") yang membeli dari *wholesaler*. -----
- 6.5. Bahwa Program *Wholesaler* sebenarnya justru membawa akibat baik bagi PPIU karena PPIU yang membeli dari *wholesaler* mendapat harga yang lebih efektif dan efisien daripada saat periode Sistem Penjualan Tiket Terbuka, dan oleh karena itu seharusnya tidak menjadi sebab kenaikan harga di tingkat manapun termasuk Biaya Perjalanan Ibadah Umroh ("BPIU"). ----
- 6.6. Bahwa Terlapor juga selalu mengawasi jalannya Program *Wholesaler* demi menjamin tidak terjadinya kelangkaan tiket di pasar dan/atau kesulitan untuk mengakses tiket atau melakukan reservasi dari PPIU lainnya. -----
- 6.7. Bahwa pada faktanya saat ini Program *Wholesaler* sendiri telah tidak berjalan lagi dan telah efektif dihentikan pada bulan November 2019 karena pertimbangan adanya kenaikan biaya produksi yang tidak terefleksi dengan harga komitmen/harga khusus dalam Program *Wholesaler*. -----

- 6.8. Bahwa atas penjelasan di atas dan dengan mengingat Program *Wholesaler* telah dihentikan sejak 11 (sebelas) bulan lalu (dimana saat ini berlaku kembali Sistem Penjualan Tiket Terbuka), termasuk dengan mempertimbangkan kondisi industri penerbangan yang saat ini sangat terpuruk sebagai akibat Pandemi Covid-19 serta komitmen manajemen Terlapor untuk mengedepankan upaya-upaya yang mendukung perbaikan dan optimalisasi kinerja termasuk peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku demi menjaga keberlangsungan usaha dan menyelamatkan Perusahaan yang merupakan citra diri bangsa Indonesia, maka Terlapor bersama ini menyatakan komitmennya untuk kesempatan perubahan perilaku serta untuk menjunjung tinggi serta menjalankan prinsip-prinsip persaingan sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999.-----
- 6.9. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian Kesempatan Perubahan Perilaku dalam Perkom No. 1/2019, Terlapor memohon agar Terlapor tidak dijatuhi putusan sanksi administratif apapun berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 5/1999 dan agar Penetapan Majelis Komisi, yang memuat Pakta Integritas yang bersifat rahasia, dapat turut bersifat rahasia.-----
7. Menimbang pada Sidang Majelis Komisi III (ketiga) tanggal 18 September 2020, Majelis Komisi menyampaikan Poin-Poin Komitmen untuk dituangkan Terlapor dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku. Adapun Poin-Poin Komitmen adalah sebagai berikut (*vide* Bukti B4): ---





8. Menimbang pada Sidang Majelis Komisi IV (keempat) tanggal 29 September 2020, Terlapor menyampaikan Tanggapan terhadap Poin-Poin Komitmen dari Majelis Komisi yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 18 September 2020 yang kemudian dituangkan dalam draft Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagai berikut (*vide* Bukti B5):-----





9. Menimbang Majelis Komisi mempertimbangkan draft Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang diajukan oleh Terlapor untuk kemudian ditetapkan Majelis Komisi ke dalam sebuah draft akhir Pakta Integritas Perubahan Perilaku untuk ditandatangani Terlapor pada persidangan berikutnya sebagai berikut (*vide* Bukti B6): -----





10. Menimbang pada Sidang Majelis Komisi V (kelima) tanggal 6 Oktober 2020, Terlapor melakukan penandatanganan Pakta Integritas Perubahan Perilaku. Adapun syarat dan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku menjadi objek pengawasan oleh Komisi (*vide* Bukti B6). -----
11. Menimbang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan tertanggal 6 Oktober 2020, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk melakukan Pengawasan Pelaksanaan Perubahan Perilaku terhadap Terlapor paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 (*vide* Bukti A26.1).-----

12. Menimbang setelah berakhirnya jangka waktu Pengawasan Pelaksanaan Perubahan Perilaku, Rapat Koordinasi memutuskan terdapat pelanggaran terhadap Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang telah ditandatangani oleh Terlapor dan merekomendasikan melanjutkan perkara ke tahap Pemeriksaan Lanjutan berdasarkan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Nomor 1/DH/KPPU-PPI/X/2020 tertanggal 11 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Praktek Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh Menuju dan Dari Jeddah dan Madinah (*vide* Bukti A26.1).-----
13. Menimbang Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 04.1/KMK/Kep/I/2021 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 tertanggal 12 Januari 2021. Adapun Pemeriksaan Lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal Pemeriksaan Lanjutan dimulai, yaitu sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021. Majelis Komisi dapat memperpanjang jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 (*vide* Bukti A27).-----
14. Menimbang Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 16/KPPU/Kep.3/II/2021 tentang Penangguhan dan Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara tertanggal 22 Februari 2021. Perkara *a quo* dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan, disesuaikan jangka waktunya yang semula sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021 menjadi sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021 dan dapat diperpanjang dalam tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 (*vide* Bukti A82, A83); -----
15. Menimbang agenda Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan tanggal 1 Februari 2020 yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor adalah Pengajuan dan/atau Penyerahan Daftar Alat Bukti berupa

Nama Saksi, Nama Ahli dan/atau Dokumen, Terlapor melalui Kuasa Hukum pada kesempatan tersebut menyampaikan Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Lanjutan Nomor : 05/Misc/II/2021/NM tertanggal 1 Februari 2021 dan Tanggapan Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor : 06/Misc/II/2021/NM tertanggal 1 Februari 2021. (*vide* Bukti A32, A33, A34, T7, T8, T9, T10). -----

16. Adapun Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Lanjutan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T7, T8): -----

Bahwa Terlapor dengan ini memohon izin untuk dapat menyampaikan Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Lanjutan ("Surat") sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan yang diberitahukan kepada Terlapor melalui Surat Nomor 84/AK/KMK-PL/I/2021 tertanggal 25 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 ("Surat Pemberitahuan") ("Keputusan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan"), yang telah Terlapor terima pada tanggal 26 Januari 2021 (bukti tanda terima terlampir sebagai Lampiran I). Adapun alasan-alasan penolakan dari Terlapor adalah sebagai berikut:

16.1. Bahwa Terlapor telah menerima Surat Pemberitahuan pada tanggal 26 Januari 2021 dimana Surat Pemberitahuan tersebut dalam paragraf pertamanya telah menyebutkan sebagai berikut: -----

"Berdasarkan Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku yang menyatakan terdapat pelanggaran terhadap Pakta Integritas Perubahan Perilaku dalam Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Praktek Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh Menuju dan dari Jeddah dan Madinah, perlu disampaikan bahwa Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan telah memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan."-----

16.2. Bahwa Surat Pemberitahuan ini sangat mengagetkan Terlapor karena Terlapor telah melakukan seluruh isi Pakta integritas dan tidak ada catatan atau pemeriksaan lanjutan apapun yang

dilakukan atas Terlapor dari Tim Pengawas pada saat pertemuan terakhir maupun setelah Periode Pengawasan berakhir.-----

- 16.3. Bahwa lebih lanjut, tidak ada sama sekali pemberian hak pembelaan apapun yang diberikan kepada Terlapor dan/atau atau proses crosscheck dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") atas disampaikannya Laporan Pengawasan yang telah menuduh Terlapor melakukan pelanggaran Pakta Integritas dan berpotensi merugikan hak Terlapor.-----
- 16.4. Bahwa Terlapor juga sama sekali tidak pernah diberitahukan secara patut oleh KPPU terkait tuduhan pelanggaran Pakta Integritas yang mana yang telah Terlapor lakukan sehingga KPPU mengeluarkan Keputusan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan.-----
- 16.5. Bahwa Terlapor telah diperlakukan secara tidak adil dan tidak patut karena dipaksa menerima Keputusan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan yang didasarkan pada pertimbangan adanya pelanggaran Pakta Integritas oleh Terlapor, namun Terlapor tidak pernah diinformasikan apalagi mendapat kejelasan mengenai pelanggaran Pakta Integritas yang mana yang telah Terlapor lakukan.-----
- 16.6. Bahwa tuduhan adanya pelanggaran Pakta Integritas oleh Terlapor ini adalah tuduhan yang serius bagi Terlapor.-----
- 16.7. Bahwa sebagai perusahaan publik, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), dan perusahaan yang membawa nama baik national flag carrier Indonesia dimata dunia, tuduhan pelanggaran Pakta Integritas yang dituduhkan secara gegabah kepada Terlapor dengan hanya mendasarkan kepada Laporan Pengawasan Tim Pengawas secara sepihak tanpa mengecek kebenarannya kepada Terlapor dan tanpa memberitahukan apa yang telah dilanggar oleh Terlapor adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan baik secara etika

administrasi pemerintahan maupun peraturan perundangan yang berlaku. -----

16.8. Bahwa lebih lanjut, tuduhan tersebut juga merupakan tuduhan yang keji dan tidak menghargai itikad baik Terlapor dalam memilih Perubahan Perilaku, serta komitmen, waktu, tenaga, upaya, kerahasiaan data yang telah Terlapor berikan, serta karena Terlapor yang telah melakukan seluruh isi Pakta Integritas namun justru dituduh sebaliknya. -----

16.9. Bahwa Terlapor dengan ini menolak dengan tegas tuduhan adanya pelanggaran Pakta Integritas dan oleh karena itu akan menegaskan dibawah ini bahwa Terlapor telah melakukan pemenuhan atas seluruh isi serta syarat dan kewajiban dalam Pakta Integritas, sebagai berikut: -----

PERNYATAAN DALAM DALAM PAKTA INTEGRITAS	PEMBUKTIAN
	Telah dipenuhi dengan penandatanganan Pakta Integritas ini.
	Telah dipenuhi dengan penandatanganan Pakta Integritas ini.
SYARAT & KEWAJIBAN DALAM PAKTA INTEGRITAS	PEMBUKTIAN
	Telah terpenuhi berdasarkan fakta bahwa perilaku anti persaingan yang disebutkan dalam LDP secara faktual telah berakhir sejak 7 November 2019 dan Terlapor memberikan komitmennya bahwa selanjutnya tidak akan melakukan hal yang sama dengan penandatanganan Pakta Integritas ini.
	Terpenuhi lewat

	<p>PENYERAHAN:</p> <p>a. GA Info No. 230/GA/JKT/XI/19 tertanggal 07 November 2019 yang menandakan dilaksanakannya kembali penjualan secara terbuka melalui seluruh <i>channel</i> penjualan Terlapor sejak 7 November 2019 (untuk periode November — Desember 2019).</p> <p>b. GA Info No. 232/GA/JKT/XI/19 tertanggal 07 November 2019 untuk rute domestic (untuk periode Januari-Juni 2020); dan</p> <p>c. GA Info Nomor 001/GA/NH/XI/10 tertanggal 06 Januari 2020 untuk rute internasional (untuk periode Januari-Juni 2020).</p> <p>Seluruhnya telah diberikan sebagai Lampiran atas Berita Acara Laporan Berkala I tanggal 23 Oktober 2020 kepada Tim Pengawas.</p>
	<p>Telah terpenuhi melalui PENYERAHAN Lampiran 4,5 dan 6 Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 1 kepada Tim Pengawas yang telah menunjukkan berita-berita dengan skala nasional dimana Plt Direktur Utama Terlapor saat itu telah membuat <i>corporate statement</i> menjelaskan bahwa penjualan sudah dibuka kembali.</p> <p>Serta juga TELAH DISERAHKAN Lampiran 1 Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 6 dan keterangan oleh Terlapor dalam Permintaan Keterangan Online</p>

	<p>kepada Tim Pengawas, yang menunjukkan/menyatakan bahwa pembatalan atau pengakhiran Program <i>Wholesaler</i> juga sudah diberitahukan melalui pengiriman email blast kepada seluruh PPIU dan ditampilkan di Portal Garuda pada saat itu.</p>
	<p>Telah terpenuhi lewat DISERAHKANNYA dokumen kepada Tim Pengawas yang akan dijelaskan dibawah ini.</p>
	<p>Telah dipenuhi dengan DISERAHKANNYA Lampiran 3 Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 2 kepada Tim Pengawas yang menunjukkan informasi periode berlaku dan berakhir dari masing-masing <i>wholesaler</i>.</p> <p>Dokumen ini telah membuktikan bahwa benar telah terjadi perubahan perilaku sehubungan dengan Program <i>Wholesaler</i> sejak 7 November 2019.</p>
	<p>Telah dipenuhi dengan DISERAHKANNYA Lampiran 4 Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 2 tentang mekanisme pemesanan tiket dan telah diterjemahkan kembali dalam Lampiran 7 Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 6 kepada Tim Pengawas.</p> <p>Dokumen ini telah membuktikan bahwa benar telah terjadi perubahan perilaku sehubungan dengan Program <i>Wholesaler</i> dimana dapat</p>

	<p>diperbandingkan perbedaan antara mekanisme penjualan antara sebelum, pada periode <i>wholesaler</i>, dan sesudah periode <i>wholesaler</i>, yang secara tidak terbantahkan telah menunjukkan bahwa mekanisme dan penjualan telah kembali seperti mekanisme penjualan pada masa sebelum periode <i>wholesaler</i>.</p>
	<p>Telah dipenuhi dengan DISERAHKANNYA Lampiran 2 Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 4 kepada Tim Pengawas mengenai volume penjualan yang telah disampaikan per bulan dari Nov 2018 — Periode Pengawasan Berakhir, dan telah dijelaskan pula secara lisan oleh Terlapor dalam Permintaan Keterangan Online. Dokumen ini telah membuktikan bahwa benar telah terjadi perubahan perilaku sehubungan dengan diakhirinya Program <i>Wholesaler</i>, yang terbukti dengan mulai adanya data penjualan dari PPIU lain diluar <i>wholesaler</i> setelah November 2019.</p>
	<p>Telah dipenuhi dengan DISERAHKANNYA Lampiran 2 Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 3 dan telah Terlapor lengkapi dalam Lampiran 2, 3, 4, dan 5 Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 5 kepada Tim Pengawas serta telah dijelaskan pula secara langsung dalam Permintaan Keterangan Online.</p>

	<p>Dokumen ini telah membuktikan bahwa benar telah terjadi perubahan perilaku sehubungan dengan Program <i>Wholesaler</i> yang terbukti dengan data range harga jual kepada seluruh PPIU diluar <i>wholesaler</i> setelah November 2019.</p>
	<p>Telah dipenuhi dengan DISERAHKANNYA dokumen Penjelasan Tertulis pada setiap penyerahan Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 1 s.d 6 yang menjabarkan penjelasan, dasar, alasan dan/atau rasionalitas dari dokumen- dokumen yang diberikan.</p>
	<p>Telah terpenuhi sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 1-6 yang juga dimiliki dan ditandatangani oleh Tim Pengawas.</p>

Seluruh penjelasan diatas membuktikan secara tidak terbantahkan bahwa Terlapor benar telah memenuhi seluruh isi Pakta Integritas. ----

16.10. Bahwa KPPU tidak seharusnya hanya mempercayai dan mendasarkan keputusan hanya kepada Laporan Pengawasan dari Tim Pengawas tanpa melakukan kewajiban hukumnya untuk memperhatikan asas kecermatan, asas imparsialitas, asas tidak berat sebelah atau diskriminatif, asas keadilan, asas kepatutan, prinsip kehati-hatian dalam hukum serta asas Audi Et Alteram Partem (asas mendengar kedua belah pihak), sebelum mengeluarkan Keputusannya. -----

16.11. Bahwa Laporan Tim Pengawas sangat berpotensi mengandung kesimpulan yang diambil secara salah atau hanya diambil dari sudut pandang Tim Pengawas, serta tanpa mempertimbangkan

seluruh penjelasan, dokumen dan konfirmasi dan yang telah diberikan oleh Terlapor kepada Tim Pengawas.-----

16.12. Bahwa untuk menjadi perhatian dan rujukan Majelis Komisi, dibawah ini akan Terlapor perlihatkan beberapa perbedaan pendapat antara Terlapor dengan Tim Pengawas pada saat periode pengawasan, yang sangat mungkin secara tidak adil kemudian disimpulkan dalam Laporan Tim Pengawas sebagai pelanggaran Pakta Integritas oleh Terlapor, dengan mengenyampingkan semua dokumen dan penjelasan yang telah Terlapor berikan, sebagai berikut:-----

DOKUMEN YANG DIMINTA DALAM PAKTA INTEGRITAS	DOKUMEN YANG DIMINTA TIM PENGAWAS DALAM PERIODE PENGAWASAN	DOKUMEN DAN TANGGAPAN YANG TELAH DIBERIKAN OLEH TERLAPOR
	<p>Tim Pengawas berulang kali meminta Surat Pembatalan Perjanjian dengan masing-masing <i>wholesaler</i> 6</p>	<p>Terlapor telah menjelaskan dalam Lampiran 1 Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 1, dan dipertegas kembali dalam Lampiran Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 6 serta telah Terlapor sampaikan juga dalam Permintaan Keterangan Online tertanggal 22 Desember 2020 ("Permintaan Keterangan Online") bahwa penunjukan dan pemberlakuan Program <i>Wholesaler</i> adalah dilakukan berdasarkan GA Info sehingga pembatalan Program <i>Wholesaler</i> juga dilakukan dengan GA Info dan tidak dilakukan lewat Pembatalan Perjanjian, sehingga tidak ada dokumen pembatalan yang dapat Terlapor serahkan kepada Tim Pengawas. Sementara itu, GA Info Pembatalan sudah Terlapor serahkan kepada</p>

DOKUMEN YANG DIMINTA DALAM PAKTA INTEGRITAS	DOKUMEN YANG DIMINTA TIM PENGAWAS DALAM PERIODE PENGAWASAN	DOKUMEN DAN TANGGAPAN YANG TELAH DIBERIKAN OLEH TERLAPOR
		<p>Tim Pengawas. Terlapor tentu tidak dapat memberikan dokumen pembatalan perjanjian yang faktanya tidak pernah ada. Hal ini tidak dapat secara sepihak disimpulkan bahwa Terlapor tidak memberikan dokumen yang diminta dengan mengabaikan fakta bahwa Terlapor sudah memberikan dokumen GA Info Pembatalan. Lebih lanjut, menurut Terlapor dokumen yang diminta dalam butir ini adalah “dokumen pemberitahuan pembatalan kepada PPIU lain secara terbuka” dan bukan “dokumen pembatalan dengan masing-masing <i>wholesaler</i>”, sebagaimana interpretasi dari Tim Pengawas. Terlapor telah memberikan bukti bahwa pembatalan Program <i>Wholesaler</i> telah dilakukan dan diinformasikan secara terbuka dalam Lampiran 1, 2 dan 3 Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 1. Dalam Pemberikan Keterangan Online, Terlapor telah menunjukkan bahwa GA Info Pembatalan telah dikirimkan kepada masing-masing PPIU melalui email dan juga telah ditampilkan pula dalam Portal Garuda.</p>
	<p>Tidak ada catatan selama periode pengawasan dari Tim Pengawas.</p>	<p>Telah Terlapor berikan sebagai Lampiran 3 Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 2.</p>

DOKUMEN YANG DIMINTA DALAM PAKTA INTEGRITAS	DOKUMEN YANG DIMINTA TIM PENGAWAS DALAM PERIODE PENGAWASAN	DOKUMEN DAN TANGGAPAN YANG TELAH DIBERIKAN OLEH TERLAPOR
	Tidak ada catatan selama periode pengawasan dari Tim Pengawas.	Telah Terlapor berikan sebagai Lampiran 4 Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 2 dan telah diterjemahkan kembali dalam Lampiran 7 Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 6.
	<p>Tim Pengawas meminta data volume unit penjualan ini disampaikan dengan mencantumkan data booking untuk setiap bulan.</p> <p>Note : Data Booking, Invoice dan Tiket TIDAK PERNAH DIMINTA DALAM PAKTA INTEGRITAS.</p>	<p>Terlapor telah memberikan dokumen Data Volume dalam Lampiran 2 Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 4, yang disajikan per bulan sejak Nov 2018 hingga Periode Pengawasan Berakhir.</p> <p>Terlapor telah menjelaskan alasan teknis mengapa Data Booking, Invoice dan Tiket yang diminta oleh Tim Pengawas (padahal tidak pernah diminta dalam Pakta Integritas) tidak dapat diberikan dalam Lampiran 1 Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 6 serta secara lisan dalam Permintaan Keterangan Online.</p> <p>Penjelasan atas tidak dapat diberikannya data booking sebelumnya juga telah Terlapor jelaskan dihadapkan Majelis Komisi pada saat perumusan draft Pakta Integritas dengan menyatakan bahwa data booking tidak tersedia karena hanya disimpan</p>

DOKUMEN YANG DIMINTA DALAM PAKTA INTEGRITAS	DOKUMEN YANG DIMINTA TIM PENGAWAS DALAM PERIODE PENGAWASAN	DOKUMEN DAN TANGGAPAN YANG TELAH DIBERIKAN OLEH TERLAPOR
		<p>secara temporer dan akan digantikan oleh data issued dalam sistem Terlapor. Penjelasan mana telah diterima oleh Majelis Komisi sebagaimana tercatat dalam BAP Persidangan. Hal ini sekali lagi juga tidak dapat secara sepihak disimpulkan bahwa Terlapor tidak memberikan dokumen yang diminta dengan mengabaikan fakta bahwa Terlapor sudah menyampaikan data volume unit penjualan tiket umroh sebagaimana diminta dalam Pakta Integritas.</p>
	<p>Tim Pengawas menghendaki Terlapor untuk menyampaikan Harga Tiket tidak dalam bentuk Range Harga, dan memberikan dokumen pendukungnya (invoice, tiket atau dokumen yang lain). Note : Invoice dan tiket TIDAK PERNAH DIMINTA DALAM PAKTA INTEGRITAS.</p>	<p>Terlapor telah menyampaikan Data Harga dalam Lampiran 2 Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 3 dan telah Terlapor lengkapi dalam Lamporan 2, 3, 4 dan 5 Berita Acara Laporan Berkala Mekanisme Perubahan Perilaku 5 serta telah Terlapor jelaskan secara langsung dalam Permintaan Keterangan Online. Terlapor juga sebelumnya dihadapan Majelis Komisi pada saat perumusan draft Pakta Integritas telah menyampaikan bahwa harga adalah bersifat <i>dynamic pricing</i> yang sangat cepat berubah sehingga hanya dapat disampaikan dalam bentuk <i>range</i>, penjelasan mana telah diterima oleh Majelis Komisi menegaskan agar harga diberikan dalam <i>range</i> bulanan, sebagaimana tercatat dalam BAP</p>

DOKUMEN YANG DIMINTA DALAM PAKTA INTEGRITAS	DOKUMEN YANG DIMINTA TIM PENGAWAS DALAM PERIODE PENGAWASAN	DOKUMEN DAN TANGGAPAN YANG TELAH DIBERIKAN OLEH TERLAPOR
		Persidangan. Sikap Tim Pengawas yang menolak memahami penjelasan tentang tidak dapat diserahkan dokumentasi <i>invoice</i> dan Tiket yang bahkan tidak diminta dalam Pakta Integritas, tidak dapat dibenarkan untuk menjadi kesimpulan bahwa Terlapor telah melanggar Pakta Integritas dan mengabaikan fakta bahwa Terlapor sudah menyampaikan data harga penjualan tiket umroh sebagaimana diminta dalam Pakta Integritas.
	Tidak ada catatan selama periode pengawasan dari Tim Pengawas.	Setiap penyerahan dokumen selalu Terlapor sertakan Penjelasan Tertulis untuk menjelaskan alasan, dasar serta rasionalitas atas dokumen-dokumen yang diminta tersebut.

Atas penjelasan di atas terbukti bahwa tidak ada pelanggaran Pakta Integritas apapun yang telah dilakukan oleh Terlapor dan Terlapor terbukti telah menyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang diminta dalam Pakta Integritas. -----

16.13. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas, kami memohon agar Majelis Komisi yang terhormat dapat menghentikan Pemeriksaan Lanjutan ini karena Keputusan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan terbukti telah diambil berdasarkan Laporan Pengawasan yang salah. -----

16.14. Bahwa lebih lanjut, Keputusan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan juga sudah sepatutnya dibatalkan dan tidak diteruskan karena telah melanggar tujuan pembentukan dari UU No. 5/1999. -----

- 16.15. Bahwa Pasal 3 UU No. 5/1999 telah menyebutkan sebagai berikut: -----
"Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk: -----
a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; -----
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga men jamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; -----
c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha."-----
- 16.16. Bahwa berdasarkan tujuan pembentukan UU No. 5/1999 tersebut dalam butir c, terlihat bahwa pembentuk undang-undang menggunakan kata "mencegah" dalam frasa "mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha". -----
- 16.17. Bahwa penggunaan kata "mencegah" tersebut bermakna bahwa KPPU selaku lembaga pelaksana UU No. 5/1999 seharusnya mengutamakan pendekatan-pendekatan yang bersifat pencegahan (preventif dan/atau kuratif), dibanding melakukan pendekatan represif melalui penegakan hukum dan penghukuman, dimana penegakan hukum harus dijadikan sebagai ultimum remedium (upaya terakhir). -----
- 16.18. Bahwa apabila KPPU menegakan semangat UU No. 5/1999 diatas, maka KPPU seharusnya lebih mengutamakan mekanisme perubahan perilaku yang mengadopsi pendekatan kuratif dibanding penegakan hukum, dan tidak secara mudah menghentikan mekanisme perubahan perilaku hanya karena menyandarkan pada Laporan Pengawasan yang bersifat sepihak, lalu mengabaikan hak pembelaan Terlapor serta fakta

- bahwa Terlapor sudah melaksanakan isi dan/atau syarat dan ketentuan dari Pakta Integritas. -----
- 16.19. Bahwa tidak ada yang lebih utama dalam mekanisme perubahan perilaku selain "apakah perilaku tersebut sudah berubah atau belum". -----
- 16.20. Bahwa dan oleh karena itu hal-hal lain yang bersifat tendensius tidak dapat menjadi alasan untuk memaksakan suatu penegakan hukum kepada Terlapor dan mengabaikan fakta bahwa perilaku yang dipermasalahkan kepada Terlapor telah terbukti berubah dalam mekanisme perubahan perilaku. -
- 16.21. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan tujuan pembentukan UU No. 5/1999 dalam Pasal 3 butir a dan b UU No. 5/1999 juga terlihat bahwa UU No. 5/1999 telah menekankan kepentingan umum dan keberlangsungan usaha dari pelaku usaha baik besar ataupun HARUSLAH TERJAGA DAN TERJAMIN dalam hukum persaingan. -----
- 16.22. Bahwa Keputusan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan telah membawa kerugian besar bagi Terlapor yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, biaya dan komitmen dalam mekanisme perubahan perilaku. -----
- 16.23. Bahwa Pemeriksaan Lanjutan sendiri juga akan memakan waktu, tenaga dan biaya dari Terlapor yang saat ini sedang berusaha menggunakan segala sumber dayanya secara efektif hanya untuk menjaga keberlangsungan usahanya.-----
- 16.24. Bahwa management baru Terlapor saat ini sedang menghadapi resiko dan exposure finansial yang sangat besar dan sedang bekerja keras menyelamatkan usahanya dengan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki, mulai dari melakukan negosiasi-negosiasi dengan para lessor pesawat (dimana pesawat adalah barang modal utama untuk Terlapor menjalankan usahanya), merestrukturisasi hutang-hutang jatuh tempo, melakukan efisiensi besar-besaran untuk mengatasi beban operasional yang disebabkan pandemi Covid-

- 19 berkepanjangan, serta berkonsentrasi untuk menutup kerugian di sektor umroh karena ditutupnya jalur umroh untuk jangka waktu yang lama oleh Pemerintah Saudi Arabia. -
- 16.25. Bahwa Terlapor harus berusaha agar Terlapor tidak keluar dari pasar karena apabila Terlapor keluar dari pasar, maka pemain dalam pasar akan menjadi semakin sedikit sehingga justru berpotensi membahayakan tingkat persaingan di pasar. -----
- 16.26. Bahwa lebih lanjut, Terlapor juga harus menjaga keberlangsungan usahanya karena kedudukan Terlapor sebagai BUMN yang memiliki tugas pelayanan kepada masyarakat dan Negara dalam industri penerbangan. -----
- 16.27. Bahwa peran industri penerbangan sangat vital dalam proses distribusi logistik di Negara kepulauan Indonesia sehingga harus dijaga untuk menjamin pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu industri penerbangan sendiri adalah industri yang penting bagi Negara karena berhubungan dengan kedaulatan wilayah udara Indonesia. -----
- 16.28. Bahwa pentingnya industri penerbangan ini terlihat jelas pada pengaturan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang telah mengatur sebagai berikut: -----
“Penerbangan dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah” -----
Hal mana apabila dihubungkan dengan redaksional Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan bahwa industri penerbangan adalah cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, sebagai berikut: -----
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak DIKUASAI OLEH NEGARA.”-----
- 16.29. Bahwa atas seluruh penjelasan diatas, KPPU seharusnya dapat mempertimbangkan kepentingan umum, mengutamakan

keberlangsungan usaha Terlapor dan efektifitas bagi Terlapor dalam menyelamatkan usahanya, dengan mendukung itikad baik Terlapor memperbaiki persaingan melalui upaya mekanisme perubahan perilaku dan bukan secara gegabah mendahulukan penindakan hukum kepada Terlapor dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan. ---

16.30. Bahwa apalagi Keputusan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan tersebut terbukti telah dikeluarkan secara salah karena Terlapor tidak pernah melanggar Pakta Integritas dan bahwa dalam mekanisme perubahan perilaku yang dijalankan, Terlapor justru telah dapat membuktikan bahwa perilaku yang dituduhkan telah dihentikan sejak 14 (empat belas) bulan yang lalu.-----

16.31. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas, Terlapor memohon kepada Majelis Komisi Yang Terhormat dan/atau KPPU untuk membatalkan Keputusan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan dan tetap menjalankan proses dalam kerangka mekanisme perubahan perilaku dengan mempertimbangkan fakta bahwa seluruh isi Pakta Integritas telah dilaksanakan oleh Terlapor dan tidak ada pelanggaran Pakta Integritas apapun yang dilakukan Terlapor.-----

16.32. Bahwa lebih lanjut, dalam kesempatan ini Terlapor berharap agar Majelis Komisi dapat terlebih dahulu menunda pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan ini.-----

16.33. Bahwa demikian surat ini Terlapor sampaikan. Terlapor sangat berharap atas keadilan dan kebijaksanaan dari Majelis Komisi untuk dapat menunda Pemeriksaan Lanjutan ini.-----

17. Adapun Tanggapan Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T9, T10):-----

17.1. Bahwa Terlapor secara tegas menolak pernyataan, dalil dan penjelasan dalam LDP, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlapor dalam Tanggapan ini.-----

17.2. Bahwa Terlapor secara tegas menyatakan bahwa dalil dan tuduhan dalam LDP yang menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan praktek diskriminasi dalam penentuan mitra penjualan tiket umrah rute menuju dan dari Jeddah dan/atau Medinah adalah SALAH, karena Para Terlapor tidak pernah melakukan praktek diskriminasi dalam bentuk apapun sehingga Para Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No. 5/1999"), berdasarkan alasan, dalil, fakta, bukti dan dasar hukum sebagai berikut:-----

I. TERLAPOR TIDAK MELANGGAR PASAL 19 HURUF D UU NO. 5/1999 KARENA TERLAPOR TIDAK MEMILIKI PENGUSAHAAN PASAR

17.3. Bahwa Terlapor dengan tegas membantah dalil-dalil Tim Investigator dalam LDP yang menyatakan bahwa Terlapor melakukan praktek diskriminasi dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. Dalil-dalil Tim Investigator tersebut adalah salah karena Terlapor tidak memiliki penguasaan pasar dalam perkara ini.-----


17.4. Bahwa Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) UU No. 5/1999 ("Perkom No. 3/2011") pada halaman 11 dan 13 telah menyatakan sebagai berikut: -----

"Praktek diskriminasi sangat erat kaitannya dengan pemilikan market power dan kekuatan pasar yang signifikan di pasar bersangkutan."-----

"Dari uraian di atas, pemilikan posisi dominan, atau pemilikan kekuatan pasar yang signifikan, atau pemilikan faktor-faktor khusus merupakan prakondisi (necessary condition) atau indikasi awal bagi terciptanya kegiatan penguasaan pasar oleh pelaku usaha. Namun pemilikan atas ketiga aspek di atas

semata belum cukup untuk dapat dijadikan sebagai dasar alasan adanya pelanggaran UU No. 5/1999 oleh pelaku usaha, tanpa disertai adanya bukti-bukti tentang kegiatan-kegiatan anti persaingan yang berakibat pada terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” -----


- 17.5. Bahwa Terlapor sama sekali tidak memiliki penguasaan pasar dalam pasar bersangkutan pada perkara ini sebagaimana terbukti dalam halaman 7 LDP yang disajikan oleh Tim Investigator, yang membuktikan bahwa pangsa pasar Terlapor terbukti justru mengalami penurunan setiap tahunnya dibanding maskapai lainnya. Penurunan pangsa pasar Terlapor ini secara tidak terbantahkan menunjukkan tidak adanya kemampuan dari Terlapor untuk meningkatkan penguasaan pasar dan/atau menguasai pasar (*vide* Bukti C73). -----




- 17.6. Bahwa lebih lanjut, LDP Tim Investigator seharusnya merinci data pangsa pasar sebagaimana disajikan dalam halaman 7 LDP dengan memperlihatkan secara detail pangsa pasar dari maskapai lain sehingga Majelis Komisi dapat melihat bahwa bukan Terlapor yang memiliki penguasaan pasar dan Terlapor tidak memiliki posisi dominan, sehingga tidak mungkin Terlapor dapat melakukan praktek diskriminasi yang

menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.-----

17.7. Berikut Terlapor sampaikan data pangsa pasar dari Terlapor dan Maskapai lainnya dalam pasar bersangkutan untuk dapat menjadi pertimbangan Majelis : -----



KOMISI P



***Sumber data dari IATA DDS**

- 17.8. Bahwa berdasarkan data pangsa pasar di atas terlihat bahwa Saudi Arabia Airlines adalah pemilik pangsa pasar umroh terbesar. Lebih lanjut, dari data pangsa pasar tersebut juga terlihat bahwa Terlapor bersaing sangat ketat dengan para kompetitornya untuk mempertahankan pangsa pasarnya, tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan penguasaan pasarnya apalagi menguasai pasar, sehingga tidak mungkin Terlapor melakukan praktek diskriminasi yang sangat beresiko dan menyebabkan mitra PPIU Terlapor beralih kepada pesaing lainnya.-----
- 17.9. Bahwa pasar umroh ini memiliki karakteristiknya sendiri, dimana PPIU adalah pihak yang memiliki kontrol atas pasar karena secara faktual PPIU adalah pihak yang memiliki Jemaah dan Terlapor sangat bergantung pada PPIU-PPIU lainnya tersebut sehingga tidak mungkin melakukan praktek diskriminasi terhadap PPIU. -----
- 17.10. Bahwa selain itu, LDP juga terbukti tidak dapat membuktikan bahwa Terlapor melakukan tindakan penguasaan pasar yang menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat melalui praktek diskriminasi, sebagaimana akan Terlapor jelaskan lebih lanjut dalam Tanggapan ini.-----

17.11. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terlapor tidak memiliki penguasaan pasar dan/atau posisi dominan sehingga tidak mungkin dapat melakukan tindakan penguasaan pasar dan/atau diskriminasi yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau praktek persaingan usaha tidak sehat dalam pasar bersangkutan. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

II. TERLAPOR TIDAK MELANGGAR PASAL 19 HURUF D UU NO. 5/1999 KARENA PERUBAHAN STRATEGI PENJUALAN DIDASARI OLEH PERTIMBANGAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS DAN TELAH MEMPERHATIKAN PRINSIP-PRINSIP PERSAINGAN SEHAT DALAM UU NO. 5/1999

17.12. Bahwa Terlapor dengan tegas membantah dalil-dalil Tim Investigator dalam LDP yang menyatakan bahwa Para Terlapor telah melakukan praktek diskriminasi dalam penentuan mitra penjualan tiket umrah rute menuju dan dari Jeddah dan/atau Madinah. -----

17.13. Bahwa dalil-dalil Tim Investigator tersebut terbukti keliru karena Tim Investigator telah salah dalam menganalisa terkait latar belakang dan/atau motif dilakukannya perubahan strategi dimaksud, penerapannya, serta tidak adanya akibat praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dari penerapan strategi tersebut, serta sudah tidak berlakunya strategi dimaksud pada saat ini. -----

II.1 PROSES PERUBAHAN STRATEGI PENJUALAN HARUS DIAMBIL GUNA MENGURANGI KERUGIAN, MENJAGA KEBERLANGSUNGAN USAHA DAN MENGURANGI RESIKO BISNIS DEMI EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI USAHA YANG DIBENARKAN DAN SEJALAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PERSAINGAN SEHAT DALAM UU NO. 5/1999

- 17.14. Bahwa sebagaimana diakui dalam LDP, Terlapor adalah badan usaha milik negara (“BUMN”) sekaligus perusahaan terbuka yang terikat pada serangkaian peraturan-peraturan khusus yang harus dipatuhi oleh Terlapor. Lebih lanjut, Terlapor adalah badan usaha penerbangan dimana industri penerbangan sendiri terbukti merupakan industri yang bersifat *high regulated industry*, dimana Pemerintah berperan vital dan mengatur seluruh aspek penerbangan, termasuk penerbangan umrah yang juga tunduk pada peraturan dan pengaturan khusus dari Kementerian Agama Republik Indonesia. -----
- 17.15. Bahwa latar belakang diambilnya keputusan perubahan strategi penjualan oleh Terlapor adalah karena Terlapor dituntut harus melakukan perbaikan kinerja, meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha, serta untuk mengatasi kerugian terus menerus yang mengancam keberlangsungan usaha Terlapor, termasuk pada rute umroh yang dijalankan.-----
- 17.16. Bahwa pada periode 2017 - 2018, reservasi *ticketing* umroh Terlapor dilakukan secara terbuka untuk semua Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan/atau penumpang individu serta dapat dilakukan di seluruh *channel* penjualan Terlapor (“Sistem Penjualan Tiket Terbuka”). -----
- 17.17. Bahwa banyaknya jumlah PPIU di seluruh Indonesia pada prakteknya menyulitkan Terlapor untuk dapat memilah dan memilih PPIU yang memiliki izin atau tidak berizin, serta untuk memastikan kredibilitas dan komitmen baik dari masing-masing PPIU.-----
- 17.18. Bahwa Sistem Penjualan Tiket Terbuka sendiri pada faktanya telah menyebabkan kerugian bisnis dari Terlapor, antara lain sebagai berikut :-----
- 17.18.1. Operasional menjadi terhambat karena tingginya angka pembatalan reservasi (*last minute cancel*) sebagai akibat dari gagalnya penerbitan visa dan lain-

lain sebagai akibat kurangnya kredibilitas PPIU dalam menjalankan usahanya.-----

17.18.2. Kondisi “penuh tapi kosong” pada sistem reservasi Terlapor sebagai akibat tingginya angka reservasi (tingginya *booked load factor*) namun diikuti juga dengan tingginya pembatalan reservasi atau gagal terbang (rendahnya *seat load factor*) yang tidak dapat dituntut ganti rugi dan/atau denda dan/atau penalti oleh Terlapor kepada PPIU. -----

17.18.3. Terlapor tidak dapat melakukan penjualan tiket secara maksimal (tingkat isian *seat load factor*) karena sistem reservasi menunjukkan kondisi tiket habis dan tidak bisa dijual (*fully booked*) namun pada akhirnya tidak terjadi penerbitan tiket dan tidak ada pembayaran yang diterima oleh Terlapor.-----

Kondisi ini pada akhirnya berakibat terhambatnya penjualan dan kosongnya okupansi penerbangan (Terlapor tetap terpaksa menjalankan penerbangan dengan menanggung biaya produksi yang besar karena *seat load factor* tidak terpenuhi), sehingga menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan (*revenue*) Terlapor dan berujung pada kerugian.-----

17.18.4. Maraknya kasus penumpang gagal terbang disebabkan penipuan dari pihak PPIU, sebagai contoh yang diketahui secara umum adalah kasus First Travel, Abu Tour (PT Amanah Bersama Umat) dan SBL (PT Solusi Balad Lumampah) yang membawa resiko terhadap Terlapor dari para jamaah yang dirugikan.-----

17.19. Bahwa pada periode akhir 2018 dan awal 2019, industri penerbangan secara umum dan Terlapor pada khususnya, sedang mengalami saat-saat finansial tersulit dikarenakan tingginya kenaikan biaya produksi namun tidak diikuti dengan

kemampuan untuk menaikkan harga. Kerugian terus menerus tersebut selanjutnya telah mengakibatkan tingginya tingkat liabilitas dari Terlapor terhadap pihak ketiga yang mengancam keberlangsungan usaha dari Terlapor. -----

17.20. Bahwa secara khusus, pembukuan Terlapor saat itu mencatat adanya kewajiban pembayaran hutang sebesar Rp 12,6 Triliun yang jatuh tempo pada tahun 2020. Hal ini menjadi perhatian utama dari Terlapor sehingga harus memperbaiki performa di tahun 2019 serta mengurangi kerugian. -----

17.21. Bahwa tekanan untuk mengatasi kerugian terus menerus tersebut harus dilakukan oleh Terlapor dengan mengingat kedudukan Terlapor sebagai BUMN, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (“UU No. 19/2003”) memiliki 2 (dua) kewajiban utama yaitu : -----

17.21.1. untuk mencari keuntungan bagi Negara guna mendukung keberlangsungan hidup Negara dan aparaturnya; serta -----

17.21.2. tetap memiliki kemampuan untuk menjadi alat bagi Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian keberlangsungan usaha Terlapor harus menjadi perhatian utama dari Terlapor sebagai BUMN. -----

17.22. Bahwa atas kondisi-kondisi sebagaimana disebutkan di atas, Terlapor kemudian melakukan peninjauan ulang kebijakan perusahaan guna mencari solusi efektif dan efisien untuk menghadapi permasalahan yang ada dan mengurangi kerugian, termasuk salah satunya atas kebijakan Sistem Penjualan Tiket Terbuka. -----

17.23. Bahwa selain itu, hal peninjauan ulang atas Sistem Penjualan Tiket Terbuka ini juga harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dan mengikuti program Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengeluarkan Program 5 Pasti, yaitu: -----

PASTI Travel Agen memiliki izin, -----
PASTI jadwalnya,-----
PASTI *airlinesnya*,-----
PASTI dokumen tiket dan visanya, dan -----
PASTI hotelnya.-----

Oleh karena itu, Terlapor menyadari bahwa Terlapor harus merumuskan ulang kebijakan penjualannya melalui pemilihan partner penjualan PPIU yang memiliki izin, kapabilitas, kredibilitas dan juga kompetensi dalam menjalankan usahanya demi melindungi calon penumpang dan jamaah serta untuk melindungi Perusahaan Terlapor. -----

17.24. Bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh kondisi di atas, Manajemen Terlapor kemudian menciptakan Program *Wholesaler* yang akan menggantikan Sistem Penjualan Tiket Terbuka, dimana Terlapor menawarkan posisi *Wholesaler* kepada agen yang mampu berkomitmen atas *tier target* okupansi tertentu atau mencapai *tier target* penjualan tertentu dengan disertai kewajiban penyetoran deposit sebagai jaminan atas resiko-resiko pembatalan atau *last minutes cancellation (Deposit Top Up)*. -----

17.25. Bahwa Program *Wholesaler* dimaksud telah disusun dengan tujuan untuk:-----

17.25.1. mencapai efektifitas dalam menseleksi PPIU yang tidak terpercaya;-----

17.25.2. meningkatkan pengawasan terhadap kredibilitas, izin dan kemampuan finansial dari PPIU;-----

17.25.3. meminimalisasi resiko pada sistem reservasi;-----

17.25.4. menciptakan mekanisme kontrol atas *booking load factor* (BLF) pada rute MEA; -----

17.25.5. memaksimalkan tingkat isian penerbangan (*seat load factor*);-----

17.25.6. meminimalisasi resiko gagal bayar; serta -----

17.25.7. mengurangi potensi kerugian Terlapor serta agar Rute MEA dapat membantu menyelamatkan keberlangsungan usaha Terlapor. -----

17.26. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas terlihat bahwa alasan atau latar belakang diubahnya Sistem Penjualan Tiket Terbuka menjadi Program *Wholesaler* dapat dibenarkan atau memiliki justifikasi secara ekonomi, teknis dan hukum, sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 5/1999 dan halaman 15 Perkom No. 3/2011, sebagai berikut: -----

Pasal 3 UU No. 5/1999:-----

“Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

...

d. terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.”

Halaman 15 Perkom No. 3/2011:

“Motif perbedaan perlakuan tersebut tidak memiliki justifikasi yang wajar dari sisi legal, social, ekonomi, teknis dan alasan lain yang dapat diterima. Tidak semua praktek diskriminasi melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Diskriminasi non-harga tidak jarang mempunyai motif yang dapat dipahami selama dilaksanakan secara transparan...”

17.27. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

II.2 PROSES PENUNJUKAN MITRA WHOLESALER TELAH DILAKUKAN SECARA TERBUKA, TRANSPARAN DAN TIDAK EKSKLUSIF SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 5/1999 SERTA TELAH DISUSUN DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP-PRINSIP PERSAINGAN SEHAT DALAM UU NO. 5/1999

17.28. Bahwa Program *Wholesaler* digagas di tengah-tengah berjalannya periode umroh dan oleh karena kesibukan saat itu,

Program *Wholesaler* dalam prosesnya dilakukan secara bertahap. -----

17.29. Bahwa di awal Program *Wholesaler*, Terlapor melakukan pendekatan melalui *sales call* kepada agen-agen dengan tingkat loyalitas, kredibilitas atas kontribusi signifikan di pasar Middle East Area (“MEA”), baik berdasarkan *database* Terlapor atas agen-agen yang telah bekerjasama dengan Terlapor pada periode sebelumnya, maupun yang belum bekerjasama namun memiliki pangsa pasar besar di MEA sebagai target agen baru dengan tujuan memperluas pasar. Terlapor pertama-tama menawarkan Program *Wholesaler* secara terbuka dan tidak eksklusif sesuai dengan prinsip persaingan sehat pertama-tama kepada PT Kanomas Arci Wisata, PT Nur Rima Al-Waali dan PT Makassar Toraja Tour (Maktour).-----

17.30. Bahwa secara khusus pertimbangan yang menjadi dasar untuk penawaran pertama kepada 3 (tiga) perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: -----

17.30.1. PT Kanomas Arci Wisata terhitung baru menjadi agen Terlapor namun termasuk agen besar yang memiliki cakupan pasar yang luas dan baik yang sebelumnya belum menjadi target pasar Terlapor, sehingga Terlapor berharap dapat memperluas area pemasaran di cakupan area pemasaran PT Kanomas Arci Wisata.

17.30.2. PT Nur Rima Al-Waali adalah agen loyal dari Terlapor yang dari tahun ke tahun bekerjasama dengan sangat baik dengan Terlapor dan selalu dapat membuktikan serta menjaga kredibilitasnya dalam menjalankan usahanya. PT Nur Rima Al-Waali juga merupakan agen terbesar Terlapor dari sisi penjualan. -----

17.30.3. PT Makassar Toraja Tour (Maktour) adalah agen loyal dari Terlapor yang dari tahun ke tahun bekerjasama dengan sangat baik dengan Terlapor dan selalu dapat membuktikan serta menjaga

kredibilitasnya dalam menjalankan usahanya. PT Makassar Toraja Tour (Maktour) juga memiliki segmentasi pasar yang unik yang dapat mendukung reputasi Terlapor. PT Makassar Toraja Tour (Maktour) juga termasuk agen dengan catatan penjualan yang sangat baik di Terlapor. -----

- 17.31. Bahwa pada akhir Februari 2019, tercapai kesepakatan antara Terlapor dengan PT Kanomas Arci Wisata (kemudian menggunakan merk dagang Al-Shafwah Wisata Mandiri), PT Nur Rima Al-Waali dan PT Makassar Toraja Tour (Maktour).-----
- 17.32. Bahwa PT Kanomas Arci Wisata kemudian mengusulkan PT Wahana Mitra Usaha yang merupakan sub dari PT Kanomas Arci Wisata untuk turut menjadi *Wholesaler*. Terlapor kemudian mempertimbangkan rekomendasi tersebut dan juga fakta bahwa PT Wahan Mitra Usaha merupakan anggota dari HIMPUPH sebagai asosiasi PPIU terbesar kedua di Indonesia, sehingga diharapkan dapat menjadi perwakilan *Wholesaler* yang memberikan kemudahan akses bagi para PPIU anggota HIMPUPH.-----
- 17.33. Bahwa untuk mengimplementasikan Program *Wholesaler* ini, maka Terlapor selanjutnya mengeluarkan GA Info Nomor 001/GA/NH/III/19 tertanggal 13 Maret 2019 (“GA Info”) dengan mengumumkan 4 (empat) nama agen tersebut di atas dalam Program *Wholesaler* (untuk selanjutnya disebut *Wholesaler*”), serta menginformasikan secara terbuka bahwa Program *Wholesaler* ini berlaku efektifitas sejak 1 Maret 2019, sehingga *sales office* Terlapor sudah tidak melayani reservasi langsung setelah 1 Maret 2019 dan bahwa proses reservasi sejak tanggal 1 Maret 2019 akan dilakukan secara langsung oleh *Wholesaler*. -----
- 17.34. Bahwa dalam GA Info, Terlapor juga memperhatikan mitra usaha lain (PPIU lainnya) dengan memberikan informasi secara jelas bahwa mitra usaha lain diluar *Wholesaler* dapat

menentukan secara mandiri sesuai preferensinya untuk bekerjasama dengan *Wholesaler* mana yang dikehendaki (sesuai tanggal keberangkatan yang diinginkan, harga yang ditawarkan dan ketersediaan *seats*). -----

Butir 2 Halaman 3 GA Info: -----

“Mitra usaha/customer akan menentukan mitra *Wholesaler* SESUAI DENGAN PREFERENSI MASING-MASING (tanggal keberangkatan, HARGA YANG DITAWARKAN, dan ketersediaan *seat*.”

Hal di atas merupakan jaminan Terlapor bahwa keberadaan tiket Terlapor di pasar tidak akan menjadi langka, tetap tersedia dengan baik dan bahwa tetap akan ada persaingan yang sehat di antara para *Wholesaler*, termasuk persaingan *service* dan harga yang pada akhirnya diharapkan akan membawa keuntungan bagi mitra usaha lain di luar *Wholesaler*. -----

- 17.35. Bahwa seperti telah dijelaskan sebelumnya, tidak ada motif dari Terlapor untuk menjadikan Program *Wholesaler* ini sebagai program diskriminatif, namun justru telah disusun sebagai program terbuka dan tidak eksklusif sesuai dengan prinsip persaingan sehat. -----

Terlapor justru menghendaki agar jumlah *Wholesaler* tidak hanya 4 (empat) PPIU saja dan oleh karena itu tetap berusaha untuk menggandeng mitra usaha loyalnya yang juga memiliki reputasi, kredibilitas, kerjasama dan penjualan yang baik dengan Terlapor. -----

- 17.36. Bahwa oleh karena itu, bahkan setelah dikeluarkan GA Info pun Terlapor tetap mengundang 11 (sebelas) contributor-kontributor lainnya dalam pertemuan tertanggal 15 Maret 2019 yang terdiri dari Maktour, Malika, Aero Hajj, Armina Reka, NRA, Al Amin, Maghfiroh, Air Marindo, ESQ, Al Anshor dan Tazkiya Travel, untuk menjelaskan serta menawarkan Program *Wholesaler* dimaksud. Para contributor terundang tersebut

memiliki kehendak bebas untuk ikut serta atau tidak ikut serta dalam Program *Wholesaler*. -----

17.37. Bahwa lebih lanjut, dalam perkembangannya, terdapat kontributor lain yang ikut serta dalam Program *Wholesaler* di luar kontributor-kontributor yang pernah diundang oleh Terlapor, seperti PT Aero Globe Indonesia, PT Pesona Mozaik dan PT Kaltrabu Indah Tours yang menawarkan dirinya untuk menjadi *Wholesaler* dan diterima oleh Terlapor, yang membuktikan bahwa Program *Wholesaler* adalah benar bersifat terbuka dan transparan bagi agen manapun dan sama sekali tidak bersifat eksklusif. -----

17.38. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa proses penunjukan mitra *Wholesaler* dalam Program *Wholesaler* telah dilakukan secara terbuka, transparan dan tidak eksklusif sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999 serta telah disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan sehat dan sejalan dengan halaman 15 Perkom No. 3/2011 yang menyebutkan sebagai berikut: -----

Halaman 15 Perkom No. 3/2011: -----

"...Tidak semua praktek diskriminasi melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Diskriminasi non-harga tidak jarang mempunyai motif yang dapat dipahami SELAMA DILAKSANAKAN SECARA TRANSPARAN..."

17.39. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

II.3 PROGRAM WHOLESALER TERBUKTI MEMBERIKAN HARGA YANG LEBIH EFISIEN BAGI PPIU YANG MEMBELI DARI WHOLESALER SERTA SAMA SEKALI TIDAK MENYEBABKAN KENAIKAN HARGA DI TINGKAT MANAPUN

17.40. Bahwa Terlapor secara tegas menolak dalil Tim Investigator dalam butir 8.7 halaman 13 LDP yang menyebutkan bahwa

Program *Wholesaler* telah menyebabkan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (“BPIU”). -----

- 17.41. Bahwa dalil Tim Investigator dalam LDP tersebut terbukti adalah dalil yang salah dan tidak didukung oleh fakta-fakta serta bukti karena tidak ada perubahan harga dikarenakan Program *Wholesaler* karena yang berubah dalam Program *Wholesaler* hanya pada *channel* penjualannya saja. -----
- 17.42. Bahwa tidak ada kenaikan harga sama sekali di Terlapor selama Program *Wholesaler* karena kebijakan harga tetap mengacu kepada harga yang telah diberlakukan sejak 2018 sebelum periode *Wholesaler* dijalankan. -----
- 17.43. Bahwa dengan adanya Program *Wholesaler* harga jual tiket Terlapor justru menjadi lebih rendah disbanding periode sebelumnya. Hal ini karena Terlapor hanya mengeluarkan harga murah sebagai akibat dari target para *Wholesaler* di *tier* tinggi. -----
- 17.44. Bahwa lebih lanjut, faktanya mitra usaha PPIU yang lain juga menikmati keuntungan dari Program *Wholesaler* ini karena para mitra PPIU tersebut berkesempatan untuk mendapatkan harga yang lebih murah disbanding ketika mitra PPIU tersebut melakukan pembelian mandiri pada Sistem Penjualan Tiket Terbuka, sebagai akibat mitra PPIU lainnya tersebut dapat menikmati *tier* komitmen dari para *Wholesaler* yang tidak dapat dinikmati apabila hanya berdasarkan pada penjualan mitra PPIU tersebut. -----
- 17.45. Bahwa selain itu, mitra PPIU juga merasakan akibat positif dari adanya persaingan harga dan *service* di level *Wholesaler* dimana antara satu *Wholesaler* dengan *Wholesaler* lainnya saling bersaing untuk mendapatkan mitra PPIU lain agar *Wholesaler* tersebut dapat mencapai target penjualannya. Jal mana menyebabkan terciptanya persaingan harga di antara para *Wholesaler* yang berlomba-lomba menjual dengan harga lebih murah (menekan margin). -----

Hal ini juga dibuktikan dengan perilaku para mitra PPIU lainnya yang kerap membanding-bandingkan harga antara satu *Wholesaler* dengan *Wholesaler* lainnya sebelum memutuskan pembelian dan menjadikan hal tersebut sebagai alat dalam negosiasi harga dengan *Wholesaler*. -----

17.46. Bahwa berdasarkan data di atas terlihat bahwa pada faktanya PPIU yang membeli dari *Wholesaler* juga menikmati harga yang lebih murah dibanding pembelian yang dilakukan sendiri karena PPIU bisa mendapatkan harga penjualan khusus yang hanya diberikan kepada *Wholesaler*, tanpa target penjualan maupun pendapatan apapun, yang normalnya akan sulit dicapat oleh PPIY yang bukan berkedudukan sebagai kontributor utama di pasar. -----

17.47. Bahwa seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa tidak mungkin Program *Wholesaler* dari Terlapor menjadi penyebab terjadi kenaikan BPIU. -----

17.48. Bahwa lebih lanjut, BPIU dalam rantai produksi dan pemasaran dalam pasar bersangkutan adalah ditentukan oleh PPIU dan sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terlapor. BPIU diberikan oleh PPIU kepada jamaah dalam bentuk paket, dengan termasuk biaya-biaya lain antara lain mulai dari akomodasi, transportasi lain di luar tiket pesawat Terlapor, biaya makan, visa dan bahkan termasuk margin PPIU. Sehingga sangatlah tidak tepat untuk menyatakan kenaikan BPIU (apabila benar ada) adalah disebabkan oleh tiket Terlapor. -----

17.49. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa dalil Tim Investigator dalam LDP yang menyatakan bahwa telah terjadi dampak kenaikan BPIU akibat Program *Wholesaler* adalah suatu dalil yang salah dan keliru. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

II.4 PROGRAM WHOLESALER SAMA SEKALI TIDAK MENYEBABKAN KONSENTRASI PENJUALAN ATAS TIKET TERLAPOR KARENA TIDAK TERJADI KELANGKAAN TIKET DI PASAR DAN TIDAK ADA KESULITAN UNTUK MENGAkses TIKET ATAU MELAKUKAN RESERVASI KARENA TERBUKTI PILIHAN WHOLESALER MASIH SANGAT BANYAK DAN PARA WHOLESALER TETAP BERSAING DALAM HAL HARGA DAN PELAYANAN YANG DIBERIKAN

17.50. Bahwa Terlapor secara tegas menolak dalil Tim Investigator dalam butir 7.7 halaman 12 LDP yang menyebutkan bahwa Program *Wholesaler* telah mengakibatkan adanya konsentrasi penyelenggaraan umrah hanya pada *Wholesaler* saja.-----

Dalil Tim Investigator dalam LDP tersebut terbukti adalah dalil yang salah dan melambangkan ketidakpahaman Tim Investigator atas bukti yang ada, karena faktanya tidak terdapat kelangkaan tiket Terlapor di pasar dan PPIU tetap dapat memperoleh tiket Terlapor, sehingga dengan demikian tidak terdapat konsentrasi atau pemusatan penjualan tiket dari Terlapor.-----

17.51. Bahwa merupakan praktek bisnis yang berlaku, dimana PPIU kerap melakukan pembelian tiket maskapai dengan cara bekerjasama atau bersatu baik dengan PPIU besar dan/atau membentuk konsorsium dan/atau bahkan membeli bersama dalam satu asosiasi dengan tujuan untuk mendapatkan *tier* khusus yang lebih murah karena pembelian dilakukan dalam jumlah banyak.-----

Bahwa dengan demikian, secara praktek bisnis, hal yang dipraktikkan dalam Program *Wholesaler* sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh para PPIU bahkan pada saat Sistem Penjualan Tiket Terbuka.-----

Program *Wholesaler* justru lebih memudahkan PPIU dalam melakukan hal tersebut, dan membantu Terlapor dalam menseleksi PPIU serta memaksimalkan reservasi.-----

- 17.52. Bahwa dikarenakan dalam Program *Wholesaler* para *Wholesaler* terikat target penjualan atau target pendapatan yang harus dipenuhi, maka *Wholesaler* giat melakukan pemasaran dan penjualan tiket Terlapor kepada PPIU lainnya dan oleh karena itu menjamin kualitas *service* termasuk ketersediaan tiket Terlapor di pasar untuk PPIU lainnya. -----
- 17.53. Bahwa lebih lanjut, dalam Program *Wholesaler* terdapat pilihan lebih dari 1 (satu) *Wholesaler* untuk para PPIU sehingga pilihan dari para PPIU tidak terbatas. Para *Wholesaler* tersebut juga setidaknya telah mewakili 3 (tiga) asosiasi PPIU yang ada. -----
- 17.54. Bahwa diantara para *Wholesaler* tersebut pun tetap terjadi persaingan harga dan pelayanan dalam mendapatkan PPIU, sehingga tidak mungkin terdapat hambatan bagi PPIU untuk mendapatkan tiket Terlapor dan para PPIU juga turut merasakan benefit dari persaingan yang ada di tingkat *Wholesaler*. -----
Terlapor juga sama sekali tidak pernah mengatur harga jual di level *Wholesaler* sehingga *Wholesaler* memiliki kebebasan menentukan harga dan persaingan harga di level *Wholesaler*.--
- 17.55. Bahwa Terlapor juga selalu memastikan kepatuhan *Wholesaler* terhadap standar pelayanan Terlapor. Atas komplain-komplain yang diterima oleh Terlapor dari para PPIU terkait tingkat pelayanan *Wholesaler*, hal tersebut selalu ditindaklanjuti secara cepat oleh Terlapor dan segera diperbaiki dan ditingkatkan secara tuntas oleh *Wholesaler*. -----
- 17.56. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Program *Wholesaler* sama sekali tidak menyebabkan konsentrasi pasar karena tidak terjadi kelangkaan tiket di pasar, tidak terdapat kesulitan akses untuk mendapatkan tiket dan/atau untuk melakukan reservasi. Sebaliknya, PPIU justru mendapatkan keuntungan sebagai akibat persaingan harga dan pelayanan diantara para *Wholesaler*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi

menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

III. LDP TERBUKTI MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA TIDAK MENYEBUTKAN PERIODE PELANGGARAN DALAM PERKARA INI DAN OLEH KARENA ITU HARUS DITOLAK DAN TERLAPOR HARUS DINYATAKAN TIDAK MELANGGAR PASAL 19 HURUF D UU NO. 5/1999

17.57. Bahwa Tim Investigator dalam LDP secara salah dan sengaja telah tidak menunjukkan periode tuduhan pelanggaran dalam perkara ini. Padahal, penentuan periode tuduhan pelanggaran adalah sangat penting dalam setiap perkara tuduhan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, karena dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5 /1999 terdapat unsur “mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat” yang harus dianalisa pada periode kapan unsur akibat tersebut terjadi dan harus dibuktikan. -----

LDP yang mengandung kecacatan formil tersebut sudah seharusnya untuk dapat ditolak oleh Majelis Komisi dan oleh karena itu menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

17.58. Bahwa pada faktanya Program *Wholesaler* yang berlaku pada 1 Maret 2019 telah berakahir pada 7 November 2019 dikarenakan setelah manajemen Terlapor melakukan analisa didapat kesimpulan bahwa walau terdapat perbaikan dalam sisi reservasi, peningkatan jumlah penumpang dan pengendalian performa PPIU, namun tidak membawa peningkatan pemasukan yang diharapkan karena adanya kenaikan biaya produksi pada saat itu dan fluktuasi pencapaian target dari pada *Wholesaler*. Lebih lanjut, pada September 2019 terjadi angka pembatalan reservasi atau gagal terbang yang sangat tinggi yang sebelumnya justru ingin dihindari dengan pemberlakuan Program *Wholesaler*. Atas hal tersebut, maka Terlapor kemudian menginisiasi pengakhiran

atas Program *Wholesaler* dimaksud. Pengakhiran Program *Wholesaler* ini telah dilakukan dengan penerbitan GA Info yang menyebutkan bahwa penjualan sudah dapat dilakukan kembali di gerai-gerai penjualan Terlapor. -----

- 17.59. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa LDP telah mengandung kecacatan formil karena tidak mencantumkan periode pelanggaran dan oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Komisi. Dengan mengingat tidak ada dampak anti persaingan dalam perkara ini dan bahwa Terlapor sama sekali tidak memperoleh keuntungan apapun malah menderita kerugian, maka sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dan tidak menjatuhkan penghukuman apapun kepada Terlapor, termasuk penghukuman denda. -----

IV. TIDAK ADA PELANGGARAN PASAL 19 HURUF D UU NO. 5/1999 DALAM PERKARA INI KARENA UNSUR-UNSUR PASAL 19 HURUF D UU NO. 5 /1999 TERBUKTI TIDAK TERPENUHI

IV.I UNSUR MENGAKIBATKAN PRAKTIK MONOPOLI DAN/ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TIDAK TERPENUHI

- 17.60. Bahwa butir 4.3 halaman 13 Perkom No. 3/2011 menyatakan sebagai berikut: -----

“...Tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk yang dilarang atau tidak merupakan wilayah rule of reason dimana KPPU perlu membuktikan motif dan dampaknya. -----

Praktek diskriminasi yang dapat diputus dilarang oleh Pasal 19 huruf d diartikan sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secara social, ekonomi, teknis maupun pertimbangan efisiensi lainnya.” -----

- 17.61. Bahwa lebih lanjut, butir 4.4 halaman 15 Perkom No. 3/2011 telah menyatakan sebagai berikut: -----

“Mengingat dampak dari praktek diskriminasi yang memiliki dua sisi berbeda (pro-persaingan dan anti-persaingan), untuk dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak

sehat maka harus diperhatikan mengenai adanya pembenaran, setidaknya secara ekonomi, dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Misalnya, tidak semua bentuk praktek diskriminasi melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Terdapat alasan/motif ekonomi dibalik kegiatan tersebut, misal demi efisiensi biaya, terjaminnya pasokan bahan baku, kelancaran distribusi.”-----

17.62. Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan Perkom No. 3/2011 di atas terlihat bahwa tidak ada perilaku apapun dari Terlapor yang mengakibatkan dampak anti persaingan sebagai berikut:

17.62.1. Bahwa latar belakang atau motif dibalik diambilnya keputusan perubahan strategi penjualan melalui Program *Wholesaler* oleh Terlapor adalah karena Terlapor dituntut harus melakukan perbaikan kinerja, meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha serta untuk mengatasi masalah kerugian terus menerus yang mengancam keberlangsungan usaha Terlapor, yang dibenarkan dan sesuai dengan prinsip persaingan sehat. -----

17.62.2. Selain itu, Program *Wholesaler* telah disusun dengan tujuan sebagaimana disebutkan di bawah ini, guna memperbaiki masalah-masalah yang timbul dari penerapan Sistem Penjualan Tiket Terbuka sebelumnya, yaitu: -----

- i. menciptakan efektifitas dalam menseleksi PPIU yang tidak terpercaya;
- ii. meningkatkan pengawasan terhadap kredibilitas, izin dan kemampuan finansial dari PPIU;
- iii. meminimalisasi resiko pada sistem reservasi;
- iv. menciptakan mekanisme control atas *booking load factor* (BLF) pada rute MEA;

- v. memaksimalkan tingkat isian penerbangan (*seat load factor*);
- vi. meminimalisasi resiko gagal bayar; serta
- vii. mengurangi potensi kerugian Terlapor serta agar Rute MEA dapat membantu menyelamatkan keberlangsungan usaha Terlapor.

dimana tujuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan sehat. -----

17.62.3. Seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa motif dan pengambilan kebijakan Program *Wholesaler* telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan sehat dan telah diambil berdasarkan hasil analisa dan justifikasi yang dibenarkan secara ekonomi dan teknis operasional, demi untuk mencapai efisiensi usaha yang maksimal.-----

17.62.4. Terlapor juga tidak menimbulkan dampak kenaikan harga apapun karena terbukti harga jual Terlapor justru mengalami penurunan dalam Program *Wholesaler*.-----

Selain itu terbukti pula bahwa harga jual *Wholesaler* yang diterima oleh PPIU bahkan masih lebih murah jika disbanding harga langsung yang dapat diterima PPIU pada saat Sistem Penjualan Tiket Terbuka dilaksanakan. Dengan demikian tidak ada kerugian apapun bagi PPIU, termasuk kenaikan harga BPIU yang diakibatkan oleh Program *Wholesaler*.-----

17.63. Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa unsur “Menyebabkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” pada Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 tidak terpenuhi.-

17.64. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta dan argumen tersebut di atas terbukti Terlapor tidak pernah melakukan praktek diskriminasi yang mengakibatkan praktek

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam perkara ini. Oleh karena itu Terlapor memohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran apapun atas ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

IV.II UNSUR MELAKUKAN PRAKTEK DISKRIMINASI TERBUKTI TIDAK TERPENUHI DALAM PERKARA INI

- 17.65. Bahwa Tim Investigator dalam LDP telah secara salah menyimpulkan bahwa Terlapor telah memenuhi unsur “melakukan praktek diskriminasi” atas Program *Wholesaler* yang dikeluarkan oleh Terlapor karena Terlapor tidak pernah melakukan praktek diskriminasi apapun terkait dan dalam pelaksanaan Program *Wholesaler*. -----
- 17.66. Bahwa sebagaimana telah Terlapor jelaskan pada bagian II.2 sampai dengan II.4 Tanggapan ini, terbukti bahwa proses penunjukan mitra *Wholesaler* telah dilakukan secara terbuka dan tidak eksklusif. Program *Wholesaler* juga terbukti dilakukan berdasarkan justifikasi yang wajar dan dapat dibenarkan dari sisi legal, ekonomi dan teknis demi pencapaian efisiensi operasional dan komersial. -----
- 17.67. Bahwa Program *Wholesaler* juga telah menghasilkan harga yang lebih efisien dan kompetitif dalam pasar dan sama sekali tidak menyebabkan kenaikan harga di tingkat manapun, serta tidak menyebabkan konsentrasi penjualan atas tiket Terlapor karena tidak terjadi kelangkaan tiket di pasar dan tidak ada kesulitan untuk mengakses tiket atau melakukan reservasi karena terbukti pilihan *Wholesaler* masih sangat banyak dan para *Wholesaler* tetap bersaing dalam hal harga dan pelayanan yang diberikan, sebagaimana telah Terlapor jelaskan secara rinci dalam bagian II.2 sampai dengan II.4 Tanggapan ini. -----
- 17.68. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta dan argument tersebut maka telah jelas terbukti Terlapor tidak

pernah melakukan praktek diskriminasi apapun dalam perkara ini. -----

17.69. Bahwa dengan demikian, unsur “Melakukan Praktek Diskriminasi” dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 tidak terpenuhi dalam perkara ini. -----

17.70. Bahwa pemenuhan unsur Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 adalah bersifat kumulatif dan dengan terbukti tidak terpenuhinya unsur “Mengakibatkan Praktek Diskriminasi” dalam perkara ini, maka hal tersebut menyebabkan tuduhan adanya pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 menjadi tidak terbukti. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan dalam Tanggapan ini, Terlapor memohon kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 agar dapat mengeluarkan Putusan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

18. Menimbang dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap:-

18.1. Saksi Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Maktour Tour & Travel (*vide* Bukti B9); -----

18.2. Saksi Indah Djamhari selaku Direktur Marketing PT Nur Rima Al Waali Tour (NRA)(*vide* Bukti B11); -----

18.3. Saksi Muhamad Rizal Paluppi selaku Kepala Bidang Luar Negeri Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (SAPUHI) (*vide* Bukti B15); -----

18.4. Saksi Ihsan Fauzi Rahman selaku Sekretaris Jenderal Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (SAPUHI) (*vide* Bukti B16);

18.5. Saksi Muhamad Tri Wibowo selaku Humas Pengurus Persaudaraan Pengusaha Travel Umroh Haji Indonesia (PERPUHI) (*vide* Bukti B17).-----

- 18.6. Saksi Saridi Salimin selaku Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus (*vide* Bukti B19). -----
- 18.7. Saksi Martha Tona selaku Direktur Keuangan PT Andalus Hajj and Umra Services (*vide* Bukti B24). -----
- 18.8. Saksi Putu Eka Cahyadi, S.T., M.E. selaku Kepala Subdit Sistem Informasi dan Layanan Angkutan Udara (*vide* Bukti B25).-----
- 18.9. Saksi Urip Rahayu selaku Kepala Subdit Angkutan Udara Niaga Berjadwal (*vide* Bukti B26). -----
- 18.10. Saksi Muhammad Ali Zakiyudin selaku Kepala Subdit Perizinan Akreditasi dan Bina PPIU (*vide* Bukti B27).-----
- 18.11. Saksi Rian Darmawan selaku Direktur Utama PT Al Shafwah Wisata Mandiri (Smart Umroh) (*vide* Bukti B30). -----
- 18.12. Saksi Hj. Mawar Wahyuningsih selaku Direktur Utama PT Ebad Alrahman Wisata (*vide* Bukti B31). -----
- 18.13. Saksi Boedi Soeharto selaku Direktur Keuangan PT Aero Globe Indonesia (*vide* Bukti B33). -----
- 18.14. Saksi Ala Omar Jefri selaku *Country Manager* SAUDIA Airlines Indonesia (*vide* Bukti B38). -----
- 18.15. Saksi Abdalla Ismail Abdalla Mohamed Alzamani selaku *Country Manager* Emirates Airlines Indonesia (*vide* Bukti B39).
- 18.16. Saksi Azhari HS selaku *General Manager Comercial* PT Lion Mentari (*vide* Bukti B40). -----
- 18.17. Ahli Ekonomi Persaingan Usaha, Dr. Martin Daniel Siyaranamual selaku Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran (*vide* Bukti B42). -----
- 18.18. Ahli Hukum Persaingan Usaha, Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (*vide* Bukti B43).-----
- 18.19. Ahli Hukum Persaingan Usaha, Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (*vide* Bukti B44). -----


- 18.20. Terlapor , Ubay Ihsandi, S.T. selaku VP SUB Umroh, Hajj & Charter PT Garuda Indoensia (Persero), Tbk (*Vide* Bukti B45, B46);-----
19. Menimbang pada tanggal 10 Mei 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* Bukti B47);-----
20. Menimbang pada tanggal 24 Mei 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* Bukti B48);-----
21. Menimbang Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti I4);---
- 21.1. IDENTITAS TERLAPOR -----
- PT GARUDA INDONESIA (PERSERO), TBK**, yang beralamat di: -----
- Kantor Pusat : Gedung Garuda Indonesia, Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta 10110, Indonesia. -----
- Kantor Manajemen : Gedung Manajemen Garuda Indonesia Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang-15111, Indonesia, Nomor Telpon . (+62 21) 2560 1001.-----
- Terlapor merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Nomor 137 tanggal 31 Maret 1950 dari Notaris Raden Kadiman. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. J.A.5/12/10 tanggal 31 Maret 1950 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 30 tanggal 12 Mei 1950, tambahan No.136. -----
- Berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 4 Maret 1975 dari Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H., Terlapor berubah menjadi Persero dari Perusahaan yang awalnya merupakan

Perusahaan Negara. Hal tersebut merupakan realisasi Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1971. Perubahan ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 tanggal 26 Agustus 1975, tambahan No. 434. ----- Akta No. 45 tanggal 24 April 2019 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-02042224 tanggal 13 Mei 2019. -----

Terlapor menjalankan kegiatan usaha utama (*core business lines*) antara lain sebagai berikut: -----

- 21.1.1. Angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri; -----
- 21.1.2. Jasa angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri; -----
- 21.1.3. Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
- 21.1.4. Jasa penunjang operasional angkutan udara niaga, meliputi *catering* dan *ground handling* baik untuk keperluan sendiri maupun pihak ketiga.-----
- 21.1.5. Jasa layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan; -----
- 21.1.6. Jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga; -----
- 21.1.7. Jasa layanan kesehatan personil penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun pihak ketiga; -----

Komposisi Pemegang Saham



Pemilik Saham / Shareholders	Jumlah Saham / Total Shares	Persentase Saham (%) / Share Percentage (%)
Domestik / Domestic		
Pemerintah Republik Indonesia / Government of the Republic of Indonesia	15.670.777.621	60,54
Perorangan / Retail	1.523.058.824	5,88
Karyawan / Employees	65.935.070	0,25
Institusi Domestik / Domestic Institution		
PT Trans Airways	6.630.958.172	25,62
Lain-lain (<5%) / Others (<5%)	745.805.827	2,88
Total Domestik / Total Domestic	24.636.535.514	95,17
Internasional / International		
Perorangan / Retail	17.913.080	0,07
Institusi Asing (<5%) / Foreign Institution (<5%)	1.232.127.660	4,76
Total Internasional / Total International	1.250.040.740	4,83

Dalam praktiknya, Terlapor merupakan badan usaha milik negara yang memiliki kegiatan usaha di bidang angkutan udara dengan rute penerbangan dalam negeri (domestik) dan internasional. -----

(vide, Bukti B45, B46, C36, C37) -----

21.2. DUGAAN PELANGGARAN -----

Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 19 huruf d Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Nomor 5 Tahun 1999”). Adapun ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:-----

Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

(d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

21.3. PERUBAHAN PERILAKU -----

21.3.1. Pengakuan Terhadap LDP -----

- a. Bahwa pada Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 2 September 2020 Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran terkait Dugaan Praktek Diskriminasi Terlapor dalam Penentuan Mitra Penjualan Tiket Umroh Rute Menuju dan dari Jeddah dan/atau Madinah kepada Terlapor. -----
- b. Bahwa setelah Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran, Majelis Komisi menawarkan dan/atau memberikan kesempatan kepada Terlapor apabila ingin melakukan Perubahan Perilaku, yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Terlapor. -----
- c. Bahwa pada Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 September 2020 Terlapor membuat Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan sikap untuk melakukan Perubahan Perilaku. -----
- d. Bahwa Majelis Komisi selanjutnya meminta komitmen Terlapor untuk melakukan Perubahan

Perilaku dibuat dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang ditandatangani Terlapor. -----

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 (a) Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2019 mengatur :-----

“(2) Pakta Integritas perubahan perilaku sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat: a. Pernyataan Terlapor mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran”

- f. Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan, sikap Terlapor yang berkomitmen untuk melakukan perubahan perilaku sebagaimana disampaikan pada Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 10 September 2020 sekaligus menjadi pengakuan Terlapor terhadap seluruh dugaan pelanggaran yang tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator. -----

(vide, Bukti B2, B3, Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2019) -----

21.3.2. Pakta Integritas -----

- a. Bahwa Pakta Integritas Perubahan Perilaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Perkom 1 Tahun 2019, paling sedikit memuat: -----

- 1) Pernyataan Terlapor mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
- 2) Pernyataan Terlapor untuk tidak melakukan perilaku anti persaingan sebagaimana tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
- 3) Pernyataan Terlapor untuk melaporkan pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku; dan -----
- 4) Tanda tangan Terlapor. -----

- b. Bahwa Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang dibuat oleh Terlapor sebagaimana telah

disampaikan oleh Majelis Komisi pada persidangan, memuat hal-hal sebagai berikut: -----

- 1) Mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut LDP) tentang Dugaan Praktek Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. dalam Penentuan Mitra Penjualan Tiket Umroh Rute menuju dan dari Jeddah dan/atau Madinah tertanggal 25 Agustus 2020 yang diterima Terlapor pada Sidang Majelis Komisi tanggal 2 September 2020;-----
- 2) Menerima LDP tertanggal 25 Agustus 2020 tentang Dugaan Praktek Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk dalam Penentuan Mitra Penjualan Tiket Umroh Rute menuju dan dari Jeddah dan/atau Madinah;----
- 3) Mengajukan permohonan kesempatan perubahan perilaku kepada Majelis Komisi perkara *a quo* dengan syarat dan kewajiban; ----

SYARAT DAN KEWAJIBAN

- 1) Tidak akan melakukan perilaku anti persaingan sebagaimana tertuang dalam LDP tentang Dugaan Praktek Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. dalam Penentuan Mitra Penjualan Tiket Umroh Rute menuju dan dari Jeddah dan/atau Madinah; -----
- 2) Membatalkan surat dan/atau dokumen terkait Penunjukan Mitra Usaha Strategis (selanjutnya disebut “Program *Wholesaler*”) dalam Penjualan Tiket Umroh Rute menuju dan dari Jeddah dan/atau Madinah sebagaimana dimuat dalam

- Surat (GA Info) Nomor 001/GA/NH/III/19 tertanggal 13 Maret 2019 dan Surat (GA Info) Revisi 1 Nomor: 001/GA/NH/III/19 tertanggal 13 Maret 2019 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route; -----
- 3) Menyerahkan dokumen yang membuktikan bahwa telah dilakukan pembatalan Program *Wholesaler* dengan: -----
- i. PT Al Shafwah Wisata Mandiri (Smart Umroh) dan PT Kanomas Arci Wisata;-----
 - ii. PT Maktour (Makassar Toraja Tour);-----
 - iii. PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour); -----
 - iv. PT Wahana Mitra Usaha (Wahana);-----
 - v. PT Aero Globe Indonesia; dan-----
 - vi. PT Pesona Mozaik. -----
- serta telah diinformasikan secara terbuka kepada seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). -----
- 4) Membuktikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku sehubungan dengan Program *Wholesaler* dengan menunjukkan data, dokumen, dan/atau bukti kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku;-----
- 5) Menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan perubahan perilaku sebagaimana tercantim dalam Pakta Integritas ini kepada Tim Pengawas Perubahan Perilaku setiap 2 (dua) pekan selama periode Pengawasan Perubahan Perilaku; -----
- 6) Pernyataan Terlapor mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran.-----

- c. Bahwa Terlapor menandatangani Pakta Integritas Perubahan Perilaku pada Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 6 Oktober 2020; -----
- d. Bahwa Periode Pengawasan Pelaksanaan Perubahan Perilaku terhadap Terlapor dilakukan oleh Satuan Tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;-----
- e. Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Perubahan Perilaku terdapat pelanggaran terhadap Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo* sehingga perkara dilanjutkan ketahap Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Perkom 1 Tahun 2019;-----
- f. Bahwa bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan Pakta Integritas dimaksud adalah Terlapor tidak dapat menyampaikan bukti-bukti pembatalan surat dan/atau dokumen terkait Penunjukan Mitra Usaha Strategis (Program *Wholesaler*) selain dokumen GA Info dan informasi pada media massa yang disampaikan pada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku. -----

(*vide*, Bukti B5, B6, B7)-----

21.4. TANGGAPAN TERLAPOR -----

- 21.4.1. Bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 1 Februari 2021, Majelis Komisi menyampaikan kepada Investigator dan Terlapor bahwa PEMERIKSAAN terhadap perkara *a quo* dilanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan karena terdapat pelanggaran terhadap pelaksanaan Pakta Integritas. Selanjutnya, Majelis Komisi meminta Terlapor untuk menyampaikan Tanggapan dan daftar Alat Bukti.-----

21.4.2. Bahwa Terlapor menggunakan haknya untuk mengajukan Tanggapan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang dituangkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan mengajukan daftar alat Bukti. -----

21.4.3. Bahwa terhadap pengajuan Tanggapan dan daftar Alat Bukti Terlapor, Tim Investigator mengajukan keberatan kepada Majelis Komisi, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

a. Bahwa Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan pengajuan daftar Alat Bukti serta daftar Saksi/Ahli pada tahap Pemeriksaan Lanjutan tanggal 2 Februari 2021. ----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2019 mengatur :-----

“1. Majelis Komisi menyatakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dibuka dan terbuka untuk umum;-----

2. Investigator Penuntutan membacakan dan/atau menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor dalam Pemeriksaan Pendahuluan;-----

3. Terlapor berhak untuk memberikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dengan mengajukan alat-alat bukti” -----

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Perkom No. 1 Tahun 2019 tersebut maka seharusnya Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan pengajuan daftar Alat Bukti oleh Terlapor seharusnya disampaikan dalam Pemeriksaan Pendahuluan bukan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, sehingga penyampaian Tanggapan Terlapor yang dilakukan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan telah melanggar ketentuan Pasal 32 Perkom No. 1 Tahun 2019; -----

- d. Selanjutnya, Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang diberikan Terlapor dalam Pemeriksaan Lanjutan bertolak belakang dengan Tanggapan Terlapor dalam Pemeriksaan Pendahuluan, dimana pada Pemeriksaan Pendahuluan Terlapor mengakui perbuatan dan menerima tuduhan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, sedangkan Tanggapan Terlapor dalam Pemeriksaan Lanjutan adalah tidak mengakui dan menolak tuduhan yang dituangkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; ---
- e. Terhadap Tanggapan Terlapor tersebut, Tim Investigator selanjutnya meminta Majelis Komisi mempertanyakan sikap Terlapor apakah menerima atau menolak Laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo*, jawaban Terlapor pada pokoknya menolak persidangan dilanjutkan dalam Pemeriksaan Lanjutan dan Terlapor keberatan dengan rekomendasi Satuan Tugas Pengawasan Perubahan Perilaku yang dalam laporannya menyatakan Terlapor melanggar Pakta Integritas Perubahan Perilaku; -----
- f. Selanjutnya, pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 April 2021 Tim Investigator kembali mempertanyakan sikap Terlapor apakah menerima atau menolak Laporan Dugaan Pelanggaran. Terhadap pertanyaan tersebut, Terlapor menjawab pada pokoknya pembelaan tetap sama dari hari pertama dimana posisi Terlapor, meskipun dalam konteks perubahan perilaku, tetap berpegang bahwa Program *Wholesaler* tidak dilakukan secara diskriminatif

- dan tidak menimbulkan dampak baik harga di PPIU ataupun terhadap akses pada tiket *a quo*;-----
- g. Bahwa pada Pemeriksaan Pendahuluan Terlapor menerima dan mengakui dugaan pelanggaran sebagaimana dituangkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran serta bersedia berkomitmen untuk melakukan perubahan perilaku, namun tidak patuh terhadap ketentuan yang disyaratkan dalam Pakta Integritas. Selanjutnya, pernyataan Terlapor kemudian berubah yang ditegaskan kembali pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 April 2021 dimana Terlapor menyatakan sikap Terlapor tetap sama sejak awal yaitu tidak melakukan tindakan diskriminasi dan tidak menimbulkan dampak apapun terhadap harga maupun akses pada tiket; -
- h. Selanjutnya, berdasarkan uraian di atas Investigator menilai bahwa sejak awal sikap Terlapor adalah menolak tuduhan dan tidak mengakui pelanggaran sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, namun dalam Pemeriksaan Pendahuluan dihadapan Majelis Komisi Terlapor seolah-olah menerima dan mengakui pelanggaran sebagaimana dituangkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, sehingga sikap Terlapor tersebut merupakan itikad tidak baik yang bertujuan untuk mengelabui persidangan; -----
- i. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan meskipun dalam Pemeriksaan Lanjutan Terlapor telah menyerahkan Tanggapan terhadap LDP yang pada pokoknya menolak seluruh dugaan pelanggaran dalam LDP namun tidak dapat meniadakan fakta persidangan bahwa

Terlapor telah mengakui dan menerima seluruh dugaan pelanggaran dalam LDP yang ditindaklanjuti dengan adanya perubahan perilaku serta komitmen Terlapor untuk menandatangani Pakta Integritas. Selain itu, Tanggapan terhadap LDP serta pengajuan daftar Alat Bukti yang diserahkan oleh Terlapor merupakan dokumen tidak sah karena proses penyerahan menyalahi ketentuan formil persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Perkom No. 1 Tahun 2019. -----

(*vide*, Bukti B7, B45, Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2019) -----

21.5. PASAR PRODUK DAN PASAR GEOGRAFIS -----

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan mengenai pengertian pasar bersangkutan yang menyatakan: --

pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut

(*vide*, Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999) -----

Atas dasar ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka pasar bersangkutan meliputi 2 (dua) aspek yaitu: aspek produk (pasar produk) dan aspek geografis (pasar geografis). -----

21.5.1. Pasar Produk -----


Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terlapor merupakan operator angkutan udara yang memberikan layanan baik dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (internasional). -----

Dalam memberikan layanan angkutan udara untuk rute internasional, Terlapor mengelompokkan destinasi penerbangan internasional menjadi 5 (*lima*) yang meliputi: -----

- a. Australia, meliputi: Melbourne, Perth, Sydne; -----

- b. China, Hong Kong, Japan dan Korea, meliputi: Beijing, Guangzhou, Hong Kong, Nagoya, Osaka, Seoul, Shanghai, Tokyo (Narita), Tokyo (Haneda), Chengdu, Xi'an, Zhengzhou;-----
- c. Eropa (*Europe*), meliputi: Amsterdam, London; -----
- d. Timur Tengah (*Middle East*), meliputi: Jeddah, Madinah;-----
- e. Asia Tenggara (*South East Asia*), meliputi: Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore.-----

Atas dasar pengelompokan yang dilakukan Terlapor tersebut maka dapat disimpulkan bahwa destinasi rute internasional layanan Terlapor untuk Rute Timur Tengah (*Middle East*) adalah hanya Jeddah dan/atau Madinah.-----



Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan dan telah terkonfirmasi dalam proses persidangan, diketahui adanya dugaan hambatan pasar terkait dengan penjualan tiket rute Jeddah dan/atau Madinah yang dialami para penyelenggara ibadah umroh yang diduga dilakukan oleh Terlapor.----

Bahwa terdapat beberapa operator angkutan udara (Maskapai) yang melayani rute penerbangan dari Indonesia menuju Jeddah dan/atau Madinah, namun harus transit dahulu di tempat lain. -----

Bahwa Investigator menilai pesaing yang berhadapan langsung dengan Terlapor adalah maskapai yang mempunyai rute penerbangan langsung dari Indonesia menuju Jeddah dan/atau Madinah.-----

Bahwa hanya terdapat 4 Maskapai yang melayani penerbangan langsung dari Indonesia menuju ke Jeddah dan/atau Madinah, yaitu Terlapor, Lion Air, Saudi Arabia Airlines, dan Citilink Indonesia (memperoleh ijin penerbangan ke Jeddah pada tahun 2019).-----

Bahwa dalam persidangan, Saksi yang dihadirkan oleh Majelis yakni Saudi Arabia Airlines dan Lion Air menyatakan mempunyai rute penerbangan langsung dari Indonesia menuju Jeddah dan/atau Madinah. -----

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam LDP adalah perilaku Terlapor yang menerbitkan GA Info No. 001/GA/NH/III/19 tanggal 13 Maret 2019 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route Efektif 1 Maret 2019; -----

Bahwa dalam dokumen tersebut pada pokoknya menyatakan mitra usaha PPIU dapat melakukan pembukuan tiket Garuda Indonesia untuk rute MEA efektif per tanggal 1 Maret 2019 melalui Konsorsium Mitra Usaha Strategis (*wholesaler*) yang telah ditentukan oleh Manajemen Garuda Indonesia. *Sales office* Garuda tidak melayani reservasi (*booking* dan *issued*) tiket MEA kategori Grup (*G class*) per 1 Maret 2019.-----

Bahwa perilaku Terlapor tersebut berdampak pada persaingan di pasar penyelenggara perjalanan ibadah umroh (“PPIU”) dimana hanya terdapat 6 PPIU yang memperoleh keistimewaan untuk menjadi *wholesaler* Terlapor dari 307 PPIU yang terdaftar di Kementerian Agama RI. Bahwa keistimewaan yang diterima *wholesaler* adalah dapat memesan tiket Umroh secara langsung kepada Terlapor melalui Sistem Reservasi, sedangkan PPIU non *wholesaler* harus memesan melalui *wholesaler*. -----

Bahwa berdasarkan perilaku Terlapor tersebut, Investigator menggunakan pendekatan Teori *Intra Brand Competition*, dimana menilai persaingan usaha berdasarkan produk dari Terlapor (Tiket Umroh Terlapor) dan tidak melihat persaingan di pasar penyediaan jasa maskapai penyelenggara Umroh karena dampak dari perilaku Terlapor terjadi di pasar PPIU, bukan di pasar penyediaan jasa maskapai penyelenggara Umroh. -----

Bahwa penilaian Investigator ini dikuatkan dengan keterangan Terlapor yang menyatakan Program *Wholesaler* ini adalah bagian dari upaya Terlapor untuk mengurangi kerugian dengan cara memastikan PPIU untuk melakukan pembayaran Deposit di awal yang lebih besar dibandingkan dengan program sebelumnya (*Best Offer*). -----

Bahwa dalam persidangan, Ahli Ekonomi Martin Daniel Siyaranamual menjelaskan pada pokoknya, motif dari penyedia jasa penerbangan hanya menunjuk beberapa PPIU adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Penunjukan ini sudah pasti diawali dengan pemilihan PPIU yang mempunyai *track record* yang baik, kemudian ditawarkan mengenai *previlige* dengan

harapan PPIU tersebut dapat menaikkan penjualannya. -----

Bahwa selanjutnya Ahli juga menjelaskan tujuannya adalah mendapatkan kepastian menjual jumlah tiket, apakah kemudian tiket tersebut dipakai tidak dipakai itu urusan kesekian tetapi dia berhasil menjual volume tiket tertentu dan itu keuntungan. Sehingga *uncertainty*-nya minimal atau hilang karena tanggungjawabnya jatuh kepada agen apalagi kalau agennya besar dan mempunyai kemampuan finansial yang baik maka agen juga akan semakin senang. Sederhananya motif keuntungan menjadi motif utama ketika sebuah perusahaan memaksimalkan keuntungan, apakah itu entitas perusahaan atau individu. -----

Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta adanya Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up kepada 6 PPIU yang terpilih sebagai *wholesaler* sebagai bentuk tindak lanjut dari Program *Wholesaler* tersebut diterbitkanlah. -----

Bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut dijelaskan mengenai periode Program *Wholesaler* dari bulan September 2019 sampai dengan Desember tahun 2019. Mengingat ketentuan dalam GA Info tertanggal 13 Maret 2019 PPIU yang mengatur penjualan tiket Terlapor melalui *wholesaler* dimulai untuk reservasi baru per 1 Maret 2019. -----

Bahwa dengan demikian, Investigator meyakini periode berlakunya Program *Wholesaler* ini adalah per 1 Maret 2019 sampai dengan 31 Desember 2019; -----

Bahwa dalam proses persidangan terdapat fakta baru yang menerangkan bahwa Terlapor menyatakan program Konsorsium Mitra Usaha Strategis

(*wholesaler*) berakhir per tanggal 7 November 2019 dengan diterbitkannya GA Info No. 230/GA/JKT/XI/19 tentang *RSP Middle East Area Routes Period of November - Desember 2019*.-----

Bahwa dalam dokumen tersebut tidak secara tegas menyatakan mengenai tidak berlakunya kembali program Konsorsium Mitra Usaha Strategis (*wholesaler*). GA Info tertanggal 7 November 2019 tersebut menyatakan penjualan (*issued*) tiket sudah dapat dilakukan melalui semua *channel*.-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut terlihat *inkonsistensi* Terlapor dalam menerapkan program dan ketidakjelasan periode pelaksanaan program yang dijalankan. -----

Bahwa *inkonsistensi* Terlapor dalam hal GA Info tanggal 13 Maret 2019 menyatakan per 1 Maret 2019 adalah periode dimulainya Program *Wholesaler*, namun dalam Berita Acara Kesepakatan sebagai tindak lanjut GA Info tersebut dituangkan target penjualan dari bulan September 2019 sampai Desember 2019. -----

Bahwa ketidakjelasan periode pelaksanaan Program *Wholesaler* tersebut adalah terbitnya GA Info tanggal 7 November 2019 yang menyatakan penjualan (*issued*) tiket sudah dapat dilakukan melalui semua *channel* per tanggal diterbitkannya GA Info ini. Hal ini bertentangan dengan periode program yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up. -----

Bahwa Investigator menilai, Terlapor memanfaatkan posisinya yang dominan terhadap PPIU yang menjadi *wholesaler* dengan secara sepihak memaksakan kehendaknya untuk menerapkan program penjualan tiket Umroh tanpa memberikan kesempatan bagi

wholesaler untuk mendapatkan informasi awal terkait penghentian program dan atau pelaksanaan program baru. -----

Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan tindakan Terlapor termasuk dalam kategori penyalahgunaan posisi dominan dalam hal negosiasi (*abuse dominant bargaining position*) dengan mitra kerjanya, yaitu PPIU. -----

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa periode pelaksanaan program Konsorsium Mitra Usaha Strategis (*wholesaler*) ini adalah per tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 7 November 2019. -----

Bahwa dengan demikian, pasar produk dalam perkara *a quo* adalah pasar jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh, melalui program Konsorsium Mitra Usaha Strategis (*wholesaler*) selama periode 1 Maret 2019 - 7 November 2019. -----

(*Vide* Bukti B38, B40, B42, B45, C1, C24, C26, C119, T27, T28, T29, T30, T32, T34, T37, T38) -----

21.5.2. Pasar Geografis -----

Berdasarkan peraturan perundangan telah ditetapkan bahwa perjalanan umroh hanya dapat dilakukan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh (“PPIU”) yang telah memiliki izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh. ---

Atas dasar cakupan ruang ijin penyelenggaraan ibadah umroh tersebut maka pasar geografis dalam perkara *a quo* meliputi seluruh wilayah Indonesia. -----


Dengan demikian, atas dasar uraian tersebut maka pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah pasar

jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh di seluruh wilayah Indonesia melalui Program *Wholesaler* pada periode 1 Maret 2019 - 7 November 2019.-----

21.6. MENGENAI JUMLAH PENUMPANG RUTE PENERBANGAN MIDDLE EAST AREA (JEDDAH DAN MADINAH) -----

21.6.1. Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia diketahui bahwa maskapai penerbangan yang memberikan layanan angkutan udara rute Indonesia menuju *Middle East* secara langsung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah Terlapor, Lion Air, Citilink, dan Saudi Airlines.-----

21.6.2. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 jumlah penumpang dari Indonesia dengan tujuan langsung dari Indonesia ke Jeddah dan Madinah (PP) dengan jumlah sebagai berikut:-----



(*vide*, Bukti B25, B26, C73)

21.7. MENGENAI PERBANDINGAN JUMLAH PENUMPANG TERLAPOR DENGAN MASKAPAI LAIN -----

21.7.1. Bahwa perbandingan jumlah penumpang Terlapor dibandingkan DENGAN jumlah penumpang maskapai secara keseluruhan untuk rute Indonesia menuju MEA (Jeddah dan Madinah) secara langsung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut: -----



21.7.2. Bahwa dalam persidangan, Kuasa Hukum Terlapor selalu menampilkan data yang diperoleh dari IATA mengenai Market Share Rute MEA yang berisi tentang seluruh maskapai yang melayani Rute MEA tanpa memperhatikan jenis penerbangan (*direct/non direct*), kepentingan penerbangan (Umroh/Non Umroh), dan periode data penerbangan (periode Program *Wholesaler*:

1 Maret 2019-7 November 2019 atau 1 tahun periode penerbangan). -----

21.7.3. Bahwa dalam persidangan Terlapor tidak dapat memastikan apakah data yang diperoleh dari IATA tersebut benar sesuai dengan pasar bersangkutan dalam perkara *a quo*, yakni: -----

a. Jenis Penerbangan, tidak dibedakan antara penerbangan langsung atau transit. -----

b. Apakah data tersebut hanya terhadap penumpang umroh atau termasuk penumpang yang melakukan penerbangan untuk kegiatan kekinisan, TKI, wisatawan, dan sebagainya. -----

c. Periode penerbangan, dihitung satu tahun. -----

21.7.4. Bahwa data IATA yang disajikan oleh Terlapor, tidak pernah dikonfirmasi kebenarannya kepada IATA sebagai pihak yang menerbitkan data tersebut, sehingga Investigator menilai data tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. -----

21.7.5. Bahwa selain itu, Investigator memahami penyajian data IATA tersebut digunakan oleh Terlapor untuk memetakan Market Share Rute MEA. Namun data tersebut tidak dapat digunakan karena pokok perkara *a quo* adalah mengenai persaingan antar PPIU dalam penjualan tiket Umroh oleh Terlapor (*Intra Brand Competition*), bukan mengenai persaingan antar penyedia jasa penerbangan Rute MEA (*Inter Brand Competition*). Sehingga pemetaan Market Share Rute MEA tidak sesuai dengan pasar bersangkutan dalam perkara *a quo*. -----

21.7.6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Investigator menilai data tersebut tidak dapat digunakan dalam perkara *a quo* karena tidak sesuai dengan pasar bersangkutan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan/atau ditolak sebagai alat bukti Terlapor. -----

(*vide*, Bukti B25, B26, C73, C120, T39) -----

21.8. PENERBITAN GA INFO TENTANG INFORMASI PELAYANAN PENJUALAN TIKET MEA ROUTE (JEDDAH DAN MADINAH) --

21.8.1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019, Terlapor (dalam hal ini VP SBU Umroh, Haji & Workers Garuda Indonesia) menerbitkan Surat (GA Info) Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019).-----



Bahwa dalam surat tersebut, pada pokoknya disampaikan kebijakan Terlapor mengenai hal - hal sebagai berikut:-----

a. Efektif mulai tanggal 1 Maret 2019, mitra usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (“**PPIU**”) melakukan pembukuan tiket Garuda Indonesia melalui mitra usaha strategis (*wholesaler*) yang telah ditentukan oleh Manajemen Terlapor, yaitu:


- 1) PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata). ----
- 2) PT Maktour (Makassar Toraja Tour).-----
- 3) PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour). -----

b. Penjualan Tiket Terlapor melalui konsorsium mitra usaha strategis (*wholesaler*) dimulai untuk reservasi baru per- 1 Maret 2019.-----

(*vide*, Bukti C1) -----

21.8.2. Bahwa selanjutnya, Terlapor (dalam hal ini VP SBU Umroh, Haji & Workers Garuda Indonesia) menerbitkan Revisi Surat (GA Info) Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) yang pada pokoknya melakukan penambahan mitra usaha strategis (*wholesaler*) menjadi sebagai berikut: -----

- a. PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata). -----
- b. PT Maktour (Makassar Toraja Tour). -----
- c. PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour). -----
- d. PT Wahana Mitra Usaha (Wahana). -----



21.8.3. Bahwa dalam persidangan, Saksi Direktur PT Al Shafwah Wisata Mandiri (Smart Umroh) menyatakan yang mempunyai kontrak Program *Wholesaler* dengan Terlapor adalah PT Al Shafwah Wisata Mandiri (Smart Umroh), bukan PT Kanomas Arci Wisata, meskipun keduanya mempunyai hubungan kerjasama. Namun yang tercantum dalam GA Info tertanggal 13 Maret 2019 adalah PT Smart Umroh (PT Kanomas Arci Wisata), sehingga Investigator menilai yang dimaksud dalam GA Info adalah PT Al Shafwah Wisata Mandiri (Smart Umroh); -----

21.8.4. Bahwa dalam persidangan, diperoleh fakta mengenai adanya tambahan *wholesaler* yaitu PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik; -----

21.8.5. Bahwa masuknya PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik sebagai *wholesaler* tidak ditindaklanjuti oleh Terlapor dengan menerbitkan GA Info baru yang merevisi GA Info sebelumnya

terkait Program *Wholesaler* sebagaimana pada saat terjadinya penambahan PT Wahana Mitra Usaha.---

21.8.6. Bahwa Investigator menilai, dengan tidak diumumkannya keikutsertaan PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik sebagai *wholesaler* melalui GA Info menunjukkan perbedaan perilaku yang dilakukan Terlapor kepada *wholesaler*, dimana GA Info adalah satu-satunya sarana informasi bagi PPIU terhadap seluruh kebijakan maupun perubahan-perubahan ketentuan yang dibuat oleh Terlapor.-----

21.8.7. Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan, tindakan Terlapor yang tidak menerbitkan GA Info Revisi terkait dengan penambahan *wholesaler* adalah merupakan bentuk diskriminasi yang dilakukan Terlapor terhadap PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik. -----

(*vide*, Bukti B30, B33, B45, C1) -----

21.9. TENTANG SOSIALISASI RENCANA PROGRAM RUTE MEA GARUDA INDONESIA 2019/ TOP 20 KONTRIBUTOR GARUDA

21.9.1. Bahwa selama persidangan, Terlapor dalam pembelaannya selalu menyatakan Terlapor memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh PPIU untuk dapat berpartisipasi dalam Program *Wholesaler*.-----

21.9.2. Bahwa berdasarkan bukti dokumen Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 tanggal 15 Maret 2019, diperoleh fakta Terlapor hanya mengundang Top 20 Kontributor Garuda (PPIU) untuk mengikuti sosialisasi tersebut dari total 611 agent sebagaimana dokumen Data Nama Agen dan Nama Perseroan Terbatas Agen

- oleh PT Garuda Indonesia, Persero, Tbk yang disampaikan oleh Terlapor. -----
- 21.9.3. Bahwa Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 dihadiri oleh perwakilan Garuda Indonesia dan 11 Mitra Agent (PPIU), yaitu Maktour, Malika, Aerohajj, Arminareka, NRA, Al Amin, Maghfirah, Airmarindo, ESQ, Al Amsor, dan Tazkia. Hasil sosialisasi tersebut dituangkan dalam *Minutes of Meeting*. -----
- 21.9.4. Bahwa dalam Sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai Program Penjualan Rute MEA 2019/1440 - 1441 H yang akan menerapkan konsep Konsorsium untuk pembelian tiket Rute MEA, dimana salah satu syarat program Konsorsium adalah agent memberikan Deposit kepada GA sebesar 500 Miliar. -----
- 21.9.5. Bahwa dalam persidangan, Terlapor menyatakan pada pokoknya, jauh sebelum Program *Wholesaler* berjalan, sudah dilakukan komunikasi kepada beberapa PPIU yang potensial untuk mengikuti Program *Wholesaler* ini, dimana komunikasi dengan PPIU tersebut dilakukan melalui telepon, bukan dengan surat tertulis. -----
- 21.9.6. Bahwa Investigator menilai pembelaan Terlapor sebagaimana diuraikan dalam butir 9.5 sudah sepatutnya diabaikan karena selama persidangan Terlapor tidak dapat memberikan dokumen atau alat bukti untuk membuktikan dalil tersebut. -----
- 21.9.7. Bahwa selain itu, pembelaan Terlapor yang menyatakan telah melakukan komunikasi kepada beberapa PPIU melalui telepon dan tidak secara tertulis sangat mengada-ada dan tidak masuk akal, karena sebagai perusahaan berskala internasional

rasanya sangat tidak mungkin menerapkan mekanisme komunikasi bisnis secara informal terhadap mitra kerja, terlebih lagi pembahasan yang dilakukan adalah mengenai kebijakan perusahaan yang direncanakan dan diharapkan akan memperbaiki performa perusahaan. -----

21.9.8. Bahwa PPIU potensial dimaksud adalah Top 20 Kontributor Garuda yang dipandang masih bisa melakukan perluasan pasar karena jejak rekam penjualan yang baik di airlines lain. -----

21.9.9. Bahwa Top 20 Kontributor Garuda tersebut adalah sebagai berikut:-----

No.	PPIU	No.	PPIU
1		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

21.9.10. Bahwa dari Top 20 tersebut, hanya 3 (tiga) yang akhirnya ditetapkan sebagai *wholesaler* Terlapor, yaitu Maktour, Aerohajj, dan NRA. -----

21.9.11. Bahwa Investigator menilai, seharusnya Terlapor memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua PPIU, tidak terbatas pada Top 20 saja dalam setiap program yang ditawarkan. Hal ini terbukti dari meskipun Terlapor menghubungi Top 20,

- namun faktanya hanya 3 (tiga) yang menyanggupi untuk mengikuti program tersebut. -----
- 21.9.12. Bahwa diketahui berdasarkan GA Info tanggal 13 Maret 2019, Program *Wholesaler* dimulai Efektif per 1 Maret 2019. -----
- 21.9.13. Bahwa berdasarkan bukti tersebut, terlihat bahwa Terlapor tidak sungguh-sungguh melakukan Sosialisasi Program *Wholesaler* karena Program *Wholesaler* efektif berlaku per 1 Maret 2019, sedangkan Sosialisasi baru dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2019. -----
- 21.9.14. Bahwa sosialisasi yang dilakukan setelah berlakunya masa efektif Program *Wholesaler* merupakan ketidakwajaran yang dilakukan oleh Terlapor, seharusnya yang pertama dilakukan oleh Terlapor adalah memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada PPIU sehingga PPIU dapat memahami latar belakang, tujuan, serta manfaat dari rencana pelaksanaan program tersebut. Ketidakwajaran tersebut menunjukkan tidak adanya kesempatan yang diberikan oleh Terlapor kepada PPIU untuk memahami atau mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari Program *Wholesaler*. -----
- 21.9.15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Investigator menilai Terlapor telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap PPIU terkait Program *Wholesaler* dalam bentuk: -----
- a. Perlu mengajukan permohonan (PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik) dan ditawarkan langsung oleh Terlapor melalui telepon (PT Al Shafwah Wisata Mandiri, PT

Makasar Toraja Tour, PT NRA Tour & Travel, dan PT Wahana Mitra Usaha). -----

- b. Diumumkan keikutsertaannya melalui GA Info (untuk PT Al Shafwah Wisata Mandiri, PT NRA Tour & Travel, PT Makasar Toraja Tour, dan PT Wahana Mitra Usaha), dan tidak diumumkan melalui GA Info (PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik). -----

21.9.16. Bahwa Investigator menilai, Terlapor dapat melakukan tindakan diskriminasi karena Terlapor memiliki posisi tawar yang dominan terhadap mitra kerjanya (dalam hal ini PPIU) atau dengan kata lain Terlapor telah melakukan *abuse dominant bargaining position* terhadap PPIU untuk menjalankan rencana Program *Wholesaler* dimana juga dibuktikan dengan ketidakwajaran pelaksanaan sosialisasi Program *Wholesaler* setelah program berjalan yang menunjukkan tidak adanya kesempatan bagi PPIU untuk memahami latar belakang, tujuan, serta manfaat dari rencana pelaksanaan program meskipun kedudukan PPIU adalah sebagai mitra Terlapor yang seyogyanya memiliki kedudukan yang sama; -----

21.9.17. Bahwa dengan demikian Investigator menyimpulkan, perilaku Terlapor yang diskriminatif tersebut berdampak pada persaingan di level PPIU. PPIU yang memiliki kemampuan finansial yang besar secara tidak langsung mendapatkan keuntungan karena dapat ditunjuk menjadi *wholesaler* untuk menjual tiket Umroh ke PPIU lain, padahal sebelumnya posisi PPIU yang ditunjuk sebagai *wholesaler* adalah sejajar

terhadap PPIU lainnya atau saling bersaing satu sama lain (*The Same Level of Playingfield*). -----

(*vide*, Bukti B45, C1, C102, C103, T23, T24, T35, T36)-----

21.10. TENTANG BERITA ACARA KESEPAKATAN PROGRAM DEPOSIT TOP UP -----

21.10.1. Bahwa dalam Program *Wholesaler* ini, mekanisme pembayaran antara Terlapor dengan *wholesaler* adalah melalui mekanisme Deposit Top Up, yang besarnya dapat dinegosiasikan. -----

21.10.2. Bahwa Terlapor membuat kesepakatan dengan PT Aero Globe Indonesia terkait dengan Program Deposit Top Up Rute *Middle East* (MEA) yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) antara Terlapor dengan PT Aero Globe Indonesia yang pada pokoknya Terlapor memberikan akses kepada PT Aero Globe Indonesia untuk melakukan penjualan tiket MEA Route. Namun dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut tidak ditemukan adanya tanggal ditandatanganinya kesepakatan.----

21.10.3. Bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut dinyatakan jumlah seat yang disepakati adalah 12.828 *seat*, dengan rincian sebagai berikut: -----

Bulan	Jumlah Pax
Setember	328
Oktober	3000
November	4000
Desember	5500

21.10.4. Bahwa Berita Acara Kesepakatan tersebut juga mengatur mengenai mekanisme pembayaran Deposit Top Up yang harus dibayarkan oleh PT Aero Globe Indonesia pada tanggal 25 tiap

bulannya, yang besarnya adalah *Basic fare* dikalikan dengan jumlah *seat* yang sudah *confirm booking*.-----

21.10.5. Bahwa faktanya PT Aero Globe Indonesia telah membayar Deposit Top Up sebesar Rp 30.267.710.900 (Tiga puluh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah). -----

21.10.6. Bahwa Terlapor membuat kesepakatan dengan PT NRA Tour & Travel terkait dengan Program Deposit Top Up Rute *Middle East* (MEA) yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute *Middle East* (MEA) antara Terlapor dengan PT NRA Tour & Travel yang pada pokoknya Terlapor memberikan akses kepada PT NRA Tour & Travel untuk melakukan penjualan tiket MEA Route. Namun dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut tidak ditemukan adanya tanggal ditandatanganinya kesepakatan. -----

21.10.7. Bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut dinyatakan jumlah seat yang disepakati adalah 17.185 seat, dengan rincian sebagai berikut: -----

Bulan	Jumlah Pax
Setember	1.607
Oktober	5.500
November	4.558
Desember	5.520

21.10.8. Bahwa dalam persidangan, Investigator meminta Berita Acara Kesepakatan antara Terlapor dengan semua *wholesaler* terkait dengan Program Deposit Top Up, seperti yang dilakukan antara Terlapor

- dengan PT Aero Globe Indonesia dan PT NRA Tour & Travel. -----
- 21.10.9. Bahwa keempat dokumen yang disampaikan oleh Terlapor kepada Majelis Komisi adalah Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) dengan seluruh *wholesaler* namun untuk periode 1 Januari 2020 - 30 Juni 2020, bukan dalam periode *wholesaler* (1 Maret 2019 - 7 November 2019). Dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut juga tidak terdapat tanggal ditandatanganinya kesepakatan. -----
- 21.10.10. Bahwa keempat dokumen Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) yang disampaikan Terlapor tidak relevan dengan Program *Wholesaler* karena tidak sesuai dengan periode waktu Program *Wholesaler*. Oleh karena itu wajib dikesampingkan dan ditolak sebagai alat bukti.-----
- 21.10.11. Bahwa Investigator menilai tindakan Terlapor yang tidak memberikan dokumen sebagaimana yang diminta oleh Investigator dalam persidangan adalah tindakan yang tidak kooperatif dan dapat menghambat proses penanganan perkara *a quo*. ----
- 21.10.12. Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan hanya terdapat 2 (dua) PPIU yang menandatangani Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) terkait Program *Wholesaler*, yaitu PT NRA Tour & Travel dan PT Aero Globe Indonesia. -----
- 21.10.13. Bahwa hal ini semakin menegaskan perilaku diskriminasi Terlapor terhadap PPIU lain yang tergabung dalam Program *Wholesaler*.-----

(*vide*, Bukti B11, B33, C24, C26, C101, T27, T28, T29, T31, T32, T34)-----

Dampak Perilaku Terlapor-----

Praktek diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999, harus memiliki dampak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat baik di level horizontal (di pasar pelaku praktek diskriminasi) dan atau di level vertikal (di pasar korban praktek diskriminasi).-----

Beberapa dampak terhadap persaingan usaha yang bisa diakibatkan dari pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada:-----

- a. ada pelaku usaha pesaing yang tersingkir dari pasar bersangkutan, atau;-----
- b. ada pelaku usaha pesaing yang tereduksi perannya (dapat proporsi makin kecil) di pasar bersangkutan, atau;-----
- c. ada satu (sekelompok) pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan, atau;-----
- d. terciptanya berbagai hambatan persaingan (misalnya hambatan masuk atau ekspansi) di pasar bersangkutan, atau;-----
- e. berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan, atau;-----
- f. dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli, atau;-----
- g. berkurangnya pilihan konsumen.-----

Atas dasar hal tersebut maka dapat diuraikan dampak akibat perilaku Terlapor dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:-----

21.11. KONSENTRASI PASAR PENYEDIAAN LAYANAN IBADAH UMROH-----

- 21.11.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh ("**UU Nomor 8 Tahun 2019**") disebutkan:-----

Pasal 86

(1) Perjalanan Ibadah Umroh dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU

(2) Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh dilakukan oleh PPIU

21.11.2. Bahwa yang dimaksud PPIU adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yaitu biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umroh. -----

(Lihat, Pasal 1 angka 19 UU Nomor 8 Tahun 2019)

21.11.3. Berdasarkan keterangan dari Departemen Agama RI diketahui bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan pembenahan penyelenggaraan umroh dan sedang melakukan penertiban terhadap PPIU. -

21.11.4. Bahwa pada tanggal 27 April 2018, Kementerian Agama RI melakukan moratorium pemberian izin baru PPIU hingga batas waktu yang tidak ditentukan. -----

21.11.5. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia diketahui bahwa saat ini setidaknya terdapat 307 (*tiga ratus tujuh*) PPIU yang telah mendapatkan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia, dengan perincian sebagai berikut:-----

Tahun	Jumlah PPIU	Jangka Waktu Izin
2017	197	2017 - 2020
2018	110	2018 - 2021

21.11.6. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia diketahui bahwa 6 (enam) pelaku usaha yang telah ditentukan oleh Terlapor untuk menjadi mitra (*wholesaler*) dalam

- melayani reservasi tiket MEA merupakan pelaku usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. ----
- 21.11.7. Bahwa dengan adanya perilaku Terlapor yang membuat kebijakan hanya melayani reservasi melalui 6 (enam) pelaku usaha tersebut telah mengakibatkan pasar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh menjadi terkonsentrasi hanya pada keenam pelaku usaha tersebut. -----
- 21.11.8. Bahwa perilaku Terlapor telah mengakibatkan dan/atau menciptakan hambatan pasar bagi sebagian besar PPIU atau setidaknya 301 (*tiga ratus satu*) PPIU untuk mendapatkan akses reservasi dan/atau harga tiket Terlapor. -----
- 21.11.9. Bahwa perilaku Terlapor tersebut selanjutnya telah mengurangi kemampuan untuk bersaing bagi sebagian besar PPIU atau setidaknya 301 (*tiga ratus satu*) PPIU karena sebagian besar calon jemaah (konsumen) khususnya di daerah cenderung lebih memilih menggunakan angkutan usaha yang dioperasikan Terlapor dibandingkan dengan maskapai lain. -----
- 21.11.10. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Investigator menilai perilaku Terlapor yang menerapkan Program *Wholesaler* ini menimbulkan dampak negatif terhadap PPIU *non wholesaler*, sebagai berikut:-----
- a. PPIU *non wholesaler* harus memesan tiket melalui PPIU yang menjadi *wholesaler*.-----
 - b. PPIU *non wholesaler* harus membayar tiket dengan harga yang lebih mahal. -----
 - c. PPIU *non wholesaler* membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan kepastian tiket. -----

d. PPIU *non wholesaler* juga tidak dapat menentukan jadwal sendiri namun tergantung dari jadwal yang sudah disediakan oleh *wholesaler*; -----

(*vide*, Bukti B11, B15, B17, B24, B27, B30, B31, C7, C8, C9)

21.12. KENAIKAN BIAYA PERJALANAN IBADAH UMROH -----

21.12.1. Bahwa biaya perjalanan ibadah umroh ("**BPIU**") diatur dalam PERATURAN Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh ("**PMA Nomor: 8 Tahun 2018**"). -----

21.12.2. Bahwa pemerintah (dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia) menetapkan BPIU Referensi yang merupakan biaya rujukan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh. -----
(*Lihat, Pasal 1 angka 5 PMA Nomor: 8 Tahun 2018*)--

21.12.3. Bahwa komponen BPIU sebenarnya tercermin dari kewajiban layanan yang wajib diberikan oleh PPIU yang meliputi:-----

- a. bimbingan ibadah umroh; -----
- b. transportasi Jemaah; -----
- c. akomodasi dan konsumsi; -----
- d. kesehatan Jemaah; -----
- e. perlindungan Jemaah dan petugas umroh; dan
- f. administrasi dan dokumentasi umroh-----

(*Lihat, Pasal 13 PMA Nomor: 8 Tahun 2018*)-----

21.12.4. Bahwa komponen biaya tersebut selanjutnya dipertegas dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor: 323 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umroh yang menyatakan komponen BPIU terdiri atas: -----

- a. Biaya administrasi pendaftaran dan pembatalan Jemaah;-----

- b. Biaya Perlengkapan Umroh;-----
- c. Biaya Perlindungan Jemaah / Asuransi;-----
- d. Biaya Bimbingan Manasik; -----
- e. Biaya Transportasi Udara (Tanah Air ke Arab Saudi PP);-----
- f. Biaya Program Umroh untuk paket layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi. -----

21.12.5. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 PMA Nomor: 8 Tahun 2018 dinyatakan:-----

Menteri menetapkan BPIU Referensi secara berkala sebagai pedoman penetapan BPIU

21.12.6. Bahwa komponen biaya terbesar dari BPIU adalah Biaya Transportasi Udara (Tanah Air ke Arab Saudi PP), bahkan dapat mencapai lebih dari 50% (*lima puluh persen*) dari total BPIU. -----

21.12.7. Bahwa akibat terkonsentrasinya layanan reservasi tiket Terlapor hanya kepada 5 (lima) PPIU secara otomatis mengakibatkan kenaikan BPIU yang ditawarkan sebagian besar PPIU (selain yang ditetapkan Terlapor) yang ingin menggunakan angkutan udara yang dioperasikan oleh Terlapor.---

21.13. PEMENUHAN UNSUR - UNSUR PASAL 19 HURUF D UU NOMOR 5 TAHUN 1999. -----

Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:-----

Pasal 19 huruf d

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Selanjutnya pemenuhan unsur - unsur pelanggaran ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: -----

21.13.1. Unsur Pelaku Usaha. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha sebagai berikut: -----

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 (IDENTITAS TERLAPOR) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----

Bahwa Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

21.13.2. Unsur Melakukan Baik Sendiri Maupun Bersama-sama. -----

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada tanggal 13 Maret 2019, Terlapor membuat kebijakan untuk menentukan 4 (*empat*) perusahaan dan selanjutnya menjadi 6 (*enam*) perusahaan yang menjadi mitra dalam penjualan tiket Terlapor untuk rute tujuan Jeddah dan Madinah sebagaimana telah diuraikan pada butir 8

BAGIAN PERILAKU TERLAPOR (PENERBITAN GA INFO TENTANG Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini. -----

Berdasarkan fakta tersebut bahwa Terlapor dengan inisiatif sendiri secara sengaja melakukan tindakan untuk membatasai penjualan tiketnya rute tujuan Jeddah dan Madinah hanya melalui 6 (enam) PPIU saja.-----

Atas dasar hal tersebut maka unsur Melakukan Baik Sendiri Maupun Bersama-sama dalam perkara *a quo* TERPENUHI.-----

21.13.3. Unsur Pelaku Usaha Lain.-----

Sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya bahwa tindakan yang diduga melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 ini hanya dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dilakukan bersama - sama dengan pelaku usaha lain. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* tidak perlu untuk dibuktikan.-----

21.13.4. Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan.----

Bahwa Terlapor merupakan badan usaha yang memiliki kegiatan usaha utama adalah angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 BAGIAN IDENTITAS TERLAPOR sehingga secara secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini. -----

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor melakukan penjualan tiket angkutan udara rute Jeddah dan Madinah hanya menunjuk 6 (*enam*) PPIU sebagaimana telah diuraikan pada butir 8 Bagian PERILAKU TERLAPOR (PENERBITAN GA INFO TENTANG Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini.-----

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan dalam perkara *a quo* TERPENUHI.-----

21.13.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan:-----

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha

Bahwa tindakan Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada butir 6 BAGIAN PERILAKU TERLAPOR (PENERBITAN GA INFO TENTANG Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route) merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menjalankan kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan cara menghambat persaingan.-----

Bahwa hambatan persaingan tersebut terbukti berdasarkan fakta dampak persaingan sebagaimana telah diuraikan pada butir 11 (KoNsentration pasar penyediaan layanan ibadah umroh) dan butir 12 (Kenaikan biaya PERJALANAN ibadah umroh) BAGIAN DAMPAK PERILAKU

TERLAPOR sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini. -----

Atas dasar hal tersebut maka unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

21.13.6. Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi -----

Bahwa praktek diskriminasi dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 6 BAGIAN PERILAKU TERLAPOR (PENERBITAN GA INFO TENTANG Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini. -----

Bahwa perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu dalam pasar terkait dengan penyediaan layanan angkutan udara berjadwal rute Jeddah dan/atau Madinah. -----

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Melakukan Praktek Diskriminasi dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 TERPENUHI. -----

Berdasarkan fakta dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan telah terbukti **terjadi** pelanggaran ketentuan kegiatan dilarang yang diatur dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*. -----

21.14. Kesimpulan -----

Berdasarkan fakta selama persidangan, alat bukti dan Analisa terhadap unsur-unsur pasal sebagaimana telah diuraikan di

atas, maka Tim Investigator menyimpulkan telah terbukti adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 19 huruf (d) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Nomor 5 Tahun 1999”) terkait Dugaan Praktek Diskriminasi dalam Penentuan Mitra Penjualan Tiket Umroh Rute Menuju dan dari Jeddah dan/atau Madinah yang dilakukan oleh Terlapor: PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk --

atau

Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).-----

22. Menimbang PT Garuda Indoensia (Persero), Tbk selaku Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T59):-----

22.1. Bahwa Terlapor secara tegas menolak dugaan yang dituduhkan dalam Perkara ini yang menyatakan adanya pelanggaran atas ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5/1999”) sehubungan dengan tuduhan praktek diskriminasi dalam penentuan mitra penjualan tiket umroh rute menuju dan dari Jeddah dan/atau Medinah melalui Program *Wholesaler*.-----

22.2. Bahwa telah terbukti secara tidak terbantahkan bahwa Program *Wholesaler* tidak dilakukan secara diskriminatif karena Program *Wholesaler* terbukti telah dilakukan secara terbuka, tidak eksklusif, diketahui umum, dan bahkan tetap dibuka untuk PPIU lain yang hendak menjadi *wholesaler* ketika Program *Wholesaler* sedang berjalan, tanpa ada paksaan atau sanksi bagi yang tidak mengikutinya, serta telah didasarkan pada persyaratan dan pertimbangan kredibilitas, reputasi, kemampuan membeli dan menjual kembali dari mitra Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (“PPIU”) dan

tidak ada syarat dan perlakuan berbeda dalam Program *Wholesaler*. -----

Bahwa oleh karena itu, terbukti Program *Wholesaler* adalah bukan praktek diskriminasi. -----

22.3. Bahwa lebih lanjut, syarat-syarat praktek diskriminasi juga tidak terpenuhi dalam Perkara ini karena Terlapor terbukti tidak memiliki penguasaan pasar, tidak ada harga eksesif dalam Program *Wholesaler*, tidak ada keuntungan eksesif yang dinikmati oleh Terlapor, dan seluruh alasan dan justifikasi Terlapor dalam mengeluarkan Program *Wholesaler* terbukti dapat dibenarkan secara hukum dan ekonomi. -----

Bahwa oleh karena itu, terbukti tidak ada praktek diskriminasi dalam Perkara ini. -----

22.4. Bahwa dengan fakta bahwa Program *Wholesaler* adalah bukan praktek diskriminasi dan tidak ada praktek diskriminasi apapun dalam Perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, analisa terkait dampak dari Program *Wholesaler* sudah tidak relevan dan tidak perlu dibuktikan lagi. -----

22.5. Bahwa lebih lanjut, dalam persidangan telah terbukti bahwa: -

22.5.1. LDP dan Tim Investigator telah gagal membuktikan dan menunjukkan perilaku apa yang bersifat diskriminatif dalam Program *Wholesaler* yang telah dilakukan Terlapor; dan -----

22.5.2. Terbukti tidak ada dampak negatif anti persaingan apapun dari Program *Wholesaler*. Sebaliknya justru terbukti secara tidak terbantahkan bahwa Program *Wholesaler* telah membawa dampak prokompetitif di dalam pasar. -----

22.6. Bahwa dengan mengingat bahwa perkara persaingan usaha adalah perkara yang termasuk ranah perdata dan oleh karena itu berlaku prinsip beracara perdata “hakim bersifat pasif” serta prinsip pembuktian perdata “siapa yang mendalilkan

harus membuktikan”, maka atas kegagalan LDP dan Tim Investigator membuktikan tuduhnya maka seharusnya Terlapor dinyatakan tidak melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.-----

- 22.7. Bahwa Terlapor secara tegas menolak dasar dilakukannya Pemeriksaan Lanjutan ini karena Pemeriksaan Lanjutan telah dilaksanakan berdasarkan Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku dari Tim Pengawas yang terbukti mengandung kesalahan yang fatal dan telah dibuat secara tendensius serta melanggar hukum karena tidak ada pelanggaran Pakta Integritas apapun oleh Terlapor. -----

Bahwa dengan terbukti tidak ada pelanggaran Pakta Integritas oleh Terlapor, maka pemeriksaan lanjutan ini menjadi tidak berdasar dan oleh karena itu segala akibat hukum atas pemeriksaan lanjutan ini juga menjadi tidak berdasar dan tidak sah.-----

- 22.8. Bahwa Terlapor secara tegas juga menolak dasar dilakukannya pemeriksaan Perkara ini karena terbukti Laporan yang menjadi sumber dari Perkara ini telah secara resmi dicabut oleh Pelapor dimana Pelapor juga telah menegaskan bahwa segala tuduhan yang diadukan Pelapor adalah tidak terbukti. -----

Bahwa Terlapor secara tegas menyatakan menolak pemeriksaan Perkara ini dan seluruh dalil dan tuduhan dalam LDP yang menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan praktek diskriminasi yang terbukti SALAH, karena Terlapor tidak pernah melakukan praktek diskriminasi dalam bentuk apapun, sehingga Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, berdasarkan alasan, dalil, fakta, bukti, dan dasar hukum yang diuraikan sebagai berikut: -----

I. PERKARA INI TERBUKTI HARUS DIBATALKAN KARENA PELAPOR TERBUKTI TELAH MENCABUT LAPORANNYA DAN PELAPOR JUSTRU SECARA TEGAS TELAH MENYATAKAN BAHWA TUDUHAN YANG DINYATAKAN DALAM LAPORAN ADALAH TIDAK TERBUKTI

- 22.9. Bahwa Perkara ini adalah Perkara yang bersumber dari Laporan sebagaimana terlihat dari indikator huruf “L” pada nomor Perkara 06/KPPU-L/2020. -----
- 22.10. Bahwa dengan tetap digunakannya huruf “L” tersebut maka terbukti bahwa Perkara ini tidak pernah diambil alih oleh KPPU sebagai perkara inisiatif dan tetap bersumber pada Laporan.-----
- 22.11. Bahwa dalam banyak situs pemberitaan online telah diperoleh informasi bahwa Forum komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus Kalimantan Selatan (“Pelapor”) adalah pihak yang telah mengajukan Laporan atas Perkara ini. -----
- 22.12. Bahwa kedudukan Forum komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus Kalimantan Selatan sebagai Pelapor kemudian diakui kembali dalam persidangan oleh para saksi dari forum komunikasi tersebut (Bukti B15, Bukti B16 dan Bukti B19).-----
- 22.13. Bahwa terbukti bahwa Pelapor telah menemui Kepala Kantor KPPU Balikpapan pada tanggal 30 Maret 2019 di Hotel Rattan Inn Banjarmasin guna menyampaikan laporannya (Lampiran I atau Bukti T-59; Bukti B19). -----
- Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Saridi, Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus pada 15 Februari 2021 (Bukti B19)-----

165	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	(Kuasa Hukum menampilkan Bukti T-59 di share screen persidangan), Kemudian berdasarkan berita <u>tanggal 30 Maret 2019,</u> Para Pengusaha Travel Umroh yang tergabung di Forum Komunikasi Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus (FKPIUHK) melaporkan ke KPPU di Hotel Rattan Inn Banjarmasin?
	Jawaban	Iya

- 22.14. Bahwa tanggal penyampaian laporan pada 30 Maret 2019 tersebut hanya berkisar kurang lebih 18 (delapan belas) hari

sejak dikeluarkannya GA Info – No. 001/GA/NH/III/19 tertanggal 13 Maret 2019 (“GA Info”) dimana pada saat itu Program Wholesaler belum secara penuh dijalankan apalagi dirasakan baik dampak maupun manfaatnya oleh semua pihak.-----

22.15. Bahwa setelah Program *Wholesaler* dijalankan dan dirasakan secara aktual, Pelapor faktanya justru merasakan dampak prokompetitif dari Program *Wholesaler* sehingga kemudian meralat Laporan dan pernyataannya serta menegaskan bahwa Program *Wholesaler* sama sekali tidak bersifat diskriminatif dan tidak membawa dampak yang bersifat anti persaingan apapun dalam pasar, termasuk kepada para PPIU kecil. -----

22.16. Bahwa hal ini terbukti dalam Surat Pelapor ke KPPU tertanggal 26 Juli 2019 (“Surat Pencabutan Laporan”) (Bukti C27) yang tidak bersifat rahasia, dimana Pelapor telah menyebutkan bahwa:-----

“2. *Bahwa sesuai kenyataan yang ada, laporan kami tersebut kurang tepat karena yang kami duga telah melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu pada Kegiatan yang dilarang sebagai berikut:*

- a. *Monopoli*
- b. *Penguasaan Pasar*
- c. *Menolak, menghalangi pesaing*
- d. *Menghalangi, konsumen pesaing*
- e. *Membatasi peredaran produk*
- f. *Diskriminasi*

TIDAK TERBUKTI, sehingga kami perlu mencabut LAPORAN kami tersebut.

3. *Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini.”*

22.17. Bahwa hal yang sama juga kembali ditegaskan oleh kesaksian dari Ketua dan Sekretaris Jenderal dari Pelapor, bahwa

seluruh anggota forum komunikasi Pelapor meminta untuk mencabut Laporan karena Program Wholesaler justru telah membawa dampak positif dan manfaat baik yang disukai oleh para anggotanya, bahkan diminta untuk tetap dipertahankan, sebagai berikut: -----

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Saridi, Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus pada 15 Februari 2021 (Bukti B19)-----

175	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah ada hal-hal yang ingin Saksi sampaikan?
	Jawaban	<p>Sebenarnya kami ditawarkan seperti ini juga oleh Garuda pada bulan Mei 2020, saat itu diprediksi bahwa bulan September sudah bisa umroh. Bulan Juli, siapapun yang menjadi reseller harus melakukan MoU, namun hal ini tidak jadi dan diundur. Akan tetapi siapapun dalam hal ini semuanya dipanggil, termasuk perusahaan-penusahaan yang tidak pernah menjual tiket umroh juga ditawarkan. Ini akan menyebabkan kekacauan. Harusnya Garuda tetap selektif memilih partner, jangan terserah saja dijual kepada siapa pun. Saya lebih setuju kalau mau wholesaler ya silakan wholesaler, Garuda juga mendapat <i>fresh money</i> banyak dan tidak ada resiko, lebih enak begitu, lebih fleksibel. Jika beli langsung ke Garuda harganya mahal, salah sedikit saja hangus, jadi lebih baik saya cari partner agar aman. Kalau di Garuda saya tidak mencukupi kuota, misalkan dari 100 hanya 90, dengan deposit 3,5juta dikaji 10, maka hilang semuanya. Namun jika di wholesaler tidak hilang, karena wholesaler bisa jual kepada yang lain. Wholesaler lebih menguntungkan bagi masyarakat, harga lebih murah.</p>

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Ihsan Fauzi Rahman, SAPUHI pada 09 Februari 2021 (Bukti B16) -----

64.	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah ada hal-hal yang ingin Saksi sampaikan?
	Jawaban	<p>Terkait kejadian yang berhubungan dengan Garuda ini, memang per Maret 2019 awalnya kami sebagai pelaku usaha cukup kaget dengan penunjukan 5 (lima) wholesaler yang ditentukan oleh Garuda. Namun seiring berjalannya waktu kami merasakan keuntungan yang didapat oleh anggota kami dengan sistem wholesaler, karena harga menjadi lebih murah dari sebelumnya dan sistem reservasi lebih fleksibel. Oleh karena itu, ada anggota kami yang awalnya menuntut terakhir sudah mencabut laporan ke KPPU. Harapan kami ke Garuda adalah dapat menjalankan usaha untuk umroh itu mendukung untuk seluruh PPIU tanpa ada terlihat seperti monopoli dan kami berharap Garuda bisa menjadi pemimpin pasar untuk rute</p>

		Jakarta - Jeddah/Madinah. Kami tetap optimis bahwa Garuda dapat melakukan hal yang lebih baik dan mempelajari lebih baik terkait bisnis perjalanan ibadah haji dan umroh ini.
--	--	---

- 22.18. Bahwa dengan terbukti bahwa Laporan telah dicabut oleh Pelapor, maka tidak ada dasar hukum apapun bagi KPPU untuk melanjutkan pemeriksaan atas Perkara ini. -----
- 22.19. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Perkom No. 1/2019”) telah mengatur bahwa setiap Laporan yang tidak lengkap maka penanganannya harus dihentikan. -----
Pasal 8 ayat (1) Perkom No. 1/2019: -----
“Dalam hal Pelapor tidak melengkapi laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), laporan dinyatakan tidak lengkap dan penanganannya dihentikan.”
- 22.20. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka secara penafsiran hukum sistematis harus disimpulkan bahwa apabila atas Laporan yang tidak lengkap (gagal memberikan bukti-bukti) saja penanganan perkara harus dihentikan maka sudah barang tentu atas Laporan yang dicabut oleh Pelapor karena Pelapor menyatakan tidak terbukti dan tidak ada bukti, maka KPPU wajib untuk menghentikan penanganan perkara tersebut dan tidak melanjutkan pemeriksaan. -----
- 22.21. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 5/1999 yang telah menyebutkan bahwa untuk suatu pemeriksaan perkara yang berasal dari Laporan, maka pemeriksaannya harus didasarkan pada Laporan. -----
Pasal 39 ayat (1) UU No. 5/1999: -----
“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan...”

Bahwa dengan dicabutnya Laporan oleh Pelapor dan adanya pengakuan Terlapor bahwa Laporan tersebut tidak terbukti, maka terbukti sudah tidak ada dasar bagi KPPU untuk melanjutkan pemeriksaan.-----

- 22.22. Bahwa hal diatas juga sesuai dengan pernyataan Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. dalam Affidavitnya (Bukti T58) pada halaman 5 yang telah menjelaskan sebagai berikut:-----

“Apabila perkara tersebut masih berstatus sebagai perkara yang didasarkan laporan yang terindikasi dengan huruf L dan tidak dinaikkan menjadi perkara yang berstatus inisiatif KPPU (indikasi nomor perkara pada huruf “I”), maka dapat dikatakan perkara tersebut sudah tidak memiliki dasar lagi untuk diproses secara hukum.

Atas kesaksian Pelapor bahwa Pelapor meralat semua hal yang dilaporkannya karena terbukti tidak benar dan tidak tepat dan menarik laporannya juga menunjukkan bahwa alasan yang menjadi dasar dari perkara tersebut adalah tidak terbukti, sehingga dasar pemeriksaan perkara sudah tidak ada lagi.

Apabila pemeriksaan dilanjutkan pun seharusnya hal ini cukup untuk membuktikan tidak ada bukti dari tindakan atau perjanjian anti persaingan yang dilakukan, terutama soal dampak anti persaingan dalam perkara dimaksud.”

- 22.23. Bahwa namun demikian, secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya serta peraturan hukum yang berlaku, KPPU malah meneruskan pemeriksaan Perkara ini hingga ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan saat ini pada Pemeriksaan Lanjutan, dan oleh karena itu telah melanggar hak asasi Terlapor atas keadilan dan kepastian hukum dari Terlapor yang telah diatur dan dijamin dalam ketentuan-ketentuan hukum dibawah ini: -----

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: -----

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:-----

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan...serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:-----

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB;”

“(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a. kepastian hukum;...”

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

- 22.24. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Perkara ini harus dibatalkan karena Pelapor terbukti telah mencabut Lapornya dan telah menyatakan bahwa tuduhan yang dinyatakan dalam Laporan adalah tidak terbukti. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. ----

II. PERKARA INI TERBUKTI HARUS DIBATALKAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 36 AYAT (2) PERKOM NO. 1/2019 KARENA TERBUKTI TIDAK ADA PELANGGARAN PAKTA INTEGRITAS APAPUN YANG DILAKUKAN OLEH TERLAPOR

- 22.25. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi telah menawarkan kepada Terlapor suatu mekanisme Perubahan Perilaku sebagaimana diatur dalam Pasal 33-36 Perkom No. 1/2019 (“Perubahan Perilaku”). -----
- 22.26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Perkom No. 1/2019, pemberian mekanisme Perubahan Perilaku adalah hak Majelis yang hanya dapat diberikan oleh Majelis Komisi dan tidak dapat diajukan sendiri oleh Terlapor. -----
Bahwa hal ini karena Majelis Komisi harus mempertimbangkan bahwa jenis pelanggaran yang dituduhkan dilakukan, waktu pelanggaran dilakukan, dan kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran adalah bukan pelanggaran berat, tidak dilakukan dalam jangka waktu yang lama, dan tidak merugikan persaingan secara luas. -----
- 22.27. Bahwa Terlapor kemudian mengirimkan Surat Nomor 47/Misc/IX/20/NM tertanggal 10 September 2021 (“Surat Jawaban Perubahan Perilaku”) dan menyampaikan akan menerima kesempatan Perubahan Perilaku yang ditawarkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:-----
- 22.27.1. Perilaku yang dituduhkan, yaitu Program Wholesaler, secara faktual terbukti telah berubah sejak 7 November 2019, hampir 11 (sebelas) bulan sebelum Perkara No. 06/KPPU-L/2019 ini diperiksa dan oleh karena itu tujuan Perubahan Perilaku sudah terjadi dalam hal ini. -----
- 22.27.2. Pandemi Covid – 19 telah mengakibatkan kondisi industri penerbangan menjadi sangat terpuruk, dan oleh karena itu Terlapor harus mengutamakan

dan berkonsentrasi dalam memanfaatkan sisa-sisa sumber daya yang ada untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha dan meminimalisir segala resiko hukum dan finansial yang ada, dan akan mengedepankan upaya-upaya yang mendukung perbaikan dan optimalisasi kinerja termasuk peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku demi menjaga keberlangsungan usaha dan menyelamatkan Perusahaan. -----

- 22.27.3. Terlapor meyakini bahwa Program Wholesaler bukanlah termasuk dalam kategori praktek diskriminasi berdasarkan alasan sebagai berikut: --
- a. Kebijakan untuk mengeluarkan Program *Wholesaler* harus diambil karena alasan efektifitas dan efisiensi usaha serta demi menjaga keberlangsungan usaha Terlapor secara umum, karena sistem penjualan tiket terbuka telah menyebabkan kerugian dan resiko bisnis dari Terlapor, baik pada sisi operasional dan/atau finansial. -----
 - b. Proses penunjukan mitra *wholesaler* juga telah dilakukan secara terbuka, transparan dan tidak eksklusif serta tetap terbuka bagi siapapun yang mau mengikuti Program *Wholesaler* bahkan setelah GA Info diterbitkan. -----
 - c. PPIU lain menikmati harga murah dari Program *Wholesaler* dan oleh karena itu tidak mungkin terdapat dampak kenaikan harga ditingkat manapun karena Program *Wholesaler*. Apalagi atas Biaya Perjalanan Ibadah Umroh ("BPIU") yang bahkan ditentukan dan dikenakan oleh PPIU dan bukan oleh Terlapor, serta memiliki banyak komponen pembentuk harga lainnya

termasuk margin profit dari PPIU diluar harga tiket maskapai. -----

- d. Tidak terjadi kelangkaan tiket di pasar dan/atau kesulitan untuk mengakses tiket atau melakukan reservasi atas tiket Terlapor dari PPIU lainnya diluar Wholesaler dimana faktanya semua PPIU tanpa terkecuali masih dapat menjual paket umroh dengan menggunakan maskapai Terlapor. -----

Posisi Terlapor bahwa tidak ada praktek diskriminasi dalam Program Wholesaler ini tidak pernah berubah sejak Terlapor mengirimkan Surat Jawaban Perubahan Perilaku hingga hari ini, yang secara konsisten juga telah terbukti kebenarannya dalam Pemeriksaan Lanjutan yang dijalankan. -----

(Bukti T4) -----

- 22.28. Bahwa atas seluruh pertimbangan diatas dengan itikad baik Terlapor kemudian menerima penawaran Perubahan Perilaku yang ditawarkan. -----
- 22.29. Bahwa dalam pelaksanaan Perubahan Perilaku, Terlapor telah menandatangani Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 (“Pakta Integritas”) (Bukti T6) dan menjalankan periode pemenuhan pelaksanaan Pakta Integritas selama 60 (enam puluh) hari (“Periode Pengawasan”) dibawah pengawasan KPPU melalui unit kerjanya yang dibentuk sebagai Tim Pengawas (“Tim Pengawas”). -----
- 22.30. Bahwa dalam Periode Pengawasan, Terlapor telah melakukan seluruh isi serta syarat dan kewajiban dalam Pakta Integritas dengan baik dan tepat waktu. -----
- 22.31. Bahwa namun demikian, setelah berakhirnya Periode Pengawasan, pada tanggal 26 Februari 2021, Terlapor

kemudian menerima Surat Pemberitahuan yang dalam paragraf pertamanya menyatakan sebagai berikut: -----

“Berdasarkan Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku yang menyatakan terdapat pelanggaran terhadap Pakta Integritas Perubahan Perilaku dalam Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Praktek Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh Menuju dan dari Jeddah dan Madinah, perlu disampaikan bahwa Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan telah memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.”-----

22.32. Bahwa Surat Pemberitahuan tersebut sangat mengagetkan Terlapor karena faktanya seluruh ketentuan Pakta Integritas telah dipenuhi oleh Terlapor dan tidak ada pelanggaran Pakta Integritas apapun yang dilakukan Terlapor. -----

22.33. Bahwa dalam sidang pertama Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi membacakan ringkasan Laporan Pengawasan dan tuduhan pelanggaran Pakta Integritas yang dinyatakan dilakukan Terlapor, sebagai berikut: -----

22.33.1. Terlapor tidak dapat menyerahkan bukti pembatalan Program Wholesaler selain GA Info dan bukti di media massa, dan -----

22.33.2. Terlapor tidak memberikan kepada Tim Pengawas data booking dan invoice serta tiket.-----

(Bukti T21)-----

22.34. Bahwa tuduhan pelanggaran Pakta Integritas dalam Laporan Pengawasan dari Tim Pengawas diatas telah mengandung kesalahan yang fatal dan nyata, yang akan Terlapor jelaskan sebagai berikut: -----

22.34.1. *GA Info Dan Bukti Pernyataan Di Media Massa Adalah Bukti Yang Cukup Dan Tersedia Untuk Membuktikan Pembatalan Program Wholesaler Telah Dilakukan Dan Telah Diberitahukan Secara Umum dan Terbuka* -----

Tidak ada bukti yang dapat membantah bahwa Program *Wholesaler* telah berakhir sejak 7 November 2021, 11 (sebelas) bulan sebelum Perkara ini dimulai. -----

Tidak ada bukti yang dapat membantah bahwa dokumen GA Info Pembukaan Channel Penjualan adalah dokumen resmi pembatalan Program *Wholesaler* dan merupakan dokumen satu-satunya yang menandai berakhirnya Program *Wholesaler*. --

Kedudukan GA Info sebagai dokumen pembatalan juga telah ditegaskan oleh seluruh keterangan saksi-saksi TANPA TERKECUALI dalam persidangan. -----

Kesalahan Laporan Pengawasan ini adalah karena Tim Pengawas selalu memaksakan pendapatnya bahwa harus ada suatu surat pembatalan perjanjian antara Terlapor dengan masing-masing 6 (enam) *wholesaler* yang mana secara faktual tidak pernah ada dan tentu tidak dapat diada-adakan sendiri oleh Terlapor hanya untuk memenuhi KEGAGALAN PEMAHAMAN dari Tim Pengawas. ----

Dengan demikian terbukti tidak ada pelanggaran Pakta Integritas apapun oleh Terlapor. -----

22.34.2. *Data Booking, Dan/Atau Data Invoice, Dan/Atau Tiket Terbukti Tidak Pernah Diminta Dalam Pakta Integritas Dan Oleh Karena Itu Tidak Mungkin Terlapor Dapat Dikatakan Melanggar Pakta Integritas (Bukti T6)*-----

Laporan Pengawasan yang menyatakan adanya pelanggaran Pakta Integritas karena tidak diserahkannya data booking, invoice dan tiket, merupakan pelanggaran yang nyata atas asas kepastian hukum karena Pakta Integritas tidak

pernah meminta Terlapor untuk menyerahkan dokumen data booking, invoice dan tiket.-----

Data booking, invoice dan tiket adalah dokumen yang terbukti telah dikarang-karang sendiri oleh Tim Pengawas diluar Pakta Integritas tanpa kewenangan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 35 Perkom No. 1/2019, tugas Tim Pengawas hanya untuk mengawasi pelaksanaan Pakta Integritas dan bukan untuk memperluas, merevisi, menginterpretasi dan/atau menentukan isi dari Pakta Integritas. -----

Majelis Komisi sendiri dalam sidang perumusan isi Pakta Integritas telah menyatakan bahwa data booking tidak perlu diserahkan karena sudah tidak tergantung oleh data issue, dan oleh karena itu faktanya tidak pernah ada permintaan data booking dalam Pakta Integritas. -----

Berita Acara Sidang Majelis Komisi IV Penyerahan Tanggapan atas Poin-Poin Komitmen Perubahan perilaku pada tanggal 29 September 2020 (Bukti B5): -----

“Majelis Komisi: Jadi persoalan hanya tadi ya, booking saja ya yang menjadi kendala teknis ya. Seluruh poin tidak ya. Kalau teknis tidak masalah ya kalau tidak disajikan.” -----

Dengan demikian terbukti tidak ada pelanggaran Pakta Integritas apapun oleh Terlapor. -----

- 22.35. Bahwa dalam perkembangannya, pada sidang-sidang Pemeriksaan Lanjutan pun telah terbukti secara tidak terbantahkan bahwa Laporan Pengawasan telah mengandung kesalahan yang fatal berdasarkan seluruh keterangan para saksi yang seluruhnya mengatakan: -----

- 22.35.1. Dengan dikeluarkannya GA Info Pembukaan Channel Penjualan maka Program Wholesaler benar telah berakhir (Bukti B11, Bukti B15, Bukti B16, Bukti B19, Bukti B33); -----
- 22.35.2. GA Info Pembukaan Channel Penjualan benar merupakan dokumen yang mengakhiri Program Wholesaler dan telah diketahui secara umum oleh seluruh PPIU (Bukti B11, Bukti B15, Bukti B16, Bukti B19, Bukti B33); dan-----
- 22.35.3. Keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha yang diajukan oleh Tim Investigator telah menegaskan bahwa GA Info terbukti adalah dokumentasi yang bisa digunakan dan diterima serta dipahami oleh semua pihak sebagai dokumen pengumuman dan/atau pengakhiran suatu Program dari Terlapor (Bukti B43). -----
- 22.36. Bahwa lebih lanjut, sebagaimana ditegaskan oleh Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. dalam Affidavitnya (Bukti T58) pada halaman 3, terbukti bahwa Laporan Pengawasan yang menuduh adanya pelanggaran atas hal-hal yang bahkan tidak pernah diatur dalam Pakta Integritas terbukti telah melanggar asas kepastian hukum dan oleh karena itu membuktikan tidak ada pelanggaran Pakta Integritas apapun oleh Terlapor, sebagai berikut: -----
“Apabila pelaku usaha dikatakan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas perubahan perilaku, namun pelanggaran yang dituduhkan tersebut tidak pernah diatur atau diwajibkan dalam pakta integritas MAKA DAPAT DIKATAKAN TIDAK ADA KETENTUAN PAKTA INTEGRITAS YANG DILANGGAR OLEH PELAKU USAHA. -----
Hal diatas sangat tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, dimana tidak dapat menuduh pelaku usaha melanggar sesuatu yang tidak ditentukan atau tidak diwajibkan.” -----

- 22.37. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perkom No. 1/2019 telah mengatur sebagai berikut: -----
“Dalam hal Terlapor...dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Terlapor melanggar Pakta Integritas Perubahan Perilaku, maka unit kerja yang menangani penyelidikan melaporkan pada Rapat Koordinasi agar perkara dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.” -----
- 22.38. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas terlihat bahwa syarat untuk dapat dilanjutkannya pemeriksaan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan adalah harus ada pelanggaran Pakta Integritas oleh Terlapor. -----
- 22.39. Bahwa dikarenakan terbukti tidak ada pelanggaran Pakta Integritas apapun yang dilakukan oleh Terlapor, maka Pemeriksaan Lanjutan dalam Perkara ini terbukti telah dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perkom No. 1/2019 dan oleh karena itu Pemeriksaan Lanjutan dalam Perkara ini dan segala akibat hukumnya harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak memiliki akibat hukum apapun. -----
- 22.40. Bahwa pemeriksaan Perkara ini terbukti harus dibatalkan demi hukum karena telah dilakukan tanpa dasar dan melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perkom No. 1/2019. ----
- 22.41. Bahwa hal ini sesuai dengan penjelasan dari Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. dalam Affidavitnya (Bukti T58) pada halaman 5 yang menegaskan sebagai berikut: -----
“Pemeriksaan lanjutan yang didasari dari laporan pengawasan Pakta Integritas yang salah tentu menyebabkan ketetapan pemeriksaan lanjutan yang diambil menjadi salah dan tidak berdasar pula karena berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Perkom No. 1/2019, laporan pengawasan Pakta Integritas itulah yang

menjadi dasar apakah pemeriksaan dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan atau tidak.-----

...

Bagaimanapun, putusan KPPU akan dikeluarkan di pemeriksaan lanjutan. Ketika keabsahan dari pemeriksaan lanjutannya dipertanyakan keabsahannya atau tidak berdasar, maka tentu atas putusan yang dikeluarkan nantinya akan menjadi cacat hukum karena dikeluarkan dalam suatu proses pemeriksaan lanjutan yang tidak berdasar.-----

...

Perlu diperhatikan bahwa proses perubahan perilaku dalam Perkom No. 1/2019 adalah bukan dan berbeda dengan suatu pengakuan bersalah, seperti contohnya pada leniency program yang dikenal juga dalam hukum persaingan usaha selain change of behavior (atau perubahan perilaku).” -----

- 22.42. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Perkara ini harus dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perkom No. 1/2019 karena terbukti tidak ada pelanggaran Pakta Integritas apapun yang dilakukan oleh Terlapor. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi Yang Terhormat menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.-----

III. TIDAK ADA PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PERKARA INI KARENA PASAR BERSANGKUTAN DALAM PERKARA INI TERBUKTI TELAH DITERAPKAN SECARA SALAH DAN TIDAK BENAR

- 22.43. Bahwa Terlapor memohon agar Majelis Komisi Yang Terhormat dapat membatalkan Perkara ini dikarenakan pemeriksaan Perkara ini telah dilakukan berdasarkan Laporan yang telah dicabut dan telah dilakukan dengan melanggar Pasal 36 ayat (2) Perkom No. 1/2019 karena tidak ada

- pelanggaran apapun atas Pakta Integritas oleh Terlapor sebagaimana telah Terlapor jelaskan di atas.-----
- 22.44. Bahwa namun demikian, guna memberikan penjelasan atas kekeliruan dan kesalahan tuduhan LDP dalam Perkara ini, bersama ini Terlapor turut menyampaikan penolakan Terlapor terhadap dalil-dalil yang dikemukakan dalam LDP, dimana LDP juga telah melakukan kesalahan dalam penentuan dan penerapan pasar bersangkutan. -----
- 22.45. Bahwa halaman 5 LDP telah menyebutkan pasar bersangkutan dalam Perkara ini sebagai berikut: -----
“pasar jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Medinah untuk tujuan umroh di seluruh wilayah Indonesia.”
- 22.46. Bahwa berdasarkan definisi Pasar Bersangkutan diatas, maka semua maskapai yang secara faktual mengangkut jamaah dari Indonesia menuju dan/atau dari Jeddah dan Medinah untuk tujuan umroh harus diperhitungkan berada dalam Pasar Bersangkutan yang sama. -----
- 22.47. Bahwa namun demikian, secara bertentangan dengan definisi Pasar Bersangkutan yang dibuatnya sendiri, Tim Investigator dalam halaman 6 LDP malah merubah cakupan Pasar Bersangkutan yang ditentukannya ketika melakukan analisa pangsa pasar dengan memilah-milah hanya menghitung maskapai yang menjalankan penerbangan langsung dan mengenyampingkan maskapai yang menjalankan penerbangan transit yang menuju dan/atau ke Jeddah/Medinah. -----
- 22.48. Bahwa tindakan Tim Investigator tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan karena telah dilakukan dengan melanggar Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan (“Pedoman Pasar Bersangkutan”) dan hanya didasarkan pada persepsi Tim Investigator sendiri.-----

- 22.49. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan, penentuan pasar bersangkutan haruslah dilakukan berdasarkan persepsi konsumen dan bukan berdasarkan persepsi Tim Investigator, sebagaimana ditegaskan pula oleh Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. dalam Affidavitnya (Bukti T58) pada halaman 7, sebagai berikut:-----
Halaman 14 Pedoman Pasar Bersangkutan: -----
“Sebagaimana telah dijelaskan diawal, preferensi atau selera konsumen merupakan faktor penentu dalam pendefinisian pasar bersangkutan.”
Halaman 7 Affidavit Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E: -----
“Berdasarkan ketentuan dalam Pedoman KPPU Tentang Pasar Bersangkutan, persepsi dan riset konsumen atau yang disebut dengan preferensi konsumen merupakan faktor yang penting dalam penentuan pasar bersangkutan...
Pedoman Pasal Bersangkutan menguraikan bahwa terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan untuk menentukan pasar bersangkutan, diantaranya dilakukan melalui pendekatan yang menggunakan elastisitas permintaan dan penawaran...
Untuk dapat membuktikan baik elastisitas permintaan dan penawaran maupun melalui analisis preferensi konsumen, harus dilakukan melalui survey dan atau riset kepada konsumen sebagai tolak ukur utama dalam menentukan pasar bersangkutan, yang tentu tidak bisa didasarkan pada penilaian subjektif atau perkiraan yang bersifat personal, apalagi diperkirakan sendiri semisal oleh investigator dalam suatu penyelidikan perkara persaingan.”
- 22.50. Bahwa dalam persepsi konsumen, baik rute langsung maupun rute transit adalah saling bersubstitusi sebagaimana terbukti berdasarkan pengakuan PPIU-PPIU dalam persidangan yang menyatakan bahwa PPIU dapat menggunakan semua maskapai, baik dengan rute langsung maupun rute transit

serta dapat berpindah-pindah antar maskapai baik dengan rute langsung maupun rute transit secara bebas tanpa adanya halangan, dan oleh karena itu terbukti terdapat tingkat substitusi dan elastisitas permintaan dan penawaran yang tinggi antara produk rute langsung maupun rute transit, sebagai berikut:-----

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi PT Maktour Tour & Travel pada 2 Februari 2021 (Bukti B9)-----

No.	Pihak	Pertanyaan/Pernyataan/Tanggapan
16.	Pertanyaan Investigator	Maktour biasanya menggunakan maskapai apa untuk membawa jamaah melakukan perjalanan ibadah umroh?
	Jawaban	Ada bermacam-macam maskapai dan beberapa paket. Kalau hanya paket umroh saja menggunakan Saudi Arabia dan Garuda. Kalau paket ibadah haji plus atau umroh sekalian ke Turki menggunakan Turkish Airline
17.	Pertanyaan Investigator	Terkait pemilihan maskapai yang digunakan untuk perjalanan ibadah umroh, apakah tergantung permintaan jamaah?
	Jawaban	Ya, tergantung permintaan jamaah , namun kami juga menyampaikan informasi terkait hal-hal kelebihan masing-masing maskapai, sehingga jamaah mampu memahami dan memilih maskapai mana yang akan digunakan

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Muhamad Rizal Paluppi, Kabid Luar Negeri SAPUHI pada 9 Februari 2021 (Bukti B15) -----

100	Pertanyaan Kuasa Hukum	Apa saja saingan Garuda , ada berapa banyak?
102	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Albiz sendiri kontributor terbesarnya siapa? Pembelian signifikan dan lebih banyak siapa? <i>direct</i> secara langsung ada Saudi Arabia, Lion, Citilink kemudian dari negara tetangga ada Malaysia Airlines, ESQ, Silk,
	Jawaban	dari Middle East ada Emirates, Etihad.

103	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Sebelum <i>wholesaler</i> misalnya?
	Jawaban	Tahun 2014 kepada Garuda , saya pernah <i>block</i> pesawat charter 14 (empat belas) kali dari Banjarmasin. Tahun 2013 saya jadi wholesaler Lion
104	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Kalau tahun 2017, 2018?

	Jawaban	Garuda dan Lion
105	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Jadi dapat dikatakan sebenarnya PPIU bebas memilih atau bekerja sama dengan maskapai mana saja?
	Jawaban	Ya betul.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Ihsan Fauzi Rahman, SAPUHI pada 09 Februari 2021 (Bukti B16) -----

24	Pertanyaan Investigator	Jadi, sejak tahun 2018 membeli tiket umroh dimana?
	Jawaban	Di kanomas, selain itu kami pernah ke Turkish Airline, PT Permata

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Saridi, Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus pada 15 Februari 2021 (Bukti B19) -----

170.	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Apakah PPIU lain juga bebas pilih <i>wholesaler</i> ? Apakah jika tidak suka dengan <i>wholesaler</i> , mereka bisa pilih maskapai lain? Ada tidak maskapai lain?
	Jawaban	Ya, bebas. Ada maskapai lain.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Martha Tona, Dir. Keuangan PT Andalus Hajj and Umra Services pada 23 Februari 2021 (Bukti B24) -----

170.	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Untuk pilihan maskapai, lebih banyak memberangkat jamaah menggunakan Saudi atau Garuda?
	Jawaban	Saudi

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Rian Darmawan, PT Al Shafwah Wisata Mandiri (SMARTS UMROH) pada 18 Maret 2021 (Bukti B30) -----

No.	Pihak	Pertanyaan/Pernyataan/Tanggapan
50.	Pertanyaan Investigator	Sebelum adanya PKS Program Revenue Based Untuk Middle East dan adanya GA Info, apakah PT Al Shafwah Wisata Mandiri (Smart Umroh) memang sudah biasa melayani pemesanan tiket umroh dari PPIU lain?

	Jawaban	Ya, kami sebagai <i>wholesaler</i> memang menjual paket umroh ke PPIU yang lain. Jadi, <u>tidak hanya tiket Garuda tetapi ada juga untuk maskapai lain seperti Saudi Airline, Emirates Airline, Etihad Airline, Turkish Airline.</u>
--	---------	---

22.51. Bahwa lebih lanjut, adanya ancaman-ancaman boikot yang dilakukan oleh PPIU yang menyatakan akan berpindah ke maskapai lain yang hanya menawarkan rute transit seperti Emirates, Etihad, dan Malaysia Airlines (Bukti T48; Bukti T49) juga membuktikan tingginya tingkat substitusi antara rute langsung dan rute transit. -----

22.52. Bahwa lebih lanjut, seluruh maskapai yang diperiksa dalam persidangan, baik yang menawarkan rute langsung maupun rute transit, juga menyatakan dan menegaskan bahwa mereka saling bersaing satu sama lain dalam memperebutkan penumpang tanpa terpengaruh apakah mereka menjual rute langsung maupun rute transit (Bukti B38, Bukti B39, dan B40). -----

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Country Manager Saudia Airlines Indonesia pada 8 April 2021 (Bukti B38) -----

10.	Pertanyaan Majelis Komisi	Selama 5 (lima) tahun terakhir, posisi Saudia Airlines di pasar atau industri penyelenggaraan tiket ibadah haji dan umroh di Indonesia, <u>bersaing dengan siapa saja?</u>
	Jawaban	Persaingan datang dari <u>semua maskapai yang memberikan layanan penerbangan dari Indonesia ke Saudia Arabia BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TRANSIT</u> , yang termasuk yaitu <u>Garuda Airlines, Lion Group, Emirates Airlines, Qatar Airlines</u> hanya di awal 5 tahun terakhir kemudian berhenti. <u>Malaysia Airlines, Singapore Airlines, namun saat ini Saudia Airlines, Oman Airlines, dan Srilanka Airlines</u> merupakan pemegang pangsa terbesar untuk penjualan tiket umroh.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Country Manager Emirates Airlines Indonesia yang

MENJALANKAN RUTE TRANSIT pada 22 April 2021 (Bukti B39) -----

25.	Pertanyaan Majelis Komisi	Siapa saja pesaing Emirates Airlines dalam penjualan tiket umroh?
	Jawaban	Pesaing yang terbesar <u>ada Saudia Airlines, Garuda Airlines, Etihad Airlines dan maskapai-maskapai berbiaya rendah seperti Lion Airlines, dsb.</u>

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Dirut PT Lion Mentari pada 22 April 2021 (Bukti B40) -----

41.	Pertanyaan Majelis Komisi	Apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh terlapor?
	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	(Kuasa Hukum Terlapor menampilkan dokumen dalam zoom persidangan yaitu Data Market Share maskapai-maskapai dalam pasar penerbangan rute MEA yang diambil dari dari DDS IATA) Kami akan merujuk pada 1 kolom pertama, kami mendapatkan data ini dari digital data solution IATA, disebutkan terkait maskapai-maskapai atau airlines yang melayani penerbangan rute Indonesia - Jeddah/Madinah Apakah airlines yang tertulis disini adalah pesaing PT Lion Mentari di pasar, dalam rute Jeddah/Madinah?
	Jawaban	Ya.

22.53. Bahwa hal diatas juga sesuai dengan pernyataan Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa di dalam pasar terdapat fakta dan data-data pengangkutan penumpang oleh maskapai-maskapai lain dengan rute transit atau tidak langsung (Bukti B25 dan Bukti B26) -----

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Putu Eka Cahyadi, Kasubdit Sistem Informasi dan Layanan Angkutan Udara pada 25 Februari 2021 (Bukti B25) -----

38.	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Maksud saya data Saksi mungkin hanya di point to point namun mungkin saja ada data transit tetapi tidak tercatat oleh Kementerian Perhubungan, benar?
	Jawaban	Iya benar , kami tidak mencatat karena memang tidak dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdri.
Urip Rahayu, Kasubdit Angkutan Udara Niaga Berjadwal pada
25 Februari 2021 (Bukti B26) -----

41.	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	<p>(Kuasa Hukum Terlapor menampilkan dokumen dalam zoom persidangan yaitu Data Market Share maskapai-maskapai dalam pasar penerbangan rute MEA yang diambil dari dari DDS IATA)</p> <p>Data ini menunjukkan penerbangan dari Indonesia ke Jeddah dan/atau Madinah dari periode 2012 - 2019, disebutkan ada beberapa airlines-airlines yang tidak hanya ada 4 airlines seperti data dari Kemenhub. Kenapa data ini berbeda dengan yang disebutkan Kemenhub, ada lebih dari 4 airlines, ada Emirates, Qatar, Malaysia Airlines dan sebagainya?</p>
	Jawaban	Untuk Direktorat Jendral Perhubungan Udara persetujuan atau penerbitan rute yang diterbitkan adalah persetujuan rute langsung (direct), dalam hal ini dari Indonesia ke Arab Saudi begitupun sebaliknya.
42.	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Hal ini berarti karena data di Kemenhub adalah penerbitan rute yang direct atau point to point ya?
	Jawaban	Ya, kami hanya menerbitkan rute langsung. Jadi untuk Malaysia Airlines misalnya penerbitan rutanya adalah Jakarta - Kuala Lumpur atau Surabaya - Kuala Lumpur/ mungkin saja ada rute lanjutan dari Kuala Lumpur - Jeddah yang diterbitkan menjadi kewenangan Malaysia. Penerbangan rute dari kami adalah based on perjanjian bilateral, Indonesia dengan Saudi atau Indonesia dengan Malaysia, kami tidak memperhitungkan Malaysia - Saudi. <u>Data IATA menghimpun semuanya karena memperhitungkan semua maskapai dari belahan dunia sebagai anggota IATA</u>

22.54. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas terbukti secara tidak terbantahkan bahwa maskapai dengan penerbangan langsung dan maskapai dengan penerbangan transit yang menuju dan dari Jeddah/Medinah adalah berada dalam pasar bersangkutan yang sama. -----

Dan oleh karena itu terbukti bahwa pasar bersangkutan dalam LDP telah ditentukan dan/atau diterapkan secara **SALAH**. -----

- 22.55. Bahwa penentuan dan penerapan pasar bersangkutan dalam LDP adalah sangat penting karena akan menjadi dasar analisa penguasaan pasar yang merupakan syarat mutlak dalam suatu tuduhan praktek diskriminasi. -----
- 22.56. Bahwa hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) UU No. 5/1999 (“Pedoman Pasal 19 huruf d”) pada halaman 11 yang telah menyatakan bahwa penentuan pasar bersangkutan merupakan kerangka penting dalam analisa penentuan penguasaan pasar atau market power atau market share dalam tuduhan praktek diskriminasi, sebagai berikut: -----
“Langkah awal yang MUTLAK dilakukan dalam menganalisis praktek diskriminasi berdasarkan Pasal 19 huruf d adalah menentukan definisi pasar yang bersangkutan (relevan). Hal ini diperlukan sebab definisi pasar yang relevan akan memberikan kerangka (framework) bagi analisis persaingan usaha. Misalnya, dalam menentukan apakah pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, memiliki market power, atau memiliki pangsa pasar atau kekuatan pasar yang besar...”
- 22.57. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas terbukti bahwa penentuan dan/atau penerapan pasar bersangkutan yang salah dalam LDP telah menyebabkan seluruh analisa tuduhan praktek diskriminasi dalam LDP menjadi tidak benar dan tidak dapat diandalkan, oleh karena itu seluruh tuduhan praktek diskriminasi dalam LDP harus dinyatakan tidak terbukti. -----
- 22.58. Bahwa hal diatas juga dipertegas dengan pernyataan Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. dalam Affidavitnya (Bukti T58) pada halaman 8 dan halaman 9, yang menyatakan sebagai berikut:-----

“Apabila otoritas persaingan usaha ternyata tidak memperhitungkan seluruh pelaku usaha yang terkait dalam pasar maka akan terjadi 2 kesalahan fatal dalam analisa Pasal 19 (d) yaitu analisa penguasaan pasar dan penentuan pasar bersangkutan akan menjadi tidak benar dan tidak valid, sehingga mengakibatkan diragukannya pembuktian pelanggaran UU No.5/1999 dalam LDP yang dituduhkan kepada pelaku usaha.”

“LDP yang melakukan analisa penguasaan pasar berdasarkan data yang tidak akurat karena tidak menampilkan seluruh pemain dalam pasar maka dapat dikatakan analisa penguasaan pasar tersebut menjadi tidak valid dan akurat.

Dengan tidak valid dan akuratnya dalam analisa penguasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha tertentu maka dapat berakibat kepada ketidaktepatan dari LDP dalam melakukan analisa tuduhan Pasal 19 (d) dari UU No.5/1999 dan pemenuhan unsur dari Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 tersebut.”

- 22.59. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas terbukti bahwa Pasar Bersangkutan pada LDP telah diterapkan secara salah dan tidak benar sehingga menyebabkan seluruh analisa pelanggaran dalam LDP menjadi tidak benar dan tidak terbukti, dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.-----

IV. TIDAK ADA PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PERKARA INI KARENA TERLAPOR SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI PENGUSAHAAN PASAR

- 22.60. Bahwa Terlapor dengan tegas membantah dalil-dalil Tim Investigator dalam LDP yang menyatakan bahwa Terlapor melakukan praktek diskriminasi karena Terlapor terbukti tidak memiliki penguasaan pasar apapun dalam Perkara ini. --
- 22.61. Bahwa kepemilikan pangsa pasar yang besar dan kekuatan pasar yang signifikan adalah syarat dari suatu praktek

diskriminasi, sebagaimana disebutkan dalam halaman 11 Pedoman Pasal 19 huruf d, sebagai berikut:-----

“Praktek diskriminasi sangat erat kaitannya dengan pemilikan market power dan kekuatan pasar yang signifikan di pasar bersangkutan”.

22.62. Bahwa lebih lanjut, hal tersebut juga diperkuat dengan penjelasan dan keterangan dari semua ahli yang diperiksa di persidangan sebagai berikut: -----

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Hukum Persaingan Usaha Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. pada 26 April 2021 (Bukti B43) -----

6.	Pertanyaan Investigator	Jadi, pelaku usaha harus memiliki kapasitas untuk memutuskan tindakan tersebut. Lalu apakah dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tersebut harus menguasai pasar terlebih dahulu?
	Jawaban	Mengenai penguasaan pasar, hal ini penting dilakukan untuk menganalisa pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, karena dengan menganalisa penguasaan pasar kita dapat melihat ukuran dari perusahaan tersebut didalam suatu industri. Apakah pelaku usaha tersebut memiliki suatu kemampuan untuk menjadi dominan didalam pasar dan yang terpenting apabila pelaku usaha tersebut sudah memiliki posisi dominan maka dengan demikian pelaku usaha tersebut juga memiliki kemampuan menyalahgunakan posisi dominannya. Jadi, sangat memungkinkan untuk menganalisa penguasaan pasar dari pelaku usaha tersebut
7.	Pertanyaan Investigator	Jadi, sebelum dapat membuktikan penguasaan pasar dari pelaku usaha tersebut, maka kita harus menentukan lebih dulu pasar bersangkutannya itu seperti apa?
	Jawaban	Ya, benar karena tujuannya akan dapat melihat seberapa besar penguasaan dari pelaku usaha tersebut didalam pasar bersangkutannya. Ini adalah dua hal yang saling berkaitan, antara mengukur posisi dominan dan mengukur pasar bersangkutannya. Mengukur pasar bersangkutannya akan dapat mengidentifikasi pesaingnya. Sejauh mana pelaku usaha ini memiliki “kontrol” terhadap pasar tersebut.
44.	Pertanyaan KH Terlapor	Lalu bagaimana bisa terjadi tindakan diskriminasi apabila keduanya tidak memiliki penguasaan pasar atau posisi dominan?

	Jawaban	Yang saya sampaikan adalah teori-teori bagaimana dalam penentuan pelaku diskriminasi usaha yang memiliki posisi dominan yang bisa membuat pelaku usaha tersebut mengambil keuntungan dari posisi dominannya tersebut dan pada akhirnya dapat menentukan kerjasama, menentukan perbedaan perlakuan kepada para pihak dalam pasar bersangkutan. Lalu untuk urusan ia sebagai pelaku usaha yang memiliki posisi sebagai pasar internal, itu juga perlu dihitung.
45.	Pertanyaan KH Terlapor	Jadi keduanya penting untuk dilakukan analisa dan dihitung terkait penguasaan pasar dominannya, ya?
	Jawaban	Ya, benar.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Hukum
Persaingan Usaha Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. pada 27 April
2021 (Bukti B44) -----

No.	Pihak	Pertanyaan/Pernyataan/Tanggapan
16	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Jadi apakah artinya hanya pelaku usaha yang mempunyai pangsa pasar terbesar atau yang memiliki posisi dominan yang dapat memiliki kemampuan untuk melaksanakan praktek diskriminasi? Sedangkan juga keadaan pasarnya sendiri bersaing sangat ketat, memperebutkan konsumen dan yang terbesar juga bukan pelaku usaha itu, apalagi ditambah fakta juga yang menguasai konsumen misalnya adalah konsumen itu sendiri, maksudnya jika dalam pasar itu susunanya ada konsumen antara dan konsumen akhir yang berhubungan dengan pelaku usaha adalah konsumen antara Sedangkan yang menguasai konsumen akhir ini adalah konsumen antara dimana konsumen antara ini punya kebebasan secara luas untuk berpindah kepada pelaku usaha pesaingnya bahkan memiliki kemampuan untuk melakukan boikot misalnya saja, apakah ciri pasar seperti ini menunjukkan bahwa pelaku usaha itu tidak memiliki penguasaan pasar seperti yang tadi Ahli maksud, sehingga pelaku usaha tidak memiliki kemampuan untuk melakukan praktek diskriminasi kepada konsumennya?
	Jawaban	Ya, praktek diskriminasi tersebut baru dapat efektif jika dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kedudukan sebagai penguasa pasar. Hal ini baru dapat dikatakan efektif karena apabila pelaku usaha melakukan praktek diskriminasi

	<p>kepada pelaku usaha lain, maka pelaku usaha itu harus memastikan bahwa praktek diskriminasi yang dia lakukan tidak mengakibatkan pelaku usaha lain tersebut beralih kepada pelaku usaha lain. Apabila pelaku usaha dianggap melakukan praktek diskriminasi sehingga mengakibatkan pelaku usaha lain beralih atau bahkan berhenti membeli produknya, maka dapat membuktikan bahwa pelaku usaha itu tidak memiliki tidak memiliki penguasaan pasar. <u>Jika dia tidak memiliki penguasaan pasar, kecil kemungkinan ia dapat melakukan praktek diskriminasi secara efektif.</u> Kalau tidak efektif melakukan praktek diskriminasi, maka dapat dipastikan praktek diskriminasi yang ia lakukan tidak dapat mengakibatkan keuntungan bagi pelaku usaha tersebut, untuk apa ia melakukan praktek diskriminasi.</p>
--	---

Affidavit Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. pada halaman 8 dan 9 (Bukti T58): ---
“*Ya, keberadaan penguasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha merupakan prasyarat utama dalam suatu tuduhan praktek diskriminasi.*”

...
Perbuatan diskriminasi yang dilakukan misalnya, tidak akan bisa memberi dampak apapun terhadap pasar tanpa adanya penguasaan pasar karena sebelum dampak terjadi, pihak yang mungkin terdampak dapat berpindah dengan mudah kepada pesaing dari pelaku usaha yang melakukan tindakan diskriminatif tersebut. Tanpa penguasaan pasar, suatu tindakan diskriminatif justru akan merugikan pelaku usaha yang melakukan itu sendiri, dan bukan merugikan pasar.”

22.63. Bahwa berikut akan Terlapor buktikan bahwa Terlapor tidak memiliki penguasaan pasar dan kekuatan pasar apapun dan bukan Terlapor yang memiliki penguasaan pasar dan kekuatan pasar, dan oleh karena itu tidak ada praktek diskriminasi oleh Terlapor dalam Perkara ini. -----

Terlapor Tidak Memiliki Penguasaan Pasar karena Pangsa Pasar Terlapor bukan yang Terbesar, Tidak Dominan, bahkan tidak Dapat Dipertahankan karena Cenderung Turun dari Tahun ke Tahun. -----

22.64. Bahwa Terlapor dengan ini membantah dengan tegas data pangsa pasar dalam halaman 7 LDP karena telah mengandung kesalahan yang fatal sebagai berikut: -----

22.64.1. Data pangsa pasar dalam LDP telah disajikan secara salah karena tidak memperhitungkan seluruh pemain dalam pasar dengan tujuan untuk memanipulasi data besaran pangsa pasar dari Terlapor; -----

22.64.2. Data pangsa pasar dalam LDP telah disajikan secara salah dengan tidak merinci secara detail besaran pangsa pasar dari masing-masing maskapai-maskapai lainnya dengan tujuan mengaburkan informasi terkait maskapai mana yang sebenarnya memiliki penguasaan pasar terbesar; -----

22.64.3. Data pangsa pasar dalam halaman 7 LDP tersebut terbukti telah dibantah oleh Saudi Arabian Airlines yang menyatakan dengan tegas bahwa Saudi Arabian Airlines adalah pihak yang menguasai pasar dan memiliki pangsa pasar terbesar di dalam pasar umroh. -----

22.65. Bahwa kesalahan data pangsa pasar dalam LDP tersebut telah mengakibatkan analisa tuduhan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 yang dituduhkan kepada Terlapor menjadi tidak benar dan tidak terbukti sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. dalam Affidavitnya (Bukti T58) pada halaman 8 dan halaman 9 yang menyatakan sebagai berikut: -


“Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 mempersyaratkan adanya penguasaan pasar. Tanpa adanya penguasaan pasar maka tidak mungkin ada praktek diskriminasi.



Apabila otoritas persaingan usaha ternyata tidak memperhitungkan seluruh pelaku usaha yang terkait dalam pasar maka akan terjadi 2 kesalahan fatal dalam analisa Pasal 19 (d) yaitu analisa penguasaan pasar dan penentuan pasar bersangkutan akan menjadi tidak benar dan tidak valid, sehingga mengakibatkan diragukannya pembuktian pelanggaran UU No.5/1999 dalam LDP yang dituduhkan kepada pelaku usaha.”

“LDP yang melakukan analisa penguasaan pasar berdasarkan data yang tidak akurat karena tidak menampilkan seluruh pemain dalam pasar maka dapat dikatakan analisa penguasaan pasar tersebut menjadi tidak valid dan akurat.

Dengan tidak valid dan akuratnya dalam analisa penguasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha tertentu maka dapat berakibat kepada ketidaktepatan dari LDP dalam melakukan analisa tuduhan Pasal 19 (d) dari UU No.5/1999 dan pemenuhan unsur dari Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 tersebut.”

22.66. Bahwa untuk membuktikan bahwa tidak ada praktek diskriminasi apapun dalam Perkara ini, berikut Terlapor sampaikan data pangsa pasar dari Terlapor dan maskapai lainnya dalam pasar bersangkutan untuk menjadi rujukan yang benar bagi Majelis Komisi dalam Perkara ini sebagai berikut (Bukti T39): -----





*Sumber data diambil dari IATA DDS

22.67. Bahwa berdasarkan data pangsa pasar diatas, terbukti bahwa:-----

22.67.1. Saudi Arabia Airlines adalah pemilik pangsa pasar umroh terbesar dan dominan, dan bukan Terlapor.

22.67.2. Pangsa pasar Terlapor hanya berada pada kisaran 24%-25% dalam pasar dan jauh dari kata dominan, bahkan hanya setengah dari pangsa pasar Saudi Arabia Airlines. -----

22.67.3. Pangsa pasar Terlapor terbukti mengalami penurunan di 2018 dan Terlapor hanya mampu mengembalikan pangsa pasarnya mundur seperti kondisi di tahun 2017, tanpa adanya peningkatan signifikan setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa Terlapor tidak memiliki kemampuan penguasaan pasar. -----

- 22.67.4. Terdapat peningkatan jumlah pangsa pasar yang didapatkan oleh maskapai dalam kategori “others”, yang membuktikan bahwa tidak ada hambatan bagi pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar dan mengambil pangsa pasar. Dengan demikian menunjukkan bahwa persaingan perebutan pangsa pasar sangat ketat dimana maskapai-maskapai dalam kategori “others” ini secara ketat berusaha merebut market sehingga tidak ada kekuatan pasar apapun dari Terlapor. -----
- 22.68. Bahwa seluruh penjelasan diatas membuktikan bahwa tidak ada penguasaan pasar apapun dari Terlapor dan pangsa pasar Terlapor adalah tidak dominan bahkan cenderung menurun, sehingga tidak mungkin ada praktek diskriminasi yang dapat dilakukan oleh Terlapor. -----
- Terlapor Tidak Memiliki Kekuatan Pasar karena PPIU adalah Pihak yang lebih Kuat di Pasar.** -----
- 22.69. Bahwa terbukti di pemeriksaan bahwa Terlapor memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi kepada PPIU dalam memenuhi seat load factor nya agar dapat menutup biaya produksi. -----
Penjualan tiket Terlapor sangat bergantung kepada pembelian yang dilakukan oleh mitra PPIU untuk jemaahnya. -----
- 22.70. Bahwa Terlapor juga terbukti sangat bergantung kepada PPIU karena pada kenyataannya PPIU memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan mempengaruhi jemaahnya untuk menggunakan maskapai tertentu, baik melalui perumusan paket-paket umrohnya atau melalui arahan marketing pada paket-paket tertentu. -----
PPIU memiliki kemampuan untuk mengarahkan jemaahnya untuk menggunakan maskapai tertentu dimana PPIU adalah merupakan kontributor utama dari maskapai tersebut. -----

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Martha Tona, Dir. Keuangan PT Andalus Hajj and Umra Services pada 23 Februari 2021 (Bukti B24) -----

53.	Pertanyaan Investigator	Apakah permintaan jamaah untuk Saudi atau diarahkan oleh perusahaan?
	Jawaban	DIARAHKAN OLEH KAMI , sedangkan untuk <i>private</i> jamaah lebih banyak menggunakan Garuda

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Muhamad Rizal Paluppi, Kabid Luar Negeri SAPUHI pada 9 Februari 2021 (Bukti B15) -----

98.	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Saya membaca berita, ada pernyataan dari Sapuhi, dari Albiz , bahwa akan melakukan boikot kepada Garuda dengan beralih ke maskapai lain, seperti Lion Air, Emirates, Etihad , dan sebagainya, apa benar PPIU berencana dan dapat melakukan boikot terhadap Garuda?
	Jawaban	Ya mungkin bisa , karena PPIU di Banjarmasin yang semula beli tiket langsung ke Garuda kemudian harus beralih ke <i>wholesaler</i> , dimana <i>wholesaler</i> juga sama-sama mencari Jamaah sendiri, maka para PPIU merasa ini akan menjadi persaingan yang tidak sehat.
99.	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Apakah kemampuan boikot ini karena memang yang punya jamaah adalah PPIU?
	Jawaban	Ya, karena kami yang dapat mendaftarkan haji umroh secara legal.

22.71. Bahwa lebih lanjut, fakta bahwa terdapat banyak maskapai didalam pasar dan bahwa PPIU memiliki kebebasan untuk menggunakan dan berpindah kepada maskapai manapun tanpa halangan dengan membawa jamaahnya, telah memberikan posisi tawar yang sangat tinggi bagi PPIU dalam hubungannya dengan maskapai, termasuk Terlapor. -----

22.72. Bahwa Terlapor dan para maskapai lain juga terbukti saling memperebutkan PPIU demi meningkatkan pangsa pasarnya, dimana perebutan PPIU ini juga terbukti sangat sulit untuk dilakukan di pasar. -----

Bahwa hal mana terbukti dengan fakta bahwa seluruh top kontributor Terlapor adalah juga top kontributor dari

maskapai lain (Bukti T24) dan bahwa seluruh wholesaler Terlapor dalam Program Wholesaler adalah merupakan wholesaler dari maskapai-maskapai lainnya (Bukti T54). -----

22.73. Bahwa lebih lanjut, fakta bahwa *wholesaler* dari Terlapor tetap bisa menjual produk pesaing dan bahkan menjadi *wholesaler* juga dari produk pesaing telah menunjukkan bahwa kedudukan PPIU adalah memang lebih tinggi dari Terlapor di dalam pasar sebagaimana dinyatakan oleh Ahli Ekonomi yang diajukan oleh Tim Investigator. -----

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Ekonomi Persaingan Usaha Dr. Martin Daniel Siyaranamual pada 26 April 2021 (Bukti B42) -----

57.	Pertanyaan Majelis Komisi	Pada saat <i>wholesaler</i> itu juga menjual produk dari pesaing principal, bagaimana kondisinya pada saat dia mendapatkan preferensi tertentu dari suatu principal?
	Jawaban	Ada wholesaler yang juga bisa mendapatkan dua sumber utama di principalnya, harus dilihat kerjasama antara wholesaler karena wholesaler ini biasanya hanya bisa bekerjasama dengan satu principal. Karena kalau ada dua principal sebenarnya yang dirugikan itu principalnya. Karena tentunya dia ingin si <i>wholesaler</i> ini minimal menjadi agen khususnya dia yang menjual produknya dia apalagi jika dia mengetahui kalau si <i>wholesaler</i> mempunyai pangsa pasar konsumen final yang tinggi. <u>Sekarang tergantung siapa yang mempunyai daya tawar yang lebih besar.</u> Kalau daya tawar lebih besar ada di principal maka dia bisa menekan dan sebaliknya. <u>Kalau daya tawarnya lebih besar di wholesaler maka wholesaler yang akan menekan.</u>

64.	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Itu adalah potensi ketika dia hanya menjual produk si principal. Tadi Ahli juga sampaikan kalau wholesaler tersebut bisa menjual produk principal dan produk pesaing maka sebenarnya yang dirugikan adalah si principal itu sendiri. Mohon penjelasannya Ahli kalau <i>wholesaler</i> itu bisa mempunyai <i>multiple principal</i> atau tidak eksklusif! Misalnya si <i>wholesaler</i> ini ternyata juga bisa menjual tiket maskapai lain
	Jawaban	Kita harus melihat bahwa poinnya disini itu bisa terjadi 1 wholesaler punya 1 principal. Itu bisa terjadi bahwa satu wholesaler <i>multiple principal</i>. KONDISI ITU TERJADI JIKA WHOLESALER INI MEMPUNYAI DAYA TAWAR YANG TINGGI. Mungkin tidak kalau si Principal

	itu membolehkan wholesaler mengambil produk dari Principal pesaing karena dia tahu produk utama yang ditawarkan wholesaler berasal dari principal. Saya pikir masuk akal jika wholesaler ini menawarkan produk utama dari principal jika wholesaler itu diwajibkan untuk memenuhi kouta pemesanan tiket. Mungkin tidak satu wholesaler banyak principal, jawabannya mungkin. Kalau ada informasi-informasi lain yang menjelaskan bahwa dimungkinkan satu wholesaler memiliki banyak principal maka itu tidak menjadi masalah.
--	---

- 22.74. Bahwa lebih lanjut, apabila benar Terlapor memiliki penguasaan pasar, maka tentu Terlapor tidak akan bersikap responsif terhadap setiap keluhan dari PPIU diluar *wholesaler*, melainkan Terlapor akan bersikap semena-mena tanpa harus takut kehilangan konsumennya. -----
 Namun faktanya Terlapor selalu memperhatikan segala masukan dari para PPIU dan mengawasi para *wholesaler* secara ketat baik dari segi pelayanan, target maupun tingkat persaingan harga di pasar agar tetap memastikan kepentingan PPIU lainnya diluar *wholesaler*. -----
- 22.75. Bahwa seluruh penjelasan diatas membuktikan bahwa tidak ada penguasaan pasar apapun dari Terlapor dan bahwa justru PPIU lah yang memiliki kekuatan dalam pasar, sehingga tidak mungkin ada praktek diskriminasi yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Terlapor yang sangat beresiko menyebabkan mitra PPIU Terlapor beralih kepada pesaing dari Terlapor. -----
- 22.76. Bahwa seluruh penjelasan di atas telah membuktikan secara tidak terbantahkan bahwa tidak ada praktek diskriminasi dalam Perkara ini karena Terlapor tidak memiliki penguasaan pasar, baik dilihat dari perbandingan pangsa pasar Terlapor dengan pesaingnya (eksternal) maupun dalam hubungannya dengan PPIU (secara market internal). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Para Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

V. TIDAK ADA PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PERKARA INI KARENA SYARAT ADANYA KEUNTUNGAN BERLEBIH (*EXCESSIVE PROFIT*) TIDAK TERPENUHI

Tidak ada Keuntungan Berlebih (*Excessive Profit*) dari Program Wholesaler. -----

- 22.77. Bahwa Pedoman Pasal 19 huruf d pada bagian Latar Belakang Bab I alinea 3 halaman 1 telah menyebutkan sebagai berikut:-
“Praktek diskriminasi... dilakukan pelaku usaha untuk mengambil keuntungan secara maksimal...”
- 22.78. Bahwa lebih lanjut Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E., dalam Affidavitnya pada halaman 14 (Bukti T58) telah menyatakan sebagai berikut: ----
*“8. Apakah adanya keuntungan yang ekksesif adalah syarat dalam sebuah tuduhan praktek diskriminasi?
 Ya. Motif utama pelaku usaha melakukan praktek diskriminasi adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya diluar kewajaran (ekksesif) sehingga menimbulkan dampak negatif didalam pasar. Tanpa adanya keuntungan yang ekksesif maka tidak ada dampak anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat didalam pasar.”*
- 22.79. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas terlihat bahwa Tim Investigator harus dapat membuktikan adanya keuntungan yang tidak wajar atau keuntungan ekksesif yang diperoleh Terlapor untuk dapat menyatakan adanya pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dalam perkara ini. Namun demikian, selama pemeriksaan Tim Investigator terbukti tidak dapat membuktikan adanya keuntungan ekksesif dari Terlapor. -----
- 22.80. Bahwa tidak mungkin ada keuntungan ekksesif dalam Program Wholesaler karena tidak ada harga ekksesif dalam Program Wholesaler. -----

Kebijakan harga dalam Program *Wholesaler* adalah tetap mengacu kepada harga yang telah diberlakukan sejak 2018 sebelum periode *wholesaler* dijalankan. -----

Lebih lanjut, Program *Wholesaler* justru membuat harga jual tiket Terlapor menjadi lebih rendah dibanding periode sebelumnya karena Terlapor hanya mengeluarkan harga murah sebagai akibat dari target para *wholesaler* pada tier-tier yang lebih tinggi. -----

Hal mana juga sesuai dan terbukti dengan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi dalam persidangan yang menyatakan tidak ada kenaikan harga apapun dalam Program *Wholesaler* dan bahkan harga menjadi lebih murah.-----

22.81. Bahwa tidak adanya keuntungan eksekutif dari Terlapor juga sesuai dengan bukti bahwa Terlapor justru menderita kerugian, karena Program *Wholesaler* justru menyebabkan terjadinya penurunan *average fare* dari Terlapor. -----
(Telah Terlapor buktikan melalui Bukti T45 dan Bukti T46 yang bersifat Rahasia)-----

22.82. Bahwa dengan tidak adanya keuntungan eksekutif dari Terlapor dalam Perkara ini, maka terbukti tidak ada pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh Terlapor. -----

22.83. Bahwa pentingnya pembuktian atas adanya keuntungan eksekutif dalam tuduhan praktek diskriminasi adalah juga berkaitan dengan penentuan apakah ada *illegal profit* yang didapatkan dari perbuatan tersebut terkait penghukuman denda. -----

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif sesuai ketentuan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 UU No. 5/1999 (“Perkom No. 4/2009”) yang menyatakan bahwa:-----

“Denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan.”

- 22.84. Bahwa berdasarkan ketentuan Perkom No. 4/2009 diatas terlihat bahwa denda adalah usaha untuk mengambil *illegal profit*. Dengan tidak terbuktinya *excessive profit* dalam Perkara ini, maka KPPU seharusnya tidak menjatuhkan denda kepada Terlapor karena tidak ada nilai dasar yang menjadi pengenaan denda dalam hal ini. -----
- 22.85. Bahwa hal diatas juga telah ditegaskan oleh Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E., dalam Affidavitnya pada halaman 14 (Bukti T58) yang telah menyatakan sebagai berikut:-----
 “*Dengan merujuk kepada uraian mengenai denda dalam Perkom No. 4/1999 tersebut diatas, maka menjadi jelas bahwa tidak ada kewajiban bagi KPPU untuk selalu menjatuhkan sanksi denda. Bila tidak ditemukan adanya keuntungan ekseusif yang diperoleh oleh pelaku usaha, maka tidak ada alasan bagi KPPU untuk menjatuhkan sanksi denda. Terlebih lagi tujuan dari UU No. 5/1999 salah satunya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dan melindungi kepentingan umum.*”
- 22.86. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat adanya profit ekseusif dalam Perkara ini maka sudah sepatutnya Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dan tidak menjatuhkan hukuman apapun termasuk hukuman denda kepada Terlapor.
- Terlapor Justru Terbukti Mengalami Kerugian Besar dan memiliki Liabilitas Keuangan yang Tinggi** -----
- 22.87. Bahwa dalam pemeriksaan telah diperoleh bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Terlapor telah mengalami kerugian dan terancam dengan liabilitas yang tinggi pada sebelum Program *Wholesaler*, saat Program *Wholesaler* dan hingga saat ini. -----
- 22.88. Bahwa kerugian yang dialami Terlapor pada pasar bersangkutan di Rute MEA ini adalah disebabkan oleh akumulasi kerugian pada pasar umroh rute MEA di tahun-

tahun sebelumnya, turunnya harga jual tiket umroh Rute MEA Terlapor pada Program *Wholesaler* dan 2019, adanya kenaikan harga pokok produksi (*production cost*) Rute MEA pada 2019, namun tidak diikuti dengan kenaikan okupansi dalam Program *Wholesaler* seperti yang diharapkan. -----
(Telah Terlapor buktikan melalui Bukti T45 dan Bukti T46 yang bersifat Rahasia) -----

- 22.89. Bahwa kerugian Terlapor tersebut diperparah dengan kondisi tidak adanya penerbangan umroh sejak 27 Februari 2020 hingga saat ini dan adanya pandemi Covid 19 yang menghantam performa seluruh rute yang dimiliki perusahaan Terlapor. -----
Hal ini telah menyebabkan tidak ada pemasukan sama sekali untuk jangka waktu yang lama bagi perusahaan Terlapor sementara seluruh biaya mulai dari perawatan pesawat, leasing pesawat, parkir pesawat, biaya pilot, *cabin crew*, pegawai, serta biaya-biaya operasional dan teknikal lainnya tetap menjadi beban finansial yang harus dikeluarkan. -----
- 22.90. Bahwa akibat dari kerugian terus menerus yang dialami oleh Terlapor tersebut telah mengakibatkan tingginya tingkat liabilitas dari Terlapor terhadap pihak ketiga yang mengancam keberlangsungan usaha dari Terlapor.-----
- 22.91. Bahwa dengan kondisi yang mengancam keberlangsungan usahanya akibat kerugian terus menerus yang dialami Terlapor, maka tidak ada yang lebih utama bagi Terlapor selain mengutamakan keberlangsungan usahanya dan melakukan segala evaluasi dan efisiensi yang dianggap perlu agar tetap bisa menjalankan amanat pendiriannya.-----
- 22.92. Bahwa Terlapor harus dapat mengatasi kerugian terus menerus yang dialaminya dengan mengingat kedudukan Terlapor sebagai Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), yang berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (“UU No. 19/2003”) memiliki 2 (dua) kewajiban utama yaitu :

(i) untuk mencari keuntungan bagi Negara guna mendukung keberlangsungan hidup Negara dan aparatur Negara; serta (ii) tetap memiliki kemampuan untuk menjadi alat bagi Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. -----

Bahwa dengan demikian keberlangsungan usaha Terlapor adalah hal utama yang harus diperhatikan dan diutamakan oleh Terlapor.-----

- 22.93. Bahwa seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa tidak ada praktek diskriminasi pada Perkara ini karena syarat adanya keuntungan berlebih yang dinikmati (*excessive profit*) tidak terpenuhi, bahkan Terlapor terbukti mengalami kerugian yang sangat mengancam keberlangsungan usaha Terlapor pada saat ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Para Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

VI. TIDAK ADA PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PERKARA INI KARENA TERLAPOR TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM BENTUK APAPUN

- 22.94. Bahwa Terlapor dengan tegas membantah dalil-dalil Tim Investigator dalam LDP yang menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan praktek diskriminasi karena LDP sama sekali tidak dapat menunjukkan praktek diskriminasi apa yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara ini. -----

- 22.95. Bahwa LDP pada halaman 16 telah menyebutkan bahwa “unsur melakukan Praktek Diskriminasi” adalah dianggap terbukti pada perkara ini dengan merujuk kepada bagian “Perilaku Terlapor” pada halaman 8-10 LDP. -----
Namun demikian, terlihat bahwa bagian “Perilaku Terlapor” pada halaman 8-10 LDP hanya berisikan kutipan isi GA Info sejak awal sampai akhir, dan sama sekali tidak menjelaskan apalagi dapat membuktikan perilaku diskriminatif apa yang telah dilakukan oleh Terlapor.-----

22.96. Bahwa hal ini karena pada faktanya terbukti tidak ada praktek diskriminasi apapun yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam Program *Wholesaler* sehingga LDP tidak mampu menunjukkan perilaku mana dalam Program *Wholesaler* yang bersifat diskriminatif. -----

22.97. Bahwa sementara itu sistem penjualan dengan cara *wholesaler* adalah sistem penjualan yang dikenal dalam praktek bisnis dan ekonomi dan bukan merupakan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan. Tidak ada ketentuan apapun dalam UU No. 5/1999 yang melarang penjualan secara *wholesaler*.-----

Tidak Ada Praktek Diskriminasi dalam perkara ini karena Program *Wholesaler* Memiliki Alasan dan Justifikasi yang dapat Dibenarkan secara Hukum dan Ekonomi -----

22.98. Bahwa latar belakang dikeluarkannya Program *Wholesaler* oleh Terlapor adalah karena Terlapor dituntut harus melakukan perbaikan kinerja serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha guna mengatasi kerugian terus menerus pada rute umroh yang dijalankan. -----

22.99. Bahwa pada periode 2017-2018, reservasi tiket umroh Terlapor dilakukan secara terbuka untuk semua PPIU serta dapat dilakukan di seluruh *channel* penjualan Terlapor (“Sistem Penjualan Tiket Terbuka”).-----

22.100. Bahwa namun demikian, banyaknya jumlah PPIU di seluruh Indonesia pada prakteknya menyulitkan Terlapor untuk dapat memilah dan memilih PPIU yang memiliki izin atau tidak berizin, serta untuk memastikan kredibilitas dan komitmen baik dari masing-masing PPIU dalam Sistem Penjualan Tiket Terbuka. -----

22.101. Bahwa hal tersebut telah menjadi resiko besar bagi Terlapor karena terbukti banyaknya kesalahan-kesalahan PPIU yang merugikan Terlapor dan para jamaah sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan

Umroh Nomor 323 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umroh (Bukti T47), serta munculnya berbagai resiko hukum dan finansial terhadap Terlapor sebagai akibat kasus-kasus penipuan yang dilakukan oleh PPIU seperti misalnya kasus First Travel, Abu Tour (PT Amanah Bersama Umat), dan SBL (PT Solusi Balad Lumampah). -----

22.102. Bahwa atas seluruh hal tersebut diatas, Terlapor menginginkan hanya bekerjasama dengan PPIU yang memiliki izin serta memiliki kredibilitas dan reputasi baik sebagaimana diwajibkan pula dalam program Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengeluarkan Program 5 Pasti, yaitu: -----

- PASTI Travel Agen memiliki izin, -----
- PASTI jadwalnya, -----
- PASTI *airlinesnya*, -----
- PASTI dokumen tiket dan visanya, dan -----
- PASTI hotel nya. -----

22.103. Bahwa sistem Penjualan Tiket Terbuka sendiri pada faktanya terbukti telah menyebabkan kerugian dalam bisnis dari Terlapor, antara lain sebagai berikut:-----

22.103.1. Tingginya angka pembatalan reservasi (*last minutes call*) sebagai akibat gagalnya penerbitan visa dan lain-lain sebagai akibat kurangnya kredibilitas PPIU yang membeli dari Terlapor; -----

22.103.2. Kondisi “penuh tapi kosong” pada sistem reservasi Terlapor sebagai akibat tingginya angka reservasi (*tingginya booked load factor*) namun diikuti juga dengan tingginya pembatalan reservasi atau gagal terbang oleh PPIU (*rendahnya seat load factor*) yang tidak dapat dituntut ganti rugi dan/atau denda dan/atau penalti oleh Terlapor kepada PPIU. -----

22.103.3. Terlapor tidak dapat melakukan penjualan tiket secara maksimal karena sistem reservasi menunjukkan kondisi tiket habis dan tidak bisa dijual (*fully booked*) namun pada akhirnya tidak terjadi penerbitan tiket dan tidak ada pembayaran yang diterima oleh Terlapor. -----
Kondisi ini pada akhirnya berakibat terhambatnya penjualan dan kosongnya okupansi penerbangan. Dengan *seat load factor* yang tidak terpenuhi maka Terlapor harus menanggung biaya produksi yang besar sehingga menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan (*revenue*) Terlapor dan berujung pada kerugian. -----

22.103.4. Maraknya kasus penumpang gagal terbang yang disebabkan penipuan dari PPIU turut membuka resiko hukum dan komersial kepada Terlapor yang turut digugat atau dilaporkan. -----

22.104. Bahwa untuk diketahui, tahun 2019 adalah tahun yang sangat berat bagi perusahaan Terlapor karena Perusahaan Terlapor telah mengalami kerugian terparah pada 2017-2018 dan terdapat hutang Terlapor sebesar Rp 12, 6 Triliun yang akan jatuh tempo pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan di tahun 2019 manajemen Terlapor melakukan evaluasi besar-besaran atas performa seluruh rute nya, termasuk pada Rute MEA. -----

Tingginya angka pembatalan reservasi karena Sistem Penjualan Tiket Terbuka menjadi perhatian khusus bagi Rute MEA. -----

22.105. Bahwa rute MEA dituntut untuk harus dapat memperbaiki performa reservasinya di tahun 2019 sekaligus harus dapat menaikkan *seat load factor* untuk mengurangi kerugian dan menaikkan pertumbuhan pangsa pasarnya (*market growth*) guna memberikan keuntungan. -----

- 22.106. Bahwa Terlapor harus dapat bertahan di Rute MEA dan bahkan harus bisa merebut pasar umroh Indonesia di negaranya sendiri karena Terlapor adalah maskapai udara milik Pemerintah Indonesia di pasar umroh ini yang bersaing dengan maskapai udara milik Pemerintah Negara lain, seperti Saudi Arabian Airlines milik Pemerintah Saudi Arabia, dan maskapai Emirates milik Pemerintah Dubai, dan oleh karena itu performa Rute MEA harus dapat diperbaiki. -----
 Oleh karena itu, manajemen Terlapor kemudian mengevaluasi Sistem Penjualan Tiket Terbuka dan memutuskan untuk menawarkan Program *Wholesaler*.-----
- 22.107. Bahwa Program *Wholesaler* telah diambil dan disusun oleh Terlapor dengan tujuan untuk: -----
- 22.107.1. mencapai efektivitas dalam menyeleksi PPIU yang tidak terpercaya;-----
 - 22.107.2. meningkatkan pengawasan terhadap kredibilitas, izin dan kemampuan finansial dari PPIU; -----
 - 22.107.3. meminimalisasi resiko pada sistem reservasi; -----
 - 22.107.4. menciptakan mekanisme kontrol atas *booking load factor* (BLF) pada rute MEA;-----
 - 22.107.5. memaksimalkan tingkat isian penerbangan (*seat load factor*); -----
 - 22.107.6. meminimalisasi resiko gagal bayar; serta-----
 - 22.107.7. mengurangi potensi kerugian Terlapor serta agar Rute MEA dapat membantu menyelamatkan keberlangsungan usaha Terlapor.-----
- 22.108. Bahwa menjadi hal yang sangat memberatkan bagi Terlapor ketika KPPU justru menyalahkan kebijakan yang harus diambil oleh Terlapor guna menyelamatkan usahanya karena dinilai merugikan pihak lain seperti PPIU kecil, tanpa membuka diri terhadap keadaan dan tekanan yang menimpa perusahaan Terlapor sendiri yang pada saat itu justru sangat

- membutuhkan cara untuk dapat menjaga sistem reservasi Terlapor dan performa penjualan Terlapor. -----
- 22.109. Bahwa Terlapor tentu tidak akan bisa menjalankan kewajibannya sebagai BUMN, memperhatikan kepentingan pihak lain seperti PPIU kecil, atau menyenangkan semua pelaku usaha lain, apabila Terlapor tidak berhasil menyelamatkan diri dari kerugian dan kewajiban liabilitas yang mengancamnya. -----
- 22.110. Bahwa Pedoman Pasal 19 huruf d pada butir 4.3 halaman 13 telah menyebutkan sebagai berikut: -----
*“...Tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk yang dilarang atau tidak, merupakan wilayah rule of reason dimana KPPU perlu membuktikan motif dan dampaknya.
 Praktek diskriminasi yang dapat diputus dilarang oleh Pasal 19 huruf d diartikan sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis maupun pertimbangan efisiensi lainnya.”*
- 22.111. Bahwa lebih lanjut, Pedoman Pasal 19 huruf d pada butir 4.5 halaman 15 telah menyebutkan sebagai berikut: -----
“Mengingat dampak dari praktek diskriminasi yang memiliki dua sisi berbeda (pro persaingan dan anti persaingan), untuk dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak sehat maka harus diperhatikan mengenai adanya pembenaran setidaknya secara ekonomi, dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Misalnya, tidak semua bentuk praktek diskriminasi melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Terdapat alasan/motif ekonomi di balik kegiatan tersebut, misalnya demi efisiensi biaya, terjaminnya pasokan bahan baku, kelancaran distribusi...”
- 22.112. Bahwa berdasarkan ketentuan Pedoman Pasal 19 huruf d tersebut diatas, terlihat bahwa tidak semua praktek diskriminasi adalah dilarang dalam UU No. 5/1999 namun hanya praktek diskriminasi yang tidak memiliki

motif/alasan/justifikasi yang dapat dibenarkan secara ekonomi yang dilarang berdasarkan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

22.113. Bahwa telah Terlapor buktikan bahwa Program *Wholesaler* memiliki motif/alasan/justifikasi yang dapat dibenarkan, sebagai berikut:-----

LATAR BELAKANG / MOTIF / ALASAN	Keharusan melakukan efisiensi pada sistem reservasi pada sistem penjualan terbuka sebelumnya telah menyebabkan kerugian
JUSTIFIKASI	<ul style="list-style-type: none"> - Teknis: menjaga sistem reservasi dan meminimalisir resiko tingginya angka pembatalan reservasi. - Ekonomi: untuk mengurangi kerugian dan upaya untuk memaksimalkan penjualan dengan menghindari kondisi <i>full booked</i> palsu. - Hukum: untuk menghindari resiko dan biaya hukum yang tidak perlu atas potensi gugatan/laporan pidana terhadap Terlapor karena kesalahan PPIU dan kepatuhan Terlapor sebagai BUMN atas kewajibannya untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mengurangi kerugian. - Faktual: sistem <i>wholesaler</i> sendiri adalah <i>common practice</i> dalam industri dimana semua maskapai lain yang menjual tiket umroh rute MEA juga menggunakan sistem <i>wholesaler</i> dan telah dipraktikkan oleh PPIU dimana PPIU sering membeli tiket Terlapor dari PPIU lainnya.

22.114. Bahwa motif/alasan/justifikasi sebagaimana disebutkan diatas sama sekali bukan merupakan motif/alasan/justifikasi yang terlarang menurut hukum persaingan usaha melainkan justru terbukti merupakan motif/alasan/justifikasi yang dapat dibenarkan dan diterima baik dari sisi hukum dan ekonomi, sebagaimana ditegaskan oleh Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. dalam Affidavitnya (Bukti T58) pada halaman 11 yang telah menjelaskan sebagai berikut:-----

“3. Apabila terdapat alasan/pertimbangan:

- a. *Ekonomi, seperti untuk mengurangi kerugian, memaksimalkan penjualan dengan menghindari kondisi full booked palsu;*
- b. *Teknis, seperti untuk menjaga sistem reservasi, meminimalisir resiko tingginya angka pembatalan reservasi; dan*
- c. *Hukum, seperti untuk menghindari resiko dan biaya hukum yang tidak perlu atas potensi gugatan/laporan pidana atas kesalahan atau penipuan yang dilakukan oleh mitra kerja;*

dan oleh karena itu Pelaku Usaha kemudian merasa perlu untuk menseleksi ulang mitra penjualannya, apakah hal tersebut selalu berarti adanya pelanggaran Pasal 19 Huruf D UU No. 5 Tahun 1999?

Tindakan pelaku usaha untuk melakukan seleksi ulang mitra penjualannya yang berdasarkan alasan ekonomi, teknis, serta hukum sebagaimana yang disebutkan diatas adalah bukan termasuk kedalam hal yang dilarang oleh Pasal 19 (d) UU No.5/1999.

Alasan ekonomi, teknis, serta hukum sebagaimana yang disebutkan diatas adalah motif dan justifikasi yang dapat dibenarkan dalam persepsi hukum persaingan dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 (d) UU No. 5/1999...

22.115. Bahwa seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa Program *Wholesaler* memiliki motif/alasan/justifikasi yang dapat dibenarkan dan diterima baik dari sisi hukum dan ekonomi, dan oleh karena itu terbukti tidak ada praktek diskriminasi apapun dalam Perkara ini. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dan tidak menjatuhkan hukuman apapun termasuk hukuman denda kepada Terlapor. -----

Tidak ada Praktek Diskriminasi dalam Perkara ini karena Program Wholesaler telah Dilaksanakan dengan Cara-Cara yang Sama Sekali Tidak Bersifat Diskriminatif -----

22.116. Bahwa Program *Wholesaler* telah ditawarkan secara terbuka dan umum kepada seluruh PPIU yang mampu, yaitu setidaknya tidaknya telah ditawarkan kepada 20 (dua puluh) Top Kontributor Terlapor (Bukti T24) yang telah mewakili seluruh asosiasi PPIU yang ada. -----

Tidak ada paksaan apalagi sanksi yang diberikan oleh Terlapor kepada PPIU yang tidak mau mengikuti Program *Wholesaler*. PPIU memiliki kebebasan penuh untuk mau mengikuti atau tidak mengikuti Program *Wholesaler* berdasarkan pertimbangannya masing-masing. -----

22.117. Bahwa Program *Wholesaler* juga telah dilaksanakan secara tidak eksklusif atau bersifat tertutup. -----

Selain telah ditawarkan secara umum diawal peluncurannya, terbukti pada tanggal 15 Maret 2019, setelah GA Info telah dikeluarkan dan telah terdapat 4 (empat) *wholesaler*, Terlapor masih tetap mengundang 11 (sebelas) PPIU lain dalam pertemuan khusus guna menawarkan Program *Wholesaler* (Bukti C102 - Data Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019)-----

Setelah Program *Wholesaler* berjalanpun terbukti bahwa Terlapor masih tetap membuka Program *Wholesaler* bagi siapa saja yang mau berkomitmen. Hal mana terbukti melalui diterimanya permohonan untuk menjadi *wholesaler* dari PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik (Bukti T35, Bukti 36).-----

22.118. Bahwa Program *Wholesaler* sendiri juga terbukti telah diberitahukan secara terbuka dan diketahui umum, serta dilaksanakan secara terbuka melalui GA Info dan oleh karena itu tidak bersifat diskriminatif. -----

GA Info terbukti telah diberitahukan dan disosialisasikan dengan patut melalui pengiriman *email blast* kepada seluruh PPIU tercatat di Terlapor, tersedia di portal Terlapor, dan disebarluaskan lewat kanal komunikasi lain seperti whatsapp group dan lain-lain.-----

22.119. Bahwa GA Info sendiri adalah media komunikasi dan pemberitahuan yang biasa digunakan dalam mengumumkan serta mensosialisasikan program-program Terlapor, yang telah digunakan bertahun-tahun sebelumnya dan merupakan dokumen dan sarana pemberitahuan yang cukup dan efektif bagi program-program Terlapor kepada para PPIU, sebagaimana diakui oleh kesaksian PPIU dan keterangan Ahli Persaingan Usaha Tim Investigator sebagai berikut: -----
Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Hukum Persaingan Usaha Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. pada 26 April 2021 (Bukti B43) -----

17.	Pertanyaan KH Terlapor	Terkait dengan perjanjian yang menjadi salah satu unsur yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak diskriminasi, baik perjanjian secara formal maupun informal. Ahli telah menyampaikan sebelumnya bahwa perjanjian tersebut harus yang formal. Apabila dalam suatu perusahaan SOP yang memang lazim dilakukan setiap menulis adanya program baru dan mengakhiri suatu program (apapun nama programnya) juga melalui GA Info yang dikatakan sebagai suatu informasi dari perusahaan, apakah GA Info ini cukup dapat dikatakan sebagai dokumen secara formal sebagaimana Ahli maksudkan?
	Jawaban	Apakah saya dibolehkan untuk melihat dokumen?
18.	Pertanyaan KH Terlapor	Seharusnya Ahli tidak boleh dibawa ke fakta persidangan.
	Jawaban	Yang dimaksud GA Info tersebut apakah seperti flyer?

	Pertanyaan KH Terlapor	Jadi, GA Info ini adalah standar yang biasa dirilis oleh perusahaan dalam memberitahukan segala informasi apapun nama programnya. Dokumen tersebut menjelaskan mengenai adanya suatu program tertentu, tata cara mengikuti program tersebut, siapa saja yang ditunjuk, berlaku <i>term and condition</i> seperti <i>ticket fresh issued</i> saja, tidak berlaku bagi yang sudah <i>booked ticket</i> , mencantumkan nama-nama <i>wholesalernya</i> , mencantumkan nomor kontak dari beberapa
--	------------------------	---

		<i>wholesalemya</i> , dan informasi umum lainnya. Apakah GA Info semacam ini sudah cukup dikatakan sebagai dokumen baik secara formal maupun informal?
	Jawaban	Kalau menurut saya itu sudah cukup

22.120. Bahwa lebih lanjut, Program Wholesaler terbukti juga telah disusun dengan sangat memperhatikan kepentingan PPIU lainnya dan oleh karena itu tidak bersifat diskriminatif. -----

Terdapat lebih dari satu pilihan wholesaler sehingga PPIU dapat memilih hendak bekerjasama dengan *wholesaler* yang mana sesuai preferensinya masing-masing. Para *wholesaler* juga telah mewakili hampir seluruh asosiasi PPIU yang ada sehingga terdapat keterwakilan bagi masing-masing asosiasi PPIU. -----

Terlapor juga telah memberitahukan nama, dan data nomor telepon dan email kontak yang dapat dihubungi dari masing-masing *wholesaler* sebagai informasi terbuka kepada seluruh PPIU sehingga PPIU dapat dengan mudah menghubungi dan memesan tiket Terlapor kepada para wholesaler. -----

22.121. Bahwa Program *Wholesaler* yang telah dilaksanakan secara terbuka, umum, dan tidak eksklusif sebagaimana dijelaskan diatas bukanlah merupakan suatu praktek dsikriminasi, sebagaimana ditegaskan oleh Ahli Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E., pada halaman 12 Affidavitnya, sebagai berikut: -----

“Apabila proses penawaran kerjasama mitra penjualan telah dilakukan secara terbuka, tidak eksklusif, diumumkan kepada seluruh mitra, diketahui secara umum, semua mampu diberi peluang, bahkan tetap dibuka walau terdapat mitra terpilih maka dapat dikatakan proses penawaran kerjasama tersebut TIDAK MEMENUHI KRITERIA PRAKTEK DISKRIMINASI sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (d) UU No.5/1999 dan oleh karena itu BUKAN MERUPAKAN PRAKTEK DISKRIMINASI.

Suatu tindakan diskriminasi pasti memiliki ciri dilakukan secara tertutup, rahasia, diam-diam, eksklusif, dan sangat tidak mungkin ditawarkan secara umum dan terbuka.”

22.122. Bahwa seluruh penjelasan di atas membuktikan Program *Wholesaler* telah dilaksanakan dengan cara-cara yang sama sekali tidak bersifat diskriminatif. Oleh karena itu terbukti tidak ada praktek diskriminasi apapun dalam Perkara ini. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

Tidak ada Praktek Diskriminasi dalam Perkara ini karena tidak ada Perlakuan atau Persyaratan Berbeda dalam Program *Wholesaler* ---

22.123. Bahwa Pedoman Pasal 19 huruf d dalam bagian 4.3 halaman 13 telah menyebutkan sebagai berikut: -----
“Kegiatan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu merupakan penentuan perlakuan dengan cara yang berbeda.... Segala macam perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu dapat termasuk dalam cakupan Pasal 19 huruf d. Tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk yang dilarang atau tidak, merupakan wilayah *rule of reason* dimana KPPU perlu membuktikan motif dan dampaknya.”

22.124. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 19 huruf d diatas terlihat bahwa dalam menganalisa apakah terdapat praktek diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu haruslah dilihat apakah terdapat perlakuan yang berbeda antar satu pelaku usaha dengan lainnya.-----

22.125. Bahwa terbukti tidak ada sama sekali perlakuan yang berbeda atau perlakuan istimewa atau diskriminatif dalam Program *Wholesaler*. -----

Semua pihak yang mampu telah ditawarkan Program *Wholesaler* oleh Terlapor dan semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti Program *Wholesaler*.

- 22.126. Bahkan, PT Aero Globe Indonesia selaku anak perusahaan Terlapor pun tidak diutamakan dalam penunjukan wholesaler dan tetap harus memenuhi persyaratan yang sama yang ditentukan. -----
- 22.127. Bahwa tidak ada preferensi kepada PPIU tertentu ketika Terlapor menawarkan Program *Wholesaler* apalagi kesengajaan hanya menawarkan Program *Wholesaler* kepada pihak-pihak tertentu secara tertutup dan sembunyi-sembunyi. Sebaliknya justru terbukti bahwa Program *Wholesaler* telah ditawarkan secara terbuka dan diketahui oleh umum sehingga tidak bersifat diskriminatif, sebagaimana telah Terlapor buktikan dalam bagian VI.2 diatas. -----
- 22.128. Bahwa pertimbangan Terlapor dalam menawarkan Program *Wholesaler* kepada para PPIU adalah didasarkan pada pertimbangan kredibilitas, reputasi dan kemampuan membeli dan menjual kembali dari PPIU. Pertimbangan-pertimbangan ini adalah pertimbangan yang dapat dibenarkan dan oleh karena itu bukan merupakan praktek diskriminasi. -----
- 22.129. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari Ahli Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E., yang menegaskan dalam Affidavitnya pada halaman 12 sebagai berikut:-----
“Praktek diskriminasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa pertimbangan, dimana pelaku usaha bekerjasama dengan pelaku usaha lainnya tanpa adanya alasan, dan justifikasi sosial, ekonomi, teknis maupun pertimbangan efisiensi lainnya.
Kerjasama yang dilakukan dengan pertimbangan yang rasional seperti itu (didasarkan pada kredibilitas, reputasi, kemampuan membeli dan menjual dari mitra penjualan) jelas bukan termasuk pengertian tindakan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (d) UU No. 5/1999.”

- 22.130. Bahwa lebih lanjut tidak ada persyaratan yang berbeda dalam Program Wholesaler karena terbukti semua pihak yang hendak mengikuti Program Wholesaler harus memenuhi persyaratan yang sama. -----
- 22.131. Bahwa persyaratan-persyaratan dalam Program Wholesaler sendiri terbukti bukanlah merupakan persyaratan yang diskriminatif. -----
- 22.132. Bahwa merupakan suatu kesalahan apabila persyaratan target penjualan dalam Program Wholesaler dipandang sebagai persyaratan yang diskriminatif. Hal ini karena persyaratan target penjualan justru adalah merupakan persyaratan yang logis dan harus diterapkan dalam sebuah sistem wholesaler yang mengharuskan adanya kemampuan membeli dan menjual sebagai wholesaler. -----
- 22.133. Bahwa persyaratan target penjualan juga merupakan instrumen penting dalam Program Wholesaler berdasarkan alasan dan tujuan dari Program Wholesaler itu sendiri agar Terlapor dapat memastikan bahwa wholesaler yang ditunjuk benar memiliki kemampuan untuk menambah kepastian seat load factor Terlapor guna mengurangi kerugian dan menambah penjualan Terlapor. -----
- 22.134. Bahwa persyaratan target ini juga dibutuhkan agar para wholesaler selalu berusaha untuk mencapai targetnya dengan giat memasarkan tiket Terlapor sehingga menjadi jaminan bagi keberadaan tiket Terlapor untuk tetap tersedia dengan baik di pasar bagi PPIU lainnya, dan oleh karena itu akan menciptakan persaingan yang sehat diantara para wholesaler, termasuk persaingan service dan harga yang pada akhirnya diharapkan akan membawa keuntungan bagi PPIU lain diluar wholesaler. -----
- 22.135. Bahwa lebih lanjut, persyaratan deposit juga bukanlah suatu persyaratan yang bersifat diskriminatif melainkan harus

diterapkan dalam Program *Wholesaler* guna menjaga kepastian reservasi. -----

22.136. Bahwa deposit adalah sistem yang umum dan selalu digunakan oleh maskapai manapun yang menjalankan Rute MEA di dunia karena karakteristik dari penerbangan umroh yang berbeda dengan rute penerbangan lainnya. -----

Sistem reservasi dalam umroh menggunakan sistem *blocking* atau *booking* terlebih dahulu diawal musim umroh atau bahkan bisa 11 (sebelas) bulan sebelumnya, sehingga akan menyebabkan maskapai tidak dapat melakukan penjualan atas kursi yang telah *ter-booked* atau *ter-blocked* tersebut. Oleh karena itu deposit sangat diperlukan guna menjaga komitmen PPIU serta menghindari kerugian maskapai. -----

22.137. Bahwa deposit sendiri di Program *Wholesaler* adalah pemotong harga tiket yang setiap saat bisa digunakan oleh wholesaler dan bukan berupa uang yang mengendap di Terlapor. -----

Hal ini karena sistem deposit pada Program *Wholesaler* adalah menggunakan sistem deposit top up, dimana deposit yang dibayarkan PPIU akan digunakan untuk pemotongan harga tiket dan PPIU hanya harus membayar sisanya. Lebih lanjut, PPIU akan membayarkan deposit kembali sebagai top up yang akan digunakan PPIU untuk pemesanan berikutnya. -----

22.138. Bahwa sistem pembayaran deposit pada Program *Wholesaler* juga sama sekali tidak memberatkan PPIU karena pembayaran diawal hanyalah berkisar 5% (lima persen) hingga 10% (sepuluh persen) dari total komitmen deposit. -----

22.139. Bahwa lebih lanjut, pembayaran deposit selanjutnya juga sangat meringankan PPIU karena dibayarkan setelah PPIU menerima uang muka dari jamaah, dan pelunasan harga tiket juga wajib dibayarkan 1 (satu) bulan sebelum *issue* tiket dimana PPIU sudah menerima pembayaran penuh dari jamaah. -----

Pasal 11 ayat (9) Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (“PMA 8/2018”):-----

“PPIU hanya menerima pelunasan BPIU paling lama 3 (tiga) bulan sebelum waktu/tanggal keberangkatan.”

- 22.140. Bahwa Terlapor sendiri tidak pernah menghancurkan deposit bahkan selalu memberikan kesempatan kepada PPIU untuk mengambil kembali atau mempergunakan deposit mereka ke program-program selanjutnya. -----
- 22.141. Bahwa Terlapor juga mewajibkan beberapa persyaratan fasilitas dan standar pelayanan wholesaler dalam Program *Wholesaler* (Bukti T25), seperti antara lain memiliki *call center* dan *customer service* 24 jam serta memiliki perwakilan di setiap embarkasi, yang merupakan persyaratan yang dibuat oleh Terlapor untuk melindungi seluruh PPIU lain yang akan membeli dari wholesaler.-----
- 22.142. Bahwa seluruh penjelasan di atas membuktikan tidak ada perlakuan berbeda dan tidak ada persyaratan yang bersifat diskriminatif dalam Program *Wholesaler*. Oleh karena itu terbukti tidak ada praktek diskriminasi apapun dalam Perkara ini. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.-----
- 22.143. Bahwa seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa tidak ada praktek diskriminasi dalam bentuk apapun dalam Perkara ini. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dan tidak menjatuhkan hukuman apapun termasuk hukuman denda kepada Terlapor. -----

VII. TIDAK ADA PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PERKARA INI KARENA TUDUHAN DAMPAK DALAM LDP SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI

22.144. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas dalil dalam halaman 10-13 LDP yang menyatakan adanya dampak dari Program *wholesaler* dalam Perkara ini sebagai berikut: -----

22.144.1. adanya konsentrasi pasar penyediaan layanan ibadah umroh hanya pada kelima *wholesaler*, sehingga menciptakan hambatan pasar bagi PPIU lain untuk mendapatkan akses reservasi dan/atau harga tiket Terlapor; dan -----

22.144.2. adanya kenaikan BPIU. -----

22.145. Bahwa tuduhan dampak dalam LDP tersebut diatas terbukti adalah tuduhan yang salah dan tidak berdasar karena terbukti tidak ada konsentrasi penyelenggaraan ibadah umroh pada kelima *wholesaler* dan tidak ada kenaikan BPIU, yang akan Terlapor uraikan dibawah ini. -----

Program *Wholesaler* sama sekali tidak Menyebabkan Konsentrasi Penjualan atas Tiket Terlapor karena tidak terjadi Kelangkaan Tiket di Pasar dan tidak ada Kesulitan untuk PPIU Lain dalam Mengakses Tiket atau Melakukan Reservasi -----

22.146. Bahwa Terlapor secara tegas menolak dalil Tim Investigator dalam butir 7.7 halaman 12 LDP yang menyebutkan bahwa Program *Wholesaler* telah mengakibatkan adanya konsentrasi penyelenggaraan umroh hanya pada *wholesaler* saja. Dalil Tim Investigator dalam LDP tersebut terbukti adalah dalil yang salah dan melambangkan ketidakpahaman Tim Investigator atas bukti yang ada. -----

22.147. Bahwa faktanya, PPIU lain terbukti masih dapat menjual paket umroh dengan menggunakan maskapai Terlapor dan bisa memberangkatkan jamaahnya dengan maskapai Terlapor pada periode *wholesaler*. Hal ini juga terlihat dari peningkatan jumlah penumpang Terlapor yang menunjukkan bahwa tiket Terlapor terserap dengan baik di pasar. -----

22.148. Bahwa asumsi yang menyatakan bahwa posisi *wholesaler* yang juga merupakan PPIU telah menyebabkan adanya konsentrasi

pasar terbukti merupakan asumsi yang salah karena pada faktanya para *wholesaler* memiliki target penjualan yang besar yang tidak dapat digunakan oleh mereka sendiri sebagaimana terbukti bahwa para *wholesaler* melakukan penawaran dan pemasaran tiket Terlapor kepada PPIU lain. -----

22.149. Bahwa selain itu, kedudukan *wholesaler* Terlapor yang juga sebagai PPIU adalah bukan sesuatu yang salah karena semua *wholesaler* dari maskapai lain juga terbukti adalah PPIU, bahkan beberapa diantaranya merupakan PPIU yang sama yang menjadi *wholesaler* pada Terlapor. -----

22.150. Bahwa lebih lanjut, kedudukan *wholesaler* yang juga pengguna produk adalah praktek umum dalam bisnis dan dapat dibenarkan secara ekonomi. -----

22.151. Bahwa Terlapor secara tegas juga menolak dalil Tim Investigator dalam butir 7.8 halaman 12 LDP yang menyebutkan bahwa Program *Wholesaler* telah mengakibatkan adanya hambatan pasar bagi PPIU lain untuk mendapatkan akses reservasi atau harga tiket Terlapor. -----

22.152. Bahwa hal ini karena tidak ada kesulitan apapun dari PPIU lain dalam mengakses tiket Terlapor atau melakukan reservasi pada Program *Wholesaler*, sebagaimana terbukti lewat pernyataan para saksi di dalam persidangan sebagai berikut:
Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Muhamad Rizal Paluppi, Kabid Luar Negeri SAPUHI pada 9 Februari 2021 (Bukti B15) -----

79	Pertanyaan Investigator	Untuk kemudahan pemesanan apakah ada perubahan?
	Jawaban	Tidak ada , hanya perbedaannya melalui <i>wholesaler</i> dan kita disuruh memilih tanggal yang sudah mereka buat.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Saridi, Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus pada 15 Februari 2021 (Bukti B19) -----

58	Pertanyaan Investigator	Dari memilih hingga mendapat kepastian seat butuh waktu berapa lama?
	Jawaban	Kadang tidak sampai setengah jam kami sudah dapat kabar dari marketingnya Kanomas.
119	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah ada perbedaan layanan atau kepastian seat dari Garuda dan Kanomas?
	Jawaban	Tidak ada.
120	Pertanyaan Majelis Komisi	Untuk pilihan waktu?
	Jawaban	Fleksibilitas dapat kita buat , tetapi harga beda-beda. Kapan pun dapat pesan ke Garuda maupun Kanomas. Harganya di Garuda lebih mahal.
134	Pertanyaan Majelis Komisi	Jika dibandingkan Garuda dengan Kanomas, lebih banyak mana yang pasti sudah tersedia seat-nya?
	Jawaban	Lewat Garuda juga biasanya kita <i>apply</i> dulu, kalau mereka sudah tidak ada <i>seat-nya</i> , baik di Garuda maupun Kanomas sama sudah tidak ada juga.
135	Pertanyaan Majelis Komisi	Apa pernah punya pengalaman jika lewat Kanomas tidak ada <i>seat-nya</i> , tapi lewat Garuda ada?
	Jawaban	Tidak pernah , biasanya di Garuda tidak ada di Kanomas juga tidak ada.
136	Pertanyaan Majelis Komisi	Tidak, dibalik, bagaimana jika di Kanomas tidak ada apakah Garuda juga tidak ada?
	Jawaban	Ya, sama, karena sistemnya 1, tidak ada kunci-kuncian.

22.153. Bahwa kesaksian yang digunakan dalam LDP untuk membuktikan adanya hambatan atas reservasi telah diralat oleh Saksi Martha Tona karena ternyata pernyataannya tersebut adalah bukan terkait tiket Terlapor melainkan terkait kesulitan mendapatkan tiket maskapai lain, sebagaimana Terlapor kutip dibawah ini: -----
 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Martha Tona, Dir. Keuangan PT Andalus Hajj and Umra Services pada 23 Februari 2021 (Bukti B24)-----

36	Pertanyaan Investigator	Saksi pernah diperiksa pada saat penyelidikan menyatakan bahwa pernah mengajukan booking 90 seat di Kanomas, namun yang diberikan hanya 50 seat saja. Bagaimana penjelasannya?
	Jawaban	Di data kami untuk tahun 2019 tidak ada.
37	Pertanyaan Investigator	Jadi, keterangan Saksi saat penyelidikan berbeda dengan keterangan Saksi saat ini, ya?
	Jawaban	Ya, menurut data kami pemesanan tiket tersebut untuk MASKAPAI SAUDI BUKAN GARUDA. Jadi KETERANGAN SAAT PENYELIDIKAN SAYA CABUT.

22.154. Bahwa lebih lanjut, kesaksian Muhamad Tri Wibowo, Humas PERPUHI dalam Bukti B17 dan kesaksian Hj. Mawar

Wahyuningsih, Dirut PT Ebad Alrahman Wisata dalam Bukti B31 terkait hambatan dalam mendapatkan tiket juga haruslah dikesampingkan karena terbukti sama sekali tidak terkait dengan Program Wholesaler dan tidak berhubungan dengan Perkara ini, melainkan timbul sebagai akibat permasalahan lain yaitu sebagai akibat kegagalan rencana Charter dari Perpuhi Solo sendiri dan keinginan Ebad untuk terbang pada rute yang telah ditutup dan sudah tidak ada lagi. -----

22.155. Bahwa dengan demikian terbukti tidak ada dampak konsentrasi penyelenggaraan umroh dan tidak ada hambatan apapun dari PPIU lain dalam mengakses tiket Terlapor atau melakukan reservasi pada Program *Wholesaler*, dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dan tidak menjatuhkan hukuman apapun termasuk hukuman denda kepada Terlapor. -----

Program *Wholesaler* tidak Menyebabkan Kenaikan Harga di Level Manapun dan oleh karena itu Tuduhan adanya Dampak Kenaikan BPIU Tidak Terbukti -----

22.156. Bahwa Terlapor secara tegas menolak dalil pembuat LDP dalam butir 8.7 halaman 13 LDP yang menyebutkan bahwa Program *Wholesaler* telah menyebabkan kenaikan BPIU. Apalagi dalil dalam LDP tersebut sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti melainkan hanya disimpulkan oleh pembuat LDP sebagaimana terlihat melalui kata "secara otomatis" sebagaimana Terlapor kutip dibawah ini: -----

"Bahwa akibat terkonsentrasinya layanan reservasi tiket Terlapor hanya kepada 5 (lima) PPIU secara otomatis mengakibatkan kenaikan BPIU yang ditawarkan sebagian besar PPIU (selain yang ditetapkan Terlapor) yang ingin menggunakan angkutan udara yang dioperasikan oleh Terlapor."

- 22.157. Bahwa sebaliknya, seluruh bukti-bukti yang ada justru menunjukkan tidak ada kenaikan harga tiket Terlapor selama Program *Wholesaler* karena kebijakan harga tetap mengacu kepada harga yang telah diberlakukan sejak 2018 sebelum periode *wholesaler* dijalankan (Bukti T41). -----
- 22.158. Bahwa bahkan dalam Program *Wholesaler* terbukti harga jual tiket Terlapor justru menjadi lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Hal ini karena Terlapor hanya mengeluarkan harga murah sebagai akibat dari target para *wholesaler* di tier-tier tinggi sebagaimana terbukti lewat penurunan *average fare* dari Terlapor (Bukti T41). -----
- 22.159. Bahwa PPIU yang membeli dari *Wholesaler* justru terbukti menikmati harga yang lebih murah dalam Program *Wholesaler*, karena para mitra PPIU tersebut berkesempatan untuk menikmati *tier* harga khusus yang dimiliki oleh para *wholesaler*, tanpa adanya kewajiban mencapai target penjualan tinggi, yang normalnya akan sulit dicapai oleh PPIU yang bukan berkedudukan sebagai kontributor utama Terlapor di pasar, sebagaimana terbukti dari kesaksian yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut: -----
Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Muhammad Rizal Paluppi, Kabid Luar Negeri SAPUHI pada 9 Februari 2021 (Bukti B15) -----

70	Pertanyaan Investigator	Setelah <i>wholesaler</i> apa yang berubah? Apakah dari sisi harga ada kenaikan?
	Jawaban	...Harga mereka lebih rendah dari harga Garuda yang sebelumnya di <i>publish</i> .
166	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Jadi jika saya bisa simpulkan, ini mengenai BPIU yang ditawarkan ke jamaah dari <i>wholesaler</i> bisa lebih murah ...?
	Jawaban	Betul.
167	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Jika dengan <i>wholesaler</i> ini BPIU bisa lebih murah, PPIU yang lain juga mendapatkan harga yang murah karena ada promo-promo, maka harusnya dengan adanya <i>wholesaler</i> ini tidak dapat menaikkan harga kan?
	Jawaban	Ya di program awal <i>wholesaler</i> ini memang tidak ada kenaikan BPIU.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Ihsan Fauzi Rahman, SAPUHI pada 09 Februari 2021 (Bukti B16)-----

21	Pertanyaan Investigator	Apakah pada tanggal 11 Januari 2020, masih bisa pesan langsung ke Garuda?
	Jawaban	Saya secara pribadi belum pernah pesan langsung ke Garuda . Jadi untuk pemesanan memang ke <i>wholesaler</i> , yang <u>kami dapat memang harga lebih murah dibandingkan dengan langsung ke Garuda</u> . Jadi, dengan sistem <i>wholesaler</i> ini bagi sebagian kami <u>travel kecil ini sebenarnya mendapatkan keuntungan dengan mendapat margin lebih dibanding dengan yang biasa membeli ke Garuda. Ini hasil sharing dengan rekan-rekan.</u>
64	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan?
	Jawaban	Terkait kejadian yang berhubungan dengan Garuda ini, memang per Maret 2019 awalnya kami sebagai pelaku usaha cukup kaget dengan penunjukan 5 (lima) <i>wholesaler</i> yang ditentukan oleh Garuda. Namun seiring berjalannya waktu kami <u>merasakan keuntungan yang didapat oleh anggota kami dengan sistem <i>wholesaler</i>, karena harga menjadi lebih murah dari sebelumnya dan sistem reservasi lebih <i>fleksible</i></u> . Oleh karena itu, ada anggota kami yang awalnya menuntut terakhir sudah <u>mencabut laporan ke KPPU</u> . Harapan kami ke Garuda adalah dapat menjalankan usaha untuk umroh itu mendukung untuk seluruh PPIU tanpa ada terlihat seperti monopoli dan kami berharap Garuda bisa menjadi pemimpin pasar untuk rute Jakarta - Jeddah/Madinah. Kami tetap optimis bahwa Garuda dapat melakukan hal yang lebih baik dan mempelajari lebih baik terkait bisnis perjalanan ibadah haji dan umroh ini.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Saridi, Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus pada 15 Februari 2021 (Bukti B19) -----

31	Pertanyaan Investigator	Setelah terbitnya GA info tanggal 13 Maret 2019, ini bagaimana proses pemesanan tiketnya?
	Jawaban	Kami pesan tiket ke <i>wholesaler</i> , <u>harga lebih murah di <i>wholesaler</i> daripada langsung ke BO Garuda di Banjarmasin.</u>
167	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Saksi tadi menyatakan bahwa tentang kepastian <i>seat</i> tidak ada masalah, pilihan jadwal juga sama saja, <u>bedanya hanya di harga yang justru harganya di <i>wholesaler</i> ini lebih murah, begitu ya? Berarti harga di pasar, harga konsumen harusnya lebih baik, apakah benar?</u>

	Jawaban	Ya, benar lebih baik. Waktu itu saya hanya ambil keuntungan 100 – 200 ribu jauh lebih murah daripada langsung ambil ke Garuda.
168	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Apakah artinya tidak mungkin ada biaya perjalanan ibadah umroh jadi naik tinggi karena program <i>wholesaler</i>?
	Jawaban	Ya, tidak ada.

22.160. Bahwa seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa tidak mungkin Program *Wholesaler* dari Terlapor menjadi penyebab terjadi kenaikan BPIU karena tidak ada kenaikan harga dalam Program *Wholesaler* dan bahkan justru terjadi penurunan harga. -----

22.161. Bahwa lebih lanjut, BPIU adalah ditentukan oleh PPIU dan sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terlapor. -----
 BPIU diberikan oleh PPIU kepada jamaah dalam bentuk paket, dengan termasuk biaya-biaya lain antara lain mulai dari akomodasi, transportasi lain diluar tiket pesawat Terlapor, biaya makan, visa, dan bahkan termasuk margin PPIU. Sehingga sangatlah tidak tepat untuk menyatakan kenaikan BPIU (apabila benar ada) adalah disebabkan oleh tiket Terlapor.-----

22.162. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa dalil Tim Investigator dalam LDP yang menyatakan telah terjadi dampak kenaikan BPIU akibat Program *Wholesaler* adalah suatu dalil yang salah dan keliru. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.-----

Terbukti Tidak Ada Dampak Anti Persaingan apapun dari Program *Wholesaler* dan Justru Terbukti Lebih Banyak Dampak Pro Persaingan yang Ditimbulkan dari Program *Wholesaler* -----

22.163. Bahwa Pedoman Pasal 19 huruf d pada butir 4.3 halaman 13 telah menyebutkan sebagai berikut: -----

“...Tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk yang dilarang atau tidak, merupakan wilayah *rule of reason* dimana KPPU perlu membuktikan motif dan dampaknya.”

22.164. Bahwa lebih lanjut, Pedoman Pasal 19 huruf d pada butir 4.5 halaman 15 telah menyebutkan sebagai berikut: -----

“Mengingat dampak dari praktek diskriminasi yang memiliki dua sisi berbeda (pro persaingan dan anti persaingan), untuk dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak sehat maka harus diperhatikan mengenai adanya pembenaran setidaknya secara ekonomi, dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan.”

22.165. Bahwa berdasarkan ketentuan Pedoman Pasal 19 huruf d tersebut diatas, terlihat bahwa tidak semua praktek diskriminasi adalah dilarang dalam UU No. 5/1999. Hanya praktek diskriminasi yang memenuhi syarat adanya dampak anti persaingan yang dilarang berdasarkan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.-----

22.166. Bahwa Program Wholesaler terbukti tidak membawa dampak persaingan apapun bahkan justru terbukti memberikan dampak pro persaingan, sebagaimana terbukti dari perbandingan yang dibuat dalam tabel berikut ini:-----

DAMPAK ANTI PERSAINGAN YANG DITUDUHKAN DALAM LDP	<ul style="list-style-type: none"> - TIDAK TERBUKTI adanya konsentrasi penyelenggaraan ibadah umroh hanya pada <i>wholesaler</i>. - TIDAK TERBUKTI adanya kenaikan BPIU.
DAMPAK PRO KOMPETITIF DARI PROGRAM WHOLESALE	<ul style="list-style-type: none"> - PPIU menikmati harga pembelian yang lebih murah. - PPIU kecil sangat diuntungkan karena bisa mendapatkan harga tier tinggi yang tidak akan bisa dicapai apabila mereka melakukan pembelian langsung. - Persaingan harga dan pelayanan dari <i>wholesaler</i> membawa <i>consumer surplus</i>. - PPIU dapat membanding-bandingkan harga dan pelayanan dari para <i>wholesaler</i> sehingga lebih menguntungkan PPIU. - Pembayaran deposit oleh PPIU kecil dapat lebih fleksibel karena <i>wholesaler</i> ada yang menerapkan kebijakan penalangan deposit dan/atau

	<p>pembayaran deposit Sebagian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPIU dan <i>wholesaler</i> memiliki hubungan kekerabatan yang lebih erat sehingga komunikasi PPIU dengan <i>wholesaler</i> lebih informal dan terbuka. - Tidak ada kendala dalam pemesanan dan jadwal. - Sistem reservasi Terlapor lebih rendah resiko hukum karena hanya bekerjasama dengan <i>wholesaler</i> yang kredibel dan bereputasi baik. - Angka pembatalan pada sistem reservasi Terlapor menurun. - Terjadi peralihan pangsa pasar dari maskapai lain yang mengembalikan pangsa pasar Terlapor yang sempat turun pada 2018.
--	--

22.167. Bahwa dengan tidak terbuktinya dampak anti persaingan sebagaimana dituduhkan dalam LDP dan bahkan justru terbukti banyak sekali dampak pro persaingan dari Program Wholesaler, maka dengan demikian syarat harus adanya dampak anti persaingan dalam praktek diskriminasi menjadi tidak terbukti dalam perkara ini. -----

22.168. Bahwa tidak adanya dampak anti persaingan dalam Perkara ini juga terbukti melalui Surat Pencabutan Laporan (Bukti C27) dan kesaksian dari Pelapor dalam persidangan yang menyatakan bahwa tuduhan praktek diskriminasi serta dampaknya yang dituduhkan kepada Terlapor adalah tidak benar karena tuduhan tersebut sama sekali tidak terbukti pada kenyataannya. -----

Bahkan, Pelapor menyatakan sangat menyukai Program *Wholesaler* dan menginginkan Program *Wholesaler* untuk dijalankan kembali, sebagaimana Terlapor kutip dibawah ini: -
Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Ihsan Fauzi Rahman, SAPUHI pada 09 Februari 2021 (Bukti B16) -----

64	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan?
	Jawaban	Terkait kejadian yang berhubungan dengan Garuda ini, memang per Maret 2019 awalnya kami sebagai pelaku usaha cukup kaget dengan penunjukan 5 (lima)

		<p><i>wholesaler</i> yang ditentukan oleh Garuda. Namun seiring berjalannya waktu kami merasakan keuntungan yang didapat oleh anggota kami dengan sistem wholesaler, karena harga menjadi lebih murah dari sebelumnya dan sistem reservasi lebih fleksible. Oleh karena itu, ada anggota kami yang awalnya menuntut terakhir sudah mencabut laporan ke KPPU.</p>
--	--	--

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Saridi, Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus pada 15 Februari 2021 (Bukti B19) -----

175	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan?
	Jawaban	<p>Sebenarnya kami ditawarkan seperti ini juga oleh Garuda pada bulan Mei 2020, saat itu diprediksi bahwa bulan September sudah bisa umroh. Bulan Juli, siapapun yang menjadi <i>reseller</i> harus melakukan MoU, namun hal ini tidak jadi dan diundur. Akan tetapi siapapun dalam hal ini semuanya dipanggil, termasuk perusahaan-perusahaan yang tidak pernah menjual tiket umroh juga ditawarkan. Ini akan menyebabkan kekacauan. Harusnya Garuda tetap selektif memilih partner, jangan terserah saja dijual kepada siapa pun. Saya lebih setuju kalau mau wholesaler ya silahkan wholesaler. Garuda juga mendapat <i>fresh money</i> banyak dan tidak ada resiko, lebih enak begitu, lebih fleksibel. Jika beli langsung ke Garuda harganya mahal, salah sedikit saja hangus, jadi lebih baik saya cari <i>partner</i> agar aman. Kalau di Garuda saya tidak mencukupi kuota, misalkan dari 100 hanya 90, dengan deposit 3,5juta dikali 10, maka hilang semuanya. Namun jika di <i>wholesaler</i> tidak hilang, karena <i>wholesaler</i> bisa jual kepada yang lain. Wholesaler lebih menguntungkan bagi masyarakat, harga lebih murah.</p>

22.169. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tidak ada dampak anti persaingan atau dampak praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam perkara ini, bahkan justru terdapat banyak akibat pro kompetitif dalam Program *Wholesaler* dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

Perubahan Dampak pada LDP setelah Persidangan Dimulai adalah tidak dapat Dibenarkan, Melanggar Asas Kepastian Hukum dan

Mengancam Prinsip Imparsialitas, tidak Berpihak dan tidak Diskriminatif serta Independensi dari Majelis Komisi -----

22.170. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak segala bentuk perubahan tuduhan kepada Terlapor oleh Tim Investigator dan/atau perubahan pokok perkara dalam LDP yang dilakukan dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan ini karena melanggar asas kepastian hukum. -----

Terlapor memohon agar Majelis Komisi yang Terhormat dapat memperhatikan asas keadilan, asas imparsialitas, asas tidak berat sebelah dan tidak diskriminatif dengan tidak membenarkan perubahan tuduhan apapun kepada Terlapor diluar LDP.-----

22.171. Bahwa perubahan LDP setelah Terlapor memberikan tanggapannya apalagi setelah proses pembuktian dimulai adalah suatu pelanggaran fatal atas prinsip-prinsip persidangan.-----

22.172. Bahwa hal ini sesuai dengan prinsip persidangan acara perdata dan hukum acara perdata yang berlaku, dimana perubahan materi pokok gugatan dan/atau posita gugatan adalah tidak diperkenankan dan tidak dibenarkan. -----

22.173. Bahwa perubahan perluasan tuduhan dampak jelas telah menyentuh pokok perkara yang tidak diperkenankan untuk diubah setelah pemeriksaan dijalankan. -----

22.174. Bahwa perubahan LDP dalam persidangan justru membuktikan bahwa tuduhan dalam LDP adalah tidak berdasar, tidak terbukti, dan oleh karena itu seharusnya Terlapor dinyatakan tidak bersalah dan bukan sebaliknya membangun tuduhan baru terhadap Terlapor diluar LDP.-----

22.175. Bahwa Tim Investigator tidak dibenarkan untuk merubah dalilnya dengan menyatakan adanya “tuduhan membatasi penjualan produk pesaing” karena tuduhan tersebut sama sekali tidak disebutkan dalam LDP. -----

- 22.176. Bahwa lebih lanjut tidak ada bukti yang mendukung hal ini karena hanya didasarkan pada Bukti C23 – Minutes of Meeting Preparation & Rules of Consortium Aerohajj Jakarta dengan NH (Unit Haji GA) yang dibantah oleh Terlapor dan tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya dimana faktanya seluruh *wholesaler* adalah merupakan kontributor maskapai lain dan tetap menjual produk maskapai lain. -----
- 22.177. Bahwa tuduhan pelanggaran penjualan produk pesaing juga berada diluar pengaturan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, melainkan merupakan tuduhan pelanggaran pasal lain yaitu Pasal 15 (3) dan/atau Pasal 19 huruf a hingga c UU No. 5/1999 dan oleh karena itu, telah mengakibatkan perubahan objek perkara dan objek tuduhan yang menyebabkan LDP harus dinyatakan salah dan tidak terbukti. -----
- 22.178. Bahwa Tim Investigator juga tidak dibenarkan untuk melakukan perluasan tuduhan dampak dengan menyatakan adanya perubahan struktur di pasar, karena tuduhan tersebut sama sekali tidak disebutkan dalam LDP.-----
- 22.179. Bahwa lebih lanjut tuduhan dampak ini pun tidak terbukti karena tidak pernah ada perubahan struktur apapun didalam pasar. Sebelum Terlapor menawarkan Program *Wholesaler*, sistem penjualan berlapis ini sudah dipraktikkan oleh PPIU dan menjadi struktur dari pasar. -----
- 22.180. Bahwa hal ini terbukti dari kesaksian-kesaksian dalam persidangan yang menyatakan PPIU biasa menjual kembali tiket Terlapor kepada PPIU lain, dan/atau PPIU biasa membeli tiket Terlapor melalui PPIU lain, sebagai berikut:-----
Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi PT Maktour Tour & Travel pada 2 Februari 2021 (Bukti B9)-----

65	Pertanyaan Investigator	Apakah dengan adanya program <i>wholesaler</i> tersebut, Maktour dapat berjualan tiket ke yang lain?
	Jawaban	Bisa. Program <i>wholesaler</i> dan sebelumnya kami bisa berjualan tiket, kalau target tidak tercapai.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Indah Djamhari, Dir. Marketing PT Nur Rima Al Waali Tour (NRA) pada 4 Februari 2021 (Bukti B11) -----

102	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Apakah Saksi mengetahui bahwa ini merupakan praktik bisnis yang umum terjadi dimana PPIU-PPIU itu suka bergabung dan membentuk konsorsium baik mandiri, resmi tidak resmi untuk kemudian melakukan pembelian melalui 1 pintu misalnya melalui lead konsorsiumnya misalnya untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar. Apakah Saksi mengetahui hal tersebut?
	Jawaban	Selama ini biasanya paket ya.
168	Pertanyaan Majelis Komisi	Dalam Program <i>Best Offer</i> pun, apakah NRA juga jualan ke PPIU?
	Jawaban	Paket iya.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Muhamad Rizal Paluppi, Kabid Luar Negeri SAPUHI pada 9 Februari 2021 (Bukti B15) -----

172	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Artinya secara praktek PPIU menjual kepada PPIU lagi itu biasa?
	Jawaban	Ya.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Ihsan Fauzi Rahman, SAPUHI pada 09 Februari 2021 (Bukti B16)-----

21	Pertanyaan Investigator	Apakah pada tanggal 11 Januari 2020, masih bisa pesan langsung ke Garuda?
	Jawaban	Saya secara pribadi belum pernah pesan langsung ke Garuda. Jadi untuk pemesanan memang ke <i>wholesaler</i> , yang kami dapat memang harga lebih murah dibandingkan dengan langsung ke Garuda. Jadi, dengan sistem wholesaler ini bagi sebagian kami travel kecil ini sebenarnya mendapatkan keuntungan dengan mendapat margin lebih dibanding dengan yang biasa membeli ke Garuda. Ini hasil sharing dengan rekan-rekan.
22	Pertanyaan Investigator	Saksi menyampaikan selama ini belum pernah memesan langsung. Jadi, selama PT Ilfa Ihsan Hanifa memberangkatkan jamaah, pesan tiket selalu melalui PPIU yang lain?
	Jawaban	Ya, benar.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Saridi, Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus pada 15 Februari 2021 (Bukti B19)-----

83	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Tadi saya bicara tentang <i>wholesaler</i> , namun sebenarnya Saksi telah melakukan itu sebelum program <i>wholesaler</i> ini berjalan dengan menggunakan konsep <i>reseller</i>, ya?
	Jawaban	Ya.
84	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Jadi ketika Garuda mengeluarkan GA Info menunjuk 4 <i>wholesaler</i>, sebenarnya untuk Saksi, ini hanya semacam “ganti baju” saja ya , Saksi memang tetap berhubungan baik dengan Kanomas, apakah betul?
	Jawaban	Betul.
85	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Ketika program <i>wholesaler</i> dihentikan, sudah tidak ada lagi <i>wholesaler</i>, Saksi hanya menjalankan cara kerja Saksi biasa dengan Kanomas menggunakan konsep <i>reseller</i> , apa betul?
	Jawaban	Ya.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdri. Hj. Mawar Wahyuningsih, Dirut PT Ebad Alrahman Wisata pada 18 Maret 2021 (Bukti B31) -----

26	Pertanyaan Investigator	Apakah terpenuhinya oleh jamaah dari PT Ebad sendiri atau PT Ebad juga memasarka ke agen travel lain?
	Jawaban	Ada yang saya pakai sendiri ada yang saya jual , tapi yang jual ke agen travel lain itu sedikit.

22.181. Bahwa Tim Investigator juga tidak dibenarkan untuk menambahkan tuduhan bahwa terdapat dampak penundaan reservasi yang menjadi lebih lama 1-2 hari karena tuduhan tersebut tidak ada dalam LDP. -----

22.182. Bahwa lebih lanjut, tidak ada dampak yang merusak pasar secara signifikan atas hal ini. Kalaupun benar terdapat proses reservasi yang lebih lama 1-2 hari hal ini hanya bersifat kasuistis sebagaimana terbukti terdapat banyak kesaksian PPIU lainnya yang justru menyatakan tidak ada keterlambatan atau kesulitan apapun dalam melakukan reservasi dan penjadwalan. -----

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Muhamad Rizal Paluppi, Kabid Luar Negeri SAPUHI pada 9 Februari 2021 (Bukti B15) -----

79	Pertanyaan Investigator	Untuk kemudahan pemesanan apakah ada perubahan?
	Jawaban	Tidak ada , hanya perbedaanya melalui <i>wholesaler</i> dan

kita disuruh memilih tanggal yang sudah mereka buat.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Saridi, Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus pada 15 Februari 2021 (Bukti B19) -----

58	Pertanyaan Investigator	Dari memilih hingga mendapat kepastian seat butuh waktu berapa lama?
	Jawaban	Kadang tidak sampai setengah jam kami sudah dapat kabar dari marketingnya Kanomas.
119	Pertanyaan Majelis Komisi	Apa ada perbedaan layanan atau kepastian seat dari Garuda dan Kanomas?
	Jawaban	Tidak ada.
120	Pertanyaan Majelis Komisi	Untuk pilihan waktu?
	Jawaban	Fleksibilitas dapat kita buat , tetapi harga beda-beda. Kapan pun dapat pesan ke Garuda maupun Kanomas. Harga di Garuda lebih mahal.

22.183. Bahwa seluruh penjelasan diatas membuktikan tidak ada dampak anti persaingan atau dampak praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat apapun dalam perkara ini, dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.-----

VIII. LDP MENGANDUNG KESALAHAN YANG FATAL SERTA DIBUAT DENGAN DASAR DATA ATAU PEMAHAMAN YANG SALAH

LDP telah dengan Sengaja Memanipulasi Data Pemain di Pasar dan oleh karena itu telah Mengandung Kesalahan yang Fatal dalam Melakukan Analisa Penguasaa Pasar Terlapor -----

22.184. Bahwa LDP terbukti telah dengan sengaja memanipulasi data pemain di pasar dan data pangsa pasar dalam menganalisa tuduhan dalam Perkara ini. -----

22.185. Bahwa hal tersebut telah dilakukan dengan sengaja hanya menghitung maskapai yang menjalankan penerbangan langsung dan mengenyampingkan maskapai yang menjalankan penerbangan transit yang menuju dan/atau ke Jeddah/Medinah, untuk tujuan yang tidak dapat dibenarkan,

yaitu untuk mengaburkan siapa pemain terbesar dalam pasar dan memanipulasi data pangsa pasar Terlapor. -----

22.186. Bahwa tindakan LDP tersebut terbukti salah karena berdasarkan persepsi konsumen, baik rute langsung maupun rute transit adalah saling bersubstitusi dan memiliki tingkat elastisitas permintaan dan penawaran yang tinggi sebagaimana terbukti berdasarkan pengakuan seluruh PPIU dalam persidangan. -----

Kementerian Perhubungan juga telah mengakui bahwa maskapai lain yang melakukan penerbangan tidak langsung ke Jeddah/Medinah seperti Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Malaysia Airlines adalah benar ada didalam pasar dan mengangkut penumpang dari Indonesia. -----

Dengan demikian sudah seharusnya seluruh maskapai yang menjalankan penerbangan menuju dan dari Jeddah dan/atau Medinah, harus diperhitungkan sebagai pemain dalam pasar. -

22.187. Bahwa kesalahan LDP yang tidak memperhitungkan seluruh pemain di dalam pasar telah mengakibatkan adanya kesalahan data pesaing dalam LDP yang akan berakibat pada tidak benarnya analisa penguasaan pasar dan pangsa pasar yang dilakukan dalam LDP, karena telah didasarkan pada data yang tidak valid dan tidak akurat.-----

22.188. Bahwa dengan tidak valid dan akuratnya analisa penguasaan pasar dalam LDP maka telah menyebabkan analisa tuduhan Pasal 19 huruf (d) dari UU No.5/1999 dan pemenuhan unsur Pasal 19 huruf (d) dari UU No.5/1999 dalam LDP terbukti tidak benar dan oleh karena itu tidak ada praktek diskriminasi apapun yang dilakukan oleh Terlapor.-----

22.189. Bahwa terbukti Terlapor sama sekali tidak memiliki penguasaan pasar dan tidak dominan dalam pasar, karena terbukti bahwa Saudi Arabia Airlines adalah pihak yang dominan dan memiliki penguasaan pasar terbesar dalam

pasar. Pangsa Pasar Terlapor bahkan hanya setengah dari pangsa pasar Saudi Arabia.-----

Terlapor juga terbukti tidak memiliki kekuatan pasar karena PPIU terbukti adalah pihak yang memiliki kekuatan di dalam pasar.-----

Oleh karena itu terbukti bahwa tidak mungkin ada praktek diskriminasi yang dapat Terlapor lakukan dalam Perkara ini karena Terlapor tidak memiliki penguasaan pasar.-----

22.190. Bahwa seluruh penjelasan di atas membuktikan LDP telah dengan sengaja memanipulasi data pangsa pasar dan pemain di pasar, dan oleh karena itu mengakibatkan analisa pangsa pasar dalam LDP menjadi tidak benar. Terbukti Terlapor tidak memiliki penguasaan pasar dalam bentuk apapun dan oleh karena itu tidak ada praktek diskriminasi dalam Perkara ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.-----

22.191. Bahwa LDP terbukti kurang pihak dengan hanya menjadikan Terlapor sebagai satu-satunya pihak yang dituduhkan terhadap dampak yang sepatutnya dinilai sebagai kegiatan bersama-sama.-----

22.192. Bahwa Tim Investigator pada halaman 12 LDP telah menuduhkan bahwa dampak praktek diskriminasi oleh Terlapor adalah (i) terjadinya konsentrasi penyelenggaraan ibadah umroh di *wholesaler*; dan (ii) adanya kenaikan BPIU. --

22.193. Bahwa atas tuduhan dampak tersebut seharusnya terlihat bahwa apabila benar ada konsentrasi penyelenggaraan ibadah umroh di *wholesaler*, qua non – yang mana tidak terjadi, maka dampak tersebut sama sekali bukan disebabkan oleh perilaku dari Terlapor.-----

Wholesaler dalam Program *Wholesaler* memiliki tugas untuk melakukan penjualan kembali sebanyak-banyaknya kepada PPIU lainya sebagaimana terlihat dalam GA Info. Apabila

wholesaler tidak melakukan penjualan kembali sehingga menyebabkan konsentrasi penyelenggaraan umroh maka hal tersebut adalah bukan perilaku Terlapor dan justru bertentangan dengan tujuan Program Wholesaler yang diadakan oleh Terlapor. Tidak seharusnya Terlapor yang dipersalahkan dalam Perkara ini. -----

Faktanya tidak ada konsentrasi pasar apapun yang disebabkan oleh Program *Wholesaler* karena seluruh wholesaler telah melakukan penjualan kembali secara giat sebagaimana terbukti dalam pemeriksaan. -----

22.194. Bahwa lebih lanjut, atas tuduhan adanya dampak kenaikan BPIU, apabila benar, qua non – yang mana tidak terjadi, juga bukan merupakan hasil perilaku atau tindakan dari Terlapor, dimana BPIU ditetapkan oleh PPIU dan bukan Terlapor. -----

Pasal 9 ayat 1 PMA 8/2018: -----

“PPIU menetapkan BPIU sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan.”

22.195. Bahwa BPIU sendiri merupakan harga paket dimana didalamnya terdapat komponen seperti antara lain visa, hotel, akomodasi, makanan, transportasi lain, termasuk margin dari PPIU, yang tidak ada hubungannya dengan Terlapor. -----

22.196. Bahwa dengan terbukti BPIU adalah bukan tindakan atau perilaku Terlapor, maka tidak seharusnya Terlapor yang dipersalahkan atas tuduhan dampak ini. -----

Faktanya tidak pernah ada kenaikan BPIU sama sekali karena Program Wholesaler sebagaimana telah Terlapor jelaskan dibagian lain Kesimpulan ini dan terbukti di persidangan. -----

22.197. Bahwa dampak yang dituduhkan adalah bukan berasal dari tindakan mandiri atau sendiri dari Terlapor juga telah ditegaskan oleh Ahli Hukum Persaingan Usaha, Ibu Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., L.L.M yang menyatakan sebagai berikut: -----

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Hukum Persaingan Usaha Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. pada 26 April 2021 (Bukti B43) -----

15	Pertanyaan KH Terlapor	Ahli sebelumnya menyampaikan bahwa terkait dengan salah satu unsur di dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 yaitu ada unsur baik melakukan kegiatan sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terkait dengan kegiatan yang dibahas adalah kegiatan <i>wholesaler</i> , katakanlah di dalamnya ada <i>wholesaler</i> , dan ada principal nya. Lalu kegiatan yang diduga merupakan kegiatan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ini, bisa dianggap yang diuntungkan adalah pihak <i>wholesaler</i> nya, lalu ketika diuntungkan adalah pihak <i>wholesaler</i> nya kemudian ada peralihan pangsa pasar yang lebih besar pada <i>wholesaler</i> tersebut dan para <i>wholesaler</i> bisa mengatur produksi sehingga harga yang diperoleh murah dengan berkartel melalui <i>wholesaler</i> . Lalu menurut Ahli, kegiatan yang dianggap sebagai kegiatan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ini maksudnya untuk kegiatan yang dilakukan sendiri atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama?
	Jawaban	Kalau menurut saya tindakan ini tidak bisa dilakukan hanya sendiri. Kegiatan ini dilakukan oleh pelaku usaha yang memberikan kesempatan pelaku usaha lain sebagai wholesaler “(dimana kegiatan antara <i>wholesaler</i> dengan <i>principal</i> berbeda - Ahli meminta penjelasan kepada Kuasa Hukum Terlapor)”
	Jawaban	Kalau dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan sendiri , <i>principal</i> tidak akan mungkin melakukan kegiatan secara sendiri tanpa adanya wholesaler , demikian halnya dengan <i>wholesaler</i> juga tidak dapat melakukan kegiatan tersebut tanpa mendapat bantuan dari <i>principal</i> . Jadi, kegiatan yang dimaksud merupakan suatu kegiatan bersama-sama dimana sesuai unsur baik melakukan satu kegiatan baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain,”
16	Pertanyaan KH Terlapor	Apabila betul kegiatan yang pada akhirnya dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar tersebut, dilakukan oleh para pelaku usaha yang melanggar ini yaitu principal dan bersama dengan wholesaler? Apakah benar demikian?
	Jawaban	Ya, benar.

22.198. Bahwa berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas, telah terbukti bahwa LDP kurang pihak karena dampak yang dituduhkan sama sekali bukan tindakan sendiri atau mandiri dari Terlapor, dan Terlapor tidak dapat dipersalahkan atas dampak yang tidak berasal dari perilaku yang tidak dilakukannya, dan oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis

Komisi menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.-----

LDP Secara Salah telah Tidak Menentukan Periode Pelanggaran yang sangat Penting dalam Tuduhan yang Bersifat *Rule of Reason*

22.199. Bahwa Tim Investigator dalam LDP secara salah tidak menentukan tuduhan periode pelanggaran dalam perkara ini. Padahal, penentuan periode tuduhan pelanggaran adalah sangat penting dalam setiap perkara tuduhan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, karena dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 terdapat unsur “mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat” yang harus dianalisa pada periode kapan unsur akibat atau dampak tersebut terjadi dan harus dibuktikan. -----

22.200. Bahwa dengan tidak menentukan periode tuduhan pelanggaran tersebut, LDP telah mengandung cacat formil sehingga sudah seharusnya untuk dapat ditolak oleh Majelis Komisi dan oleh karena itu menyatakan Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----
Hal di atas telah sesuai dengan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha yang menyatakan sebagai berikut: -----
Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Hukum Persaingan Usaha Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. pada 27 April 2021 (Bukti B44) -----

35	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Terkait dengan periode atau jangka waktu tuduhan pelanggaran dalam sebuah tuduhan <i>rule of reason</i> , apakah penting untuk membatasi atau setidaknya-tidaknya menentukan periode atau jangka waktu pelanggaran tersebut secara jelas dan akurat di dalam LDP ketika bicara mengenai dampak?
	Jawaban	Pertama, mengapa penting , periode waktu itu biasanya ditujukan kapan praktek dilakukan dan sampai kapan praktek itu berlangsung. Tujuannya adalah untuk melihat dampak yang ditimbulkan. Biasanya pelaku usaha ketika menganggap praktek tersebut menguntungkan bagi dia, dia akan tetap mempertahankan praktek tersebut. Akan tetapi jika kebijakan tersebut dia hentikan, apakah kemudian dia memang berhenti sampai di situ, itu terus terang tidak jelas. Jadi periode atau jangka waktu itu diperlukan untuk menghitung kerugian, kerugian yang ditimbulkan dari

		praktek anti persaingan.
36	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Jadi untuk tuduhan yang mengatakan ada dampak seharusnya harus terukur kapan periode pelanggaran itu dilakukan sehingga dampaknya dapat terukur, apakah begitu?
	Jawaban	Ya, betul. Tidak mungkin mengukur periode pelanggaran sebelum praktek itu dilakukan atau sesudah praktek itu tidak dilakukan, karena untuk menghitung dampaknya.
37	Pertanyaan Investigator	Terkait dampak, memang Pasal 19 huruf d ini merupakan pasal yang <i>rule of reason</i> sehingga harus dibuktikan lebih dahulu ada dampaknya atau tidak, apa begitu?
	Jawaban	Ya, betul.

22.201. Bahwa lebih lanjut, pada faktanya bahwa periode pelanggaran yang dituduhkan dalam perkara ini terkait Program *Wholesaler* terbukti HANYA BERLAKU EFEKTIF SELAMA 2 (DUA) BULAN, sebagaimana terlihat dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

22.201.1. Periode 1 Maret 2019 sampai dengan Mei 2019 masih berlaku Program *Best Offer* sehingga sama sekali tidak terpengaruh dengan Program *Wholesaler* dan masih dapat meneruskan dan melakukan reservasi kepada Terlapor -----
 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Indah Djamhari, Dir. Marketing PT Nur Rima Al Waali Tour (NRA) pada 4 Februari 2021 (Bukti B11) -----

23	Pertanyaan Investigator	Januari 2019 sampai Juni 2019 masih memakai <i>best offer</i> kemudian September 2019 sampai Desember 2019 memakai program <i>wholesaler</i>?
	Jawaban	Iya benar.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdri. Hj. Mawar Wahyuningsih, Dirut PT Ebad Alrahman Wisata pada 18 Maret 2021 (Bukti B31) -----

46	Pertanyaan Investigator	Saksi tadi katakan bahwa di tahun 2018 Saksi ikut Program <i>Best Offer</i> untuk periode November 2018 hingga April 2019 sedangkan GA Info ini muncul di bulan Maret 2019, apakah di bulan Maret tersebut Saksi masih bisa memesan tiket langsung ke
----	-------------------------	---

		Garuda apa sudah harus melalui Kanomas?
	Jawaban	Meskipun ada penunjukkan wholesaler di bulan Maret 2019, namun karena kami masih ada best offer jadi kami masih bisa pakai di bulan Maret hingga April , namun untuk ramadhan sudah tidak bisa. Program <i>Best Offer</i> berakhir sebelum Ramadhan, akrena saat Ramadhan itu harganya beda lebih tinggi. Saat Ramadhan kami beli ke Kanomas.
94	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Jadi misalnya jika program <i>wholesaler</i> ini berlaku pada 1 Maret maka periode Maret sampai April, PT Ebad tidak terpengaruh karena masih menggunakan <i>best offer</i> ya?
	Jawaban	Betul.

22.201.2. Periode Juni 2019 sampai dengan Agustus 2019 merupakan Periode Haji sehingga tidak ada penjualan tiket umroh apapun pada periode ini. ----
Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Indah Djamhari, Dir. Marketing PT Nur Rima Al Waali Tour (NRA) pada 4 Februari 2021 (Bukti B11) -----

21	Pertanyaan Investigator	Artinya sampai dengan Bulan Juni 2019, NRA masih menggunakan Program <i>Best Offer</i> ?
	Jawaban	Program umroh itu tergantung masa umroh sehingga sampai Ramadhan , lebaran selesai nanti setelah itu haji baru ada masa umroh lagi setelah haji selesai . Jadi periodenya bukan per tahun tetapi dihitung dari hijriyah.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdri. Hj. Mawar Wahyuningsih, Dirut PT Ebad Alrahman Wisata pada 18 Maret 2021 (Bukti B31) -----

95	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Mei, Juni, Juli, Agustus apakah sudah masuk periode haji?
	Jawaban	Mei itu Ramadhan, kami saat itu mulai ambil di Kanomas yang <i>high season</i> jadi harga mahal. Setelah itu baru haji, setelah haji bulan November baru umroh lagi .

22.201.3. Periode September 2019 sampai dengan Oktober 2019 Program *Wholesaler* berlaku secara penuh,

hanya 2 (dua) bulan, sebelum pada akhirnya diakhiri pada tanggal 7 November 2019. -----
Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Indah Djamhari, Dir. Marketing PT Nur Rima Al Waali Tour (NRA) pada 4 Februari 2021 (Bukti B11) -----

23	Pertanyaan Investigator	Januari 2019 sampai Juni 2019 masih memakai <i>best offer</i> kemudian September 2019 sampai Desember 2019 memakai program <i>wholesaler</i> ?
	Jawaban	Iya benar.

22.201.4. Pada 7 November 2019 terbukti Program Wholesaler telah berakhir -----
Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Muhamad Rizal Paluppi, Kabid Luar Negeri SAPUHI pada 9 Februari 2021 (Bukti B15) --

54	Pertanyaan Investigator	Apakah GA Info tentang penunjukkan <i>wholesaler</i> ini masih berlaku?
	Jawaban	Tidak. Semenjak Direktur Utama Ari Askhara turun , kebijakan mereka berubah. Market Garuda sendiri sudah berubah, banyak yang pindah ke <i>airlines</i> lain. Kebijakan <i>wholesaler</i> ini menyebabkan <i>wholesaler</i> mengunci data market para <i>travel agent</i> , dimana <i>wholesaler</i> berjualan tiket dan mencari jamaah untuk diri sendiri, ini yang menjadikan persaingan tidak sehat. Ketika sistem terbuka etika bisnis ada dan harga jadi lebih kompetitif.
55	Pertanyaan Investigator	GA Info tidak berlaku sejak Direktu Ari Askhara turun, itu pada bulan apa?
	Jawaban	Saya lupa. Kalau tidak salah setelah Agustus September, hampir akhir tahun.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Ihsan Fauzi Rahman, SAPUHI pada 09 Februari 2021 (Bukti B16)

41	Pertanyaan KH Terlapor	Sebelumnya Investigator menanyakan bahwa Januari 2020 apakah Saksi masih membeli di <i>wholesaler</i> . Saat itu Garuda mengeluarkan GA Info pada tanggal 7 November 2019 yaitu ada 2 (dua) GA Info yang menyatakan bahwa Ticketing Offices Garuda, Sales Offices Garuda, dan Branch Offices Garuda sudah melayani pembelian tiket untuk PPIU. Selanjutnya Saksi menyatakan bahwa pada Januari 2020 Saksi
----	------------------------	--

		membeli di Kanomas. Apakah pembelian Saksi di Kanomas ini sebenarnya merupakan pembelian yang biasa dilakukan seperti di tahun 2018, sehingga bukan berarti pembelian yang dimaksud adalah pembelian ke <i>wholesaler</i> ? Karena disini istilah <i>wholesaler</i> menjadi sensitif, karena kami berpendapat program <i>wholesaler</i> ini sudah berhenti di 7 November 2019. Lalu praktik bahwa Saksi masih membeli tiket pada Januari 2020 di Kanomas. Itu sebenarnya merupakan praktik bisnis yang biasa dilakukan, artinya bukan karena adanya program <i>wholesaler</i>? Apakah seperti itu?
	Jawaban	Ya, seperti itu.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Boedi Soeharto, Dir. Keuangan PT Aero Globe Indonesia pada tanggal 23 Maret 2021 (Bukti B33) -----

64	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Tadi Saksi menyampaikan bahwa pada bulan Februari 2020 ada meeting antara pihak Garuda Indonesia dengan PPIU dimana terdapat repetisi statement dari Garuda Indonesia yang menyatakan kalau program <i>wholesaler</i> sudah tidak ada. Kenapa saya gunakan istilah repetisi karena sebagaimana tadi Saksi sampaikan kalau PPIU sudah bisa langsung membeli tiket di kantor penjualan Garuda Indonesia. Apakah itu bulan November 2019 ketika Garuda Indonesia mengeluarkan sebuah GA Info yang secara prinsip menyatakan ada pembukaan kembali untuk <i>brach office</i> atau <i>ticketing office</i> untuk pembelian tiket umroh Garuda Indonesia, apakah itu yang dimaksud?
	Jawaban	Iya benar tetapi tanggal tetapi seingat saya bulannya sekitar bulan November atau Desember.

22.202. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas terbukti, LDP telah mengandung kecacatan formil karena tidak mencantumkan periode pelanggaran perkara ini dan terbukti Program *Wholesaler* hanya berlangsung efektif selama 2 (dua) bulan, sehingga tidak ada dampak apapun dari Program *Wholesaler* dalam Perkara ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor tidak melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

LDP Dibuat tanpa Pemahaman terhadap Struktur Pasar Umroh, Mekanisme Pasar Umroh yang Melatarbelakangi Kebutuhan

Terlapor pada saat itu untuk Mengambil Kebijakan Program Wholesaler -----

- 22.203. Bahwa LDP terbukti telah disusun berdasarkan ketidapkahaman terhadap keadaan pasar yang melatarbelakangi pengambilan kebijakan Program Wholesaler.
- 22.204. Bahwa menjadi hal yang sangat memberatkan bagi Terlapor ketika KPPU justru menyalahkan kebijakan yang harus diambil oleh Terlapor guna menyelamatkan usahanya karena dinilai merugikan pihak lain seperti PPIU kecil, tanpa membuka diri terhadap keadaan dan tekanan yang menimpa perusahaan Terlapor sendiri yang pada saat itu justru sangat membutuhkan cara untuk dapat menjaga sistem reservasi Terlapor dan performa penjualan Terlapor. -----
- 22.205. Bahwa Terlapor tentu tidak akan bisa menjalankan kewajibannya sebagai BUMN, memperhatikan kepentingan pihak lain seperti PPIU kecil, atau menyenangkan semua pelaku usaha lain, apabila Terlapor tidak berhasil menyelamatkan diri dari kerugian dan kewajiban liabilitas yang mengancamnya. -----
- 22.206. Bahwa LDP juga terbukti telah disusun tanpa pemahaman atas struktur pasar umroh dimana PPIU telah biasa melakukan pembelian tiket Terlapor dari PPIU lain sehingga tidak ada perubahan struktur pasar apapun dalam hal ini. Sistem *wholesaler* terbukti merupakan praktik bisnis yang lazim dilaksanakan oleh PPIU, bahkan sebelum kebijakan Program *Wholesaler* tersebut dikeluarkan oleh Terlapor. -----
- 22.207. Bahwa Tim Investigator dalam menyusun LDP juga terbukti tidak memahami bahwa yang memiliki kekuatan untuk menguasai pasar adalah PPIU, sebab PPIU adalah pihak yang menguasai Jemaah, memiliki dependensi yang lebih tinggi kepada Jemaah dibandingkan Terlapor, serta dapat sewaktu-waktu mempengaruhi Jemaah untuk menentukan atau menggantikan pilihan maskapainya, bahkan PPIU dapat saja

melakukan boikot terhadap maskapai sehingga dapat dikatakan bahwa PPIU memiliki posisi yang dominan dalam struktur pasar umroh.-----

22.208. Bahwa LDP terbukti juga telah disusun tanpa pemahaman terkait pelaksanaan Program Wholesaler dimana faktanya, selama berlakunya Program *Wholesaler* tidak ada dampak anti persaingan di pasar seperti yang dituduhkan melainkan justru tercipta dampak-dampak pro persaingan yang menciptakan *consumer surplus*.-----

22.209. Bahwa keuntungan tersebut diatas dengan sengaja tidak dimuat dalam LDP padahal telah terbukti bahwa penjualan melalui Program *Wholesaler* telah memberikan penurunan harga tiket kepada PPIU-PPIU. Sebaliknya LDP malah menyatakan adanya kenaikan tiket dengan hanya dengan menggunakan kata-kata “secara otomatis” tanpa dasar dan tanpa adanya bukti apapun, sebagaimana terlihat dalam halaman 13 LDP.-----

22.210. Bahwa selain itu, Tim Investigator ternyata juga tidak memahami bahwa wholesaler dalam perkara ini bukanlah suatu proses seleksi atau penunjukkan secara eksklusif, melainkan merupakan suatu penawaran program kepada PPIU-PPIU, sehingga dapat terlihat bahwa peran Terlapor dalam pasar masih sangat bergantung kepada kesediaan dan kesiapan dari masing-masing PPIU untuk mau atau tidak bekerjasama dengan Terlapor dalam Program *Wholesaler* dan oleh karena itu tidak mungkin Terlapor melakukan tindakan diskriminasi terhadap PPIU di Program *Wholesaler*.-----

22.211. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, terbukti bahwa tuduhan dalam LDP telah dibuat tanpa pemahaman terhadap keadaan dan struktur pasar umroh serta pelaksanaan Program *Wholesaler* dan oleh karena itu tuduhan dalam LDP terbukti telah menjadi tidak benar dan keliru. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Komisi memutuskan

bahwa bahwa Terlapor tidak melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

22.212. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas, terbukti bahwa LDP telah mengandung kesalahan yang fatal serta dibuat dengan dasar data atau pemahaman yang salah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor tidak melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

IX. PARA TERLAPOR TERBUKTI TIDAK MELANGGAR PASAL 19 HURUF D UU NO.

22.213. Bahwa Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 menyatakan sebagai berikut:-----

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

...

d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”

22.214. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, yaitu:

- a. melakukan satu atau beberapa kegiatan;
- b. sendiri dan/atau bersama;
- c. pelaku usaha lain;
- d. melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- e. melakukan praktek diskriminatif.

Unsur-unsur di atas bersifat kumulatif (bukan alternatif). Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 19 Huruf d UU No. 5/1999 menjadi tidak terbukti. -----

Unsur “Melaksanakan Satu atau Beberapa Kegiatan” Tidak Terbukti-----

- 22.215. Bahwa butir 9.4 halaman 15 LDP telah menyimpulkan adanya pemenuhan unsur “melakukan satu atau beberapa kegiatan” dalam LDP melalui adanya kegiatan penjualan tiket angkutan udara rute Jeddah dan Medinah yang dilakukan oleh Terlapor dengan hanya menunjuk 5 (lima) PPIU. -----
- 22.216. Bahwa kegiatan penjualan tiket rute Jeddah dan Medinah yang dilakukan oleh 5 (lima) PPIU oleh Terlapor tersebut adalah merupakan suatu mekanisme penjualan yang dikenal dengan nama “sistem *wholesaler*”. -----
- 22.217. Bahwa sistem *wholesaler* adalah sistem yang telah umum digunakan dalam praktek bisnis, dan dikenal dan dibenarkan dalam ilmu ekonomi. -----
- 22.218. Bahwa secara khusus dalam praktek bisnis umroh, sistem penjualan dengan *wholesaler* ini digunakan oleh seluruh maskapai lain yang ada yang menerbangkan rute dari dan menuju Jeddah dan/atau Medinah baik secara langsung maupun transit, dalam sistem pemasaran dan penjualannya. -
- 22.219. Bahwa lebih lanjut, dalam praktek bisnis umroh, sistem penjualan secara *wholesaler* ini juga telah digunakan oleh para PPIU baik besar dan kecil ketika membeli tiket Terlapor bahkan sebelum Terlapor mengeluarkan Program *Wholesaler*.
- 22.220. Bahwa terbukti PPIU besar mengakui juga menjual kembali tiket Terlapor kepada PPIU lain yang lebih kecil sebagaimana terbukti dari pengakuan Saksi Hj. Mawar Wahyuningsih, Dirut PT Ebad Alrahman Wisata, Indah Djamhari, Dir. Marketing PT Nur Rima Al Waali Tour (NRA) dan PT Maktour Tour & Travel dalam persidangan (Bukti B31, Bukti B11, dan Bukti B9). -----
- Lebih lanjut, PPIU kecil juga mengakui bahwa mereka sering membeli dalam bentuk konsorsium, baik melalui asosiasi, atau membeli kepada PPIU lain yang lebih besar untuk

mendapatkan harga yang lebih murah daripada yang bisa didapatkannya apabila membeli kepada Terlapor karena jumlah pembeliannya yang sedikit.-----

Bahkan beberapa PPIU menyatakan sama sekali tidak pernah membeli langsung tiket Terlapor karena selalu membeli dari PPIU besar lainnya sebagaimana terbukti dari pengakuan Saksi Rizal Paluppi (Kabid Luar Negeri SAPUHI), Ihsan Fauzi Rahman (SAPUHI), Saridi (Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus) dalam persidangan (Bukti B15, Bukti B16, dan Bukti B19). --- Dengan demikian terbukti bahwa sistem *wholesaler* adalah sistem yang dikenal dan biasa digunakan dalam pasar industri umroh dan oleh karena itu dapat dibenarkan secara praktek bisnis dan ekonomi.-----

- 22.221. Bahwa UU No. 5/1999 juga sama sekali tidak melarang sistem penjualan *wholesaler*. Oleh karena itu tindakan penjualan secara *wholesaler* terbukti sama sekali tidak melanggar ketentuan apapun dalam UU No. 5/1999. -----
- 22.222. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta serta dasar hukum diatas, terbukti bahwa unsur “Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan” pada Pasal 19 Huruf d UU No. 5/1999 adalah TIDAK TERPENUHI.-----

Unsur “Sendiri dan/atau Bersama” Tidak Terbukti -----

- 22.223. Bahwa LDP telah salah dalam menganalisa unsur “sendiri dan/atau bersama” sebagai “tindakan sendiri” dari Terlapor, padahal dampak yang dituduhkan dalam LDP pada Perkara ini terbukti sama sekali bukan merupakan dampak dari perilaku Terlapor dan oleh karena itu tidak mungkin dianalisa sebagai “tindakan sendiri” dari Terlapor. -----
- 22.224. Bahwa LDP telah menyatakan dampak dalam Perkara ini adalah (i) terjadinya konsentrasi penyelenggaraan ibadah umroh di *wholesaler*; dan (ii) adanya kenaikan BPIU.-----

- 22.225. Bahwa atas tuduhan dampak tersebut seharusnya terlihat bahwa apabila benar ada konsentrasi penyelenggaraan ibadah umroh di *wholesaler, qua non* – yang mana tidak terjadi, maka dampak tersebut sama sekali bukan disebabkan oleh perilaku dari Terlapor. -----
- 22.226. Bahwa *wholesaler* dalam Program *Wholesaler* memiliki tugas untuk melakukan penjualan kembali sebanyak-banyaknya kepada PPIU lainya sebagaimana terlihat dalam GA Info. -----
- 22.227. Bahwa apabila *wholesaler* tidak melakukan penjualan kembali sehingga menyebabkan konsentrasi penyelenggaraan umroh maka hal tersebut adalah bukan perilaku Terlapor dan justru bertentangan dengan tujuan Program *Wholesaler* yang diadakan oleh Terlapor. Hal itu justru menjadi kesalahan *wholesaler* dalam Program *Wholesaler* dan tidak seharusnya Terlapor yang dipersalahkan dalam Perkara ini. -----
- 22.228. Bahwa faktanya tidak ada konsentrasi pasar apapun yang disebabkan oleh Program *Wholesaler* karena seluruh *wholesaler* telah melakukan penjualan kembali secara giat sebagaimana terbukti dalam pemeriksaan, sebagaimana telah Terlapor jelaskan dibagian lain Kesimpulan ini dan terbukti di persidangan.-----
- 22.229. Bahwa lebih lanjut, atas tuduhan adanya dampak kenaikan BPIU, apabila benar, *qua non* – yang mana tidak terjadi, juga bukan merupakan hasil perilaku atau tindakan dari Terlapor, dimana BPIU ditetapkan oleh PPIU dan bukan Terlapor. -----
- 22.230. Bahwa BPIU sendiri merupakan harga paket dimana didalamnya terdapat komponen seperti antara lain visa, hotel, akomodasi, makanan, transportasi lain, termasuk margin dari PPIU, yang tidak ada hubungannya dengan Terlapor. -----
- 22.231. Bahwa dengan terbukti BPIU adalah bukan hasil tindakan atau perilaku Terlapor, maka tidak seharusnya Terlapor yang dipersalahkan atas tuduhan dampak ini. -----

22.232. Bahwa faktanya tidak pernah ada kenaikan BPIU sama sekali karena Program *Wholesaler* sebagaimana telah Terlapor jelaskan dibagian lain Kesimpulan ini dan terbukti di persidangan. -----

22.233. Bahwa dampak yang dituduhkan adalah bukan berasal dari tindakan mandiri atau sendiri dari Terlapor juga telah ditegaskan oleh Ahli Hukum Persaingan Usaha, Ibu Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., L.L.M dalam persidangan (Bukti B43). Dan oleh karena itu seharusnya unsur ini dianalisa dalam LDP sebagai “unsur bersama-sama”. -----

22.234. Bahwa atas kesalahan LDP dalam merumuskan dan melakukan pembuktian unsur, maka terbukti unsur “Sendiri dan/atau Bersama” pada Pasal 19 Huruf d UU No. 5/1999 TIDAK TERPENUHI.-----

Unsur “Pelaku Usaha Lain” Tidak Terpenuhi -----

22.235. Bahwa dikarenakan LDP telah salah dalam menganalisa unsur “sendiri dan/atau Bersama”, dan oleh karena itu LDP telah lalai dalam membuktikan unsur “pelaku usaha lain” dalam Perkara ini.-----

22.236. Bahwa dengan tidak dibuktikannya pemenuhan unsur “pelaku usaha lain” oleh LDP dalam Perkara ini maka unsur “pelaku usaha lain” menjadi tidak terpenuhi. -----

22.237. Bahwa berdasarkan uraian diatas LDP telah salah dan keliru dengan tidak melakukan analisa pemenuhan unsur “Pelaku Usaha Lain”, maka terbukti unsur “Pelaku Usaha Lain” pada Pasal 19 Huruf d UU No. 5/1999 TIDAK TERPENUHI.-----

Unsur Mengakibatkan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat Tidak Terbukti -----

Para Terlapor Tidak Melakukan Praktek Monopoli -----

22.238. Bahwa Pasal 1 angka 2 UU No. 5/1999 telah mengatur sebagai berikut: -----
“Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan

dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

22.239. Bahwa syarat-syarat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 5/1999 diatas tidak terbukti dengan penjelasan sebagai berikut: -----

22.239.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1999, yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi adalah "*penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa*".

22.239.2. Bahwa Terlapor sama sekali tidak mempunyai memiliki penguasaan pasar dan tidak memiliki kekuatan dalam pasar. Terbukti bahwa pangsa pasar Terlapor adalah kecil dan tidak dominan. Terlapor bukanlah pihak yang memiliki pangsa pasar terbesar, melainkan Saudi Arabia Airlines yang merupakan pemilik pangsa pasar terbesar dimana pangsa pasar Terlapor bahkan hanya setengah dari Saudi Arabia Airlines. Lebih lanjut terbukti PPIU adalah pihak yang lebih dominan dan memiliki kekuatan dalam hubungannya dengan Terlapor. Hal mana telah Terlapor jelaskan secara rinci dan buktikan pada Bab IV Kesimpulan ini. -----

22.240. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian diatas terbukti bahwa tidak ada praktek monopoli apapun yang bisa dan telah dilakukan oleh Terlapor.-----

Para Terlapor Tidak Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

22.241. Bahwa Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 menyatakan:-----

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau

pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

22.242. Bahwa syarat-syarat dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 di atas tidak terbukti karena Para Terlapor dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu memperhatikan etika bisnis serta ketentuan hukum yang berlaku, apalagi dengan mengingat status Para Terlapor sebagai Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan BUMN atau suatu Perusahaan Publik. -----

22.243. Bahwa Terlapor juga selalu memperhatikan ketentuan UU No. 5/1999 sebagaimana terbukti lewat klausul kepatuhan terhadap UU No. 5/1999 dalam BAK Program DTU sebagaimana Terlapor kutip dibawah ini: -----

Pasal 18 BAK DTU:-----

“Tanpa membatasi ketentuan lain dalam Berita Acara Kesepakatan ini, Pihak Kedua harus mematuhi dan harus menjamin bahwa semua pihak terkait dengan Pihak Kedua mematuhi, semua hukum-hukum yang berlaku, otorisasi, konsesi dan persetujuan, termasuk ketentuan perundang-undangan Negara, seperti Undang-Undang Anti Korupsi Indonesia (UU No. 31/1999) dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Praktik Monopoli, sebagaimana dirubah dari waktu ke waktu.”

(Bukti T27, T28, T29, T30, T31, T32, T33, T35) -----

22.244. Bahwa lebih lanjut, tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa Terlapor telah melakukan kegiatan usahanya dengan cara-cara yang tidak jujur atau melawan hukum. -----

22.245. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian diatas terbukti bahwa tidak ada perbuatan apapun dari Terlapor yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.-----

22.246. Bahwa unsur “mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat” dalam Pasal 19 Huruf d UU No. 5/1999 adalah indikator bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d

adalah bersifat rule of reason, dan oleh karena itu perilaku dalam Pasal 19 huruf d bukan merupakan sesuatu yang mutlak dilarang kecuali dapat dibuktikan terdapat dampak anti persaingan didalamnya. -----

22.247. Bahwa LDP dalam halaman 10-13 telah mendalilkan adanya dampak dalam Perkara ini sebagai berikut: (i) terjadinya konsentrasi penyelenggaraan ibadah umroh di *wholesaler*; dan (ii) adanya kenaikan BPIU. -----

22.248. Bahwa terbukti Terlapor tidak menimbulkan dampak kenaikan harga apapun karena terbukti harga jual Terlapor justru mengalami penurunan dalam Program Wholesaler. Selain itu terbukti pula bahwa harga jual *wholesaler* yang diterima oleh PPIU bahkan masih lebih murah jika dibanding harga langsung yang dapat diterima PPIU pada saat Sistem Penjualan Tiket Terbuka dilaksanakan. Dengan demikian tidak ada kerugian apapun bagi PPIU, termasuk kenaikan harga BPIU, yang diakibatkan oleh Program Wholesaler. -----

22.249. Bahwa Program *Wholesaler* juga tidak menyebabkan adanya konsentrasi penyelenggaraan ibadah umroh hanya pada para *wholesaler*. Terbukti bahwa PPIU lain terbukti masih dapat menjual paket umroh dengan menggunakan maskapai Terlapor dan bisa memberangkatkan jamaahnya dengan maskapai Terlapor pada periode *wholesaler*. Hal ini juga terlihat dari peningkatan jumlah penumpang Terlapor yang menunjukkan bahwa tiket Terlapor terserap dengan baik di pasar. Lebih lanjut tidak ada kesulitan apapun dari PPIU lain dalam mengakses tiket Terlapor atau melakukan reservasi pada Program *Wholesaler*. Hal ini telah Terlapor jelaskan secara rinci pada Bab VI.7 Kesimpulan ini. -----

22.250. Bahwa terlebih tidak adanya dampak anti persaingan dalam Program *Wholesaler*, melainkan justru terbukti lebih banyak dampak pro persaingan. Hal mana telah Terlapor jelaskan secara rinci pada Bab VI.8 Kesimpulan ini, sebagai berikut: ---

<p>DAMPAK ANTI PERSAINGAN YANG DITUDUHKAN DALAM LDP</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TIDAK TERBUKTI adanya konsentrasi penyelenggaraan ibadah umroh hanya pada <i>wholesaler</i>. - TIDAK TERBUKTI adanya kenaikan BPIU.
<p>DAMPAK PRO KOMPETITIF DARI PROGRAM PROGRAM WHOLESALER</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PPIU menikmati harga pembelian yang lebih murah. - PPIU kecil sangat diuntungkan karena bisa mendapatkan harga tier tinggi yang tidak akan bisa dicapai apabila mereka melakukan pembelian langsung. - Persaingan harga dan pelayanan dari <i>wholesaler</i> membawa <i>consumer surplus</i>. - PPIU dapat membanding-bandingkan harga dan pelayanan dari para <i>wholesaler</i> sehingga lebih menguntungkan PPIU. - Pembayaran deposit oleh PPIU kecil dapat lebih fleksibel karena <i>wholesaler</i> ada yang menerapkan kebijakan penalti deposit dan/atau pembayaran deposit Sebagian. - PPIU dan Wholesaler memiliki hubungan kekerabatan yang lebih erat sehingga komunikasi PPIU dengan <i>wholesaler</i> lebih informal dan terbuka. - Tidak ada kendala dalam pemesanan dan jadwal. - Sistem reservasi Terlapor lebih rendah resiko hukum karena hanya bekerjasama dengan <i>wholesaler</i> yang kredibel dan bereputasi baik. - Angka pembatalan pada sistem reservasi Terlapor menurun. - Terjadi peralihan pangsa pasar dari maskapai lain yang mengembalikan pangsa pasar Terlapor yang sempat turun pada 2018.

22.251. Bahwa Pelapor sendiri telah menyatakan bahwa tidak ada dampak apapun dalam Lapornya yang menjadi dasar Perkara ini, dan oleh karena itu menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa tidak ada dampak anti persaingan apapun dalam Program *Wholesaler* dan Perkara ini. -----

Hal ini terbukti melalui Surat Pelapor ke KPPU tertanggal 26 Juli 2019 (“Surat Pencabutan Laporan”) (Bukti C27) yang tidak bersifat rahasia, dimana Pelapor telah menyebutkan bahwa:-----

“2. Bahwa sesuai kenyataan yang ada, laporan kami tersebut kurang tepat karena yang kami duga telah melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu pada Kegiatan yang dilarang sebagai berikut:

- a. *Monopoli*
- b. *Penguasaan Pasar*
- c. *Menolak, menghalangi pesaing*
- d. *Menghalangi, konsumen pesaing*
- e. *Membatasi peredaran produk*
- f. *Diskriminasi*

TIDAK TERBUKTI, sehingga kami perlu mencabut LAPORAN kami tersebut.

3. *Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini.”*

22.252. Bahwa berdasarkan uraian, fakta dan penjelasan di atas terbukti bahwa unsur “Menyebabkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” pada Pasal 19 huruf D UU No. 5/1999 TIDAK TERPENUHI. -----

Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi Terbukti Tidak Terbukti ---

22.253. Bahwa Terlapor terbukti tidak memenuhi unsur ”melakukan praktek diskriminatif”, dikarenakan LDP sama sekali tidak mampu untuk menunjukkan perilaku diskriminasi apa yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara ini. -----

22.254. Bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukannya suatu praktek diskriminasi yaitu syarat adanya penguasaan pasar, syarat keuntungan ekseisif dan syarat harus adanya dampak anti persaingan, tidak terpenuhi sama sekali dalam Perkara ini. ----

22.255. Bahwa Program *Wholesaler* sendiri terbukti memiliki alasan dan justifikasi yang dapat dibenarkan secara hukum dan ekonomi. -----

22.256. Bahwa Program *Wholesaler* juga telah diumumkan secara terbuka kepada seluruh PPIU, ditawarkan secara terbuka, tidak eksklusif, dan tetap dibuka bahkan setelah GA Info dikeluarkan. Tidak ada paksaan atau penghukuman bagi PPIU yang memutuskan tidak mau mengikuti Program *Wholesaler*. Tidak ada perlakuan dan persyaratan berbeda dalam Program *Wholesaler*. Persyaratan dan pertimbangan

pengajuan penawaran juga telah didasarkan kepada pertimbangan kredibilitas, reputasi dan kemampuan membeli dan menjual kembali yang dapat dibenarkan.-----

22.257. Bahwa Program *Wholesaler* juga terbukti telah menghasilkan harga yang lebih efisien dan kompetitif dalam pasar dan sama sekali tidak menyebabkan kenaikan harga di tingkat manapun, serta tidak menyebabkan konsentrasi penjualan atas tiket Terlapor karena tidak terjadi kelangkaan tiket di pasar dan tidak ada kesulitan untuk mengakses tiket atau melakukan reservasi. -----

22.258. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta dan penjelasan diatas maka telah jelas terbukti tidak ada praktek diskriminasi apapun yang telah Terlapor lakukan dalam perkara ini. -----

22.259. Bahwa dengan demikian, terbukti unsur “Melakukan Praktek Diskriminasi” dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 tidak terpenuhi dalam Perkara ini. -----

22.260. Bahwa pemenuhan unsur Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 adalah bersifat kumulatif dan dengan terbukti tidak terpenuhinya seluruh unsur sebagaimana Terlapor jelaskan diatas telah menyebabkan tuduhan adanya pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 menjadi tidak terbukti. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

22.261. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan seluruh alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan dalam Kesimpulan ini, Terlapor memohon kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 agar dapat mengeluarkan Putusan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. -----

X. DENDA TIDAK SEPATUTNYA DIKENAKAN DALAM PERKARA INI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

22.262. Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No.44/2021") telah menyatakan sebagai berikut:

"(1) Sanksi berupa tindakan administratif dijatuhkan:

- a. sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha;*
- b. dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; dan/ atau*
- c. dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas.*

(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria yang memenuhi unsur pelanggaran ketentuan Undang-Undang"

22.263. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas terlihat bahwa penjatuhan Sanksi Administratif termasuk denda, haruslah didasarkan pada pelanggaran yang unturnya terpenuhi, memiliki dasar pertimbangan dan alasan yang jelas, serta harus sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dan wajib memperhatikan keberlangsungan kegiatan usaha. -----

22.264. Bahwa sebagaimana telah Terlapor buktikan pada Bab IX Kesimpulan ini, unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 adalah tidak terpenuhi dalam Perkara ini. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka tidak ada dasar penjatuhan sanksi administratif apapun termasuk denda kepada Terlapor. -----

22.265. Bahwa LDP terbukti tidak dapat menunjukkan praktek diskriminasi apa yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam Program *Wholesaler*. Sistem penjualan secara *wholesaler* terbukti bukan merupakan hal yang dilarang oleh UU No.

5/1999 dan telah dikenal dalam ilmu ekonomi dan dipraktekan dalam bisnis, termasuk pada bisnis dan industri umroh.-----

22.266. Bahwa lebih lanjut, terbukti secara tidak terbantahkan tidak ada praktek diskriminasi apapun yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara ini karena Program *Wholesaler* terbukti memiliki motif, alasan, justifikasi dan pertimbangan yang dapat dibenarkan serta telah dilakukan tanpa cara-cara dan/atau persyaratan yang diskriminatif. -----

22.267. Bahwa selain itu terbukti tidak ada dampak apapun yang ditimbulkan dalam Program *Wholesaler* karena seluruh tuduhan dampak dalam LDP sama sekali tidak terbukti. Dengan tidak adanya dampak yang ditimbulkan maka sudah seharusnya tidak ada pengenaan sanksi administratif termasuk denda dalam Perkara ini. -----

22.268. Bahwa Program *Wholesaler* sendiri terbukti hanya secara penuh dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dan oleh karena itu tidak mungkin ada dampak yang luas dan/atau signifikan didalam pasar. -----

22.269. Bahwa Terlapor sendiri terbukti sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun di Rute MEA sebagai pasar bersangkutan, bahkan selalu mengalami kerugian. -----

22.270. Bahwa kerugian yang dialami Terlapor pada pasar bersangkutan di Rute MEA ini adalah disebabkan oleh akumulasi kerugian pada pasar umroh rute MEA di tahun-tahun sebelumnya, turunnya harga jual tiket umroh Rute MEA Terlapor pada Program *Wholesaler* dan 2019, adanya kenaikan harga pokok produksi (*production cost*) Rute MEA pada 2019, namun tidak diikuti dengan kenaikan okupansi dalam Program *Wholesaler* seperti yang diharapkan. -----

22.271. Bahwa kerugian Terlapor tersebut diperparah dengan kondisi tidak adanya penerbangan umroh sejak 27 Februari 2020 hingga saat ini dan adanya pandemi Covid 19 yang

menghantam performa seluruh rute yang dimiliki perusahaan Terlapor. -----

Hal ini telah menyebabkan tidak ada pemasukan sama sekali untuk jangka waktu yang lama bagi perusahaan Terlapor sementara seluruh biaya mulai dari perawatan pesawat, leasing pesawat, parkir pesawat, biaya pilot, cabin crew, pegawai, serta biaya-biaya operasional dan teknikal lainnya tetap menjadi beban finansial yang harus dikeluarkan. -----

22.272. Bahwa dengan tidak adanya keuntungan apapun dalam Program *Wholesaler*, maka tidak ada dasar pengenaan denda apapun kepada Terlapor. -----

22.273. Bahwa lebih lanjut, fakta bahwa Terlapor telah menderita kerugian bertahun-tahun secara terus menerus yang diperburuk dengan keadaan pandemi Covid 19 yang hingga saat ini masih menimpa Perusahaan Terlapor dan industri penerbangan keseluruhan, terbukti telah menyebabkan terancamnya keberlangsungan usaha Terlapor yang saat ini berada dalam kondisi kritis dan harus diselamatkan. -----

22.274. Bahwa kondisi Terlapor saat ini terbukti sangat memprihatinkan sebagaimana terbukti lewat Artikel “Karyawan Ungkap Alasan Garuda Indonesia Tawarkan Pensiun Dini” (Lampiran II – Bukti T60), yang menyebutkan bahwa langkah penawaran pensiun dini tersebut harus dilakukan untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) sepihak karena keuangan perusahaan yang semakin turun drastis dan merugi serta akibat hutang yang semakin besar. -----

22.275. Bahwa saat ini kondisi hutang Terlapor mencapai hingga Rp. 70.000.000.000.000,- (tujuh puluh triliun rupiah) dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp. 16.000.000.000.000,- (enam belas triliun rupiah) hingga Rp. 17.000.000.000.000,- (tujuh belas triliun rupiah), dan akan terus bertambah

kedepannya dimana hutang bisa bertambah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) setiap bulannya. -----

22.276. Bahwa berbagai upaya pemasaran yang dilakukan termasuk menaikkan penerbangan cargo, charter, iklan, juga tidak berhasil untuk menekan biaya karena rendahnya tingkat isiang penumpang sebagai akibat pandemi. -----

Dalam satu penerbangan misalnya, *seat load factor* dapat hanya mencapai 10% (sepuluh persen), padahal biaya penerbangan hanya bisa dicapai apabila tingkat *seat load factor* mencapai jumlah tertentu. -----

Semisal untuk penerbangan domestik, dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang menentukan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah, besaran tarif telah dihitung dengan perhitungan biaya yang hanya bisa ditutup dengan *seat load factor* sebesar 67% (enam puluh tujuh persen), sehingga tingkat *seat load factor* 10% (sepuluh persen) tentu hanya menjadi beban operasional bagi Garuda. -----

Pesawat yang tidak terbang juga memiliki biaya tersendiri seperti biaya parkir pesawat dan biaya *ground* lainnya yang tetap berjalan dan harus dibayarkan. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan kerugian dan hutang Terlapor bertambah hampir Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) setiap bulannya. -----

22.277. Bahwa seluruh hal diatas menunjukkan bahwa Terlapor sedang berada dalam kondisi kritis dan sangat terancam keberlangsungan usahanya. -----

22.278. Bahwa Terlapor harus berusaha sekuat tenaga agar tidak keluar dari pasar agar amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (“UU Penerbangan”) menjadi dapat dilaksanakan. -----

UU Penerbangan telah menyebutkan bahwa industri penerbangan sangat penting bagi Negara dan dikuasi oleh Negara dimana posisi Terlapor sebagai perpanjangan tangan

Pemerintah bertugas untuk melaksanakan perintah UU Penerbangan tersebut. -----

22.279. Bahwa Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Penerbangan telah menyatakan sebagai berikut: -----

“(1) Penerbangan DIKUASAI OLEH NEGARA dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Pembinaan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.”

22.280. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dengan dihubungkan kepada redaksi Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 terlihat bahwa industri penerbangan dianggap sebagai industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga dikuasai oleh Negara. -----

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: -----

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak DIKUASAI OLEH NEGARA”

22.281. Bahwa lebih lanjut, posisi Terlapor sebagai BUMN juga memiliki kewajiban dan diperintahkan untuk mencari keuntungan untuk Negara dan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus mengurangi kerugian dan menjaga kelangsungan usaha. -----

22.282. Bahwa menurut UU No. 19/2003 Terlapor memiliki 2 (dua) kewajiban utama yaitu: -----

(i) untuk mencari keuntungan bagi Negara guna mendukung keberlangsungan hidup Negara dan aparatur Negara; serta

(ii) tetap memiliki kemampuan untuk menjadi alat bagi Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian keberlangsungan usaha Terlapor harus menjadi perhatian utama dari Terlapor sebagai BUMN. -----

22.283. Bahwa Pasal 12 PP No. 44/2021 telah mengatur sebagai berikut:-----

“a. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang- Undang; atau

b. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang.”

22.284. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PP No. 44/2021 diatas, terlihat bahwa keuntungan bersih adalah syarat dari penjatuhan denda. Dengan tidak adanya keuntungan apapun dalam Program Wholesaler maka tidak ada dasar pengenaan denda kepada Terlapor.-----

22.285. Bahwa hal ini juga sesuai dengan ketentuan Perkom No. 4/2009 yang menyatakan bahwa:-----

“Denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan.”

Berdasarkan ketentuan Perkom No. 4/2009 diatas terlihat bahwa denda adalah usaha untuk mengambil illegal profit. Dengan tidak terbukti adanya profit apalagi illegal profit dalam Perkara ini, maka KPPU seharusnya tidak menjatuhkan denda apapun kepada Terlapor karena tidak ada nilai dasar yang menjadi pengenaan denda dalam hal ini.-----

22.286. Bahwa Penjualan yang dilakukan oleh Terlapor juga terbukti telah dilakukan dengan harga yang bahkan jauh lebih murah sebagaimana terbukti dengan turunnya average fare dari Terlapor dan pengakuan seluruh saksi-saksi yang diperiksa bahwa harga menjadi jauh lebih murah pada Program Wholesaler. Dengan demikian terbukti bahwa penjualan yang dilakukan oleh Terlapor adalah penjualan yang menguntungkan pasar secara ekonomi dan tidak merugikan,

sehingga seharusnya tidak ada penjatuhan denda apapun kepada Terlapor.-----

22.287. Bahwa terbukti secara tidak terbantahkan bahwa Program Wholesaler justru telah menimbulkan banyak sekali dampak pro persaingan terhadap pasar.-----

22.288. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta serta argumen-argumen diatas, terbukti bahwa tidak ada dasar pengenaan denda sama sekali terhadap Terlapor dan oleh karena itu seharusnya tidak ada penjatuhan sanksi apapun kepada Terlapor dalam Perkara ini.-----

22.289. Bahwa lebih lanjut, posisi Terlapor sebagai BUMN dan perusahaan publik terikat dengan banyak sekali peraturan yang menjadikan Terlapor harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam melakukan kegiatan usahanya.-----

22.290. Bahwa hal ini juga sebagaimana terbukti di dalam persidangan, dimana Terlapor juga selalu mengutamakan kepatuhan terhadap UU No. 5/1999 sebagaimana terlihat dalam klausul kepatuhan dalam dokumen Berita Acara Kesepakatan Deposit Top Up (“BAK DTU”) yang dibuat oleh Terlapor dengan PPIU-PPIU pada periode *wholesaler* sebagai berikut:-----

Pasal 18 BAK DTU:-----

“Tanpa membatasi ketentuan lain dalam Berita Acara Kesepakatan ini, Pihak Kedua harus mematuhi dan harus menjamin bahwa semua pihak terkait dengan Pihak Kedua mematuhi, semua hukum-hukum yang berlaku, otorisasi, konsesi dan persetujuan, termasuk ketentuan perundang-undangan Negara, seperti Undang-Undang Anti Korupsi Indonesia (UU No. 31/1999) dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Praktik Monopoli, sebagaimana dirubah dari waktu ke waktu.”

(Bukti T27, T28, T29, T30, T31, T32, T33, T35) -----

- 22.291. Bahwa selain itu terbukti bahwa perilaku yang dituduhkan dalam LDP telah dihentikan secara sukarela berdasarkan pertimbangan bisnis Terlapor sendiri bahkan jauh sebelum timbulnya Perkara. -----
- 22.292. Bahwa tidak ada sama sekali motif dan tujuan Terlapor untuk melakukan pelanggaran UU No. 5/1999 apalagi kesengajaan, karena terbukti alasan, motif, tujuan dan justifikasi dari Program *Wholesaler* adalah dapat dibenarkan secara hukum dan ekonomi, sebagaimana telah Terlapor jelaskan dalam Bab VII Kesimpulan ini. -----
- 22.293. Bahwa terlebih Program *Wholesaler* hanya berjalan penuh selama 2 (dua) bulan sehingga tidak mungkin dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pasar. Apalagi terbukti bahwa tuduhan dampak dalam LDP tidak terbukti sama sekali. -----
Sebaliknya justru terbukti secara tidak terbantahkan bahwa Program *Wholesaler* malah menimbulkan banyak sekali dampak pro persaingan terhadap pasar yang disukai oleh para PPIU. -----
- 22.294. Bahwa Terlapor juga sangat kooperatif dalam selama menjalankan proses persidangan. Padahal Terlapor telah dirugikan dikarenakan penetapan pemeriksaan lanjutan yang salah sebagai akibat Laporan Pengawasan yang mengandung kesalahan yang nyata dan fatal. Terlapor telah menghabiskan waktu, tenaga dan biaya, yang jauh dari proses persidangan cepat, sederhana dan berbiaya murah sebagai akibat dari kesalahan Laporan Pengawasan yang tidak benar dan tidak berdasar. -----
- 22.295. Bahwa berdasarkan seluruh kondisi-kondisi, uraian fakta-fakta, dan bukti-bukti sebagaimana disebutkan di atas, sudah sepatutnya Terlapor dinyatakan tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dan tidak ada pengenaan denda apapun terhadap Terlapor. -----

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang diuraikan di dalam Kesimpulan ini, Terlapor memohon kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 Yang Terhormat untuk memberikan Putusan bahwa Terlapor tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dan tidak menjatuhkan hukuman apapun kepada Terlapor. -----

- 23. Menimbang bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 25/KPPU/Pen/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021 (*vide* Bukti A170). -----
- 24. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Tanggapan Terlapor terhadap LDP, Pakta Integritas Perubahan Perilaku, Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terlapor, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut: -----

- 1. Tentang Identitas Terlapor; -----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Aspek Formil;-----

- 4. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; -----
- 5. Tentang Pasar Bersangkutan;-----
- 6. Tentang Program *Wholesaler*; -----
- 7. Tentang Praktek Diskriminasi dalam Program *Wholesaler*; -----
- 8. Tentang Dampak Praktek Diskriminasi dalam Program *Wholesaler*; ----
- 9. Tentang Pembuktian Unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 10. Tentang Fakta Lain;-----
- 11. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
- 12. Tentang Diktum dan Penutup;-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Identitas Terlapor. -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 1.1. Bahwa PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. yang beralamat di Gedung Garuda Indonesia, Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta 1010, Indonesia dan juga diketahui beralamat lain di Kantor Manajemen di Gedung Manajemen Garuda Indonesia Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang - 15111, Indonesia, Nomor Telp. (+62 21) 2560 1001, sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.001.634.3-093.000 merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 137 tanggal 31 Maret 1950 yang dibuat oleh Notaris Raden Kadiman. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. J.A.5/12/10 tanggal 31 Maret 1950 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Serikat Nomor 30 tanggal 12 Mei 1950, tambahan Nomor 136; -----
- 1.2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 4 Maret 1975 yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H., Terlapor

berubah menjadi Persero dari perusahaan yang awalnya merupakan Perusahaan Negara. Hal tersebut merupakan realisasi Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1971. Perubahan ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 tanggal 26 Agustus 1975, tambahan Nomor 434; -----


- 1.3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 24 April 2019 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, terdapat perubahan data perseroan. Perubahan data perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-02042224 tanggal 13 Mei 2019 dengan susunan direksi sebagai berikut: Bambang Adisurya Angkasa sebagai Direktur, Fuad Rizal sebagai Direktur, Heri Akhyar sebagai Direktur, Iwan Joeniarto sebagai Direktur, Mohammad Iqbal sebagai Direktur, Pikri Ilham Kurniansyah sebagai Direktur, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra sebagai Direktur Utama, Chairal Tanjung sebagai Komisaris, Eddy Porwanto Poo sebagai Komisaris Independen, Herbert Timbo Parluhutan Siahaan sebagai Komisaris Independen, Insmerda Lebang sebagai Komisaris Independen, dan Sahala Lumban Gaol sebagai Komisaris Utama. Selanjutnya komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar saham seri A dan 15.670.777.620 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh) lembar saham seri B, serta masyarakat sebanyak 10.215.798.633 (sepuluh miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga) lembar saham seri B; -----
- 1.4. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta

Selatan, terdapat perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0421802 tanggal 21 Desember 2020 dengan susunan direksi sebagai berikut: Aryaperwira Adileksana sebagai Direktur, Dr. Prasetyo sebagai Direktur, Mohammad Rizal Pahlevi sebagai Direktur, Rahmat Hanafi sebagai Direktur, Ruchyat Susardi (Ade Ruchyat Susardi) sebagai Direktur, Tumpal Manumpak Hutapea sebagai Direktur, Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama, Peter Frans Gontha sebagai Komisaris, Elisa Lumbantoruan sebagai Komisaris Independen, Zannuba Arifah Chafsoh Rahman (Doktoranda Zannuba Arifah CH.R.) sebagai Komisaris Independen, Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Direktur Utama, dan Chairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris Utama. Selanjutnya komposisi Pemegang Saham Perseroan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar saham seri A dan 15.670.777.620 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh) lembar saham seri B serta masyarakat sebanyak 10.215.798.633 (sepuluh miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga) lembar saham seri B;-----

Tabel 1. Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor I berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 04 Desember 2020

No.	Nama	Pengurus	Jumlah Saham (Lembar)	Seri Saham
1.	Negara Republik Indonesia	-	1	A
2.	Negara Republik Indonesia	-	15.670.777.620	B
3.	Masyarakat		10.215.798.633	B
4.	Aryaperwira Adileksana	Direktur	-	-
5.	Dr. Prasetyo	Direktur	-	-
6.	Mohammad Rizal Pahlevi	Direktur	-	-
7.	Rahmat Hanafi	Direktur	-	-
8.	Ruchyat Susardi (Ade Ruchyat Susardi)	Direktur	-	-

9.	Tumpal Manumpak Hutapea	Direktur	-	-
10.	Irfan Setiaputra	Direktur Utama	-	-
11.	Peter Frans Gontha	Komisaris	-	-
12.	Elisa Lumbantoruan	Komisaris Independen	-	-
13.	Zannuba Arifah Chafsoh Rahman (Doktoranda Zannuba Arifah CH.R.)	Komisaris Independen	-	-
14.	Triawan Munaf	Komisaris Utama	-	-
15.	Dony Oskaria	Wakil Direktur Utama	-	-
16.	Chairal Tanjung	Wakil Komisaris Utama	-	-



Gambar 1. Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Annual Report Tahun 2018

Tabel 2. Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Annual Report Tahun 2018

Pemilik Saham / Shareholders	Jumlah Saham / Total Shares	Persentase Saham (%) / Share Percentage (%)
Domestik / Domestic		
Pemerintah Republik Indonesia / Government of the Republic of Indonesia	15.670.777.621	60,54
Perorangan / Retail	1.523.058.824	5,88
Karyawan / Employees	65.935.070	0,25
Institusi Domestik / Domestic Institution		
PT Trans Airways	6.630.958.172	25,62
Lain-lain (<5%) / Others (<5%)	745.805.827	2,88
Total Domestik / Total Domestic	24.636.535.514	95,17
Internasional / International		
Perorangan / Retail	17.913.080	0,07
Institusi Asing (<5%) / Foreign Institution (<5%)	1.232.127.660	4,76
Total Internasional / Total International	1.250.040.740	4,83

- 1.5. Bahwa Terlapor menjalankan kegiatan usaha utama (*core business lines*) antara lain sebagai berikut (*vide* Bukti C35, C36, C37, T3): -----
- 1.5.1. Angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri; -----
 - 1.5.2. Jasa angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;-----
 - 1.5.3. Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga; -----
 - 1.5.4. Jasa penunjang operasional angkutan udara niaga, meliputi katering dan *ground handling* baik untuk keperluan sendiri maupun pihak ketiga; -----
 - 1.5.5. Jasa layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan;-----
 - 1.5.6. Jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;-----
 - 1.5.7. Jasa layanan kesehatan personil penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun pihak ketiga. -----
- 1.6. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2020, Terlapor memberi kuasa kepada Para Advokat dan Asisten Advokat (*associates*) dari Kantor Hukum Arkananta Vennootschap Law Office yang beralamat kantor di RDTX Tower, 12th Floor, Zone F, Suite 1201, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. EIV, Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 (*vide* Bukti T2);-----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. -----

- 2.1. Tentang Objek Perkara.-----
- Bahwa objek perkara *a quo* adalah jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau

Madinah untuk tujuan umroh di seluruh wilayah Indonesia (*vide* Bukti I2, I4). -----

2.2. Tentang Dugaan Pelanggaran.-----

Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.” -----

3. Tentang Aspek Formil. -----

3.1. Menimbang bahwa Terlapor menyampaikan keberatan terkait aspek formil dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

3.1.1. Bahwa perkara *a quo* harus dibatalkan karena laporan yang menjadi sumber dari perkara *a quo* telah secara resmi dicabut oleh Pelapor (*vide* Bukti C27); -----

3.1.2. Bahwa Terlapor secara tegas menolak dasar dilakukannya Pemeriksaan Lanjutan ini karena Pemeriksaan Lanjutan telah dilaksanakan berdasarkan Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku dari Tim Pengawas yang terbukti mengandung kesalahan yang fatal dan telah dibuat secara tendensius serta melanggar hukum karena tidak ada pelanggaran Pakta Integritas apapun oleh Terlapor; -----

3.2. Menimbang bahwa Investigator menyampaikan keberatan terkait aspek formil dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Tanggapan terhadap LDP dan pengajuan daftar Alat Bukti yang diajukan oleh Terlapor pada tahap Pemeriksaan Lanjutan telah melanggar ketentuan Pasal 32 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019); ----

3.3. Bahwa terhadap keberatan Terlapor mengenai perkara *a quo* harus dibatalkan karena laporan yang menjadi sumber dari perkara *a quo* telah secara resmi dicabut oleh Pelapor, Majelis Komisi menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----

3.3.1. Bahwa tata cara penanganan perkara *a quo* diatur sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019; -----

3.3.2. Bahwa sumber penanganan perkara di KPPU berdasarkan (i) laporan dan (ii) inisiatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Adapun terhadap penanganan perkara yang bersumber dari laporan, diatur dalam ketentuan sebagai berikut:-----

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang antara lain menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; -

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang dapat melaporkan kepada Komisi; -----

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, identitas Pelapor wajib dirahasiakan oleh Komisi; -----

3.3.3. Bahwa terhadap setiap laporan yang masuk, unit kerja yang menangani laporan melakukan klarifikasi untuk:

(a) memeriksa kelengkapan administrasi laporan; (b) memeriksa kebenaran identitas Pelapor; (c) memeriksa kebenaran identitas Terlapor; (d) memeriksa kebenaran alamat Saksi; € memeriksa kesesuaian dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh Pelapor; dan (f) menilai kompetensi absolut terhadap laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019; -----

3.3.4. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi, laporan yang dinyatakan lengkap secara administrasi dan merupakan kompetensi absolut KPPU direkomendasikan untuk dilakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 15 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019; -----

3.3.5. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, laporan yang dinilai lengkap, jelas, dan telah memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti direkomendasikan untuk dilakukan pemberkasan dan/atau penanganan perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019; -----

3.3.6. Selanjutnya merujuk pada kode "L" pada nomor register Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020, Komisi telah menerima beberapa laporan mengenai dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait penentuan mitra travel konsorsium usaha strategis oleh Terlapor dalam penjualan tiket untuk Umroh dalam rentang waktu bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Mei 2019; -----

3.3.7. Bahwa terhadap keberatan Terlapor mengenai adanya pencabutan laporan oleh Pelapor, laporan yang menjadi

dasar penanganan perkara *a quo* bukan merupakan laporan sebagaimana dimaksud dalam *vide* Bukti C27 melainkan laporan yang diterima Komisi pada bulan Maret 2019 yang selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 3.3.3 sampai dengan butir 3.3.5 di atas telah dilakukan penyelidikan sejak bulan April 2019. Adapun laporan sebagaimana dimaksud dalam *vide* Bukti C27 baru diterima Komisi pada bulan Mei 2019, oleh karena itu pencabutan laporan sebagaimana dimaksud Terlapor dalam Kesimpulannya tidak kemudian dapat menghentikan proses penyelidikan dan/atau penanganan perkara atas objek laporan yang telah berjalan; -----

3.3.8. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai penanganan perkara *a quo* tidak cacat hukum karena telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019; -----

3.4. Bahwa terhadap keberatan Terlapor mengenai Pemeriksaan Lanjutan telah dilaksanakan berdasarkan Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku dari Tim Pengawas yang terbukti mengandung kesalahan yang fatal dan telah dibuat secara tendensius serta melanggar hukum, Majelis Komisi menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----

3.4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku setelah LDP dibacakan dan/atau disampaikan kepada Terlapor dengan mempertimbangkan: (a) jenis pelanggaran; (b) waktu pelanggaran; dan (c) kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran; -----

- 3.4.2. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, dalam hal Majelis Komisi memberikan kesempatan perubahan perilaku kepada Terlapor, komitmen Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku dibuat dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang ditandatangani Terlapor, dimana paling sedikit memuat:
- (a) pernyataan Terlapor mengakui dan menerima LDP;
 - (b) pernyataan Terlapor untuk tidak melakukan perilaku anti persaingan sebagaimana tertuang dalam LDP;
 - (c) pernyataan Terlapor untuk melaporkan pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku; dan
 - (d) tanda tangan Terlapor;-----
- 3.4.3. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 2 September 2020, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor suatu mekanisme Perubahan Perilaku dimana kemudian Terlapor memutuskan menerima kesempatan perubahan perilaku melalui Surat Jawaban atas Kesempatan Perubahan Perilaku Nomor 47/Misc/IX/20/NM tertanggal 10 September 2020;-----
- 3.4.4. Bahwa komitmen Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku dibuat dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang ditandatangani Terlapor pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 6 Oktober 2020 yang di dalamnya memuat pernyataan Terlapor yang mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam LDP tentang dugaan praktek diskriminasi Terlapor dalam penentuan mitra penjualan tiket umroh rute menuju dan dari Jeddah dan/atau Madinah;-----

- 3.4.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku menjadi objek pengawasan oleh Komisi yang dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani penyelidikan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dimana Pengawasan Pelaksanaan Perubahan Perilaku perkara *a quo* terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;-----
- 3.4.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, dalam hal Terlapor melanggar Pakta Integritas Perubahan Perilaku, maka unit kerja yang menangani penyelidikan melaporkan pada Rapat Koordinasi agar perkara dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
- 3.4.7. Selanjutnya berdasarkan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Nomor 1/DH/KPPU-PPI/X/2020 tanggal 11 Januari 2021, Satuan Tugas merekomendasikan kepada Rapat Koordinasi agar Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan karena Terlapor melanggar Pakta Integritas Perubahan Perilaku dan/atau tidak melaksanakan Pakta Integritas secara menyeluruh;-----
- 3.4.8. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai mekanisme perubahan perilaku yang kemudian dilakukan Pengawasan Pelaksanaan Perubahan Perilaku sampai kemudian ditetapkannya perkara *a quo* lanjut ke tahap Pemeriksaan Lanjutan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019; -----

3.5. Bahwa terhadap keberatan Investigator mengenai Tanggapan terhadap LDP dan pengajuan daftar Alat Bukti yang diajukan oleh Terlapor pada tahap Pemeriksaan Lanjutan telah melanggar ketentuan Pasal 32 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Majelis Komisi menguraikan hal-hal sebagai berikut:-----

3.5.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Terlapor berhak untuk memberikan tanggapan terhadap LDP dengan mengajukan alat-alat bukti pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan;-----

3.5.2. Selanjutnya pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II pada tanggal 10 September 2020 dengan agenda penyerahan Tanggapan terhadap LDP tersebut, Terlapor memutuskan menerima kesempatan perubahan perilaku melalui Surat Jawaban atas Kesempatan Perubahan Perilaku Nomor 47/Misc/IX/20/NM dimana komitmen Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku dibuat dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang di dalamnya memuat pernyataan Terlapor yang mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam LDP; -----

3.5.3. Bahwa adanya ketentuan dalam Pakta Integritas yang antara lain memuat komitmen Terlapor untuk mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam LDP menimbulkan konsekuensi bagi Terlapor untuk tidak menggunakan haknya mengajukan alat bukti baik berupa dokumen maupun daftar Saksi dan/atau Ahli pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan;-----

3.5.4. Bahwa menimbang adanya asas *equality before the law* dan asas *audi et alteram partem*, Majelis Komisi memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi

Terlapor melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti pada tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----

- 3.5.5. Bahwa namun demikian, Majelis Komisi dalam memutus perkara *a quo* turut mempertimbangkan fakta persidangan dimana terdapat perbedaan sikap Terlapor yang mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam LDP dan dimuat dalam Pakta Integritas dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dengan sikap Terlapor yang dengan tegas membantah dalil-dalil LDP dalam Tanggapannya terhadap LDP yang disampaikan dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 1 Februari 2021;-----

4. Tentang Peraturan Perundangan-undangan terkait.-----

- 4.1. Bahwa dalam menangani perkara *a quo*, Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan terkait jasa penjualan tiket angkutan udara menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh sebagai berikut:-----

- 4.1.1. Ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 2019) sebagai berikut:-----

Pasal 86

- (1) *Perjalanan Ibadah Umroh dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU*
- (2) *Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh dilakukan oleh PPIU*

- 4.1.2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh sebagai berikut: -----

Pasal 4

(1) *Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau PPIU.*

4.2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jasa penjualan tiket angkutan udara menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----

4.2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (19) UU Nomor 8 Tahun 2019, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umroh; -----

4.2.2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia diketahui saat ini pemerintah sedang melakukan pembenahan penyelenggaraan umroh dan sedang melakukan penertiban terhadap PPIU; -----

4.2.3. Bahwa pada tanggal 27 April 2018, Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan moratorium pemberian izin baru PPIU hingga batas waktu yang tidak ditentukan;

4.2.4. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2017-2018 diketahui setidaknya terdapat 307 (tiga ratus tujuh) PPIU yang telah mendapatkan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia, dengan perincian sebagai berikut: -----

Tabel 3. Data Perijinan PPIU Tahun 2017-2018 dari Kementerian Agama Republik Indonesia

Tahun	Jumlah PPIU	Jangka Waktu Izin
2017	197	2017 - 2020
2018	110	2018 - 2021

5. Tentang Pasar Bersangkutan. -----

5.1. Bahwa dalam LDP Investigator pada pokoknya menyatakan pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah pasar jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh di seluruh wilayah Indonesia; -----

5.2. Bahwa selanjutnya dalam Kesimpulan, Investigator pada pokoknya menyatakan pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah pasar jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh di seluruh wilayah Indonesia melalui Program *Wholesaler* pada periode 1 Maret 2019 - 7 November 2019; -----

5.3. Bahwa atas penentuan pasar bersangkutan tersebut, Terlapor menyatakan dalam Kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut: -----

5.3.1. Bahwa LDP telah mengandung cacat formil karena tidak menentukan tuduhan periode pelanggaran. -----

5.3.2. Bahwa LDP terbukti telah dengan sengaja memanipulasi data pemain di pasar dan data pangsa pasar dengan hanya menghitung maskapai yang menjalankan penerbangan langsung dan mengenyampingkan maskapai yang menjalankan penerbangan transit yang menuju dan/atau ke Jeddah/Madinah.-----

5.4. Bahwa berkaitan dengan pasar bersangkutan dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

5.4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999 definisi mengenai pasar bersangkutan adalah sebagai berikut:-----

“pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau

sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”

5.4.2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut dapat diketahui pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan kaitan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, sehingga cakupan pengertiannya dapat dikategorikan dalam 2 (dua) perspektif, yang meliputi: -----

- a. Pasar berdasarkan produk (*relevant product market*) terkait atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut;-----
- b. Pasar berdasarkan wilayah/geografis (*relevant geographic market*) terkait dengan jangkauan atau daerah pemasaran;-----

5.4.3. Pasar Produk;-----

- a. Bahwa secara umum pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan suatu produk merupakan substitusi atau tidak, dapat dilihat dari sisi kegunaan (fungsi), karakteristik, dan harga;-----
- b. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terlapor diketahui merupakan operator angkutan udara yang memberikan layanan angkutan udara baik dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (internasional);
- c. Bahwa dalam memberikan layanan angkutan udara untuk rute internasional, Terlapor mengelompokkan destinasi penerbangan internasional menjadi 5 (*lima*) yang meliputi: -----
 - 1) Australia, meliputi: Melbourne, Perth, Sydney; --
 - 2) China, Hong Kong, Jepang dan Korea, meliputi: Beijing, Guangzhou, Hong Kong, Nagoya, Osaka,

- Seoul, Shanghai, Tokyo (Narita), Tokyo (Haneda), Chengdu, Xi'an, Zhengzhou;-----
- 3) Eropa (*Europe*), meliputi: Amsterdam, London; --
- 4) Timur Tengah (*Middle East*), meliputi: Jeddah, Madinah;-----
- 5) Asia Tenggara (*South East Asia*), meliputi: Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore; -----



Gambar 2. Destinasi Penerbangan Internasional Terlapor

d. Bahwa berdasarkan pengelompokan yang dilakukan Terlapor tersebut maka dapat disimpulkan bahwa destinasi rute internasional layanan Terlapor untuk Rute Timur Tengah (*Middle East*) adalah hanya Jeddah dan/atau Madinah;-----

e. Selanjutnya apabila dicermati latar belakang munculnya permasalahan dalam perkara *a quo*, tidak dapat terlepas dari fakta diterbitkannya Surat (GA Info) tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route yang pada pokoknya menyatakan *sales office, ticketing office, dan/atau branch office* Terlapor tidak melayani reservasi (*booking dan issued*) tiket MEA kategori Grup (*G class*), oleh karena itu mitra usaha PPIU dapat melakukan pembukuan tiket Garuda Indonesia untuk rute MEA efektif per tanggal 1 Maret 2019 melalui Konsorsium

Mitra Usaha Strategis (*wholesaler*) yang telah ditentukan oleh Manajemen Garuda Indonesia sebagai berikut (*vide* Bukti B9, B11, B15, B16, B17, B19, B24, B30, B31, B33, C1, C105, I2, I4): -----

1) Surat (GA Info) Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) yang menunjuk 3 (tiga) mitra usaha strategis (*wholesaler*) yaitu PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour); -----

2) Revisi Surat (GA Info) Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) yang menunjuk 4 (empat) mitra usaha strategis (*wholesaler*) yaitu PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour), dan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana); -----

f. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor sebagaimana diuraikan dalam butir 5.4.3 di atas berdampak pada persaingan usaha di pasar penyelenggara perjalanan ibadah umroh ("PPIU") sebagai agen penjualan atas produk Terlapor dalam hal ini penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh dan bukan di pasar penyedia jasa maskapai penyelenggara umroh; -----

g. Bahwa persaingan usaha di pasar penyelenggara perjalanan ibadah umroh ("PPIU") terlihat dengan hanya terdapat 6 (enam) PPIU yang memperoleh keistimewaan untuk menjadi *wholesaler* Terlapor

dari 307 (tiga ratus tujuh) PPIU yang terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Bahwa keistimewaan yang diterima *wholesaler* adalah dapat memesan tiket umroh secara langsung kepada Terlapor melalui Sistem Reservasi, sedangkan PPIU non *wholesaler* harus memesan melalui *wholesaler* sebagaimana dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut: -----

- 1) Keterangan Saksi Saudara Muhammad Ali Zakiyudin Kepala Subdit Perizinan Akreditasi dan Bina PPIU Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah PPIU sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 adalah sebanyak 1.253 (seribu dua ratus lima puluh tiga) PPIU (*vide* Bukti B27); -----
- 2) Keterangan Saksi Saudara Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Maktour Tour & Travel yang pada pokoknya menyatakan bahwa Garuda menawarkan program *wholesaler* karena Garuda ingin melihat seberapa banyak kebutuhan jumlah jamaah setiap travel agen atau biro perjalanan setiap tahunnya dimana terdapat penambahan *wholesaler* yang semula dalam GA Info tercantum 5 (lima) *wholesaler* bertambah menjadi 7 (tujuh) *wholesaler* antara lain Wahana, Maktour, Kanomas, NRA (*vide* Bukti B9); -----
- 3) Keterangan Saksi Saudari Indah Djamhari selaku Direktur Marketing PT Nur Rima Al Waali Tour (NRA) yang pada pokoknya menyatakan bahwa inti dari program *wholesaler* ini sebenarnya hanya yang menjadi *wholesaler* yang bisa

membeli tiket di Garuda, sementara PPIU yang bukan *wholesaler* tidak bisa membeli di Garuda (*vide* Bukti B11);-----

- 4) Keterangan Saksi Saudara Ihsan Fauzi Rahman selaku Sekretaris Jenderal Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (SAPUHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa program *wholesaler* adalah program dimana PPIU tidak bisa membeli langsung dari *sales office* Garuda, *ticketing office* Garuda, atau *Branch Office* Garuda. Jadi, kalau ingin membeli harus melalui PPIU lain yang disebut dengan *wholesaler* (*vide* Bukti B16);-----
- 5) Keterangan Saksi Saudara Muhamad Tri Wibowo selaku Humas Pengurus Persaudaraan Pengusaha Travel Umroh Haji Indonesia (PERPUHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa GA Info tertanggal 1 Maret 2019 tersebut menginformasikan adanya penunjukan beberapa PPIU sebagai *wholesaler* dari 3 (tiga) menjadi 4 (empat) kemudian menjadi 5 (lima) dan akhirnya menjadi 6 (enam) *wholesaler* (*vide* Bukti B17);---
- 6) Keterangan Saksi Saudara Saridi selaku Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus yang pada pokoknya menyatakan bahwa GA Info Nomor 001/GA/NH/III/19 tanggal 13 Maret 2019 menginformasikan bahwa khusus untuk pembelian tiket rute MEA (Middle East Asia) yang dalam hal ini tiket umroh, yang sebelumnya dapat dibeli melalui *Branch Office* Garuda pada saat itu dialihkan pada beberapa *wholesaler*

Garuda antara lain PT Smarts Umroh atau Kanomas Arci Wisata, Maktour (Makassar Toraja Tour and Travel) dan NRA (Nur Rima Al Wali Tour) (*vide* Bukti B19); -----

7) Keterangan Saksi Saudara Martha Tona selaku Direktur Keuangan PT Andalus Hajj and Umra Services yang pada pokoknya menyatakan bahwa Garuda menunjuk 5 (lima) perusahaan travel untuk menjadi *wholesaler* pada bulan Maret 2019 yaitu NRA, Smart Umroh, Wahana, Aero Hajj, dan Maktour (*vide* Bukti B24); -----

8) Keterangan Saksi Saudara Rian Darmawan selaku Direktur Utama PT Al Shafwah Wisata Mandiri (Smart Umroh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa program *wholesaler* sendiri hanya merubah cara penjualan yang sebelumnya semua bisa membeli melalui Garuda, lalu sekarang hanya *wholesaler* yang bisa membeli melalui Garuda sedangkan yang lain bisa membeli melalui *wholesaler* (*vide* Bukti B30);----

9) Keterangan Saksi Saudari Hj. Mawar Wahyuningsih selaku Direktur Utama PT Ebad Alrahman Wisata yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 13 Maret 2019, Garuda mengeluarkan GA Info yang menunjuk beberapa PPIU, sehingga agen travel yang lain tidak bisa memesan langsung ke Garuda tetapi harus melalui PPIU yang ditunjuk (*vide* Bukti B31);-----

h. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai bahwa pasar produk dalam perkara *a quo* adalah jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau

dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh;-----

5.4.4. Tentang Pasar Geografis;-----

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 UU Nomor 8 Tahun 2019 telah ditetapkan bahwa perjalanan umroh hanya dapat dilakukan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh (“PPIU”) yang telah memiliki izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh;-----

b. Bahwa Majelis Komisi menilai pada faktanya, wilayah operasional jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh yang diselenggarakan oleh PPIU meliputi seluruh wilayah Indonesia;-----

5.4.5. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan pasar bersangkutan dalam LDP perkara *a quo* adalah jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh di seluruh wilayah Indonesia.-----

6. Tentang Program Wholesaler.-----


6.1. Bahwa terkait Program *Wholesaler*, dalam Kesimpulannya, Terlapor pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T59):-----

6.1.1. Bahwa sistem penjualan dengan cara *wholesaler* adalah sistem penjualan yang sudah dikenal umum dalam praktek bisnis dan bukan merupakan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan karena memiliki alasan dan justifikasi yang dapat dibenarkan secara hukum dan ekonomi;-----

- 6.1.2. Bahwa Program *Wholesaler* merupakan salah satu bentuk strategi bisnis Terlapor yang bertujuan untuk meningkatkan *market share* dalam penjualan tiket rute MEA dari program-program sebelumnya; -----
- 6.1.3. Bahwa latar belakang dikeluarkannya Program *Wholesaler* oleh Terlapor adalah karena Terlapor dituntut harus melakukan perbaikan kinerja serta meningkatkan efisiensi usaha guna mengatasi kerugian terus menerus pada rute umroh yang dijalankan;-----
- 6.2. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan hal-hal terkait Program *Wholesaler* sebagai berikut:-----
- 6.2.1. Bahwa GA Info diketahui merupakan suatu dokumen yang diterbitkan Terlapor kepada seluruh mitra usaha di seluruh rute baik mitra Terlapor sebagai travel agent, sub agent atau online travel agent. GA Info tersebut memuat informasi terkait dengan hal-hal pemberlakuan yang nantinya akan diberlakukan di *channel* distribusi Terlapor baik informasi terkait dengan program, harga, atau aturan-aturan update dari regulator yang akan diterapkan di *channel* distribusi atau kaitannya dengan layanan jasa yang dilakukan Terlapor sebagaimana dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut (*vide* Bukti B45): -----
- a. Keterangan Saksi Saudari Indah Djamhari selaku Direktur Marketing PT Nur Rima Al Waali Tour (NRA) yang pada pokoknya menyatakan bahwa program-program Terlapor sudah biasa diberitahukan melalui GA Info dan sudah bisa diketahui oleh seluruh PPIU di seluruh Indonesia (*vide* Bukti B11); -----
 - b. Keterangan Saksi Saudara Boedi Soeharto selaku Direktur Keuangan PT Aero Globe Indonesia yang

pada pokoknya menyatakan PPIU sudah terbiasa mendapatkan GA Info yang menyampaikan informasi perubahan program yang terjadi di kantor Terlapor (*vide* Bukti B33); -----

6.2.2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019, Terlapor (dalam hal ini VP SBU Umroh, Haji & Workers Garuda Indonesia) menerbitkan Surat (GA Info) Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) (*vide* Bukti C1); -----



Gambar 3. GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19

Bahwa dalam surat tersebut, pada pokoknya disampaikan kebijakan Terlapor mengenai hal-hal sebagai berikut: -----


a. Efektif mulai tanggal 1 Maret 2019, mitra usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (“PPIU”) melakukan pembukuan tiket Garuda Indonesia melalui mitra usaha strategis (*wholesaler*) yang telah ditentukan oleh Manajemen Terlapor, yaitu:-----

- 1) PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata); -----
- 2) PT Maktour (Makassar Toraja Tour); -----
- 3) PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour);-----

- b. Penjualan Tiket Terlapor melalui konsorsium mitra usaha strategis (*wholesaler*) dimulai untuk reservasi baru per 1 Maret 2019 (*vide* Bukti C1); -----

6.2.3. Selanjutnya Terlapor (dalam hal ini VP SBU Umroh, Haji & Workers Garuda Indonesia) menerbitkan Revisi Surat (GA Info) Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) yang pada pokoknya melakukan penambahan mitra usaha strategis (*wholesaler*) menjadi sebagai berikut: -----

- a. PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata); -----
- b. PT Maktour (Makassar Toraja Tour); -----
- c. PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour); -----
- d. PT Wahana Mitra Usaha (Wahana); -----



Gambar 4. GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 (Revisi)

6.2.4. Bahwa terdapat penambahan 2 (dua) *wholesaler* yaitu PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut: -----

- a. Surat PT Aero Globe Indonesia Nomor 2099/DU-AGI/IV/2019 tertanggal 4 April 2019 perihal Tindak Lanjut sebagai *Wholesaler* Penjualan Tiket MEA (Haji dan Umroh) yang pada pokoknya menyatakan adanya permohonan tindak lanjut terkait

mekanisme atas disetujuinya PT Aero Globe Indonesia sebagai salah satu *wholesaler* Terlapor dalam penjualan tiket rute MEA berdasarkan Rapat Dewan Komisaris PT Aero Globe Indonesia pada tanggal 20 Maret 2019 (*vide* Bukti C22, T35); -----

b. Surat PT Pesona Mozaik Nomor 807/SKet/PM/XI/2019 tertanggal 11 September 2019 perihal pengajuan sebagai *wholesaler* yang pada pokoknya menyatakan adanya permohonan sebagai *wholesaler* Terlapor (*vide* Bukti T36);-----

c. Keterangan Saksi Saudara Boedi Soeharto selaku Direktur Keuangan PT Aero Globe Indonesia yang pada pokoknya menyatakan GA Info mengisyaratkan bahwa Terlapor sedang melakukan penawaran ke beberapa agen sehingga kemudian Saksi tertarik mengajukan surat permohonan diri sebagai salah satu *wholesaler* pada tanggal 4 April 2019 (*vide* Bukti B33); -----

d. Keterangan Terlapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik mengirimkan surat permohonan menjadi *wholesaler* setelah adanya penerbitan GA Info tertanggal 13 Maret 2019 perihal Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (*vide* Bukti B45); -----

6.2.5. Selanjutnya berdasarkan fakta persidangan, Terlapor pada pokoknya menyatakan Program Konsorsium Mitra Usaha Strategis (*wholesaler*) berakhir per tanggal 7 November 2019 dengan diterbitkannya GA Info Nomor 230/GA/JKT/XI/19 tentang *RSP Middle East Area (MEA) Routes Period of November - Desember 2019* dan GA Info Nomor 232/GA/JKT/XI/19 tentang *RSP Add On For*

Group Middle East Area (MEA) Routes Period of January - June 2020 yang memuat adanya informasi mengenai *Recommended Selling Price (RSP) Middle East Area Routes* di samping mencantumkan *point of issued* yang bisa diakses di *Ticketing Office* Terlapor meskipun dalam dokumen tersebut tidak secara tegas menyatakan mengenai tidak berlakunya kembali program Konsorsium Mitra Usaha Strategis (*wholesaler*). GA Info tertanggal 7 November 2019 tersebut melainkan hanya menyatakan bahwa penjualan (*issued*) tiket sudah dapat dilakukan melalui 6 (enam) *Ticketing Office* Terlapor yaitu Garuda Indonesia Building, Living Alam Sutera, Mall Bintaro Exchange, Mall Metropolitan, Mall Kota Kasablanka, dan Botani Square (*vide* Bukti C134, T4, T7, T8, T9, T22, T37, T38); -----

6.3. Bahwa terhadap periode efektif berlaku dan/atau berakhirnya Program *Wholesaler*, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:-----

6.3.1. Bahwa merujuk pada GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) tertanggal 13 Maret 2019, Terlapor pada pokoknya menyatakan bahwa GA Info tersebut merupakan dokumen yang mengacu kepada program Terlapor terkait dengan *channel* distribusi dalam hal penunjukan Mitra Usaha Strategis (*wholesaler*) untuk pembukuan dan/atau penjualan tiket Middle East Area (MEA) efektif per tanggal 1 Maret 2019 dimana *Sales Office* Garuda tidak lagi dapat melayani reservasi (*booking* dan *issued*) tiket MEA kategori Grup (*G class*) secara langsung bagi PPIU non

wholesaler sebagaimana dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut (*vide* Bukti B45): -----

- a. Keterangan Saksi Saudara Muhamad Rizal Paluppi selaku Kepala Bidang Luar Negeri Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (SAPUHI) yang pada pokoknya menyatakan pada periode *wholesaler*, anggota SAPUHI membeli tiket umroh Terlapor dari PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Wahana Mitra Usaha (Wahana), dan PT Aero Globe Indonesia (*vide* Bukti B15); -----
- b. Keterangan Saksi Saudara Ihsan Fauzi Rahman selaku Sekretaris Jenderal Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (SAPUHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa program *wholesaler* ini adalah program dimana PPIU tidak bisa membeli langsung dari *sales office* Garuda, *ticketing office* Garuda, atau *branch office* Garuda. Artinya, kalau ingin membeli harus melalui PPIU lain yang disebut dengan *wholesaler* (*vide* Bukti B16); -----
- c. Keterangan Saksi Saudara Muhamad Tri Wibowo selaku Humas Pengurus Persaudaraan Pengusaha Travel Umroh Haji Indonesia (PERPUHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada periode *wholesaler*, anggota PERPUHI membeli tiket umroh Terlapor dari PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata) dan PT Aero Globe Indonesia (*vide* Bukti B17); -----
- d. Keterangan Saksi Saudara Saridi selaku Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus dan Saudari Hj. Mawar Wahyuningsih Direktur Utama PT Ebad Alrahman Wisatayang pada pokoknya menyatakan

bahwa pada periode *wholesaler*, Saksi membeli tiket umroh Terlapor dari PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata) (*vide* Bukti B19, B31);-----

- e. Keterangan Saksi Saudara Martha Tona selaku Direktur Keuangan PT Andalus Hajj and Umra Services yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Maret 2019, Saksi membeli tiket umroh Terlapor dari PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata) dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour) (*vide* Bukti B24);-----

6.3.2. Bahwa GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) diketahui baru diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2019, namun demikian Majelis Komisi tidak dapat mengabaikan fakta adanya ketentuan mengenai penjualan tiket rute MEA Terlapor dalam Program *Wholesaler* terhitung efektif untuk reservasi baru per tanggal 1 Maret 2019; -----

6.3.3. Bahwa fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 6.3.2 di atas tentunya akan menimbulkan ketidakjelasan dalam pengimplementasian pembukuan dan/atau penjualan tiket *Middle East Area* (MEA) oleh para pelanggan Terlapor dalam hal ini PPIU baik yang *wholesaler* maupun non *wholesaler* mengingat pada saat diterbitkannya GA Info tertanggal 13 Maret 2019 tersebut, beberapa *wholesaler* yang ditunjuk masih menjalankan Program *Best Offer* pada periode sebelumnya sebagaimana dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut: -----

- a. Keterangan Saksi Saudari Indah Djamhari selaku Direktur Marketing PT Nur Rima Al Waali Tour (NRA) yang pada pokoknya menyatakan bahwa bulan September 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 masih menggunakan Program *Best Offer* kemudian dilanjutkan dengan Program *Wholesaler* yang baru berjalan pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Saksi juga menyatakan akan mengikuti program apapun yang dikeluarkan oleh Terlapor, karena NRA sudah lama berbisnis dengan Terlapor karena kebetulan jamaah NRA dari seluruh Indonesia itu lebih nyaman terbang bersama dengan Terlapor (*vide* Bukti B11); -----
- b. Keterangan Saksi Saudari Hj. Mawar Wahyuningsih selaku Direktur Utama PT Ebad Alrahman Wisata yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun penunjukan *wholesaler* terjadi pada bulan Maret 2019, namun Saksi pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2019 masih menjalankan Program *Best Offer* yang sudah dimulai sejak bulan November 2018 (*vide* Bukti B31); -----
- c. Keterangan Saksi Saudara Boedi Soeharto selaku Direktur Keuangan PT Aero Globe Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada bulan April – September 2019 tersebut, PT Aero Globe Indonesia masih menjual tiket umroh melalui Program *Best Deal* dimana PT Aero Globe Indonesia sendiri baru bergabung menjadi *wholesaler* pada tanggal 4 April 2019 (*vide* Bukti B33); -----

6.3.4. Bahwa terhadap penerbitan GA Info Nomor 230/GA/JKT/XI/19 tentang *RSP Middle East Area (MEA) Routes Period of November - Desember 2019* dan GA Info

Nomor 232/GA/JKT/XI/19 tentang RSP Add On For Group Middle East Area (MEA) Routes Period of January - June 2020 tertanggal 7 November 2019 yang diakui Terlapor sebagai berakhirnya Program *Wholesaler*, Majelis Komisi mempertimbangkan fakta persidangan sebagai berikut:-----

- a. Keterangan Saksi Indah Djamhari selaku Direktur Marketing PT Nur Rima Al Waali Tour (NRA) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Program *Wholesaler* saat ini sudah tidak berlaku lagi per bulan Januari 2020. Di samping itu, dengan kembalinya *sales office* dan *ticketing office* dimana kemudian disampaikan bahwa PPIU sudah bisa membeli langsung melalui Garuda artinya *wholesaler* tersebut sudah tidak berjalan lagi karena PPIU sudah bisa membeli langsung dari Garuda (*vide* Bukti B11);-----
- b. Keterangan Saksi Muhamad Rizal Paluppi selaku Kepala Bidang Luar Negeri Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (SAPUHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa GA Info tidak berlaku sejak Direktur Ari Askhara turun atau sekitar bulan Agustus - September, hampir akhir tahun (*vide* Bukti B15);-----
- c. Keterangan Ihsan Fauzi Rahman selaku Sekretaris Jenderal Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (SAPUHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat program baru bernama *Great Deal* di Januari 2020 dimana program baru tersebut otomatis menghentikan program *wholesaler* berdasarkan GA Info 1 Maret 2019 (*vide* Bukti B16);

- d. Keterangan Saksi Saudara Saridi selaku Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus yang pada pokoknya menyatakan bahwa GA Info tentang *wholesaler* sudah tidak berlaku lagi dimana pada bulan Januari hingga bulan Juni 2020, Saksi konfirmasi sudah bisa mengambil langsung ke Garuda (*vide* Bukti B19); -----
- e. Keterangan Saksi Saudara Boedi Soeharto selaku Direktur Keuangan PT Aero Globe Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa Program *Wholesaler* sampai sekarang sudah tidak berlaku lagi, dimana terakhir kali adalah bulan Februari 2020 sebelum pandemi (*vide* Bukti B33);-----

6.3.5. Dengan demikian, GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) tertanggal 13 Maret 2019 serta GA Info Nomor 230/GA/JKT/XI/19 tentang *RSP Middle East Area (MEA) Routes Period of November - Desember 2019* dan GA Info Nomor 232/GA/JKT/XI/19 tentang *RSP Add On For Group Middle East Area (MEA) Routes Period of January - June 2020* tertanggal 7 November 2019 tidak cukup meyakinkan Majelis Komisi bahwa GA Info dimaksud merupakan dokumen resmi sebagaimana diakui Terlapor yang memuat informasi terkait dengan hal-hal pemberlakuan yang nantinya akan diberlakukan di *channel* distribution Terlapor kepada seluruh mitra usaha di seluruh rute baik mitra Terlapor mengingat terdapat ketidakjelasan dan/atau inkonsistensi terkait periode

efektif berlaku dan/atau berakhirnya Program *Wholesaler* pada masing-masing *wholesaler* sebagai berikut:-----

a. GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) tertanggal 13 Maret 2019 menyebutkan adanya ketentuan efektif berlakunya Program *Wholesaler* untuk reservasi baru tertanggal 1 Maret 2019, namun demikian berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam butir 6.3.1 sampai dengan butir 6.3.3 di atas menunjukkan bahwa periode berlakunya Program *Wholesaler* masing-masing *wholesaler* berbeda satu dengan yang lainnya karena masih ada *wholesaler* yang menjalankan program penjualan pada periode sebelumnya;-----

b. GA Info Nomor 230/GA/JKT/XI/19 tentang *RSP Middle East Area (MEA) Routes Period of November - Desember 2019* dan GA Info Nomor 232/GA/JKT/XI/19 tentang *RSP Add On For Group Middle East Area (MEA) Routes Period of January - June 2020* tertanggal 7 November 2019 menyebutkan bahwa penjualan (*issued*) tiket sudah dapat dilakukan melalui 6 (enam) *Ticketing Office* Terlapor, namun demikian berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam butir 6.3.4 di atas menunjukkan adanya fakta dimana masih ada *wholesaler* yang menjalankan Program *Wholesaler* dan/atau PPIU non *wholesaler* yang masih melakukan pembelian

tiket rute MEA dengan tujuan umroh di *wholesaler* sampai dengan bulan Januari 2020; -----

6.4. Bahwa terhadap pernyataan Terlapor sebagaimana dimaksud pada butir 6.1.1 terkait sistem penjualan dengan cara *wholesaler* adalah sistem penjualan yang sudah dikenal umum dalam praktek bisnis, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----

6.4.1. Bahwa dalam dunia bisnis, khususnya manajemen distribusi dikenal adanya praktek saluran distribusi sebagai salah satu bagian dari pemasaran barang dan/atau jasa. Saluran distribusi merupakan rangkaian saluran yang dilakukan agar barang/jasa dari produsen dapat sampai ke tangan konsumen. Dalam prakteknya, dikenal berbagai jenis saluran distribusi (*channel distribution*) yang diukur dari seberapa banyak tingkat partisipasi pihak yang terlibat, diantaranya ada yang disebut distribusi langsung (*zero level*), yakni produsen langsung menyalurkan produknya ke tangan konsumen. Selain itu ada distribusi tidak langsung, meliputi tingkat satu, dua, tiga dan seterusnya, tergantung dengan seberapa banyak pihak yang terlibat di dalam saluran distribusi. Dalam praktek bisnis juga dikenal dengan sistem distribusi *multichannel* yaitu produsen tidak hanya menerapkan satu sistem distribusi namun sekaligus tergantung dengan karakteristik konsumen, tipe produk, dan karakteristik pasar. Perusahaan sangat dimungkinkan menyalurkan produknya dengan sistem distribusi langsung maupun sistem distribusi tidak langsung satu, dua, atau tiga tingkat secara bersamaan. Alat ukur terhadap pilihan tersebut adalah seberapa besar efisiensi dan efektifitas saluran distribusi. Distribusi langsung memiliki keunggulan dalam hal

penguasaan data konsumen dan ikatan produsen ke konsumen yang lebih kuat serta resiko kehilangan eksistensi di pasar lebih kecil. Oleh karena itu, produsen tetap melakukan distribusi langsung sebagian, meskipun biaya lebih mahal. Namun demikian dalam prakteknya, pelibatan pihak lain dalam saluran distribusi turut mempertimbangkan hal-hal antara lain seperti akses pasar yang lebih luas, respon pasar yang lebih tinggi, serta kemampuan *bulk breaking* (menjual dalam volume tertentu). Pertimbangan lain dengan sistem distribusi *multichannel* adalah upaya menciptakan optimalisasi penjualan dan meningkatkan penjualan; -----

6.4.2. Bahwa selain faktor biaya untuk produsen, terdapat pertimbangan lain dalam menentukan saluran distribusi antara lain kualitas layanan dan biaya yang ditanggung konsumen dalam bertransaksi (*transaction cost*). Hal demikian dikarenakan kedua faktor tersebut dapat menjadi penentu daya saing produsen. Faktor layanan meliputi jaminan kualitas, kepastian layanan, waktu layanan, dan *personal evidence*. Adapun biaya transaksi konsumen tidak hanya persoalan nilai *monetary*, melainkan juga *non monetary* seperti waktu tunggu, rasa nyaman, pilihan produk, dan biaya menjangkau konsumen (*searching cost*). Baik saluran distribusi langsung maupun tidak langsung dapat lebih kompetitif untuk hal-hal tertentu, tergantung pada kemampuan infrastruktur dan jaringan dari pihak pelaksana;-----

6.4.3. Bahwa pada dasarnya, dalam hal saluran distribusi yang menggunakan pelibatan pihak perantara (*intermediary*) dalam saluran distribusi dikenal dengan sistem *exclusive* dan *non exclusive*, yakni apakah pihak yang terkait dijadikan *exclusive* oleh produsen dalam kegiatan saluran

distribusi untuk area atau aktifitas tertentu. Penerapan sistem distribusi *non exclusive* harus memperhatikan penciptaan hubungan yang adil antar satu perantara dengan perantara yang lain. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya, antar perantara merupakan pasar tersendiri, yaitu mereka bersaing satu sama lain dalam pasar pendistribusian produk produsen ke konsumen. Produsen bertanggung jawab terhadap penciptaan pasar persaingan yang sehat antarperantara. Terlebih lagi dalam pasar seperti ini, produsen merupakan pihak yang dominan, karena memiliki posisi dominan dalam menentukan aktifitas transaksi. Perbedaan perilaku antar satu perantara dengan perantara lain harus memiliki rasionalitas bisnis yang dapat diterima. Menjaga konflik antarperantara dalam saluran distribusi merupakan hal yang sangat penting bagi pengelolaan manajemen distribusi, tidak hanya soal dampak terhadap produsen, melainkan juga dampak terhadap sesama pelaku usaha perantara dan pada akhirnya kepada konsumen. Dalam praktek bisnis, preferensi konsumen seringkali didasarkan pada loyalitas pelaku usaha yang menjadi *retailer* dalam sebuah sistem distribusi. Dampak dari tindakan yang cenderung pada penciptaan konflik yang tidak baik bagi perantara oleh pihak produsen akan berdampak bagi konsumen. Oleh karena itu, kebijakan produsen dalam lingkup saluran distribusi dalam kapasitasnya sebagai *principal* tidak dapat hanya berorientasi pada penciptaan *maximum utility* dari dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan penciptaan *optimum utility* dari keseluruhan pasar dalam saluran distribusinya sebagaimana dikuatkan dengan pendapat Dr. Martin Daniel Siyaranamual selaku Ahli Ekonomi Persaingan Usaha dari Fakultas Ekonomi Universitas

Padjajaran dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan adanya penciptaan *optimal utility* dalam pasar (*vide* Bukti B42); -----

- 6.4.4. Bahwa dalam praktek distribusi tidak langsung dikenal dengan berbagai tingkat. Level tingkatan dilakukan dengan tujuan penciptaan efisiensi dan efektifitas dengan memperhatikan persaingan usaha sehat di dalam pasar yang bersangkutan. Dalam pasar tersebut, dari sisi kekuatan finansial maupun akses pasar perantara dapat digolongkan sebagai perantara yang besar, menengah maupun yang kecil. Ada perantara yang menjual langsung ke konsumen ataupun yang menjual kembali ke antar perantara. Hal-hal seperti perbedaan harga, akses kepada setiap pihak untuk mendapatkan harga, penawaran, produk dan layanan yang paling kompetitif antar perantara haruslah diperlakukan dengan cara-cara persaingan usaha yang sehat; -----

Bahwa Majelis Komisi menerima pendapat Dr. Martin Daniel Siyaranamual selaku Ahli Ekonomi Persaingan Usaha dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan meskipun produsen memiliki berbagai kepentingan (*personal interest*), namun ia juga harus memperhatikan kepentingan umum (*public interest*), apakah kepentingan publik dalam lingkup anggota saluran distribusi atau konsumen dalam arti yang lebih luas (*vide* Bukti B42); --

- 6.4.5. Bahwa dalam prakteknya, penerbitan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 beserta revisinya tertanggal 13 Maret 2019 selain melakukan penunjukan terhadap 6 (enam) *wholesaler* sebagaimana diuraikan dalam butir 6.2.2 dan butir 6.2.3, diketahui juga menutup mekanisme distribusi langsung (*direct sales*) Terlapor dalam saluran

distribusi penjualan tiket rute MEA untuk tujuan umroh yang ditunjukkan dengan fakta bahwa *sales office* Garuda, *ticketing office* Garuda, atau *Branch Office* Garuda tidak lagi dapat melayani reservasi (*booking* dan *issued*) tiket MEA kategori Grup (*G class*) secara langsung bagi PPIU non *wholesaler*. Artinya keenam PPIU yang ditunjuk sebagai *wholesaler* diketahui tidak hanya melakukan penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh kepada jamaah dan/atau pelanggan loyal masing-masing melainkan juga PPIU-PPIU non *wholesaler* sebagaimana dikuatkan dengan fakta persidangan keterangan Saksi Saudara Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Maktour Tour & Travel, Saudari Indah Djamhari selaku Direktur Marketing PT Nur Rima Al Waali Tour (NRA), Saudara Rian Darmawan selaku Direktur Utama PT Al Shafwah Wisata Mandiri (Smart Umroh), dan Saudara Boedi Soeharto selaku Direktur Keuangan PT Aero Globe Indonesia (*vide* Bukti B9, B11, B30, B33);-----

- 6.4.6. Bahwa Majelis Komisi menilai kebijakan Program *Wholesaler* yang dikeluarkan oleh Terlapor bukan merupakan praktek bisnis pada umumnya. Menurut *Prabhuram et al* (2020) dalam penelitiannya di bidang riset operasi bisnis distribusi pada pokoknya menyatakan ukuran performa jaringan distribusi diklasifikasikan dalam dua hal, yaitu (i) pemuasan kebutuhan pelanggan dan (ii) biaya pelanggan menjangkau produk. Pemuasan kebutuhan pelanggan meliputi *response time* (RT), *product variety* (PV), *product availability* (PA), *order visibility* (OV), and *returnability* (RA). Adapun dari sisi biaya pelanggan meliputi *transportation cost* (TC), *facilities cost* (FC), and *information cost* (IFC);-----

Tindakan Terlapor yang melakukan pengalihan penjualan dari *multichannel* yakni ada distribusi langsung dan melalui perantara menjadi hanya melalui perantara tidak dapat diterima dengan ukuran-ukuran tersebut di atas. Keenam *wholesaler* yang ditunjuk dinilai tidak memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan layanan pemasaran Terlapor baik dalam hal luasan *coverage* maupun kemampuan dalam memberikan pelayanan. Keenam *wholesaler* yang telah ditunjuk tidak akan memberikan *product variety* karena *wholesaler* sebagaimana dimaksud dalam konteks Program *Wholesaler* pada perkara *a quo* juga memerankan sebagai *retailer* kepada konsumen, dengan demikian *wholesaler* tersebut akan mendahulukan konsumennya terlebih dahulu. *Product availability* tidak akan lebih baik dilakukan oleh *wholesaler*, karena *wholesaler* tidak menguasai seluruh penjualan tiket dan tidak memiliki area layanan yang lebih baik dibandingkan apabila dilakukan sendiri oleh Terlapor. Hal yang sama dengan sisi biaya pelanggan dimana dengan cakupan yang lebih kecil, maka biaya pelanggan untuk menjangkau tiket semakin tinggi dalam hal mendatangi *counter* tiket dan mencari informasi;-----

6.5. Bahwa terhadap pernyataan Terlapor sebagaimana dimaksud pada butir 6.1.2 terkait Program *Wholesaler* merupakan salah satu bentuk strategi bisnis Terlapor yang bertujuan untuk meningkatkan *market share* dalam penjualan tiket MEA Routes dari program-program sebelumnya, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----

6.5.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terlapor menyampaikan data *market share* rute MEA tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang diterbitkan oleh IATA,

dimana *market share* Terlapor diketahui menempati posisi 2 (dua) besar setelah Saudia Airlines dengan prosentase sebagai berikut (*vide* Bukti T39):-----

Tabel 4. Data *Market Share* Rute MEA berdasarkan IATA

MARKET SHARE RUTE MEA

INA-JED/MED	YE Dec 2013		YE Dec 2014		YE Dec 2015		YE Dec 2016		YE Dec 2017		YE Dec 2018		YE Dec 2019	
	A/L	Pax Share	POB	Pax Share	POB	Pax Share	POB	Pax Share	POB	Pax Share	POB	Pax Share	POB	Pax Share
SV	377,769	30%	478,015	36%	479,899	33%	536,547	35%	901,719	45%	1,044,801	50%	1,035,540	49%
GA	335,498	27%	278,724	21%	374,152	26%	434,875	28%	492,018	25%	499,266	24%	534,531	25%
JT	266,185	21%	219,122	16%	228,580	16%	205,879	13%	343,351	17%	325,413	16%	271,042	13%
EK	103,917	8%	166,417	13%	168,467	12%	134,538	9%	127,103	6%	83,402	4%	83,085	4%
EY	38,516	3%	73,444	6%	67,165	5%	73,192	5%	60,560	3%	55,597	3%	64,137	3%
MH	25,575	2%	21,924	2%	11,396	1%	9,322	1%	9,566	0%	26,799	1%	30,270	1%
QR	21,223	2%	29,548	2%	27,957	2%	65,556	4%	37,984	2%	1	0%	42	0%
WY	1	0%	365	0%	10,600	1%	7,571	0%	12,042	1%	31,580	2%	58,474	3%
OTHER	73,289	6%	63,351	5%	75,349	5%	81,461	5%	20,447	1%	26,714	1%	36,906	2%
TOTAL	1,241,973	100%	1,330,910	100%	1,443,565	100%	1,548,941	100%	2,004,790	100%	2,093,573	100%	2,114,027	100%

Source : IATA DDS

6.5.2. Bahwa terhadap data *market share* maskapai penerbangan rute MEA yang terdaftar di IATA sebagaimana diuraikan dalam tabel 4 di atas, penerbitan GA Info tertanggal 13 Maret 2019 dimana di dalamnya memuat adanya penunjukan *wholesaler* terhadap 6 (enam) PPIU menunjukkan adanya peningkatan *market share* Terlapor sebanyak 1% (satu persen), Adapun *market share* 2 (dua) maskapai penerbangan pesaing potensial Terlapor yaitu Saudia Airlines dan Lion Air mengalami penurunan. Fakta adanya peningkatan *market share* melalui kebijakan Program *Wholesaler* yang diiringi dengan penurunan *market share* maskapai penerbangan pesaing membuktikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan Terlapor dengan melakukan perpindahan konsumen dari pesaing (*switching*) terhadap PPIU-PPIU yang memiliki rekam jejak penjualan yang baik di maskapai penerbangan pesaing meskipun perpindahan konsumen dari pesaing (*switching*) tersebut diketahui membutuhkan pengorbanan biaya yang lebih

besar dibandingkan biaya dalam mempertahankan *market share* yang sudah ada;-----

- 6.5.3. Bahwa upaya meningkatkan *market share* pelaku usaha melalui perpindahan konsumen dari pesaing (*switching*) merupakan hal yang dapat diterima. Namun demikian, Majelis Komisi menilai upaya Terlapor dalam meningkatkan *market share* dapat dibenarkan jika program tersebut hanya ditujukan kepada pelanggan pesaing. Aktivitas harga, layanan, dan insentif sepatutnya hanya ditujukan untuk segmen yang ditargetkan dalam hal ini sesuai dengan fakta persidangan, Terlapor ingin mendapatkan konsumen dari Saudi Airlines atau Emirates Airlines. Upaya Terlapor dalam memberikan daya tarik bagi PPIU yang merupakan perantara dalam sistem distribusi pesaing melalui penjualan *exclusive* dengan Program *Wholesaler* berdampak bukan lagi hanya kepada pelanggan PPIU dari pesaing Terlapor, namun juga mempengaruhi pasar *existing* Terlapor sendiri. Pemberhentian distribusi langsung oleh Terlapor yang disebutkan dalam GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) tertanggal 13 Maret 2019 justru memberikan dampak kepada pelanggan Terlapor yang tidak terkait dengan pesaing. Data menunjukkan penambahan *market share* Terlapor yang kecil hanya 1%. Artinya, Program *Wholesaler* lebih banyak berdampak pada pasar bersangkutan Terlapor yaitu pasar saluran distribusi yang pada akhirnya berdampak menciptakan diskriminasi terhadap 301 (tiga ratus satu) PPIU yang lain sehingga kebijakan Program *Wholesaler* tidak dapat

dibenarkan secara hukum dan ekonomi. Kebijakan insentif dalam hal kesempatan mendapatkan paket harga termurah justru dinikmati oleh pelanggan *wholesaler* yang *existing*, bukan pada pelanggan pesaing yang sebagaimana menjadi tujuan Terlapor meningkatkan *market share*. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi menilai upaya untuk meningkatkan *market share* melalui upaya perpindahan konsumen dari pesaing (*switching*) justru tidak tepat sasaran, dan pada akhirnya berdampak pada persaingan usaha tidak sehat di pasar bersangkutan;-----

6.6. Bahwa terhadap pernyataan Terlapor sebagaimana dimaksud pada butir 6.1.3 terkait latar belakang dikeluarkannya Program *Wholesaler* adalah karena Terlapor dituntut harus melakukan perbaikan kinerja serta meningkatkan efisiensi usaha guna mengatasi kerugian terus menerus pada rute umroh yang dijalankan, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----

6.6.1. Bahwa Terlapor diketahui memberikan kesempatan bagi *wholesaler* untuk mendapatkan paket harga yang lebih murah dalam periode *wholesaler* sebagaimana dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut: -----

a. Keterangan Saksi Saudara Muhamad Rizal Paluppi selaku Kepala Bidang Luar Negeri Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (SAPUHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa harga yang ditawarkan *wholesaler* jauh lebih murah dibandingkan harga yang diberikan oleh Terlapor (*vide* Bukti B15);-----

b. Keterangan Saksi Saudara Ihsan Fauzi Rahman selaku Sekretaris Jenderal Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (SAPUHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa harga pembelian di *wholesaler*

lebih murah dibandingkan kalau membeli langsung ke Terlapor (*vide* Bukti B16);-----

- c. Keterangan Saksi Saudara Saridi selaku Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus yang pada pokoknya menyatakan bahwa harga lebih murah di *wholesaler* daripada langsung membeli dari Terlapor (*vide* Bukti B19);-----

Tabel 5. Analisis Data Performa Terlapor Tahun 2018 - 2019

6.6.2. Bahwa berdasarkan Tabel 5 di atas, diketahui bahwa Program *Wholesaler* mengakibatkan terjadinya penurunan harga (*sum of average fare*) sebesar 3,58% (tiga koma lima puluh delapan persen). Hal tersebut menunjukkan penerbitan Program *Wholesaler* bertolak belakang dengan apa yang diakui Terlapor dalam persidangan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan. Bahkan jika kita memperhitungkan faktor inflasi berdasarkan data BPS sebesar 3,49% (tiga koma empat puluh Sembilan persen), maka besaran penurunan sebenarnya adalah 7,34% (tujuh koma tiga puluh empat persen). Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah penumpang (*number of pax*) hanya sebesar 5,63% (lima koma enam puluh tiga persen). Artinya peningkatan jumlah penumpang lebih kecil dibandingkan dengan penurunan

harga (*sum of average fare*), padahal kenaikan jumlah penumpang (*number of pax*) sudah dipengaruhi oleh kenaikan jumlah penerbangan (*number of landing*) sebesar 1,76% (satu koma tujuh puluh enam persen). Berdasarkan analisis tersebut, Majelis Komisi menilai Program *Wholesaler* yang diakui Terlapor dalam rangka untuk meningkatkan kinerja keuangan pada dasarnya tidak dapat diterima karena dampak manfaat harga murah yang diperoleh keenam *wholesaler* yang ditunjuk tidak menyebabkan adanya penambahan pasar baru secara signifikan melainkan hanya berdampak pada pasar bersangkutan dalam perkara *a quo*; -----

6.6.3. Bahwa dalam prakteknya, upaya yang dilakukan Terlapor dalam melakukan perbaikan kinerja guna mengatasi kerugian terus menerus pada rute umroh yang dijalankan melalui Program *Wholesaler* tidak berjalan efektif dan efisien berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: -----

a. Program *Wholesaler* yang bertujuan meningkatkan *market share* dilakukan dengan mengorbankan biaya yang cukup tinggi melalui penurunan harga jual sebagai benefit bagi keenam PPIU yang ditunjuk sebagai *wholesaler* dengan maksud untuk menaikkan *load of factor* terhadap pelanggan loyal maskapai penerbangan pesaing agar berpindah menggunakan maskapai Terlapor. Namun demikian, Program *Wholesaler* tidak berjalan efektif karena implementasi saluran distribusi melalui konsep *wholesaler* ini tidak berjalan sebagaimana praktek bisnis pada umumnya dimana Program *Wholesaler* dimaksud tidak memberikan peningkatan kualitas layanan retailer yang terbukti dengan adanya dampak bagi PPIU non

wholesaler yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan kepastian tiket. Di samping itu, besarnya biaya yang dikorbankan sebagaimana tercermin dalam penurunan *sum of average fare* sebesar 7,34% (tujuh koma tiga puluh empat persen) jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan *load of factor* sebesar 4,02% (empat koma nol dua persen) sehingga Program *Wholesaler* tersebut pada akhirnya justru menciptakan kerugian yang semakin besar; ---

- b. Program *Wholesaler* yang dikeluarkan Terlapor dinilai tidak menciptakan saluran distribusi yang efisien mengingat Program *Wholesaler* tersebut diikuti dengan penutupan saluran distribusi penjualan langsung (*direct sales*), yang faktanya beban fungsi penjualan Terlapor tereduksi dengan berpindahya fungsi penjualan ke *wholesaler*, namun sumber daya pada fungsi penjualan di awal tetap dan/atau tidak dihilangkan sehingga secara tidak langsung menambah biaya pada jasa penjualan tiket rute umroh yang dijalankan. Selain itu, pada periode berjalannya Program *Wholesaler*, keenam PPIU yang ditunjuk sebagai *wholesaler* belum optimal menaikkan penjualannya dalam kapasitasnya sebagai *wholesaler* melainkan mayoritas masih menuntaskan Program *Best Offer* sebelumnya yang masih berjalan;

6.7. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai cara yang efektif dan efisien mengatasi kerugian antara lain cukup melalui Program *Wholesaler* dalam rangka menurunkan biaya dan meningkatkan *market share* tanpa harus menutup akses saluran distribusi penjualan langsung (*direct sales*) yang berdampak pada hambatan masuk bagi sebagian besar PPIU atau setidaknya 301 (tiga ratus satu) PPIU potensial dalam

mendapatkan akses yang sama dalam hal pembukuan dan/atau pembelian tiket rute MEA Terlapor untuk tujuan umroh;-----

7. Tentang Praktek Diskriminasi dalam Program *Wholesaler*;-----

7.1. Terkait Dugaan Praktek Diskriminasi dalam Program *Wholesaler* yang dilakukan Terlapor;-----

7.1.1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011, salah satu indikasi yang patut diperhatikan dalam menganalisis praktek diskriminasi dalam pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999, diantaranya meliputi adanya perbedaan perlakuan terhadap pelaku usaha tertentu di pasar yang bersangkutan;-----

7.1.2. Bahwa Terlapor dalam Kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tidak terdapat praktek diskriminasi dalam perkara *a quo* dalam bentuk apapun karena tidak terdapat perlakuan dan pesyaratan yang berbeda dalam Program *Wholesaler* (*vide* Bukti T59);-----

7.2. Terkait Penerbitan GA Info Sebagai Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Jeddah dan Madinah);-----

7.2.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti I4);-----

a. Bahwa tindakan Terlapor yang melakukan penunjukan *wholesaler* melalui Penerbitan GA Info sebagai Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Jeddah dan Madinah) oleh Terlapor menyebabkan hanya PPIU yang ditunjuk sebagai *wholesaler* saja yang bisa langsung melakukan pemesanan dan/atau pembelian tiket MEA Route di

sales office Garuda, ticketing office Garuda, atau Branch Office Terlapor;-----

- b. Bahwa tindakan Terlapor yang tidak mengumumkan penunjukan PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik sebagai *wholesaler* melalui penerbitan GA Info Revisi merupakan bentuk praktek diskriminasi yang dilakukan Terlapor terhadap PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik;-----

7.2.2. Bahwa terhadap praktek diskriminasi dalam hal Penerbitan GA Info Sebagai Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Jeddah dan Madinah), Majelis Komisi mempertimbangkan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) tertanggal 13 Maret 2019, terdapat penambahan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) sebagai *wholesaler* dari 3 (tiga) *wholesaler* yang telah ditunjuk sebelumnya dalam GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) yaitu PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour). Dengan demikian, keempat *wholesaler* tersebut ditunjuk secara langsung oleh Terlapor untuk kemudian penunjukan *wholesaler* tersebut diinformasikan secara terbuka kepada seluruh mitra usaha (PPIU) Terlapor melalui dokumen GA Info; -----
- b. Bahwa perlakuan berbeda terlihat dalam penambahan 2 (dua) *wholesaler* yang dalam proses


penunjukannya harus diawali terlebih dahulu melalui pengajuan surat permohonan menjadi *wholesaler*, yaitu PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik sebagaimana diuraikan dalam butir 6.2.4 di atas. Namun demikian, penunjukan keduanya sebagai *wholesaler* tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan GA Info sebagaimana diterbitkannya GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) sebagai informasi adanya penambahan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) sebagai *wholesaler*;-----

- 7.3. Terkait Sosialisasi Program terkait *Channel Distribution* untuk Penjualan Tiket Rute *Middle East Area* (MEA). -----
- 7.3.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya pada pokoknya menyatakan adanya praktik diskriminasi yang ditunjukkan dengan tidak dilakukannya sosialisasi secara terbuka terkait adanya pemberlakuan program penjualan tiket rute MEA terbaru dan terdapat perbedaan perlakuan dalam hal pemilihan PPIU yang dianggap potensial karena ada yang dikomunikasikan secara aktif melalui telepon dan ada yang harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu (*vide* Bukti I4);-----
- 7.3.2. Bahwa Terlapor dalam Kesimpulannya pada pokoknya menyatakan proses penunjukan mitra *wholesaler* telah dilakukan secara terbuka, transparan, diketahui umum dan tidak eksklusif bagi PPIU manapun yang mau dan mampu mengikuti Program *Wholesaler* bahkan setelah GA Info diterbitkan (*vide* Bukti T59); -----
- 7.3.3. Bahwa terhadap praktek diskriminasi dalam hal sosialisasi program terkait *channel distribution* untuk

Penjualan Tiket Middle East Area (MEA), Majelis Komisi mempertimbangkan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa terdapat bukti dokumen *Minutes of Meeting* terkait Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 tertanggal 15 Maret 2019 yang dihadiri oleh Terlapor dan 11 (sebelas) Mitra Agen (PPIU), yaitu Maktour, Malika, Aerohajj, Arminareka, NRA, Al Amin, Maghfirah, Airmarindo, ESQ, Al Amsor, dan Tazkia (*vide* Bukti C102, T23); --
- b. Bahwa terhadap bukti dokumen *Minutes of Meeting* terkait Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 tertanggal 15 Maret 2019 tersebut, Terlapor dalam keterangannya di persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti B45, T24): -----
 - 1) Bahwa jauh sebelum Program *Wholesaler* berjalan, sudah dilakukan komunikasi kepada beberapa PPIU potensial untuk mengikuti Program *Wholesaler*, dimana komunikasi dengan PPIU tersebut dilakukan melalui telepon, bukan dengan surat tertulis;-----
 - 2) Bahwa PPIU potensial dimaksud adalah Top 20 (dua puluh) Kontributor Terlapor yang dipandang masih bisa melakukan perluasan pasar karena rekam jejak penjualan yang baik di maskapai penerbangan yang lain; -----
 - 3) Bahwa Top 20 (dua puluh) Kontributor Terlapor Periode 1439H (bulan Oktober 2017 – Juni 2018) sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:--

Tabel 6. Data Top 20 Kontributor Terlapor

No.	PPIU	Rekam Jejak di Maskapai Lain
		

7.3.4. Selanjutnya berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa terhadap GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA *Route* (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2019 dimana diketahui Terlapor telah melakukan

penunjukan terhadap PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour, dan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) sebagai *wholesaler*, Terlapor baru melakukan Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 terkait Program *Wholesaler* tersebut pada tanggal 15 Maret 2019 (*backdate*) dimana dari kesebelas PPIU yang diundang dan hadir dalam agenda tersebut, hanya terdapat 2 (dua) *wholesaler* yang hadir dari 4 (empat) *wholesaler* yang telah ditunjuk yaitu PT Maktour (Makassar Toraja Tour) dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour (*vide* Bukti C1, C102); -----

- b. Selanjutnya terhadap keterangan Terlapor dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor telah mengkomunikasikan adanya sosialisasi rencana program rute MEA Garuda Indonesia 2019 terkait Program *Wholesaler* tersebut kepada Top 20 (dua puluh) Kontributor Terlapor melalui telepon jauh-jauh hari sebelumnya. Namun demikian faktanya PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata) dan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) selaku *wholesaler* yang telah ditunjuk justru diketahui bukan merupakan bagian dari Top 20 (dua puluh) Kontributor Terlapor yang dikomunikasikan tersebut (*vide* Bukti B45, T24); -----
- c. Bahwa terhadap keterangan Terlapor dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rasionalitas dalam pemilihan Top 20 (dua puluh) Kontributor Terlapor tidak hanya didasarkan pada rekam jejak penjualan di pasar Terlapor melainkan rekam jejak penjualan di pasar maskapai

penerbangan lain yang dianggap sebagai pesaing potensial tidak cukup meyakinkan Majelis Komisi mengingat PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) selain (i) tidak dikomunikasikan sebagaimana diakui Terlapor dilakukan terhadap Top 20 (dua puluh) Kontributor Terlapor dan/atau (ii) tidak diundang dalam Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 tertanggal 15 Maret 2019, PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) diketahui juga (iii) tidak memiliki rekam jejak penjualan di maskapai penerbangan lain sebagaimana 5 (lima) *wholesaler* lainnya yang memiliki rekam jejak penjualan dan bahkan ada yang menjadi *wholesaler* di 4 (empat) maskapai penerbangan lain yang memiliki *market share* terbesar untuk rute MEA; -----

7.4. Terkait Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up*; -----

7.4.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan perlakuan dimana hanya PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour dan PT Aero Globe Indonesia saja yang dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up* Rute *Middle East* (MEA) terkait Program *Wholesaler* membuktikan adanya praktik diskriminasi Terlapor terhadap 4 (empat) *wholesaler* yang lain yaitu PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT Wahana Mitra Usaha (Wahana), dan PT Pesona Mozaik (*vide* Bukti I4); -----

7.4.2. Bahwa terhadap praktek diskriminasi dalam hal Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up*, Majelis Komisi mempertimbangkan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa dalam bukti dokumen *Minutes of Meeting* terkait Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 tertanggal 15 Maret 2019 dijelaskan mengenai Program Penjualan Rute MEA 2019/1440 - 1441 H yang akan menerapkan konsep konsorsium untuk pembelian tiket Rute MEA, dimana salah satu syarat program konsorsium tersebut memuat informasi mengenai ketentuan agen akan memberikan deposit kepada Terlapor sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) (*vide* Bukti C102).-----
- b. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdapat 2 (dua) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up Rute Middle East* (MEA) yang disampaikan oleh masing-masing *wholesaler* pada saat proses penyelidikan dimana diakui Terlapor dalam persidangan yang pada pokoknya kedua Berita Acara Kesepakatan dimaksud benar memuat mekanisme terkait teknis pembayaran Deposit *Top Up* dalam Periode Program *Wholesaler* bulan September 2019 – Desember 2019 sebagai berikut: --
- 1) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up Rute Middle East* (MEA) antara Terlapor dengan PT Aero Globe Indonesia (*vide* Bukti C24);-----
 - 2) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up Rute Middle East* (MEA) antara Terlapor dengan PT NRA Tour & Travel (*vide* Bukti C26); --
- c. Bahwa Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up Rute Middle East* (MEA) antara Terlapor dengan PT Aero Globe Indonesia pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti C24): ----

- 1) Bahwa Terlapor memberikan akses kepada PT Aero Globe Indonesia untuk melakukan penjualan tiket MEA Route. Namun dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut tidak ditemukan adanya tanggal ditandatanganinya kesepakatan;-
- 2) Bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut disebutkan jumlah *seat* komitmen yang disepakati adalah sebesar 12.828 (dua belas ribu delapan ratus dua puluh delapan) *seat*, dengan rincian sebagai berikut: -----

Tabel 7. Jumlah *Seat* Komitmen dalam Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up* Rute *Middle East* (MEA) antara Terlapor dengan PT Aero Globe Indonesia

Bulan	Jumlah Pax
Setember	328
Oktober	3000
November	4000
Desember	5500

- 3) Bahwa Berita Acara Kesepakatan tersebut juga mengatur mengenai mekanisme pembayaran Deposit *Top Up* yang harus dibayarkan oleh PT Aero Globe Indonesia pada tanggal 25 tiap bulannya, yang besarnya adalah *basic fare* dikalikan dengan jumlah *seat* yang sudah *confirm booking*; -----
- 4) Bahwa faktanya, PT Aero Globe Indonesia dalam keterangannya sebagai Saksi dalam persidangan pada pokoknya menyatakan telah membayar Deposit *Top Up* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);-----

d. Bahwa Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up* Rute *Middle East* (MEA) antara Terlapor dengan PT NRA Tour & Travel pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti C26): ----

- 1) Bahwa Terlapor memberikan akses kepada PT NRA Tour & Travel untuk melakukan penjualan tiket rute MEA. Namun dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut tidak ditemukan adanya tanggal ditandatanganinya kesepakatan. -----
- 2) Bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut dinyatakan jumlah *seat* komitmen yang disepakati adalah sebesar 17.185 (tujuh belas ribu seratus delapan puluh lima) *seat*, dengan rincian sebagai berikut: -----

Tabel 8. Jumlah *Seat* Komitmen dalam Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up* Rute *Middle East* (MEA) antara Terlapor dengan PT Aero Globe Indonesia

Bulan	Jumlah Pax
September	1.607
Oktober	5.500
November	4.558
Desember	5.520

e. Selanjutnya, Terlapor menyampaikan bukti tambahan berupa 5 (lima) dokumen Berita Acara Kesepakatan Deposit *Top Up* Rute *Middle East* (MEA) yang sejenis antara Terlapor dengan kelima *wholesaler* yaitu PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT Wahana Mitra Usaha (Wahana), PT NRA Tour & Travel, PT Aero Globe Indonesia, dan PT Pesona Mozaik dalam proses persidangan dimana kelima Berita Acara Kesepakatan dimaksud memuat mekanisme terkait teknis pembayaran Deposit *Top*

Up untuk periode program tanggal 1 Januari 2020 – 30 Juni 2020 atau diketahui bukan dalam Program *Wholesaler* sebagai berikut: -----

- 1) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up* Rute *Middle East* (MEA) antara Terlapor dengan PT Maktour (Makassar Toraja Tour) yang pada pokoknya memuat total *seat* komitmen yang harus dicapai pada akhir program adalah minimum sebesar 5.000 (lima ribu) *seat* (*vide* Bukti T27); -----
- 2) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up* Rute *Middle East* (MEA) antara Terlapor dengan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) yang pada pokoknya memuat total *seat* komitmen yang harus dicapai pada akhir program adalah minimum sebesar 10.000 (sepuluh ribu) *seat* (*vide* Bukti T28); -----
- 3) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up* Rute *Middle East* (MEA) antara Terlapor dengan PT NRA Tour & Travel yang pada pokoknya memuat total *seat* komitmen yang harus dicapai pada akhir program adalah minimum sebesar 5.000 (lima ribu)/10.001 (sepuluh ribu satu)/25.001 (dua puluh lima ribu satu)/50.001 (lima puluh ribu satu) *seat* (*vide* Bukti T29); -----
- 4) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up* Rute *Middle East* (MEA) antara Terlapor dengan PT Aero Globe Indonesia yang pada pokoknya memuat total *seat* komitmen yang harus dicapai pada akhir program adalah minimum sebesar 25.001 (dua puluh lima ribu

satu) – 50.000 (lima puluh ribu) *seat* (*vide* Bukti T31); -----

- 5) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up* Rute *Middle East* (MEA) antara Terlapor dengan PT Pesona Mozaik yang pada pokoknya memuat total *seat* komitmen yang harus dicapai pada akhir program adalah minimum sebesar 10.000 (sepuluh ribu) *seat* (*vide* Bukti T32);-----

Bahwa dalam kelima Berita Acara Kesepakatan tersebut juga tidak terdapat tanggal ditandatanganinya kesepakatan sebagaimana dalam Berita Acara Kesepakatan milik PT Aero Globe Indonesia dan PT NRA Tour & Travel; -----

- f. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terlapor pada pokoknya menyatakan mekanisme terkait teknis pembayaran Deposit *Top Up* dalam Program *Wholesaler* dimana di dalamnya mengatur mengenai nilai deposit dan target jumlah *seat* komitmen yang harus dipenuhi dalam periode Program *Wholesaler* dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up* Rute *Middle East* (MEA), namun demikian nilai deposit dan target jumlah *seat* komitmen yang harus dipenuhi dapat berbeda-beda tergantung pada kemampuan dan/atau kesanggupan masing-masing *wholesaler* (*vide* Bukti B45). -----

- 7.4.3. Selanjutnya berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa terdapat perbedaan bentuk format kesepakatan dan periode pencapaian target minimum pencapaian *seat* komitmen antara 2 (dua)

Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up* Rute *Middle East* (MEA) milik PT Aero Globe Indonesia dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour) yang diterima pada saat proses penyelidikan dengan 5 (lima) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up* Rute *Middle East* (MEA) milik PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT Wahana Mitra Usaha (Wahana), PT NRA Tour & Travel, PT Aero Globe Indonesia, dan PT Pesona Mozaik yang diterima dari Terlapor pada proses persidangan sebagai berikut:---

- 1) Periode pencapaian target minimum pencapaian *seat* komitmen dalam 2 (dua) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up* Rute *Middle East* (MEA) milik PT Aero Globe Indonesia dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour) yang diterima pada saat proses penyelidikan disebutkan masih dalam periode Program *Wholesaler* yaitu pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 (*vide* Bukti C24, C26); -----
- 2) Periode pencapaian target minimum pencapaian *seat* komitmen dalam 5 (lima) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up* Rute *Middle East* (MEA) milik PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT Wahana Mitra Usaha (Wahana), PT NRA Tour & Travel, PT Aero Globe Indonesia, dan PT Pesona Mozaik dalam proses persidangan yang disampaikan Terlapor pada proses persidangan diketahui bukan dalam periode Program *Wholesaler* yaitu bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Hal tersebut tidak berkesesuaian dengan keterangan Terlapor

dalam persidangan maupun dalam Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Program *Wholesaler* telah berakhir yang ditandai dengan diterbitkannya GA Info Nomor 230/GA/JKT/XI/19 tentang *RSP Middle East Area (MEA) Routes Period of November - Desember 2019* dan GA Info Nomor 232/GA/JKT/XI/19 tentang *RSP Add On For Group Middle East Area (MEA) Routes Period of January - June 2020* tertanggal 7 November 2019 (*vide* Bukti B45, T27, T28, T29, T31, T32); -----

- b. Bahwa Majelis Komisi meyakini Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up Rute Middle East (MEA)* yang merupakan tindak lanjut Program *Wholesaler* hanya 2 (dua) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up Rute Middle East (MEA)* milik PT Aero Globe Indonesia dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour) dimana periode pencapaian target minimum pencapaian *seat* komitmen keduanya diketahui dalam periode Program *Wholesaler* yaitu bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Dengan demikian, terdapat perlakuan yang berbeda yang dilakukan Terlapor terhadap keenam *wholesaler* yang telah ditunjuk dimana terhadap PT Aero Globe Indonesia dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour) dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up Rute Middle East (MEA)*, adapun terhadap PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT Wahana Mitra Usaha (Wahana), dan PT Pesona Mozaik tidak dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up Rute Middle East (MEA)*. -----

- c. Selanjutnya PT Aero Globe Indonesia yang diketahui baru bergabung dalam Program *Wholesaler* per tanggal 4 April 2019 atau setelah diterbitkannya GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) justru dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up Rute Middle East (MEA)* dimana perlakuan tersebut tidak diberikan kepada PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), dan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) dimana diketahui ketiganya bergabung terlebih dahulu dalam Program *Wholesaler* per tanggal 13 Maret 2019; -----
- d. Bahwa pada faktanya, nilai deposit yang dibayarkan oleh *wholesaler* yang telah ditunjuk tidak persis sama sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang disampaikan pada Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 pada tanggal 15 Maret 2019 dimana dihadiri oleh 11 (sebelas) Mitra Agen (PPIU), yaitu Maktour, Malika, Aerohajj, Arminareka, NRA, Al Amin, Maghfirah, Airmarindo, ESQ, Al Amsor, dan Tazkia sebagaimana dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut: -----
- 1) Keterangan Saksi Saudara Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Maktour Tour & Travel yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Maktour Tour & Travel telah membayar deposit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar

rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) setelah munculnya GA Info tertanggal 13 Maret 2019 (*vide* Bukti B9);----

2) Keterangan Saksi Saudara Rian Darmawan selaku Direktur Utama PT Al Shafwah Wisata Mandiri (Smart Umroh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Al Shafwah Wisata Mandiri (Smart Umroh) telah membayar deposit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (*vide* Bukti B30);-----

3) Keterangan Saksi Saudara Boedi Soeharto selaku Direktur Keuangan PT Aero Globe Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Aero Globe Indonesia telah membayar deposit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) (*vide* Bukti B30);-----

4) Keterangan Terlapor dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan terhadap ketentuan deposit senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dalam Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 pada tanggal 15 Maret 2019, *wholesaler* menyanggupi untuk membayar deposit senilai kurang lebih 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari ketentuan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);

e. Bahwa adanya perbedaan antara nilai deposit yang sanggup dan sudah dibayarkan oleh *wholesaler* kurang lebih sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari ketentuan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) atau dalam *range* antara Rp10.000.000.00,00

(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan ketentuan deposit senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dalam Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 pada tanggal 15 Maret 2019 membuktikan bahwa nilai deposit merupakan persyaratan yang dapat dinegosiasikan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan beberapa hal terkait mitra yang akan bergabung dalam Program *Wholesaler*. Namun demikian, adanya penyesuaian persyaratan terkait nilai deposit terhadap kesanggupan dan kemampuan finansial *wholesaler* tersebut tidak disosialisasikan kembali oleh Terlapor sebagaimana Terlapor menginformasikan ketentuan deposit senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dalam Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 pada tanggal 15 Maret 2019 (*vide* Bukti B45); -----

f. Bahwa terhadap tindakan Terlapor yang tidak mensosialisasikan kembali adanya penyesuaian persyaratan terkait nilai deposit terhadap kesanggupan dan kemampuan finansial *wholesaler* mengakibatkan PPIU-PPIU potensial lainnya tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bergabung dalam Program *Wholesaler* sebagaimana dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut: -----

1) Keterangan Saksi Saudara Muhamad Rizal Paluppi selaku Kepala Bidang Luar Negeri Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (SAPUHI) yang pada pokoknya menyatakan

bahwa terdapat salah satu anggota SAPUHI yang ditawarkan menjadi *wholesaler* dengan membayar deposit senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) (*vide* Bukti B15);-----

- 2) Keterangan Saksi Saudari Hj. Mawar Wahyuningsih selaku Direktur Utama PT Ebad Alrahman Wisata yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi pada awalnya pernah ditawari menjadi *wholesaler* namun Saksi menyatakan ketidaksanggupannya karena deposit yang diminta lumayan besar senilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang kemudian turun menjadi Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) (*vide* bukti B31);-----

- 7.5. Bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam butir 7.2 sampai dengan butir 7.4 di atas, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor yang menunjuk keenam PPIU sebagai *wholesaler* (i) tanpa melalui proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan; (ii) tidak didasarkannya pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur; serta (iii) adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukan *wholesaler* membuktikan adanya praktek diskriminasi Terlapor terhadap setidaknya 301 (tiga ratus satu) PPIU potensial dalam mendapatkan akses yang sama dalam hal pembukuan dan/atau pembelian tiket rute MEA Terlapor untuk tujuan umroh. -----

8. Tentang Dampak Praktek Diskriminasi dalam Program *Wholesaler*.

- 8.1. Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya pada pokoknya menyatakan perilaku Terlapor yang membuat kebijakan hanya melayani reservasi melalui 6 (enam) pelaku usaha telah

mengakibatkan pasar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh menjadi terkonsentrasi hanya pada keenam pelaku usaha tersebut yang mengakibatkan dan/atau menciptakan hambatan pasar bagi sebagian besar PPIU atau setidaknya 301 (*tiga ratus satu*) PPIU untuk mendapatkan akses reservasi dan/atau harga tiket Terlapor. Dengan demikian, akibat terkonsentrasinya layanan reservasi tiket Terlapor hanya kepada 6 (enam) PPIU secara otomatis mengakibatkan kenaikan BPIU yang ditawarkan sebagian besar PPIU (selain yang ditetapkan Terlapor) yang ingin menggunakan angkutan udara yang dioperasikan oleh Terlapor (*vide* Bukti I4); -----

8.2. Bahwa Terlapor dalam Kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tuduhan dampak dalam LDP adalah tuduhan yang salah dan tidak berdasar karena terbukti tidak ada konsentrasi penyelenggaraan ibadah umroh pada kelima *wholesaler* dan tidak ada kenaikan BPIU. Faktanya, PPIU lain terbukti masih dapat menjual paket umroh dengan menggunakan maskapai Terlapor dan bisa memberangkatkan jamaahnya dengan maskapai Terlapor pada periode *Wholesaler*. Hal ini juga terlihat dari peningkatan jumlah penumpang Terlapor yang menunjukkan bahwa tiket Terlapor terserap dengan baik di pasar. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada kesulitan apapun dari PPIU lain dalam mengakses tiket Terlapor atau melakukan reservasi pada Program *Wholesaler* (*vide* Bukti T59); -----

8.3. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011, praktek diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf d, harus memiliki dampak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat baik di level horizontal (di pasar pelaku praktek diskriminasi) dan atau di level vertikal (di pasar korban praktek diskriminasi). Beberapa dampak terhadap persaingan usaha yang bisa diakibatkan dari pelanggaran Pasal 19 huruf d tersebut, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada: -----

- a. ada pelaku usaha pesaing yang tersingkir dari pasar bersangkutan;atau -----
- b. ada pelaku usaha pesaing yang tereduksi perannya (dapat proporsi makin kecil) di pasar bersangkutan;atau -----
- c. ada satu (sekelompok) pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan; atau --
- d. terciptanya berbagai hambatan persaingan (misalnya hambatan masuk atau ekspansi) di pasar bersangkutan, atau; -----
- e. berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan;atau -----
- f. dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli; atau -----
- g. berkurangnya pilihan konsumen;-----

8.4. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor yang mengeluarkan kebijakan Program *Wholesaler* melalui Penerbitan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) tertanggal 13 Maret 2019 yang menunjuk 6 (enam) PPIU menjadi *wholesaler* yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditutupnya mekanisme penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh langsung di *sales office*, *ticketing office*, dan/atau *branch office* Terlapor mengakibatkan dampak persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diuraikan butir 8.3 bagian (c), (d), (e), dan (g) di atas berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:-----

8.4.1. Tentang Dampak Satu (Sekelompok) Pelaku Usaha yang dapat Memaksakan Kehendaknya di Pasar Bersangkutan. Bahwa pasar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh menjadi terkonsentrasi hanya pada keenam PPIU yang

telah ditunjuk sebagai *wholesaler* dimana setidaknya 301 (tiga ratus satu) PPIU lainnya tidak lagi dapat mengakses pembukuan dan/atau pembelian tiket rute MEA Terlapor untuk tujuan umroh langsung di *sales office*, *ticketing office*, dan/atau *branch office* Terlapor melainkan harus melalui keenam PPIU yang sudah ditunjuk menjadi *wholesaler* sebagaimana dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut:-----

- a. Keterangan Saksi Saudara Muhamad Rizal Paluppi selaku Kepala Bidang Luar Negeri Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (SAPUHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pengalihan market dari Garuda kepada *wholesaler*. Semenjak ada *wholesaler*, seluruh seat Garuda *full* tidak ada *seat* yang kosong untuk digunakan dalam reservasi individual maupun grup, semua *ticket booking* dialihkan kepada *wholesaler*. Pada periode *wholesaler*, anggota SAPUHI sendiri membeli tiket umroh Terlapor dari PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Wahana Mitra Usaha (Wahana), dan PT Aero Globe Indonesia (*vide* Bukti B15);-----
- b. Keterangan Saksi Saudara Ihsan Fauzi Rahman selaku Sekretaris Jenderal Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (SAPUHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa program *wholesaler* ini adalah program dimana PPIU tidak bisa membeli langsung dari *sales office* Garuda, *ticketing office* Garuda, atau *branch office* Garuda. Artinya, kalau ingin membeli harus melalui PPIU lain yang disebut dengan *wholesaler* (*vide* Bukti B16);-----
- c. Keterangan Saksi Saudara Muhamad Tri Wibowo selaku Humas Pengurus Persaudaraan Pengusaha

Travel Umroh Haji Indonesia (PERPUHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada periode *wholesaler*, anggota PERPUHI membeli tiket umroh Terlapor dari PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata) dan PT Aero Globe Indonesia (*vide* Bukti B17); -----

d. Keterangan Saksi Saudara Saridi selaku Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus dan Saudari Hj. Mawar Wahyuningsih Direktur Utama PT Ebad Alrahman Wisatayang pada pokoknya menyatakan bahwa pada periode *wholesaler*, Saksi membeli tiket umroh Terlapor dari PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata) (*vide* Bukti B19, B31); -----

e. Keterangan Saksi Saudara Martha Tona selaku Direktur Keuangan PT Andalus Hajj and Umra Services yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Maret 2019, Saksi membeli tiket umroh Terlapor dari PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata) dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour) (*vide* Bukti B24); -----

8.4.2. Tentang Dampak Terciptanya Berbagai Hambatan Persaingan di Pasar Bersangkutan. -----

Bahwa (i) tidak adanya proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan; (ii) tidak didasarkannya pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur; serta (iii) adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukan *wholesaler* sebagaimana diuraikan dalam butir 7.2 sampai dengan butir 7.4 di atas mengakibatkan dan/atau menciptakan hambatan masuk pasar bagi setidaknya-tidaknya 301 (*tiga ratus satu*) PPIU untuk mendapatkan akses seluas-luasnya dalam melakukan pembukuan dan/atau pembelian tiket rute

MEA Terlapor untuk tujuan umroh langsung di *sales office*, *ticketing office*, dan/atau atau *branch office* Terlapor. Adapun persyaratan dan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak terukur sehingga dinilai menghambat persaingan antara lain sebagai berikut:-----

a. Terdapat perlakuan yang berbeda dimana dalam proses penunjukannya, PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour), dan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) dilakukan penunjukan sebagai *wholesaler* secara langsung namun demikian PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik harus mengajukan terlebih dahulu surat permohonan sebagai *wholesaler* kepada Terlapor. Selanjutnya setelah proses penunjukan sebagai *wholesaler*, selain penambahan PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik yang tidak diinformasikan secara terbuka melalui penerbitan GA Info Revisi sebagaimana penambahan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana), terdapat fakta persidangan dimana penunjukan PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT Wahana Mitra Usaha (Wahana), dan PT Pesona Mozaik tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan Berita Acara Kesepakatan Program Deposit *Top Up* sebagaimana dilakukan Terlapor terhadap PT Aero Globe Indonesia dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour);-----

b. Adanya inkonsistensi dalam penunjukan *wholesaler* dengan rasionalitas pemilihan PPIU yang dianggap potensial untuk ditunjuk sebagai *wholesaler* dimana dari keenam PPIU yang ditunjuk sebagai *wholesaler* tidak seluruhnya merupakan Top 20 (dua puluh)

Kontributor Terlapor sebagaimana diakui Terlapor bahwa salah satu pertimbangan utamanya adalah memiliki rekam jejak penjualan yang baik di rute MEA Terlapor maupun di maskapai penerbangan pesaing; -----

- c. Tidak disosialisasikannya kembali perihal nilai deposit sebagai persyaratan yang dapat dinegosiasikan dan/atau disesuaikan menurut kesanggupan dan kemampuan finansial masing-masing PPIU kepada PPIU potensial lainnya;-----

8.4.3. Tentang Dampak Berkurangnya Persaingan Usaha yang Sehat di Pasar Bersangkutan; -----

- a. Bahwa keenam PPIU yang sudah ditunjuk menjadi *wholesaler* mendapatkan manfaat perolehan harga yang lebih kompetitif dibandingkan 301 (tiga ratus satu) PPIU non *wholesaler* dikarenakan *wholesaler* dapat melakukan pembukuan dan/atau pembelian tiket rute MEA Terlapor dalam partai besar sebagaimana diuraikan dalam butir 6.6. di atas;-----

- b. Bahwa keenam PPIU yang sudah ditunjuk menjadi *wholesaler* mendapatkan manfaat perolehan kepastian waktu dan *seat* dibandingkan 301 (tiga ratus satu) PPIU non *wholesaler* sebagaimana dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut:-

- 1) Keterangan Saksi Saudara Muhamad Rizal Paluppi selaku Kepala Bidang Luar Negeri Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (SAPUHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPIU lebih leluasa untuk berstrategi dalam menentukan *seat* dan jadwal keberangkatan ketika PPIU bisa langsung melakukan pembelian tiket di *sales office*, *ticketing office*, dan/atau *branch office*

Terlapor yang ditunjukkan dengan fakta bahwa pada periode *wholesaler*, PPIU hanya bisa memilih jadwal keberangkatan yang yang sudah diblock oleh *wholesaler*. Di samping itu, terdapat anggota SAPUHI yang melaporkan seringkali travel agent sudah booking untuk tanggal sekian, kemudian dinyatakan *confirm*, tetapi kemudian pada akhirnya dinyatakan penuh, sehingga mereka dialihkan. Artinya Saksi merasa lebih mendapatkan kepastian seat pada periode sebelum Program *Wholesaler* (*vide* Bukti B15); -----

2) Keterangan Saksi Saudara Muhamad Tri Wibowo selaku Humas Pengurus Persaudaraan Pengusaha Travel Umroh Haji Indonesia (PERPUHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa waktu tunggu sejak proses sampai dengan keluar kode booking menjadi lebih lama satu sampai dengan dua minggu dibandingkan pada periode sebelum Program *Wholesaler* yang hanya membutuhkan waktu satu hari, di samping adanya keluhan mengenai pelayanan yang lambat, kesulitan dalam mencari jadwal keberangkatan, dan susah melakukan *seat confirm* (*vide* Bukti B17); -----

3) Keterangan Saksi Saudara Martha Tona selaku Direktur Keuangan PT Andalus Hajj and Umra Services yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor lebih cepat memberikan kepastian *seat* dimana kurang lebih hanya membutuhkan waktu satu hari dibandingkan dengan Kanomas karena Saksi masih harus menunggu Kanomas berkomunikasi dengan pihak Terlapor terlebih dahulu terkait ada tidaknya *seat*. Di samping itu,

Terlapor juga lebih banyak memberikan pilihan jadwal keberangkatan dibandingkan dengan Kanomas (*vide* Bukti B24); -----

- 4) Keterangan Saksi Saudari Hj. Mawar Wahyuningsih Direktur Utama PT Ebad Alrahman Wisata yang pada pokoknya menyatakan bahwa *seat* sering berubah-ubah kalau melalui *wholesaler*, misalkan *seat* sudah dikonfirmasi untuk keberangkatan tanggal sekian namun mendadak berubah tanggalnya meskipun sudah dikonfirmasi. Kejadian tersebut seringkali terjadi dengan prosentase 40% (empat puluh persen) - 50% (lima puluh persen) (*vide* Bukti B31); -----

8.4.4. Tentang Dampak Berkurangnya Pilihan Konsumen. -----

Bahwa Program *Wholesaler* mengakibatkan adanya keterbatasan preferensi saluran distribusi bagi 301 (tiga ratus satu) PPIU dalam melakukan pembukuan dan/atau pembelian tiket rute MEA Terlapor untuk tujuan umroh yang awalnya *multi channel* dimana PPIU dapat memilih saluran distribusi pembelian langsung ke *sales office*, *ticketing office*, atau *branch office* Terlapor maupun melalui PPIU lainnya menjadi *single channel* dimana akses mekanisme penjualan langsung (*direct sales*) Terlapor telah ditutup sehingga PPIU non *wholesaler* diharuskan melakukan pembukuan dan/atau pembelian tiket rute MEA Terlapor untuk tujuan umroh melalui keenam *wholesaler* yang telah ditunjuk; -----

- 8.5. Dengan demikian berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan dalam butir 8.4 di atas, Majelis Komisi menilai Kebijakan Program *Wholesaler* yang dikeluarkan Terlapor melalui penerbitan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan

GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) tertanggal 13 Maret 2019 untuk rute MEA mengakibatkan dampak terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yaitu (i) terciptanya satu (sekelompok) pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan, (ii) terciptanya berbagai hambatan persaingan di pasar bersangkutan, (iii) berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan, dan (iv) berkurangnya pilihan konsumen; -

9. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999.-----

- 9.1. Bahwa Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 mengatur "*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu*";-----
- 9.2. Bahwa unsur-unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:-----
- 9.2.1. Unsur pelaku usaha;-----
- 9.2.2. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa: (d) melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;-----
- 9.2.3. Unsur baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain;-----
- 9.2.4. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----
- 9.3. Unsur pelaku usaha;-----
- 9.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan

usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

9.3.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk merupakan Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan usaha di bidang angkutan udara dengan rute penerbangan dalam negeri (domestik) dan internasional, sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 1 Tentang Identitas Terlapor;-----

9.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

9.4. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;-----

9.4.1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011, salah satu unturnya adalah terdapat satu atau beberapa kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan secara terpisah atau beberapa kegiatan sekaligus berupa melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;-----

9.4.2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011, praktek diskriminasi diartikan sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secara legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima. Adapun praktek diskriminasi yang melanggar Pasal 19 huruf d dalam perkara *a quo* antara lain sebagai berikut (i) penunjukan langsung dalam suatu pekerjaan, tanpa

justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima; (ii) menetapkan persyaratan tertentu yang mengarah kepada perusahaan tertentu tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima; dan (iii) menetapkan syarat yang berbeda untuk pelaku usaha yang berbeda dalam pasar yang sama tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima; -----

9.4.3. Bahwa kebijakan Program *Wholesaler* yang dikeluarkan oleh Terlapor yang berdasarkan fakta persidangan diketahui ditindaklanjuti dengan Sosialisasi Rencana Program Rute MEA dan Berita Acara Kesepakatan Deposit *Top Up* dimana diakui Terlapor dilakukan dalam rangka meningkatkan *market share* guna mengatasi kerugian terus menerus pada rute umroh terbukti menciptakan praktek diskriminasi terhadap setidaknya 301 (tiga ratus satu) PPIU lainnya yang ditunjukkan dengan (i) tidak adanya proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan; (ii) tidak didasarkannya pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur; serta (iii) adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukan *wholesaler* sebagaimana diuraikan dalam butir 7.2 sampai dengan butir 7.4 di atas; -----

9.4.4. Bahwa dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, berupa: (d) melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu **terpenuhi**;

9.5. Unsur baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain;--

9.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai hubungan vertikal maupun horizontal yang berada dalam satu rangkaian

produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaingnya;-----

- 9.5.2. Bahwa tindakan Terlapor yang menerbitkan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) yang berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan memuat adanya penunjukan *wholesaler* dalam jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh dilakukan sendiri oleh Terlapor dan tidak dilakukan bersama - sama dengan pelaku usaha lain, sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 1 Tentang Identitas Para Terlapor; -----
- 9.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain **terpenuhi**; -----
- 9.6. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----
- 9.6.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999, praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum;
- 9.6.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak

jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----

9.6.3. Bahwa adanya tindakan praktek diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 7 di atas mengakibatkan dampak terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diuraikan pada butir 8 sebagai berikut:-----

a. terciptanya satu (sekelompok) pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan;-----

b. terciptanya berbagai hambatan persaingan (misalnya hambatan masuk atau ekspansi) di pasar bersangkutan;-----

c. berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan; dan -----

d. berkurangnya pilihan konsumen;-----

9.6.4. Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

10. Tentang Fakta Lain.-----

Bahwa Majelis Komisi menilai fakta-fakta lain yang ditemukan atau terjadi selama proses persidangan, yaitu tentang terjadinya pandemi *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)*. Bahwa fakta adanya pandemi terkait dengan perkara *a quo*, maka Majelis Komisi menguraikan sebagai berikut: -----

10.1. Bahwa dengan adanya pandemi ini, menyebabkan Pemerintah mengeluarkan pengumuman penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai berikut: -----

10.1.1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang

Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 16 Maret 2020;-----

- 10.1.2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 30 Maret 2020;-----
- 10.1.3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia tanggal 29 Februari 2020;-----
- 10.1.4. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 di Wilayah Propinsi DKI Jakarta tanggal 20 Maret 2020;-----
- 10.1.5. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Propinsi DKI Jakarta tanggal 9 April 2020;
- 10.1.6. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 412 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Propinsi DKI Jakarta tanggal 22 April 2020;-----
- 10.1.7. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 414 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat

Bencana Covid-19 di Propinsi DKI Jakarta tanggal 22 April 2020; -----

10.1.8. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Propinsi DKI Jakarta tanggal 9 April 2020;

10.1.9. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Propinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; -----

10.1.10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali; -----

10.2. Selanjutnya dengan adanya penerapan peraturan-peraturan tersebut, Komisi menerbitkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik dan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 12/KPPU/Kep.1/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penanganan Perkara Dalam Kondisi Kedaruratan Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia; -----

10.3. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya pandemi ini berdampak bagi pelaku usaha, tidak terkecuali juga bagi Terlapor; -----

10.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam proses penanganan perkara maupun pengambilan Putusan Komisi; -----

11. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----

11.1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 *jo.* Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2020) *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran; -----

11.2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 *jo.* Pasal 6 PP Nomor 44 Tahun 2021, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa: -----

a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; -----

b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; -

c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27; -----

d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; -----

- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; -----
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau -----
- g. pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). -----

11.3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2021, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran: -----

- a. berupa perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan/atau Pasal 16 Undang-Undang; -----
- b. berupa kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 24 Undang-Undang; dan/atau -----
- c. terhadap Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan/atau Pasal 28 Undang-Undang; -----

11.4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 44 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut: -----

- (1) Sanksi berupa tindakan administratif dijatuhkan: -----
 - a. sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha; -----
 - b. dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; dan/atau -----
 - c. dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas; -----

- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria yang memenuhi unsur pelanggaran ketentuan undang-undang; -----

11.5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 44 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut: -----

- (1) Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan/atau Pasal 27 Undang-Undang; -----
- (2) Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: -----
- a. Penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa; -----
 - b. Penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa; -----
 - c. Penghentian penolakan atau tindakan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama; -----
 - d. Penghentian kegiatan yang menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing dalam melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;
 - e. Penghentian kegiatan yang membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa di pasar bersangkutan; -----
 - f. Penghentian diskriminasi; -----
 - g. Penghentian jual rugi atau penetapan harga jual yang sangat rendah; -----

- h. Penghentian kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi komponen barang atau jasa;-----
 - i. Penghentian persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender;-----
 - j. Penghentian persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pelaku usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;-----
 - k. Penghentian persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran pelaku usaha pesaing; --
 - l. Perintah kepada pelaku usaha untuk memberhentikan direksi atau komisaris yang berjabat rangkap; dan/atau
 - m. Perintah kepada pelaku usaha yang terafiliasi untuk melepaskan kepemilikan saham silang;-----
- 11.6. Bahwa berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut:-----
- (1) Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :-----
 - a. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau -----
 - b. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang.-----
 - (2) Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, Terlapor

wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi;-----

11.7. Bahwa berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas: -----

- a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; -----
- b. durasi waktu terjadinya pelanggaran;-----
- c. faktor yang meringankan;-----
- d. faktor yang memberatkan; dan/atau-----
- e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar;-----

11.8. Bahwa berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 5 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:-----

- a. Pelaku Usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya; -----
- b. Pelaku Usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara; -----
- c. Pelaku Usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;-----
- d. Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan;-----
- e. Pelaku Usaha bukan sebagai pemimpin /inisiator dari pelanggaran; dan/atau -----
- f. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan;

11.9. Bahwa berdasarkan Pasal 16 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas:-----

- a. Pelaku Usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau --
- b. Pelaku Usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran;-----

11.10. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut:-----

- (1) Durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan jumlah tahun terjadinya pelanggaran; -----
- (2) Apabila durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sampai dengan 6 (enam) bulan maka jumlah tahun terjadinya pelanggaran diperhitungkan sebagai 1/2 (setengah) tahun;-----
- (3) Apabila durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 6 (enam) bulan namun tidak lebih dari 1 (satu) tahun maka jumlah tahun terjadinya pelanggaran dihitung sebagai 1 (satu) tahun;--
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Majelis Komisi dapat menggunakan koefisien waktu dalam menentukan jangka waktu pelanggaran per bulan, dalam jangka waktu pelanggaran selama 1 (satu) tahun;-----

11.11. Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 7 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur mengenai ketentuan kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e

berdasarkan pada kondisi keuangan perusahaan yang dapat mengakibatkan perusahaan tidak beroperasi, jika dikenakan tingkat denda tertentu;-----

11.12. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut: -----

(1) Keuntungan bersih merupakan laba kotor setelah dikurangi: -----

- a. biaya tetap yang dibebankan; -----
- b. pajak; dan -----
- c. pungutan negara lainnya, pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran;-----

(2) Keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dukung laporan keuangan yang sah dan meyakinkan, dan dilengkapi dengan: -----

- a. rekapitulasi dan bukti penjualan; -----
- b. rekapitulasi, rincian, dan bukti biaya tetap yang dibebankan;-----
- c. rekapitulasi dan bukti pembayaran pajak; dan -----
- d. rekapitulasi dan bukti pembayaran atas pungutan negara lainnya selain pajak, pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran;-----

(3) Pasar Bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Komisi;-----

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen: -----

- a. laporan keuangan teraudit; atau -----
- b. laporan keuangan yang didukung oleh keterangan ahli di bidang akuntansi;-----

11.13. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut: -----

- (1) Penjualan ditetapkan berdasarkan nilai penjualan sebelum pengenaan pajak atau pungutan negara yang berkaitan langsung dengan penjualan barang atau jasa pada Pasar Bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran;
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan: -----
 - a. laporan keuangan yang sah dan meyakinkan; -----
 - b. laporan rekening koran; -----
 - c. volume penjualan; -----
 - d. harga pasar; -----
 - e. daftar harga; -----
 - f. daftar harga penawaran; -----
 - g. rekapitulasi dan bukti penjualan dan/atau pembelian; dan/atau -----
 - h. data terkait lainnya yang diakui Majelis Komisi;-----
- (3) Pasar Bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Komisi; -----
- (4) Laporan keuangan yang sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa dokumen: -----
 - a. laporan keuangan teraudit; atau -----
 - b. laporan keuangan yang didukung oleh keterangan ahli di bidang akuntansi; -----

11.14. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut: -----

- (1) Dalam hal Terlapor mengajukan keberatan atau kasasi atas putusan Komisi, Terlapor wajib menyampaikan jaminan bank sebagai jaminan pelaksanaan putusan Komisi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima putusan;-----

- (2) Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan Komisi; ----
- (3) Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Ketua Komisi;-----

11.15. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 diatur ketentuan, dalam hal Terlapor tidak menyerahkan surat jaminan bank dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Terlapor dianggap tidak mengajukan keberatan;-----

11.16. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PP Nomor 58 Tahun 2020), diatur ketentuan sebagai berikut:-----

- (1) Wajib Bayar wajib membayar PNBPNP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (2) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBPNP Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrative; ---
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPNP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh;-----
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;-----

11.17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 *jo.* PP Nomor 44 Tahun 2021 *jis.* Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:-----

- 11.17.1. Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi dapat mengenakan tindakan administratif berupa (i) penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan diskriminasi dan (ii) pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);-----
- 11.17.2. Bahwa pada saat pengambilan Putusan, Terlapor telah menghentikan praktek diskriminasi dalam Program *Wholesaler* sebagaimana dimaksud butir 7 Bagian Tentang Hukum di atas;-----
- 11.17.3. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada Terlapor berdasarkan perhitungan keuntungan bersih dan perhitungan total penjualan yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang;-----
- 11.17.4. Bahwa berdasarkan perhitungan keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang, Majelis Komisi menilai terdapat kerugian yang dialami Terlapor di pasar bersangkutan sebesar USD 20.842.523 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga dollar Amerika) atau setara dengan Rp291.795.322.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah); -----

11.17.5. Bahwa berdasarkan perhitungan 10% (sepuluh persen) dari total penjualan yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang, Majelis Komisi menilai Terlapor memperoleh total penjualan sebesar USD 130.783.601 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus satu dollar Amerika) sebelum dipotong Pajak Penjualan (PPn) atau setara dengan Rp1.668.521.036.849,00 (satu triliun enam ratus enam puluh delapan miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) setelah dipotong Pajak Penjualan (PPn) dengan menggunakan perhitungan kurs untuk setiap bulan yang berlaku berdasarkan data BPS; ----

11.18. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor, yaitu: -----

11.18.1. Terlapor kooperatif selama proses persidangan yang dibuktikan dengan selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang Majelis Komisi berlangsung; -----

11.18.2. Terlapor telah mengalami kerugian bertahun-tahun secara terus menerus; -----

11.18.3. Keadaan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah mengakibatkan hampir semua pelaku usaha terdampak secara signifikan termasuk Terlapor; -----

11.19. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan terdapat hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor, yaitu: -----

11.19.1. Terlapor merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) di sektor industri transportasi udara yang seharusnya mematuhi peraturan perundangan-undangan, khususnya UU No. 5 Tahun 1999; -----

11.19.2. Terlapor berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999; -----

11.20. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018, Tahun 2019, dan Tahun 2020. Majelis Komisi menilai jika dikenakan tingkat denda tertentu, maka Terlapor berpotensi tidak dapat beroperasi pada kondisi keuangan tersebut; -----

11.21. Bahwa berdasarkan analisis Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam butir 11.16 sampai dengan butir 11.20 Bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang merupakan denda dasar; -----

12. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999.** -----
2. **Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).**-----

3. **Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). -----**
4. **Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. -----**
5. **Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan. -----**
6. **Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda, jika Terlapor terlambat melakukan pembayaran denda. -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Kamis, 8 Juli 2021** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. dan Dinni Melanie, S.H., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E., Sulastris Ambarianti S.H., dan Al Fiani Nenden Iryatin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Dinni Melanie, S.H., M.E.

Panitera,

t.t.d.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

t.t.d.

Sulastri Ambarianti, S.H.

t.t.d.

Al Fiani Nenden Iryatin, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari, S.H., M.H.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara:

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Keberatan" yang diwakili oleh Irfan Setiাপুತ್ರ selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurmalita Malik, S.H., M.H., dkk para Advokat yang berkantor di ARKANANTA VENNOOTSCHAP LAW OFFICE, beralamat di RDTX Tower, 12th Floor, Zone F, Suite 1201, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. EIV, No. 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 12950, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor JKTDZ/SKU/00015/2021 tertanggal 23 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

TERHADAP

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta Pusat 10210 yang diwakili oleh Kodrat Wibowo selaku Ketua KPPU, dalam hal ini memberi kuasa/perintah kepada M Hadi Susanto, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa No. 27/K/SK/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 dan Surat Perintah No. 19/K/Prin/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Keberatan dari Pemohon Keberatan;

Telah membaca Surat Penjelasan dari KPPU, Putusan, bukti-bukti dan berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 29 Juli 2021 yang dilampiri dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2021 dalam Register Nomor 03/Pst.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst. , telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

Hal. 1 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan dengan ini mengajukan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120 (selanjutnya disebut sebagai "Termohon Keberatan"), No. 06/KPPU-L/2020 tanggal 8 Juli 2021 (selanjutnya disebut sebagai "Putusan Termohon Keberatan").

Putusan Termohon Keberatan telah disampaikan dan diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 12 Juli 2021 sesuai dengan bukti dari Pemberitahuan Petikan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 (Bukti PK-2).

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut sebagai "Perma No. 3/2019"), dalam hal diajukan upaya hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, maka KPPU merupakan pihak dalam perkara ini.

Amar Putusan Termohon Keberatan dalam perkara No. 06/KPPU-L/2020 adalah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999.
 2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp 1.000.000 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Negara sebagai setoran pendapatan denda di bidang pelanggaran persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
 3. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
 4. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.
 5. Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.
 6. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan 2% perbulan dari nilai denda, jika Terlapor terlambat melakukan pembayaran denda."
- Pemohon Keberatan secara tegas menolak seluruh hal yang dinyatakan dalam Putusan Termohon Keberatan karena Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Hal. 2 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No. 5/1999"), kecuali terhadap hal-hal lain dalam Putusan Termohon Keberatan yang diakui secara tegas oleh Pemohon Keberatan, baik dalam Kesimpulan Pemohon Keberatan tanggal 24 Mei 2021 maupun dalam Keberatan ini.

A. PENDAHULUAN

A.I. PEMOHON KEBERATAN BERHAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KEBERATAN DAN KEBERATAN INI TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Pemohon Keberatan memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum Keberatan terhadap Putusan Termohon Keberatan. Hal ini didasarkan pada UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja ("UU No. 11/2020"), Bagian Kesebelas Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 118 point 1 yang menyatakan sebagai berikut:

"Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

....

- (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut."
2. Kemudian terkait perhitungan hari sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 11/2020, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 11/2020 sebagai berikut:
"Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat."
3. Selanjutnya, hak dari Pemohon Keberatan ini juga kembali ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 44/2021") dan Surat Edaran No. 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga ("SEMA No. 1/2021") yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 19 ayat 1 PP No. 44/2021

"Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili Pelaku Usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi."

SEMA No. 1/2021

Hal. 3 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...Pelaku usaha dapat mengajukan Keberatan terhadap Putusan

Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) kepada Pengadilan Niaga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU. Dengan demikian kewenangan memeriksa dan mengadili Keberatan terhadap Putusan KPPU dialihkan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.

3. Pengadilan Niaga sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang, untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara keberatan terhadap putusan KPPU terhitung tanggal 2 Februari 2021.

4. Kecuali ditentukan lain oleh UU No. 11/2020, tata cara penerimaan keberatan terhadap putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan pelaksanaannya.”

4. Ketentuan-ketentuan di atas secara tegas memberikan hak kepada Pemohon Keberatan untuk mengajukan upaya hukum Keberatan terhadap Putusan Termohon Keberatan. Dengan demikian, Putusan Termohon Keberatan adalah putusan yang BELUM FINAL dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, upaya hukum Keberatan ini harus diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah tanggal diterimanya pemberitahuan Putusan Pemohon Keberatan yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sebagaimana terbukti berdasarkan Bukti PK-2. Dengan demikian, pengajuan upaya hukum Keberatan ini selambat-lambatnya harus diajukan pada tanggal 2 Agustus 2021.

6. Pemohon Keberatan mengajukan upaya hukum Keberatan ini kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2021. Oleh karena itu, Pemohon Keberatan telah mengajukan upaya hukum Keberatan ini dalam batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian kami memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menerima upaya hukum Keberatan ini.

A.II. PENGAJUAN KEBERATAN KE PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT ADALAH BENAR KARENA PEMOHON KEBERATAN BERDOMISILI DI JAKARTA PUSAT

1. Pasal 19 angka 1 PP No. 44/2021 telah mengatur sebagai berikut:

“Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga

Hal. 4 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai domisili Pelaku Usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.”

2. Bahwa Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum di wilayah Jakarta Pusat, yaitu di Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, Jakarta Pusat dan oleh karena itu Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa upaya hukum Keberatan dari Pemohon Keberatan adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan demikian pengajuan upaya hukum Keberatan ini kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sudah tepat dan benar dan oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menerima seluruh Keberatan dari Pemohon Keberatan.

B. LATAR BELAKANG PERKARA

1. Untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, perkenankanlah kami menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari permasalahan dalam perkara ini.
2. Termohon Keberatan telah secara salah dalam Putusannya menyatakan bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 sehubungan dengan dikeluarkannya Program Wholesaler sebagai sistem penjualan tiket umroh rute menuju dan dari Jeddah dan/atau Medinah di Pemohon Keberatan.

Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

...

d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”

3. Putusan Termohon Keberatan tersebut mengandung kesalahan yang fatal karena faktanya Pemohon Keberatan sama sekali tidak melakukan praktek diskriminasi apapun karena Program Wholesaler adalah bukan proses seleksi mitra atau tender atau beauty contest namun adalah merupakan penawaran program kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (“PPIU”) atau agen perjalanan umroh untuk menjadi wholesaler dari Pemohon Keberatan. Sebagai suatu program penawaran maka keikutsertaan dalam Program Wholesaler adalah ditentukan oleh PPIU dan bukan oleh Pemohon Keberatan dimana PPIU yang ditawarkan memiliki kebebasan untuk ikut serta atau tidak, tanpa adanya paksaan apalagi sanksi bagi yang tidak mau mengikutinya, dan

Hal. 5 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu tidak mungkin Pemohon Keberatan dapat melakukan praktek diskriminasi yang dapat merugikan Pemohon Keberatan sendiri karena pasti tidak ada PPIU yang akan ikut serta dalam Program Wholesaler ini.

4. Secara umum, kondisi industri penerbangan termasuk perusahaan Pemohon Keberatan mengalami kerugian terparah pada tahun 2017-2018 dikarenakan adanya kenaikan biaya produksi yang sangat tinggi pada sektor penerbangan.
5. Ketika memasuki tahun 2019, manajemen Pemohon Keberatan sangat menekankan upaya-upaya perbaikan dan efisiensi agar dapat menekan biaya dan menaikkan penjualan. Hal ini harus dilakukan apalagi dengan mengingat adanya exposure finansial yang akan jatuh tempo pada tahun 2020, dimana Pemohon Keberatan harus membayarkan hutang sebesar Rp 12, 6 Triliun yang akan jatuh tempo pada Mei 2020.
6. Dengan tekanan finansial tersebut, Manajemen Pemohon Keberatan kemudian melakukan evaluasi rute besar-besaran, termasuk pada rute umroh. Atas hasil evaluasi tersebut dan menekankan adanya kekurangan sistem penjualan tiket sebelumnya, Manajemen Pemohon Keberatan memutuskan untuk mengeluarkan Program Wholesaler dan menawarkannya kepada para PPIU.
7. Bahwa sistem penjualan tiket sebelumnya terbukti telah membawa permasalahan-permasalahan teknis dalam operasional Pemohon Keberatan yang berujung menjadi salah satu penyebab kerugian besar yang dialami oleh Pemohon Keberatan terutama sebagai akibat tingginya angka pembatalan reservasi yang dilakukan oleh PPIU sebagai akibat kurangnya kredibilitas PPIU dalam menjalankan bisnisnya, seperti gagal menerbitkan visa, dll, sehingga menimbulkan kondisi “penuh tapi kosong” pada sistem reservasi Pemohon Keberatan.
8. Bahwa untuk jangka waktu satu musim, sistem akan mencatat tiket dalam kondisi booked sebagai akibat pemesanan yang dilakukan PPIU diawal musim, dan oleh karena itu tidak dijual oleh Pemohon Keberatan. Namun kemudian angka booking ini tidak terealisasi karena tingginya angka pembatalan reservasi atau gagal terbang dari PPIU, yang tidak dapat dituntut ganti rugi dan/atau denda dan/atau penalti oleh Pemohon Keberatan kepada PPIU.
Pada akhirnya, kredibilitas dari PPIU yang membeli menjadi sangat berpengaruh pada penjualan Pemohon Keberatan yang tidak dapat menjual tiket secara maksimal karena kondisi sistem reservasi yang menunjukkan kondisi tiket habis dan tidak bisa dijual (fully booked), namun pada akhirnya tidak terjadi penerbitan tiket dan tidak ada pembayaran yang diterima oleh Pemohon Keberatan karena pembatalan yang dilakukan.
Sementara itu, peluang untuk dapat menjual tiket umroh dalam jangka waktu

Hal. 6 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat mepet dengan waktu keberangkatan adalah sangat kecil untuk dapat dilakukan karena keberangkatan umroh bagi jamaah membutuhkan perencanaan dari jauh-jauh hari seperti pengurusan visa dll.

Tidak dapat dijualnya tiket Pemohon Keberatan tentu menjadi kerugian bagi Pemohon Keberatan. Apalagi dalam struktur biaya penerbangan, setiap biaya untuk 1 (satu) kali penerbangan hanya dapat ditutup apabila kapasitas tempat duduk (seat load factor) dapat ditutup dalam tingkat keterisian tertentu, semisal 75% tempat duduk harus terisi penuh baru dapat dikatakan menutup biaya penerbangan.

Dengan tingginya angka pembatalan telah menyebabkan tidak terpenuhinya seat load factor penerbangan Pemohon Keberatan sehingga Pemohon Keberatan harus menanggung biaya produksi yang besar dan rendahnya tingkat pendapatan (revenue) Pemohon Keberatan sehingga berujung pada kerugian.

9. Lebih lanjut, terdapat banyak sekali kasus penumpang gagal terbang yang disebabkan penipuan dari pihak PPIU yang tidak kredibel, sebagai contoh kasus First Travel, Abu Tour (PT Amanah Bersama Umat), dan SBL (PT Solusi Balad Lumampah), yang turut membawa resiko terhadap Pemohon Keberatan seperti gugatan-gugatan dari para jamaah yang dirugikan padahal Pemohon Keberatan sendiri juga dirugikan akibat pemesanan palsu tersebut.
10. Seluruh hal diatas membuktikan bahwa sistem penjualan sebelumnya mengandung kekurangan baik secara teknis operasional dan komersial. Oleh karena itu Pemohon Keberatan kemudian menawarkan Program Wholesaler kepada seluruh PPIU yang memiliki rekam jejak (track record) baik di Pemohon Keberatan serta PPIU yang memiliki rekam jejak baik di maskapai lain (PPIU-PPIU strategis) yang memiliki jamaah banyak namun belum pernah atau belum rutin melakukan pembelian tiket umroh di Pemohon Keberatan.
11. Pemohon Keberatan secara terbuka dan diketahui umum kemudian menawarkan Program Wholesaler kepada seluruh PPIU serta seluruh asosiasi PPIU yang ada.
12. Atas penawaran Pemohon Keberatan tersebut, terdapat 4 (empat) PPIU yang menyatakan kesediaannya menjadi Wholesaler dari Pemohon Keberatan, dan oleh karena itu kemudian Pemohon Keberatan mengeluarkan GA Info untuk memberitahukan kepada PPIU lain mengenai keempat Wholesaler tersebut beserta alamat, nomor telepon dan email untuk kemudahan pemesanan bagi para PPIU lain tersebut.
13. Tujuan dari Pemohon Keberatan dalam mengeluarkan Program Wholesaler adalah memiliki mitra wholesaler yang kredibel dalam jumlah yang banyak. Dan oleh karena itu, Pemohon Keberatan tetap melakukan penawaran kepada PPIU

Hal. 7 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang hendak menjadi Wholesaler ketika Program Wholesaler sudah berjalan, dengan syarat dan perlakuan yang sama.

14. Dari proses penawaran yang dilakukan, kemudian terdapat tindak lanjut dari 2 (dua) PPIU lain sebagai wholesaler dan diterima oleh Pemohon Keberatan. Hal mana membuktikan bahwa Program Wholesaler telah dilakukan secara terbuka, tidak eksklusif, diketahui umum, dan oleh karena itu sama sekali tidak memenuhi persyaratan dari suatu praktek diskriminasi.

15. Sebagai catatan, kebijakan Manajemen Pemohon Keberatan untuk mengeluarkan Program Wholesaler ini dilakukan ditengah musim umroh, yaitu pada awal memasuki tahun 2019, dimana saat itu musim umroh telah dimulai sejak September 2018 dan akan berakhir pada Mei 2019.

Dikarenakan pada musim umroh itu para PPIU sedang terikat Program Best Offer yang sedang berjalan hingga 11 (sebelas) bulan kedepan dan mengatur mengenai pembelian masing-masing PPIU, maka Pemohon Keberatan harus tetap menghormati komitmen pemesanan yang dilakukan dalam Program Best Offer. Oleh karena itu Pemohon Keberatan mengeluarkan kebijakan bahwa Program Wholesaler hanya berlaku untuk pemesanan dan penerbitan tiket-tiket baru diluar Program Best Offer (fresh issuance).

16. Secara prinsip, Program Wholesaler hanya merubah channel penjualan tiket umroh dari Pemohon Keberatan, yang tadinya lewat branch office atau ticketing office yang juga melayani penjualan tiket domestik atau internasional lain, menjadi hanya dilakukan oleh Wholesaler.

17. Program Wholesaler sendiri juga telah dijalankan dengan baik dan terbukti sama sekali tidak menghalangi PPIU lain untuk menjual paket umroh dengan menggunakan maskapai Pemohon Keberatan yang terbukti masih bisa memberangkatkan jamaahnya dengan maskapai Pemohon Keberatan pada periode Wholesaler. Tidak ada hambatan reservasi atau pelayanan dalam Program Wholesaler.

Hal ini juga terbukti secara tidak terbantahkan lewat meningkatnya jumlah penumpang Pemohon Keberatan dan pangsa pasar Pemohon Keberatan yang menunjukan bahwa tiket Pemohon Keberatan terserap dengan baik di pasar.

18. Bahwa Program Wholesaler juga sangat disukai oleh para PPIU terutama PPIU kecil karena para PPIU justru menikmati harga yang lebih murah dalam Program Wholesaler .

19. Para PPIU lain (terutama PPIU kecil) menjadi berkesempatan untuk menikmati tier harga murah yang dimiliki oleh para Wholesaler, tanpa adanya kewajiban mencapai target penjualan tinggi yang harus dipenuhi oleh Wholesaler, yang

Hal. 8 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan akan sulit dicapai oleh PPIU yang bukan merupakan kontributor utama di pasar.

Hal ini karena sistem harga pada pembelian tiket umroh adalah menggunakan sistem harga bertingkat (tiering), dimana dengan semakin banyak komitmen pembelinya maka harga akan menjadi lebih murah. Sistem harga bertingkat ini adalah praktek bisnis yang umum dalam penerbangan umroh yang juga digunakan oleh seluruh maskapai yang menjalankan rute umroh di Indonesia.

20. Dengan demikian terbukti bahwa Program Wholesaler dari Pemohon Keberatan justru membawa keuntungan yang sangat banyak bagi PPIU terutama PPIU-PPIU kecil dan tidak ada kerugian apapun yang ditimbulkan oleh Program Wholesaler bagi PPIU-PPIU lain.

Tidak ada dampak negatif anti persaingan dalam Program Wholesaler melainkan terbukti Program Wholesaler justru mendatangkan banyak akibat pro persaingan.

21. Bahwa Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) UU No. 5/1999 ("Pedoman Pasal 19 huruf d") pada butir 4.3 halaman 13 telah menyebutkan sebagai berikut:

"...Tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk yang dilarang atau tidak, merupakan wilayah rule of reason dimana KPPU perlu membuktikan motif dan dampaknya.

Praktek diskriminasi yang dapat diputus dilarang oleh Pasal 19 huruf d diartikan sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis maupun pertimbangan efisiensi lainnya."

35. Lebih lanjut, Pedoman Pasal 19 huruf d pada butir 4.5 halaman 15 telah menyebutkan sebagai berikut:

"Mengingat dampak dari praktek diskriminasi yang memiliki dua sisi berbeda (pro persaingan dan anti persaingan), untuk dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak sehat maka harus diperhatikan mengenai adanya pembenaran setidaknya secara ekonomi, dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Misalnya, tidak semua bentuk praktek diskriminasi melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Terdapat alasan/motif ekonomi di balik kegiatan tersebut, misalnya demi efisiensi biaya, terjaminnya pasokan bahan baku, kelancaran distribusi..."

36. Berdasarkan ketentuan Pedoman Pasal 19 huruf d tersebut diatas, terlihat bahwa Program Wholesaler dari Pemohon Keberatan adalah program yang memiliki motif/alasan/justifikasi yang dapat dibenarkan menurut hukum dan ekonomi, serta telah dilakukan dengan cara-cara yang sama sekali tidak diskriminatif, dan telah membawa akibat pro persaingan bagi pasar, dan oleh

Hal. 9 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.

37. Seluruh penjelasan diatas membuktikan bahwa Termohon Keberatan telah melakukan kesalahan fatal dalam Putusan Termohon Keberatan dan oleh karena itu sudah sepatutnya membawa Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan seluruh Putusan Termohon Keberatan.

C. ARGUMENTASI FORMIL

1. Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat memeriksa aspek formil perkara ini dengan seksama karena Termohon Keberatan terbukti telah melanggar banyak sekali due process of law dalam melakukan proses pemeriksaan di tahap KPPU dan dalam mengeluarkan Putusan Termohon Keberatan.
2. Bagian Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 tanggal 18 September 2017, pada halaman 192 telah menyebutkan sebagai berikut:

"Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden [vide Pasal 30 UU 5/1999], dengan kata lain KPPU merupakan lembaga negara bantu (state auxiliary organ). Secara sederhana KPPU adalah lembaga negara yang bersifat state auxiliary organ yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok. KPPU memiliki kewajiban membuat pertanggungjawaban kepada Presiden. Pemberian pertanggungjawaban kepada Presiden juga menggambarkan bahwa fungsi KPPU sebagai lembaga negara bantu merupakan bagian dari lembaga negara utama di ranah eksekutif.

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) UU 5/1999, KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU 5/1999. Selanjutnya Pasal 36 huruf I UU 5/1999 menyatakan bahwa KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU 5/1999. Pengawasan dan penegakan sanksi merupakan instrumen penegakan hukum administrasi negara. Dengan kata lain, KPPU merupakan institusi yang melakukan penegakan hukum dalam hukum administrasi negara, dan oleh karenanya tugas serta wewenang KPPU

Hal. 10 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam wilayah hukum administrasi negara".


3. Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut, terbukti bahwa Termohon Keberatan merupakan lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999, akan tetapi kedudukan Termohon Keberatan adalah sebagai lembaga administratif dalam wilayah hukum administrasi negara dan bukan sebagai lembaga peradilan apalagi mengemban tugas sebagai suatu lembaga peradilan tingkat pertama, dan oleh karena itu Putusan Termohon Keberatan adalah bukan putusan pengadilan tingkat pertama.
4. Dikarenakan terbukti Putusan Termohon Keberatan adalah bukan Putusan Pengadilan tingkat pertama maka pemeriksaan Keberatan ini adalah bukan merupakan peradilan banding, dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Niaga Yang Kami Hormati berwenang dan memiliki kewajiban untuk menguji seluruh bagian perkara dalam tingkat Keberatan ini tanpa terkecuali.
5. Lebih lanjut, Pasal 19 ayat 2 PP No. 44/2021 telah secara tegas mengatur sebagai berikut:

"Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan Komisi."
6. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki kewenangan seluas-luasnya untuk membuka Kembali dan menguji aspek formil atas fakta yang menjadi dasar Putusan Termohon Keberatan.

C.I. PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN PATUT DIBATALKAN KARENA MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA DIKELUARKAN DALAM PEMERIKSAAN LANJUTAN YANG TIDAK BERDASAR DAN MELANGGAR PASAL 36 AYAT (2) PERKOM NO. 1/2019

1. Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Termohon Keberatan karena Putusan Termohon Keberatan telah mengandung cacat formil yang nyata karena telah dikeluarkan dalam Pemeriksaan Lanjutan yang tidak berdasar dan melanggar Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 1/2019").
2. Secara umum proses pemeriksaan di Termohon Keberatan adalah sebagai berikut:

Hal. 11 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Namun demikian, Pemeriksaan Lanjutan dalam perkara ini telah dilaksanakan secara cacat hukum karena tidak ada dasar untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan sebagai akibat tidak adanya pelanggaran Pakta Integritas yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan, sehingga Pemeriksaan Lanjutan telah dilakukan dengan melanggar Pasal 36 ayat (2) Perkom No. 1/2019.

3. Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Termohon Keberatan telah menawarkan kepada Pemohon Keberatan mekanisme Perubahan Perilaku sebagaimana diatur dalam Pasal 33-36 Perkom No. 1/2019.

Bahwa mekanisme perubahan perilaku adalah suatu mekanisme dimana yang ditekankan adalah terciptanya perubahan pada pasar tanpa mengkaji benar atau salah dari perbuatan yang dituduhkan, sehingga yang utama dalam Perubahan Perilaku adalah apakah perilaku yang dituduhkan telah berubah atau tidak.

4. Atas pemberian kesempatan Perubahan Perilaku tersebut, Pemohon Keberatan melalui Surat Nomor 47/Misc/IX/20/NM tertanggal 10 September 2021 ("Surat Jawaban Perubahan Perilaku") telah menyampaikan alasan Pemohon Keberatan menerima kesempatan Perubahan Perilaku yang ditawarkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perilaku yang dituduhkan, yaitu Program Wholesaler, secara faktual terbukti telah berubah sejak 7 November 2019, hampir 11 (sebelas) bulan sebelum Perkara No. 06/KPPU-L/2019 diperiksa oleh Termohon Keberatan dan oleh karena itu tujuan Perubahan Perilaku sudah terjadi dalam hal ini.
- b. Pandemi Covid – 19 telah mengakibatkan kondisi industri penerbangan menjadi sangat terpuruk, dan oleh karena itu Termohon Keberatan harus mengutamakan dan berkonsentrasi dalam memanfaatkan sisa-sisa sumber daya yang ada untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha dan meminimalisir segala resiko hukum dan finansial yang ada, dan akan mengedepankan upaya-upaya yang mendukung perbaikan dan optimalisasi kinerja termasuk peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku demi menjaga keberlangsungan usaha dan menyelamatkan

Hal. 12 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan.

- c. Termohon Keberatan secara tegas menyatakan bahwa Program Wholesaler bukanlah termasuk dalam kategori praktek diskriminasi berdasarkan alasan sebagai berikut:
- Kebijakan untuk mengeluarkan Program Wholesaler harus diambil karena alasan efektifitas dan efisiensi usaha serta demi menjaga keberlangsungan usaha Termohon Keberatan secara umum, karena sistem penjualan tiket terbuka telah menyebabkan kerugian dan resiko bisnis dari Termohon Keberatan, baik pada sisi operasional dan/atau komersial.
 - Proses penawaran mitra Wholesaler juga telah dilakukan secara terbuka, transparan dan tidak eksklusif serta tetap terbuka bagi siapapun yang mau mengikuti Program Wholesaler bahkan setelah GA Info diterbitkan.
 - PPIU lain menikmati harga murah dari Program Wholesaler dan oleh karena itu tidak mungkin terdapat dampak kenaikan harga ditingkat manapun karena Program Wholesaler. Apalagi atas Biaya Perjalanan Ibadah Umrah ("BPIU") yang bahkan ditentukan dan dikenakan oleh PPIU dan bukan oleh Termohon Keberatan, serta memiliki banyak komponen pembentuk harga lainnya termasuk margin profit dari PPIU diluar harga tiket maskapai.
 - Tidak terjadi kelangkaan tiket di pasar dan/atau kesulitan untuk mengakses tiket atau melakukan reservasi atas tiket Termohon Keberatan dari PPIU lainnya diluar Wholesaler dimana faktanya semua PPIU tanpa terkecuali masih dapat menjual paket umroh dengan menggunakan maskapai Termohon Keberatan.

Pemohon Keberatan sama sekali tidak pernah mengakui adanya praktek diskriminasi dalam Program Wholesaler dan bahkan membantah secara tegas adanya tuduhan tindakan diskriminasi yang dilakukan beserta dampak yang dituduhkan. (Bukti B45,B46)

5. Atas Perubahan Perilaku tersebut, Pemohon Keberatan kemudian diminta menandatangani Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 ("Pakta Integritas") (Bukti T6) dan menjalankan periode pemenuhan pelaksanaan Pakta Integritas selama 60 (enam puluh) hari ("Periode Pengawasan") dibawah pengawasan unit kerja Termohon Keberatan yang dibentuk sebagai Tim Pengawas ("Tim Pengawas").

Hal. 13 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dalam Periode Pengawasan, Pemohon Keberatan telah melakukan seluruh isi serta syarat dan kewajiban dalam Pakta Integritas dengan baik dan tepat waktu sebagaimana dibuktikan dalam Bukti T14, T15, T16, T17, T18, 19, T20.
7. Namun demikian, alangkah terkejutnya Pemohon Keberatan ketika menerima Surat Pemberitahuan dari Termohon Keberatan mengenai jadwal sidang Pemeriksaan Lanjutan yang dalam paragraf pertamanya menyatakan sebagai berikut (Bukti A32):

“Berdasarkan Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku yang menyatakan terdapat pelanggaran terhadap Pakta Integritas Perubahan Perilaku dalam Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Praktek Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh Menuju dan dari Jeddah dan Madinah, perlu disampaikan bahwa Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan telah memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.”

Tidak ada sama sekali penjelasan mengenai pelanggaran Pakta Integritas yang mana yang dituduhkan oleh Tim Pengawas telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan dalam surat tersebut diatas. Selain itu, tidak pernah ada sama sekali catatan apapun yang diberikan oleh Tim Pengawas pada saat pertemuan terakhir maupun setelah Periode Pengawasan berakhir kepada Pemohon Keberatan.

8. Dalam sidang pertama Pemeriksaan Lanjutan, Pemohon Keberatan kemudian telah mengajukan Surat No. 05/Misc/II/2021/NM tertanggal 1 Februari 2020 perihal Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Lanjutan (Bukti T7) dan menyampaikan bahwa Pemohon Keberatan menolak Keputusan Pemeriksaan Lanjutan karena Pemohon Keberatan secara tidak adil dan tidak patut telah dipaksa menerima keputusan Pemeriksaan Lanjutan tanpa diberitahukan mengenai pelanggaran Pakta Integritas mana yang telah Pemohon Keberatan lakukan dan tidak diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran Pakta Integritas dalam perkara ini.
9. Atas permohonan dan keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah menyatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam Perkom No. 1/2019 yang mengatur mengenai pemberian kesempatan bagi Pemohon Keberatan untuk menyanggah isi Laporan Pengawasan atau untuk menunda Pemeriksaan Lanjutan, sehingga kemudian Termohon Keberatan tetap memutuskan untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan.
10. Setelah memaksakan pelaksanaan sidang Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi kemudian baru memberitahukan kepada Pemohon Keberatan mengenai ringkasan Laporan Pengawasan, sebagai berikut:

Hal. 14 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengakui bahwa benar Perubahan Perilaku telah terjadi dan terpenuhi;
- Namun Tim Pengawas menilai:
 - (i) Pemohon Keberatan tidak dapat menyerahkan bukti pengakhiran atau pembatalan Program Wholesaler SELAIN GA Info dan bukti di media massa, dan
 - (ii) Pemohon Keberatan tidak dapat memberikan kepada Tim Pengawas data booking dan invoice serta tiket;

sehingga dianggap telah melanggar Pakta Integritas dan/atau tidak melaksanakan Pakta Integritas secara menyeluruh (Bukti B7).

11. Tuduhan pelanggaran Pakta Integritas dalam Laporan Pengawasan dari Tim Pengawas sebagaimana disebutkan diatas terbukti telah mengandung kesalahan yang fatal dan bertentangan dengan fakta yang ada, yang akan Pemohon Keberatan jelaskan sebagai berikut:

- GA Info Dan Bukti Pernyataan Di Media Massa Adalah Bukti Yang Tersedia Dan Secara Sah Telah Membuktikan Pembatalan Program Wholesaler Telah Dilakukan Dan Telah Diberitahukan Secara Umum dan Terbuka

Tidak ada bukti yang dapat membantah bahwa Program Wholesaler telah berakhir sejak 7 November 2019, 11 (sebelas) bulan sebelum pemeriksaan Perkara ini dimulai oleh Termohon Keberatan pada Oktober 2020.

Tidak ada bukti yang dapat membantah bahwa dokumen GA Info adalah dokumen resmi pembatalan Program Wholesaler dan merupakan dokumen satu-satunya yang menandai berakhirnya Program Wholesaler.

Kedudukan GA Info sebagai dokumen pembatalan juga telah ditegaskan oleh seluruh keterangan saksi-saksi TANPA TERKECUALI dalam persidangan, dan tidak ada dokumen lainnya diluar GA Info tersebut.

Kesalahan Laporan Pengawasan ini adalah disebabkan karena Tim Pengawas dalam Periode Pengawasan selalu memaksakan pendapatnya bahwa harus ada suatu surat pembatalan perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan masing-masing Wholesaler dan oleh karena itu mengharuskan Pemohon Keberatan untuk menyerahkan surat pembatalan dengan masing-masing Wholesaler sebagai bukti pembatalan dan menolak bukti GA Info dan pemberitaan media massa.

Secara faktual surat yang dipaksakan oleh Tim Pengawas tersebut tidak pernah ada dan tentu tidak dapat diada-adakan sendiri oleh Pemohon Keberatan atau dipalsukan keberadaannya, hanya untuk memenuhi

Hal. 15 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari Tim Pengawas (Bukti T21).

Lebih lanjut bukti-bukti pernyataan korporat di banyak media massa berskala nasional oleh Plt Direktur Utama Perusahaan Pemohon Keberatan saat itu secara konsisten menguatkan bukti bahwa pembatalan Program Wholesaler benar telah berakhir pada tanggal 7 November 2019 lewat dikeluarkannya GA Info dan telah diketahui oleh umum.

Dengan demikian terbukti tidak ada pelanggaran Pakta Integritas apapun oleh Pemohon Keberatan karena Perubahan Perilaku telah terpenuhi dan bahwa Program Wholesaler benar telah berakhir dan diberitahukan secara umum pengakhirannya lewat GA Info dan pernyataan korporat di media massa.

- Data Booking, Dan/Atau Data Invoice, Dan/Atau Tiket Terbukti TIDAK PERNAH DIMINTA Dalam Pakta Integritas Dan Oleh Karena Itu Tidak Mungkin Terlapor Dapat Dikatakan Melanggar Pakta Integritas

Laporan Pengawasan yang menyatakan adanya pelanggaran Pakta Integritas karena Pemohon Keberatan tidak menyerahkan data booking, invoice dan tiket adalah merupakan pelanggaran yang nyata atas asas kepastian hukum karena Pakta Integritas tidak pernah meminta Pemohon Keberatan untuk menyerahkan dokumen data booking, invoice dan tiket (Bukti T6).

Data booking, invoice dan tiket terbukti adalah dokumen yang diminta sendiri oleh Tim Pengawas diluar Pakta Integritas tanpa kewenangan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 35 Perkom No. 1/2019, tugas Tim Pengawas hanya untuk mengawasi pelaksanaan Pakta Integritas dan bukan untuk menginterpretasi, memperluas, merevisi, dan/atau menentukan isi dari Pakta Integritas.

Laporan Pengawasan yang menuduh adanya pelanggaran atas hal-hal yang bahkan tidak pernah diatur dalam Pakta Integritas telah membuktikan tidak ada pelanggaran Pakta Integritas apapun oleh Pemohon Keberatan sebagaimana ditegaskan oleh Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. dalam Affidavitnya (Bukti T58) pada halaman 3, sebagai berikut:

“Apabila pelaku usaha dikatakan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas perubahan perilaku, namun pelanggaran yang dituduhkan tersebut tidak pernah diatur atau diwajibkan dalam pakta integritas MAKA DAPAT DIKATAKAN TIDAK ADA KETENTUAN PAKTA INTEGRITAS YANG

Hal. 16 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILANGGAR OLEH PELAKU USAHA.

Hal diatas sangat tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, dimana tidak dapat menuduh pelaku usaha melanggar sesuatu yang tidak ditentukan atau tidak diwajibkan.”

Pemohon Keberatan dengan itikad baik telah menjelaskan bahwa data booking telah tergantikan dengan data issue didalam sistem sehingga telah tidak ada lagi, serta tidak ada penerbitan invoice untuk tiket umroh karena menggunakan sistem deposit, dan tiket karena bersifat elektronik hanya disimpan selama 6 (enam) bulan dalam sistem Pemohon Keberatan sementara Periode Pengawasan dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun sejak Program Wholesaler berakhir. Namun demikian, Tim Pengawas telah mengenyampingkan penjelasan Pemohon Keberatan tersebut.

Padahal penjelasan yang sama telah Pemohon Keberatan sampaikan dalam sidang perumusan isi Pakta Integritas dihadapan Majelis Komisi Termohon Keberatan dan diterima, dan oleh karena itu faktanya tidak pernah ada permintaan data booking (apalagi tiket dan invoice yang bahkan tidak pernah diminta oleh Majelis Komisi Termohon Keberatan) dalam Pakta Integritas.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi IV Penyerahan Tanggapan atas Poin-Poin Komitmen Perubahan perilaku pada tanggal 29 September 2020 (Bukti B5):

“Majelis Komisi: Jadi persoalan hanya tadi ya, booking saja ya yang menjadi kendala teknis ya. Seluruh poin tidak ya. KALAU TEKNIS TIDAK MASALAH YA KALAU TIDAK DISAJIKAN.”

Dengan demikian terbukti tidak ada pelanggaran Pakta Integritas apapun oleh Pemohon Keberatan karena Perubahan Perilaku telah terpenuhi dan bahwa data booking, invoice dan tiket tidak pernah diminta dalam Pakta Integritas.

12. Hal tersebut juga sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh pada sidang-sidang Pemeriksaan Lanjutan yang dilakukan, dimana seluruh keterangan saksi-saksi telah secara konsisten membuktikan:

- a. Tidak ada dokumen pengakhiran dan pembatalan lain dari Program Wholesaler selain dan diluar GA Info dan benar bahwa Program Wholesaler telah berakhir dengan dikeluarkannya GA Info (Bukti B11, Bukti B15, Bukti B16, Bukti B19, Bukti B33);

Hal. 17 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. GA Info Pembukaan Channel Penjualan benar merupakan dokumen yang mengakhiri Program Wholesaler dan telah diketahui secara umum oleh seluruh PPIU (Bukti B11, Bukti B15, Bukti B16, Bukti B19, Bukti B33); dan
 - c. Keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha dari KPPU yang telah menegaskan bahwa GA Info adalah dokumentasi yang bisa digunakan dan diterima serta dipahami oleh semua pihak sebagai dokumen pengumuman dan/atau pengakhiran suatu Program dari Pemohon Keberatan (Bukti B43).
13. Seluruh penjelasan di atas membuktikan secara tidak terbantahkan bahwa tidak ada pelanggaran Pakta Integritas apapun yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan.
14. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perkom No. 1/2019 telah mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal Terlapor...dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Terlapor melanggar Pakta Integritas Perubahan Perilaku, maka unit kerja yang menangani penyelidikan melaporkan pada Rapat Koordinasi agar perkara dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.”
15. Berdasarkan ketentuan diatas terlihat bahwa syarat untuk dapat dilanjutkannya pemeriksaan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan adalah harus ada pelanggaran Pakta Integritas oleh Terlapor dalam hal ini Pemohon Keberatan.
16. Dikarenakan terbukti tidak ada pelanggaran Pakta Integritas apapun yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan, maka Pemeriksaan Lanjutan dalam Perkara ini terbukti telah dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perkom No. 1/2019 dan oleh karena itu Pemeriksaan Lanjutan dalam Perkara ini dan segala akibat hukumnya harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak memiliki akibat hukum apapun.
17. Putusan Termohon Keberatan terbukti harus dibatalkan demi hukum karena telah diambil dalam pemeriksaan yang tidak berdasar dan melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perkom No. 1/2019.
18. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. dalam Affidavitnya (Bukti T58) pada halaman 5 yang menegaskan sebagai berikut:

“Pemeriksaan lanjutan yang didasari dari laporan pengawasan Pakta Integritas yang salah tentu menyebabkan ketetapan pemeriksaan lanjutan yang diambil menjadi salah dan tidak berdasar pula karena berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Perkom No. 1/2019, laporan pengawasan

Hal. 18 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakta Integritas itulah yang menjadi dasar apakah pemeriksaan dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan atau tidak.

Inilah mengapa KPPU seharusnya melakukan cross check kepada pelaku usaha atas isi laporan pengawasan Pakta Integritas dan mengambil ketetapan pemeriksaan lanjutan dengan memperhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum secara benar. Hal ini penting untuk menjaga keabsahan dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan.

Bagaimanapun, putusan KPPU akan dikeluarkan di pemeriksaan lanjutan. Ketika keabsahan dari pemeriksaan lanjutannya dipertanyakan keabsahannya atau tidak berdasar, maka tentu atas PUTUSAN YANG DIKELUARKAN NANTINYA AKAN MENJADI CACAT HUKUM karena dikeluarkan dalam suatu proses pemeriksaan lanjutan yang tidak berdasar.”

19. Dengan demikian terbukti bahwa Putusan Termohon Keberatan harus dibatalkan karena telah mengandung cacat hukum dan/atau cacat formil karena telah dikeluarkan dalam Pemeriksaan Lanjutan yang melanggar Pasal 36 ayat (2) Perkom No. 1/2019 karena terbukti tidak ada pelanggaran Pakta Integritas apapun yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat membatalkan Putusan Termohon Keberatan.

C.II. PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN TERBUKTI PATUT DIBATALKAN KARENA MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA TELAH DIKELUARKAN DALAM PEMERIKSAAN LANJUTAN YANG DIDASARKAN PADA LAPORAN PENGAWASAN YANG SALAH DAN TELAH DIKELUARKAN OLEH TIM PENGAWAS YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN, TENDENSUS DAN TIDAK ADIL

1. Pasal 35 ayat 2 Perkom No. 1/2019 telah mengatur sebagai berikut:
“Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani penyelidikan.”
2. Berdasarkan ketentuan diatas, Termohon Keberatan telah menugaskan personel-personel Investigator yang sebelumnya menangani penyelidikan perkara ini dan menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran (“LDP”) terhadap Pemohon Keberatan, sebagai Tim Pengawas.
Faktanya, Ketua Tim Pengawas adalah Investigator nyata-nyata pernah memeriksa Pemohon Keberatan pada tahap penyelidikan.
3. Dengan ditugaskannya investigator-investigatör yang melakukan penyelidikan dan menyusun LDP yang merupakan dasar tuntutan melawan Pemohon

Hal. 19 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan, tentu telah menghilangkan objektivitas dari Tim Pengawas dalam melakukan tugas pengawasannya atas pemenuhan Pakta Integritas.

Tim Pengawas terbukti telah memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dimana Tim Pengawas akan berkeinginan untuk mempertahankan LDP nya dan memperkarakan Pemohon Keberatan.

4. Hal mana terbukti dengan dikeluarkannya Laporan Pengawasan yang secara tidak terbantahkan menunjukkan bahwa Tim Pengawas telah dengan sengaja dan secara tendensius memaksakan adanya pelanggaran Pakta Integritas oleh Pemohon Keberatan dengan maksud agar Pemohon Keberatan masuk kepada Pemeriksaan Lanjutan dan dapat diperkarakan berdasarkan LDP.
5. Tindakan Tim Pengawas yang memaksakan pendapatnya bahwa Pemohon Keberatan harus memberikan surat pembatalan perjanjian dengan masing-masing Wholesaler dan menolak bukti GA Info serta berita media yang Pemohon Keberatan sampaikan TELAH MEMBUKTIKAN SECARA TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA TIM PENGAWAS TELAH BERSIKAP TIDAK OBJEKTIF DAN TENDENSIOUS.
6. Tindakan Tim Pengawas yang dengan sengaja diluar kewenangannya meminta hal-hal yang berada diluar Pakta Integritas, memperluas ketentuan Pakta Integritas tanpa dasar hak dan kewenangan serta menolak penjelasan Pemohon Keberatan terkait data booking, invoice dan tiket, TELAH MEMBUKTIKAN SECARA TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA TIM PENGAWAS TELAH BERSIKAP TENDENSIOUS, TIDAK ADIL DAN TIDAK OBJEKTIF DISEBABKAN ADANYA KONFLIK BENTURAN KEPENTINGAN DARI TIM PENGAWAS.
7. Adanya potensi benturan kepentingan yang sangat membahayakan serta mencederai proses pengawasan yang dijalankan dan Laporan Pengawasan yang dikeluarkan telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. dalam Affidavitnya (Bukti T58) pada halaman 4 sebagai berikut:

“Ketentuan diatas yang diterapkan begitu saja tanpa meminta keterangan terlebih dahulu dari pihak terlapor yang dituduh melanggar Pakta integritas jelas sangat tidak sesuai dengan asas keadilan, asas kepatutan, asas kecermatan, dan asas audi et alteram partem.

Bahwa dalam proses perubahan perilaku tersebut pelaku usaha adalah berhadapan dengan Tim Pengawas yang merupakan unit yang melakukan penyelidikan dan menyusun LDP yang sudah barang tentu mempunyai kepentingan atas LDP tersebut untuk diputus terbukti bersalah, sehingga sangat berpotensi conflict of interest dan tendensius terhadap pelaku usaha.

Hal. 20 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPU seharusnya dalam mengambil penetapan meneruskan ke pemeriksaan lanjutan tidak boleh semata-mata hanya mendasarkan pada Laporan Tim Pengawas dan seharusnya membuka kesempatan yang adil bagi pelaku usaha untuk memberikan tanggapan atau penjelasannya atas Laporan Tim Pengawas. Dapat diambil contoh atas hal ini adalah bagaimana atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebelum dirilis saja sebelumnya diberikan hak sanggah terlebih dahulu kepada terperiksa.

Apalagi karena penetapan KPPU melanjutkan ke pemeriksaan lanjutan tersebut tersebut sangat berpotensi mempengaruhi nasib pelaku usaha dan membawa kerugian bagi pelaku usaha. Sudah barang tentu dalam hukum, setiap pengambilan keputusan atau ketetapan atau kebijakan-kebijakan oleh Lembaga Pemerintahan yang mempengaruhi atau berpotensi menimbulkan kerugian harus dilakukan secara benar dan memperhatikan hak-hak pihak yang terdampak, dalam hal ini pelaku usaha.”

8. Bahwa Termohon Keberatan tidak sepatutnya secara gegabah tanpa kehati-hatian justru mengambil keputusan hanya berdasarkan Laporan Pengawas sehingga sangat bertendensi mengaburkan maksud dan tujuan Perubahan Perilaku itu sendiri.
9. Tidak ada hal yang lebih utama dalam mekanisme Perubahan Perilaku selain “apakah perilaku tersebut telah berubah atau tidak”, dan bukan mempermasalahkan hal-hal dokumentatif yang secara nyata-nyata tidak pernah ada atau bahkan tidak pernah diminta dalam Pakta Integritas.
10. Perbuatan Termohon Keberatan yang hanya mendasarkan penetapan Pemeriksaan Lanjutan pada keterangan satu pihak yaitu Laporan Pengawasan dari Tim Pengawas, dan tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon Keberatan sebagai pihak yang menerima akibat dari hal tersebut untuk memberikan informasi yang berimbang, serta menolak keberatan dari Pemohon Keberatan agar Pemeriksaan Lanjutan tidak dilakukan, terbukti telah melanggar kewajiban Termohon Keberatan sebagai Badan/Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU No. 30/2014”) dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AUPB”) sebagaimana diatur dalam UU No. 30/2014 tersebut.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 30/2014:

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

...

Hal. 21 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ...
- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;"

Pasal 10 UU No. 30/2014 telah menyebutkan AUPB sebagai berikut:

“(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Pasal 10 ayat (1) huruf a menyebutkan “asas kepastian hukum” sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c mengenai “asas keberpihakan” sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”

Hal. 22 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (1) huruf d menyebutkan mengenai “asas kecermatan” sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f menyebutkan mengenai “asas keterbukaan” sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.”

11. Dengan demikian terbukti bahwa Termohon Keberatan telah melanggar kewajibannya sebagai Badan/Lembaga Pemerintahan dan AUPB yang mengikatnya.
12. Hal mana juga Kembali ditegaskan oleh Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. dalam Affidavitnya (Bukti T58) pada halaman 4 sebagai berikut:

“KPPU sebagai Lembaga Pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan seperti KPPU yang sangat dilarang untuk melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa memperhatikan sisi pelaku usaha dan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum seperti asas keadilan, asas kepatutan, asas kecermatan, asas imparialitas, asas tidak berat sebelah atau asas tidak diskriminatif serta penerapan asas audi et alteram partem, serta prinsip hukum kehati-hatian.

Kewajiban KPPU memperhatikan asas keadilan, asas kepatutan, asas kecermatan, asas imparialitas, asas tidak berat sebelah atau tidak diskriminatif dan asas audi et alteram partem, serta prinsip hukum kehati-hatian tersebut diwajibkan oleh undang-undang dan mengikat KPPU sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mengikatnya berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

Hal. 23 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Seluruh penjelasan diatas membuktikan bahwa Laporan Pengawasan telah mengandung kesalahan yang fatal karena disusun oleh Tim Pengawas yang memiliki benturan kepentingan, tendensius dan tidak adil, sehingga menyebabkan keputusan Pemeriksaan Lanjutan menjadi tidak berdasar. Oleh karena itu Putusan Termohon Keberatan yang dikeluarkan dalam Pemeriksaan Lanjutan terbukti mengandung cacat hukum, dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dibatalkan.

C.III. PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN PATUT DIBATALKAN KARENA PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN TELAH DIKELUARKAN DENGAN MELANGGAR ASAS IMPARSIALITAS DAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH

1. Sebagaimana telah Pemohon Keberatan jelaskan diatas, terbukti bahwa Putusan Termohon Keberatan mengandung cacat formil dan oleh karena itu harus dibatalkan karena telah didasarkan pada hasil pemeriksaan pada Pemeriksaan Lanjutan yang tidak berdasar dan melanggar hukum.

Namun demikian, demi terangnya permasalahan ini, bersama ini akan turut Pemohon Keberatan buktikan bahwa bahkan isi dari Putusan Termohon Keberatan juga telah diambil dengan melanggar due process of law, sehingga mengandung cacat formil dan oleh karena itu sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

2. Bahwa Putusan Termohon Keberatan terbukti telah dikeluarkan dengan melanggar asas imparisialitas dan asas praduga tidak bersalah.
3. Termohon Keberatan haruslah menegakkan asas Imparisialitas.

Professor M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" terbitan Sinar Grafika, tahun 2005 halaman 73, menjelaskan pengertian asas imparisialitas sebagai berikut:

"Asas imparisialitas (impartiality) mengandung pengertian yang luas, meliputi pengertian:

- tidak memihak (impartial)
- bersikap jujur atau adil (fair and just)
- tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan dan mendudukan para pihak yang berperkara dalam keadaan setara di depan hukum (equal before the law).

Memperhatikan pengertian asas imparisialitas dimaksud, pengadilan atau Hakim tidak boleh bersikap memihak, menyebelah kepada salah satu pihak. Hakim tidak dibenarkan menjadikan proses pemeriksaan

Hal. 24 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hanya menguntungkan kepentingan salah satu pihak. Jalannya proses pemeriksaan persidangan harus benar-benar mencerminkan fair trial (peradilan yang jujur dan adil".

4. Selain itu, Termohon Keberatan haruslah juga menegakkan asas praduga tidak bersalah.

Asas ini mengandung arti bahwa setiap pihak yang diperiksa harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang sangat fundamental dan diakui secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 48/2009") yang menyatakan:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

6. Bahwa Termohon Keberatan dalam halaman 224 Putusan Termohon Keberatan telah menyatakan sebagai berikut:

"3.5.5. Bahwa namun demikian, Majelis Komisi dalam memutus perkara aquo turut mempertimbangkan fakta persidangan dimana terdapat perbedaan sikap Terlapor yang mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam LDP dan dimuat dalam Pakta Integritas dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dengan sikap Terlapor yang dengan tegas membantah dalil-dalil dalam LDP dalam Tanggapannya terhadap LDP yang disampaikan dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 1 Februari 2021;"

7. Pernyataan Termohon Keberatan sebagaimana tersebut diatas dalam Putusannya terbukti telah melanggar asas imparialitas karena telah membatasi hak pembelaan Pemohon Keberatan dalam membantah LDP dan secara salah telah melanggar asas praduga tak bersalah dengan membuat stigma bahwa pengakuan perbuatan dalam LDP sebagaimana tercantum dalam isi format Pakta Integritas, sebagai suatu pengakuan bersalah dari Pemohon Keberatan.

8. Bahwa Pasal 37 Perkom No. 1/2019 telah mengatur sebagai berikut:

"(2) Dalam hal para Terlapor mengakui tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TETAP diperlukan

Hal. 25 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan alat bukti lainnya.

- (3) Majelis Komisi memutus perkara PALING SEDIKIT DIDUKUNG 2 (DUA) ALAT BUKTI dan Majelis Komisi yakin perbuatan yang diduga dilakukan Terlapor dan/atau para Terlapor terbukti.”

9. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Perkom No. 1/2019 tersebut diatas, terlihat bahwa walaupun terdapat pengakuan dan penerimaan Terlapor atas suatu perbuatan dalam LDP, namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan Pemohon Keberatan sudah dipastikan bersalah, melainkan Termohon Keberatan tetap wajib memeriksa perkara dan mengeluarkan Putusan secara objektif berdasarkan alat bukti yang ada dan paling sedikit didukung oleh 2 (dua) alat bukti. Dan oleh karena itu hak pembelaan Pemohon Keberatan tidak seharusnya dibatasi oleh Termohon Keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan yang melanggar prinsip imparialitas.
10. Termohon Keberatan seharusnya tidak mempertimbangkan hal-hal lain seperti Pakta Integritas dan hanya mendasarkan Putusannya pada alat bukti yang ada tanpa adanya stigma apapun yang dapat membatasi objektivitas Termohon Keberatan.
11. Lebih lanjut, Ahli Hukum Persaingan Usaha, Ketua Lembaga Kajian Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKPU FHUI), Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. dalam Affidavitnya (Bukti T58) pada halaman 5 telah menegaskan bahwa mekanisme perubahan perilaku sendiri juga adalah bukan suatu pengakuan bersalah dan oleh karena itu tidak dibenarkan menjadikan suatu perubahan perilaku yang diambil oleh Pemohon Keberatan sebagai stigma bahwa Pemohon Keberatan telah mengaku bersalah, sebagaimana dikutip sebagai berikut:
- “Perlu diperhatikan bahwa proses perubahan perilaku dalam Perkom No. 1/2019 adalah bukan dan berbeda dengan suatu pengakuan bersalah, seperti contohnya pada leniency program..”
12. Selain itu, terbukti secara tidak terbantahkan bahwa Pakta Integritas tidak pernah memuat pengakuan bersalah sama sekali dari Pemohon Keberatan dan Pemohon Keberatan sama sekali tidak pernah mengaku bersalah dalam Pakta Integritas.
13. Pemohon Keberatan terbukti selalu menyampaikan penolakannya terhadap dalil-dalil pada LDP dan selalu membuktikan bahwa LDP mengandung kesalahan karena tidak ada praktek diskriminasi dalam perkara ini serta tidak ada dampak sebagaimana dituduhkan dalam LDP.
14. Pernyataan Pemohon Keberatan yang menolak isi LDP adalah pernyataan yang konsisten dan tidak pernah berubah sejak awal pemeriksaan pada tahap

Hal. 26 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan, tahap perubahan perilaku sebagaimana terbukti dalam Surat Jawaban Perubahan Perilaku, dan kembali Pemohon Keberatan sampaikan dalam Tanggapan terhadap LDP, Kesimpulan, dan Keberatan ini (Bukti T4, Bukti T9).

15. Lebih lanjut, terbukti bahwa Termohon Keberatan tidak seharusnya mencampurkan isi Pakta Integritas dalam melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Putusannya sebagai bentuk konsistensi atas pilihan Termohon Keberatan sendiri atas kekosongan hukum acara terkait pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan yang didalilkan berasal dari suatu Perubahan Perilaku, dimana Perkom No. 1/2019 tidak menjelaskan apakah Pemeriksaan Lanjutan tersebut akan dilakukan berdasarkan LDP atau atas Laporan Pengawasan sebagai dasar diadakannya Pemeriksaan Lanjutan.
16. Hal diatas telah menjadi perdebatan panjang dalam sidang pertama Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 1 Februari 2020 ketika Termohon Keberatan memaksakan Pemeriksaan Lanjutan untuk tetap dilaksanakan.
17. Bahwa pada sidang dimaksud, Pemohon Keberatan memberikan pendapat bahwa Pemeriksaan Lanjutan seharusnya diadakan atas Laporan Pengawasan yang menjadi dasar Pemeriksaan Lanjutan, namun hal tersebut DITOLAK OLEH TERMOHON KEBERATAN yang memutuskan Pemeriksaan Lanjutan akan dilaksanakan berdasarkan LDP.

Hal ini karena Pemohon Keberatan menyadari penuh bahwa terdapat kesalahan fatal dalam Laporan Pengawasan yang telah menyatakan adanya pelanggaran Pakta Integritas oleh Pemohon Keberatan padahal tidak ada.

18. Atas keputusan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Lanjutan akan dilakukan berdasarkan LDP, maka Termohon Keberatan seharusnya konsisten dan tidak menjadikan mekanisme perubahan perilaku dan Pakta Integritas sebagai hal yang mempengaruhi pertimbangan Termohon Keberatan.
19. Hal diatas sesuai dengan pernyataan Ahli Hukum Persaingan Usaha, Ketua Lembaga Kajian Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKPU FHUI), Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E., dalam Affidavitnya (Bukti T58) pada halaman 5, sebagai berikut:

“Lebih lanjut, terdapat suatu ketidakjelasan dalam Perkom No. 1/2019 tentang bagaimana pemeriksaan lanjutan yang berasal dari perubahan perilaku harus dilakukan, apakah dilakukan atas LDP atau atas laporan pengawasan yang menuduh ada pelanggaran Pakta Integritas. Ketidakjelasan aturan di Perkom No. 1/2009 memberikan ruang pilihan

Hal. 27 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Komisi yang memeriksa apakah mau melakukan pemeriksaan atas LDP atau laporan pengawasan.

Apabila Majelis Komisi memilih pemeriksaan diadakan atas LDP, maka atas asas keadilan dan kepastian hukum maka pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh dimana Tim Investigator tetap harus membuktikan kebenaran LDP dan Terlapor diberi hak penuh untuk menyanggah LDP dan melakukan pembelaan diri terhadap seluruh tuduhan dalam LDP. Dan oleh karena itu apabila LDP ternyata terbukti tidak benar, maka Terlapor harus dapat dinyatakan tidak bersalah dalam perkara ini demi keadilan TERLEPAS DARI PROSES PERUBAHAN PERILAKU YANG PERNAH DIJALANKANNYA.

Perlu diperhatikan bahwa proses perubahan perilaku dalam Perkom No. 1/2019 adalah bukan dan berbeda dengan suatu pengakuan bersalah, seperti contohnya pada leniency program yang dikenal juga dalam hukum persaingan usaha selain change of behavior (atau perubahan perilaku).”

20. Seluruh penjelasan diatas membuktikan bahwa Putusan Termohon Keberatan telah diambil dengan melanggar asas imparialitas dan asas praduga tak bersalah karena telah dikeluarkan dengan membatasi hak pembelaan Pemohon Keberatan dalam membantah LDP dan dikeluarkan dengan stigma bahwa Pemohon Keberatan telah bersalah, dan oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Termohon Keberatan.

C.IV PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN PATUT DIBATALKAN KARENA TERBUKTI TIDAK MEMENUHI PRINSIP-PRINSIP PEMBUKTIAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Termohon Keberatan karena Termohon Keberatan dalam mengeluarkan Putusannya tidak didasarkan dan tidak memenuhi prinsip pembuktian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Putusan Termohon Keberatan terbukti telah dikeluarkan:
 - (i) tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup;
 - (ii) telah memutarbalikkan bukti dengan mengambil pernyataan Saksi secara terpotong-potong, dan menggunakan pernyataan Saksi yang sudah dibantah dalam persidangan; dan
 - (iii) telah dibuat dengan didasarkan pada pemahaman yang salah atas industri umroh;yang akan kami uraikan sebagai berikut:

Hal. 28 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN PERTAMA:

Putusan Termohon Keberatan Patut Untuk Dibatalkan Karena Telah Dikeluarkan Dengan Tidak Didasari Alat Bukti Yang Cukup

3. Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Termohon Keberatan karena telah dikeluarkan dengan tidak memenuhi prinsip hukum pembuktian dan standar minimum pembuktian karena telah diputus tanpa alat bukti yang cukup.
4. Termohon Keberatan tidak seharusnya memutus tanpa alat bukti yang cukup dan sah serta hanya mendasarkan pada asumsi dan logika bebas yang bersifat teoritis semata serta mengabaikan fakta yang nyata-nyata dan jelas diperoleh dari hasil pemeriksaan, apalagi dengan mengingat amar Putusan Termohon Keberatan menggunakan frasa “terbukti secara sah dan meyakinkan” dalam menyatakan Pemohon Keberatan melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 sebagaimana Pemohon Keberatan kutip sebagai berikut:
”Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999.”
5. Pasal 1 butir 13 Perkom No. 1/2019 telah mengatur bahwa “Bukti yang cukup adalah pemenuhan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.”
6. Putusan Termohon Keberatan pada butir 7.2-7.5 halaman 258-274 serta pada halaman 285 telah menuduh adanya praktik diskriminasi sebagai berikut:
 - (i) Tidak adanya proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan karena ada Wholesaler yang ditawarkan secara aktif dan ada Wholesaler yang harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu seperti PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik;
 - (ii) Tidak didasarkannya pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur karena tidak disosialisasikannya kembali penyesuaian nilai deposit terhadap kesanggupan dan kemampuan finansial Wholesaler; dan
 - (iii) Adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukan wholesaler karena tidak ada pertimbangan atas penunjukan PT Smart Umroh (Kanomus Arci Wisata) dan PT Wahana Mitra Utama.
7. Namun demikian, tuduhan adanya praktik diskriminasi diatas sama sekali tidak didukung dan tidak memiliki satu bukti apapun baik dalam Putusan maupun berkas perkara, dan oleh karena itu terbukti tidak ada praktek diskriminasi dalam perkara ini, sebagaimana Pemohon Keberatan jelaskan dibawah ini.
8. Tidak ada satu bukti apapun yang membuktikan adanya kewajiban bagi PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik untuk harus mengajukan surat permohonan kepada Pemohon Keberatan sebelum menjadi Wholesaler.

Hal. 29 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuduhan Termohon Keberatan hanya berdasarkan karangan Termohon Keberatan belaka.

9. Karangan Termohon Keberatan tersebut terbukti telah bertentangan dengan bukti-bukti lain yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup berdasarkan Pasal 42 UU No. 5/1999, seperti
 - a. Minutes of Meeting tertanggal 14 Agustus 2019 dengan Agenda Preparation & Rules of Consortsium Aerohajj Jakarta dengan NH (Unit Haji GA) yang menunjukkan bahwa PT Aero Globe Indonesia telah ditawarkan secara aktif sebagai Wholesaler karena pada saat penawaran Program Wholesaler pertama kali PT Aero Globe Indonesia telah dinilai memiliki rekam jejak penjualan dan kerjasama yang baik di Pemohon Keberatan sebagaimana dibuktikan dengan masuknya PT Aero Globe Indonesia dalam Top 20 kontributor utama Pemohon Keberatan (Bukti T24) sehingga memenuhi syarat kredibilitas untuk menjadi Wholesaler (Bukti C23).
 - b. Surat dari PT Aero Globe Indonesia No. 2099/DU-AGI/IV/2019 tertanggal 4 April 2019 Perihal: Tindak Lanjut sebagai Wholesaler Penjualan Ticket MEA (Haji dan Umroh) (Bukti T35) dengan paragraf pertama berbunyi:

“Menindaklanjuti hasil Rapat Dewan Komisaris PT Aero Globe Indonesia pada tanggal 20 Maret 2019 perihal persetujuan penunjukan Unit SBU Haji dan Umroh PT Aero Globe Indonesia (Aerohajj) menjadi saluran distribusi penjualan ticket MEA (Haji & Umroh) Garuda Indonesia oleh JKTDZGA”

yang justru membuktikan bahwa surat tersebut adalah bukan surat permohonan apalagi surat permohonan yang wajib diajukan oleh PT Aero Globe Indonesia untuk dapat menjadi Wholesaler dari Pemohon Keberatan.

Surat dimaksud terbukti merupakan surat tindak lanjut atas penawaran yang pernah diberikan oleh Pemohon Keberatan yang kemudian telah disetujui oleh manajemen PT Aero Globe Indonesia pada tanggal 20 Maret 2019, sehingga PT Aero Globe Indonesia kemudian melakukan tindakan follow up untuk proses selanjutnya kepada Pemohon Keberatan.
10. Lebih lanjut, tidak ada satu bukti apapun yang membuktikan bahwa Pemohon Keberatan tidak mensosialisasikan penyesuaian pembayaran nilai deposit awal, senilai antara Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) hingga Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah), atau senilai 5% hingga 10% dari total deposit 1 (satu) musim dari total deposit 1 (satu) musim sebesar Rp

Hal. 30 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah). Putusan Termohon Keberatan telah merujuk kepada bukti B15 dan Bukti B31 atas tuduhan ini.

11. Namun sebaliknya, Bukti B15 sebagaimana dikutip sendiri oleh Putusan Termohon Keberatan pada halaman 273 dan 274 justru membuktikan secara tidak terbantahkan bahwa PPIU lain diluar Wholesaler, yaitu Patuna yang merupakan Anggota SAPUHI, telah menerima penawaran deposit dari Pemohon Keberatan sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah), atau setara dengan nilai 10% dari nilai total deposit 1 (satu) musim dan oleh karena itu membuktikan informasi penyesuaian deposit ini telah disosialisasikan dengan kepada seluruh PPIU yang ditawarkan Program Wholesaler.
12. Lebih lanjut, Bukti 31 berupa pernyataan Saudari Hj Mawar Wahyuningsih selaku Direktur Utama PT Ebad Alrahman Wisata adalah terbukti bersifat unus testis nulus testis, bertentangan dengan bukti lain yang ada serta tidak memiliki nilai pembuktian karena Saudari Hj Mawar Wahyuningsih sendiri menyatakan hanya mendengar besaran deposit tersebut dari sales yang sering mendatangi kantornya dan bukan berdasarkan penawaran resmi yang dikeluarkan manajemen Pemohon Keberatan, dan oleh karena itu bertentangan dengan Bukti B31 yang merupakan dokumentasi atas sosialisasi resmi Program Wholesaler yang disampaikan oleh Direktur Niaga Pemohon Keberatan saat itu yang secara nyata dan tidak terbantahkan telah menyebutkan nilai total deposit 1 (satu) musim yang ditawarkan Pemohon Keberatan adalah sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah) dan bukan Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).
13. Selain itu, Putusan Termohon Keberatan yang menyatakan tidak ada pertimbangan/rasionalitas atas penunjukan PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata) dan PT Wahana Mitra Utama karena bukan Top 20 kontributor utama Pemohon Keberatan telah dikeluarkan dengan mengenyampingkan bukti lain dan bertentangan dengan bukti yang ada.
14. Bahwa Bukti T9 dan Bukti B45, Bukti B46 telah membuktikan bahwa pertimbangan dalam menawarkan Program Wholesaler adalah bukan hanya rekam jejak penjualan pada maskapai Pemohon Keberatan, tapi juga rekam jejak penjualan pada maskapai pesaing lain.
15. Lebih lanjut, Bukti T9 tersebut dan Bukti B30 juga telah membuktikan bahwa PT Al Shafwah Wisata Mandiri dan PT Wahana Mitra Utama sebagai bagian dari Kanomas Group terbukti adalah merupakan agen/wholesaler terbesar dari pesaing terbesar Pemohon Keberatan yaitu Saudi Arabia Airlines sehingga memenuhi pertimbangan rekam jejak di pesaing lain untuk dapat menjadi Wholesaler.

Hal. 31 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Dengan demikian terbukti bahwa Putusan Termohon Keberatan telah dikeluarkan tanpa alat-alat bukti yang cukup dan tidak memenuhi standar minimum pembuktian, sehingga menyebabkan praktek diskriminasi yang dituduhkan menjadi tidak terbukti. Dan oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan seluruh Putusan Termohon Keberatan.

ALASAN KEDUA:

Putusan Termohon Keberatan Patut Untuk Dibatalkan Karena Putusan Termohon Keberatan Secara Salah Telah Memutarbalikkan Bukti Dengan Mengambil Pernyataan Saksi Secara Terpotong-Potong Dan Bertentangan Dengan Bukti Yang Ada

17. Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Termohon Keberatan karena telah dikeluarkan dengan memutarbalikkan fakta dengan mengambil pernyataan saksi secara terpotong-potong.
18. Putusan Termohon Keberatan pada butir 8.4 halaman 276-282 serta pada halaman 287 telah menuduh adanya dampak persaingan usaha tidak sehat pada perkara ini sebagai berikut:
- (i) Terciptanya satu (sekelompok) pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan;
 - (ii) Terciptanya berbagai hambatan persaingan (hambatan masuk atau ekspansi) di pasar bersangkutan;
 - (iii) Berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan; dan
 - (iv) Berkurangnya pilihan konsumen.
19. Tuduhan adanya dampak sebagaimana diatas terbukti sama sekali tidak didukung oleh bukti apapun dan telah disusun dengan memutarbalikkan fakta dengan mengambil keterangan saksi secara terpotong-potong, dan oleh karena itu terbukti tidak ada dampak anti persaingan apapun dalam perkara ini, sebagaimana Pemohon Keberatan jelaskan dibawah ini.
20. Putusan KPPU pada halaman 276 telah menyatakan adanya dampak sekelompok pelaku usaha dapat memaksakan kehendak karena penjualan terkonsentrasi hanya pada para Wholesaler namun tidak sama sekali membuktikan pemaksaan kehendak apa yang telah dilakukan oleh para Wholesaler tersebut dalam hal ini.
21. Dari kutipan bukti-bukti yang disebutkan dalam Putusan Termohon Keberatan pada halaman 277 dan 278, yaitu Bukti B15, Bukti B16, Bukti B17, Bukti B19, Bukti B24 dan Bukti B31, terbukti sama sekali tidak menyatakan apalagi membuktikan adanya suatu pemaksaan kehendak, melainkan hanya merupakan penjelasan masing-masing saksi terkait pelaksanaan Program Wholesaler dimana penjualan sudah tidak lagi dilakukan oleh Pemohon Keberatan namun melalui para Wholesaler.

Hal. 32 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan terbukti telah memotong-motong dan memutarbalikan keterangan saksi secara tidak benar.

22. Sebaliknya keterangan saksi dalam Bukti B15, Bukti B16, Bukti B19, dan Bukti B24 tersebut justru secara tegas menyebutkan tidak ada konsentrasi pasar dan tidak ada hambatan apapun dalam mengakses tiket Pemohon Keberatan sebagaimana Pemohon Keberatan kutip dibawah ini:

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Muhamad Rizal Paluppi, Kabid Luar Negeri SAPUHI pada 9 Februari 2021 (Bukti B15)

79	Pertanyaan Investigator	Untuk kemudahan pemesanan apakah ada perubahan?
	Jawaban	Tidak ada,

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Ihsan Fauzi Rahman, SAPUHI pada 09 Februari 2021 (Bukti B16)

64	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan?
	Jawaban	...kami merasakan keuntungan yang didapat oleh anggota kami dengan sistem wholesaler, karena harga menjadi lebih murah dari sebelumnya dan sistem reservasi lebih fleksible. Oleh karena itu, ada anggota kami yang awalnya menuntut terakhir sudah mencabut laporan ke KPPU.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Saridi, Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus pada 15 Februari 2021 (Bukti B19)

58	Pertanyaan Investigator	Dari memilih hingga mendapat kepastian seat butuh waktu berapa lama?
	Jawaban	Kadang tidak sampai setengah jam kami sudah dapat kabar dari marketingnya Kanomas.
119	Pertanyaan Majelis Komisi	Apa ada perbedaan layanan atau kepastian seat dari Garuda dan Kanomas?
	Jawaban	Tidak ada.
120	Pertanyaan Majelis Komisi	Untuk pilihan waktu?
	Jawaban	Fleksibilitas dapat kita buat, tetapi harga berbeda-beda. Kapan pun dapat pesan ke Garuda maupun Kanomas. Harga di Garuda lebih mahal.
134	Pertanyaan Majelis Komisi	Jika dibandingkan Garuda dengan Kanomas, lebih banyak mana yang pasti sudah tersedia seat-nya?
	Jawaban	Lewat Garuda juga biasanya kita apply dulu, kalau mereka sudah tidak ada seat-nya, baik di Garuda

Hal. 33 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		maupun Kanomas sama sudah tidak ada juga.
135	Pertanyaan Majelis Komisi	Apa pernah punya pengalaman jika lewat Kanomas tidak ada seat-nya, tapi lewat Garuda ada?
	Jawaban	Tidak pernah, biasanya di Garuda tidak ada di Kanomas juga tidak ada.
136	Pertanyaan Majelis Komisi	Tidak, dibalik, bagaimana jika di Kanomas tidak ada apakah Garuda juga tidak ada?
	Jawaban	Ya, sama, karena sistemnya 1, tidak ada kunci-kuncian.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Martha Tona, Dir. Keuangan PT Andalus Hajj and Umra Services pada 23 Februari 2021 (Bukti B24) dimana Saksi Martha Tona telah meralat pernyataannya bahwa ada hambatan reservasi di Pemohon Keberatan pada periode Wholesaler karena ternyata pernyataannya tersebut adalah bukan terkait tiket Pemohon Keberatan melainkan terkait kesulitan mendapatkan tiket maskapai lain, sebagai berikut:

36	Pertanyaan Investigator	Saksi pernah diperiksa pada saat penyelidikan menyatakan bahwa pernah mengajukan booking 90 seat di Kanomas, namun yang diberikan hanya 50 seat saja. Bagaimana penjelasannya?
	Jawaban	Di data kami untuk tahun 2019 tidak ada.
37	Pertanyaan Investigator	Jadi, keterangan Saksi saat penyelidikan berbeda dengan keterangan Saksi saat ini, ya?
	Jawaban	Ya, menurut data kami pemesanan tiket tersebut untuk MASKAPAI SAUDI BUKAN GARUDA. Jadi KETERANGAN SAAT PENYELIDIKAN SAYA CABUT.

23. Sementara itu, keterangan dalam Bukti B17 dan Bukti B31 terkait hambatan dalam mendapatkan tiket haruslah dikesampingkan karena terbukti sama sekali tidak terkait dengan Program Wholesaler dan tidak berhubungan dengan Perkara ini.
24. Dalam Bukti B17 terbukti bahwa keterangan Tri Wibowo, Humas PERPUHI adalah tidak disebabkan oleh Program Wholesaler, melainkan disebabkan oleh program Charter yang diadakan oleh Perpuhi Solo sendiri yang kemudian mengalami kegagalan sebagaimana terbukti dengan Bukti T50 dan Bukti B45. Termohon Keberatan terbukti telah dengan sengaja memotong-motong keterangan saksi dalam Bukti B17 untuk mengaburkan fakta sebenarnya.
25. Dalam Bukti B31 terbukti bahwa kesaksian Hj. Mawar Wahyuningsih, Dirut PT Ebad Alrahman Wisata adalah tidak relevan dalam perkara ini karena disebabkan oleh pemaksaan Ebad sendiri yang menginginkan penerbitan tiket untuk rute penerbangan direct Sby-Jed/Med padahal saat itu rute direct

Hal. 34 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sedang tidak dibuka dan tidak ada slot penerbangan baik dari bandara Juanda maupun bandara Jeddah/Medinah.

26. Lebih lanjut, Putusan Termohon Keberatan pada halaman 279-280 juga telah secara salah menyatakan bahwa Program Wholesaler telah menciptakan hambatan persaingan berupa hambatan masuk pasar dari 310 (tiga ratus sepuluh) PPIU diluar Wholesaler untuk membeli tiket umroh langsung di sales office, ticketing office dan/atau branch office Pemohon Keberatan.

Hal tersebut bukanlah suatu hambatan persaingan atau hambatan masuk, melainkan merupakan suatu cara penjualan yang disebut dengan nama sistem penjualan wholesaler.

Dampak diatas juga telah disampaikan tanpa alat bukti dan hanya didasarkan pada asumsi yang tidak masuk akal dan tidak saling berkesesuaian antara dasar asumsinya dengan tuduhannya (tidak ada hubungan kausalitas).

27. Termohon Keberatan telah menyebutkan bahwa hambatan persaingan yang dituduhkan, yaitu membuat 310 (tiga ratus sepuluh) PPIU diluar Wholesaler tidak dapat membeli tiket umroh langsung di sales office, ticketing office dan/atau branch office Pemohon Keberatan, adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik harus mengajukan surat permohonan menjadi Wholesaler dan tidak diterbitkan GA Info revisi untuk mereka;
- Adanya inkonsistensi penunjukan Wholesaler karena tidak seluruh dari Wholesaler adalah Top 20 kontributor Pemohon Keberatan;
- Tidak disosialisasikannya kembali perihal nilai deposit yang dapat dinegosiasikan.

Sebab-sebab sebagaimana disebutkan diatas sama sekali tidak menjelaskan bagaimana hal-hal tersebut bisa menyebabkan adanya hambatan persaingan atas 310 (tiga ratus) PPIU diluar Wholesaler untuk membeli dari sales office, ticketing office dan/atau branch office Pemohon Keberatan. Terbukti bahwa dampak yang dituduhkan adalah dampak yang mengada-ada dan diberikan tanpa dasar apalagi alat bukti.

28. Putusan Termohon Keberatan pada halaman 280-282 juga telah menyatakan terciptanya hambatan persaingan berupa berkurangnya persaingan yang sehat di pasar karena PPIU lain dikatakan tidak mendapatkan manfaat harga yang lebih kompetitif dan tidak mendapatkan manfaat kepastian waktu dan seat, berdasarkan Bukti B15, Bukti B17, Bukti B24, dan Bukti B31.

Hal. 35 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Putusan Termohon Keberatan sekali lagi terbukti telah memutarbalikan fakta dan memotong-motong keterangan Saksi, padahal dalam Bukti B15 Saksi justru mengatakan mendapatkan harga yang lebih murah dan tidak ada hambatan dalam melakukan reservasi, sebagai berikut:

70	Pertanyaan Investigator	Setelah wholesaler apa yang berubah? Apakah dari sisi harga ada kenaikan?
	Jawaban	...Harga mereka lebih rendah dari harga Garuda yang sebelumnya di publish.
79	Pertanyaan Investigator	Untuk kemudahan pemesanan apakah ada perubahan?
	Jawaban	Tidak ada,
167	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Jika dengan wholesaler ini BPIU bisa lebih murah, PPIU yang lain juga mendapatkan harga yang murah karena ada promo-promo, maka harusnya dengan adanya wholesaler ini tidak dapat menaikkan harga kan?
	Jawaban	Ya di program awal wholesaler ini memang tidak ada kenaikan BPIU.

30. Lebih lanjut keterangan Saksi dalam Bukti B24 adalah bersifat kasuistis dan bertentangan dengan kesaksian PPIU lainya justru menunjukkan tidak ada hambatan apapun (unus testis nullus testis).
31. Sementara itu, keterangan dalam Bukti B17 dan Bukti B31 terkait hambatan dalam mendapatkan tiket haruslah dikesampingkan karena terbukti sama sekali tidak terkait dengan Program Wholesaler dan tidak berhubungan dengan Perkara ini sebagaimana telah Pemohon Keberatan jelaskan pada butir 24 dan 25 diatas.
32. Putusan Termohon Keberatan pada halaman 282 juga telah menyatakan adanya dampak berkurangnya pilihan konsumen dikarenakan PPIU lain diluar Wholesaler sudah tidak bisa lagi membeli dari sales office, ticketing office dan/atau branch office Pemohon Keberatan.
33. Tuduhan dampak tersebut bertentangan dengan Bukti T25 dimana terbukti PPIU memiliki pilihan yang cukup dimana terdapat lebih dari 1 (satu) Wholesaler di dalam pasar.
34. Lebih lanjut, tuduhan tersebut juga terbukti bertentangan dengan Bukti T39 yang menunjukkan adanya kenaikan penjualan tiket umroh Pemohon Keberatan pada Program Wholesaler sehingga telah menyebabkan kenaikan pangsa pasar. Hal mana tidak akan terjadi apabila terdapat kesulitan atau keterbatasan dari konsumen untuk mendapatkan tiket Pemohon Keberatan.

Hal. 36 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T39 tersebut secara sebaliknya justru membuktikan bahwa tiket Pemohon Keberatan dapat dengan mudah dibeli oleh Para PPIU dan telah terserap dengan baik di pasar, yang tidak mungkin terjadi apabila para konsumen tidak memiliki pilihan yang cukup untuk membeli.

35. Dengan demikian terbukti bahwa Putusan Termohon Keberatan telah dikeluarkan memutarbalikan bukti dengan mengambil pernyataan saksi secara terpotong-potong dan bertentangan dengan bukti yang ada, sehingga menyebabkan dampak persaingan usaha tidak sehat yang dituduhkan menjadi tidak terbukti. Dan oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan seluruh Putusan Termohon Keberatan.
36. Seluruh penjelasan diatas membuktikan bahwa Putusan Termohon Keberatan telah diambil dengan tidak didasarkan dan tidak memenuhi prinsip pembuktian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Termohon Keberatan.

C.V PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN PATUT DIBATALKAN KARENA TERMOHON KEBERATAN MELANGGAR ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM

1. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat membatalkan Putusan Termohon Keberatan karena Termohon Keberatan telah melanggar Pasal 4 ayat (1) UU No. 48/2009 atau yang dikenal asas Audi Et Alteram Partem dalam memeriksa dan mengeluarkan Putusan Termohon Keberatan.
2. Pasal 4 (1) UU No. 48/2009 telah menyatakan sebagai berikut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang."
3. Ketentuan di atas merupakan landasan hukum asas Audi Et Alteram Partem yang mengandung arti bahwa setiap lembaga adjudikatif (yang mempunyai kekuasaan untuk mengadili perkara seperti Termohon Keberatan) wajib memeriksa dan mempertimbangkan setiap keterangan, pendapat, dokumen atau bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan maupun pihak lain secara seksama dan adil.
4. Asas Audi Et Alteram Partem merupakan asas fundamental yang harus dipatuhi dalam setiap proses pemeriksaan oleh lembaga yudikatif. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", cetakan pertama, edisi keenam, 2002, terbitan Liberty Yogyakarta halaman 15 menjelaskan asas Audi Et Alteram Partem sebagai berikut:
"Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas audi et alteram partem atau Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede,

Hal. 37 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

man soll sie horen alle beide". Hal ini berarti bahwa Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya"

5. Selama proses persidangan, Pemohon Keberatan telah mengajukan dokumen, bukti, dan pendapat kepada Termohon Keberatan yang pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. Namun demikian, Termohon Keberatan mengabaikan dan tidak sekalipun mempertimbangkan bukti-bukti, dokumen-dokumen atau pendapat yang telah diberikan oleh Pemohon Keberatan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Termohon Keberatan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan alat bukti yang membuktikan Program Wholesaler adalah penawaran program dan bukan seleksi Wholesaler (Bukti B9, B11, B15, B31, B33);
 - b. Termohon Keberatan tidak memperhatikan secara seksama keterangan saksi-saksi dan Terlapor yang menyatakan Program Wholesaler dan Deposit Top Unit adalah berbeda (Bukti B9, B11, B31, B45);
 - c. Termohon Keberatan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan saksi-saksi dan Ahli Persaingan Usaha yang diajukan oleh Termohon Keberatan sendiri yang membuktikan bahwa Program Wholesaler telah diakhir melalui GA Info pada 7 November 2019, telah terjadi pembelian langsung kepada Pemohon Keberatan dari PPIU lain diluar Wholesaler pada setelah 7 November 2019, dan bahwa dokumen GA Info adalah satu-satunya dokumen pembatalan yang ada dan merupakan dokumen yang sah untuk membuktikan berakhirnya Program Wholesaler (Bukti B11, B15, B16, B19, B33, B43);
 - d. Termohon Keberatan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bahwa penjualan PT Aero Globe Indonesia terbukti meningkat dari sebelum menjadi Wholesaler adalah sebesar 3000-4000 seat per musim namun setelah menjadi Wholesaler dapat menjual 12.828 seat per musim, dan oleh karena itu terbukti tidak ada dampak apapun atas tidak adanya GA Info revisi karena masuknya PT Aero Globe Indonesia sebagai Wholesaler telah diumumkan secara terbuka melalui kanal-kanal komunikasi Pemohon Keberatan dan diketahui oleh PPIU lainnya dan oleh karena itu terbukti tidak ada hambatan bagi PT Aero Globe Indonesia sebagai Wholesaler untuk menjual dengan baik dan tidak menghalangi pembelian dari PPIU-PPIU lain yang terbukti telah membeli melalui PT Aero Globe Indonesia (Bukti B33);

Hal. 38 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon Keberatan juga tidak mempertimbangkan bukti bahwa PT Pesona Mozaik belum efektif menjadi Wholesaler dan oleh karena itu tidak dibutuhkan sosialisasi apapun terkait PT Pesona Mozaik, apalagi penerbitan suatu GA Info Revisi (Bukti B45, T32);
- f. Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan keterangan Pemohon Keberatan dan para saksi-saksi bahwa penerbitan tiket yang dilakukan oleh Wholesaler setelah GA Info 7 November 2019 dikeluarkan hanyalah untuk menuntaskan pemesanan tiket yang telah dipesan lewat Wholesaler oleh para PPIU atau menghabiskan deposit yang sudah dibayarkan kepada Wholesaler sebagai akibat pemesanan yang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari di awal musim. Sementara itu untuk pemesanan tiket baru terbukti sudah bisa dilakukan langsung ke Pemohon Keberatan (Bukti B15, B16, B31, B33, T42);
- g. Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan bukti dokumen pangsa pasar IATA yang membuktikan Pemohon Keberatan tidak memiliki pangsa pasar terbesar, bahkan pangsa pasar Pemohon Keberatan hanya setengah dari pemilik pangsa pasar terbesar yaitu Saudi Arabian Airlines dan oleh karena itu tidak mungkin dapat melakukan tindakan diskriminasi di pasar (Bukti T39, B43, B44, T58);
- h. Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan bukti dokumen Berita Acara Perubahan Perilaku I - VI yang membuktikan Pemohon Keberatan telah memenuhi seluruh isi Pakta Integritas dan menyerahkan semua dokumen yang diminta dalam Pakta Integritas secara benar, dan oleh karena itu tidak ada pelanggaran Pakta Integritas apapun yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan (Bukti T15, T16, T17, T18, T19, T20);
- i. Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan keterangan para saksi-saksi bahwa tidak ada konsentrasi penjualan tiket umroh karena tiket umroh Pemohon Keberatan bisa didapatkan secara mudah dan tidak ada kesulitan dalam melakukan reservasi atau penurunan pelayanan (Bukti B15, B19, B24);
- j. Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan keterangan para saksi-saksi bahwa PPIU lain diluar wholesaler juga menikmati fasilitas harga murah dimana harga pada Program Wholesaler adalah lebih murah daripada sebelumnya sehingga Program Wholesaler disenangi oleh para PPIU lain diluar Wholesaler dan sama sekali tidak merasa dirugikan (Bukti B15, B16, B19);

Hal. 39 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan dokumen Data Penjualan Tiket Umrah untuk Wholesaler sejak November 2018 – Februari 2020 yang membuktikan bahwa harga Pemohon Keberatan tetap sama sejak September 2018 hingga hari ini, dimana harga disusun dengan sistem harga bertingkat (tiering price) (Bukti T41).
6. Namun demikian, Termohon Keberatan dalam perkara ini sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangan secara teliti, seksama dan adil atas bukti, dokumen atau pendapat yang telah diajukan oleh Pemohon Keberatan dan pihak-pihak lain yang telah diperiksa oleh Termohon Keberatan tersebut di atas sehingga menyebabkan Putusan Termohon Keberatan mengandung kesalahan yang fatal.
7. Dengan merujuk kepada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, in casu berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 667 K/Sip/1973 tanggal 28 Agustus 1974 juncto putusan Mahkamah Agung No. 454 K/Pad/1991 tanggal 29 Januari 1993 juncto putusan Mahkamah Agung No. 516 K/Sip/1995 tanggal 27 Juni 1997, maka atas putusan pengadilan yang melanggar asas audi et alteram partem dalam hukum acara pengadilan (perdata), putusan tersebut haruslah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.
8. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Termohon Keberatan telah melanggar Pasal 4 ayat (1) UU No. 48/2009 atau asas Audi Et Alteram Partem karena telah tidak memeriksa dan mempertimbangan secara teliti, seksama dan adil atas bukti, dokumen atau pendapat yang telah diajukan oleh Pemohon Keberatan.
9. Apabila Termohon Keberatan benar-benar memeriksa dan mempertimbangkan bukti, dokumen, keterangan atau pendapat di atas maka Termohon Keberatan seharusnya sampai pada kesimpulan bahwa Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dalam perkara a quo.
10. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat membatalkan Putusan Termohon Keberatan dan menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan UU No. 5/1999.

C.VI PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN PATUT DIBATALKAN KARENA TERMOHON KEBERATAN TELAH MELANGGAR DUE PROCESS OF LAW KARENA MERUBAH POKOK PERKARA LDP DALAM PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN

Hal. 40 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kami memohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Termohon Keberatan karena Termohon Keberatan terbukti telah melanggar due process of law karena merubah pokok perkara dan pokok tuduhan dalam LDP didalam Putusan Termohon Keberatan.
2. Sejak dimulainya pemeriksaan perkara a quo, Termohon Keberatan telah menetapkan pokok perkara dan selalu menuntut Pemohon Keberatan dengan pokok tuduhan sebagai berikut:

Halaman 10-13 LDP tentang dampak praktek diskriminasi:

“7. KONSENTRASI PASAR PENYEDIAAN LAYANAN IBADAH UMROH”

“8. KENAIKAN BIAYA PERJALANAN IBADAH UMROH”

Kesimpulan Investigator tentang dampak praktek diskriminasi sebagaimana dikutip dalam halaman 274-275 Putusan Termohon Keberatan:

“8.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya pada pokoknya menyatakan perilaku Terlapor yang membuat kebijakan hanya melayani reservasi melalui 6 (enam) pelaku usaha telah mengakibatkan pasar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh menjadi terkonsentrasi hanya pada keenam pelaku usaha tersebut yang mengakibatkan dan/atau menciptakan hambatan pasar bagi sebagian besar PPIU atau setidaknya 301 (tiga ratus satu) PPIU untuk mendapatkan akses reservasi dan/atau harga tiket Terlapor. Dengan demikian, akibat terkonsentrasinya layanan reservasi tiket Terlapor hanya kepada 6 (enam) PPIU secara otomatis mengakibatkan kenaikan BPIU yang ditawarkan sebagian besar PPIU (selain yang ditetapkan Terlapor) yang ingin menggunakan angkutan udara yang dioperasikan oleh Terlapor (vide Bukti I4); “

3. Namun demikian, Termohon Keberatan terbukti telah merubah pokok perkara dan pokok tuduhan terkait dampak tersebut menjadi tuduhan lain, sebagaimana terlihat dalam butir 9.6.3 halaman 287 Putusan Termohon Keberatan, sebagai berikut:

“9.6.3. Bahwa adanya tindakan praktek diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 7 di atas mengakibatkan dampak terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diuraikan pada butir 8 sebagai berikut:

- a. terciptanya satu (sekelompok) pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan;
- b. terciptanya berbagai hambatan persaingan (misalnya hambatan masuk atau ekspansi) di pasar bersangkutan;

Hal. 41 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan; dan
 - d. berkurangnya pilihan konsumen;”
4. Segala bentuk perubahan pokok perkara dari apa yang telah dituntut dan diperiksa dalam Putusan Termohon Keberatan adalah merupakan pelanggaran fatal terhadap asas kepastian hukum dan prinsip-prinsip persidangan.
5. Dalam prinsip persidangan acara perdata dan hukum acara perdata yang berlaku, perubahan materi pokok gugatan dan/atau posita gugatan adalah tidak diperkenankan dan tidak dibenarkan setelah pemeriksaan dijalankan karena dapat mencederai hak pembelaan dari tergugat.
6. Apalagi ketika perubahan pokok perkara dan pokok tuntutan itu dilakukan dalam suatu Putusan dimana sudah tidak ada lagi kesempatan dari Pemohon Keberatan untuk melakukan pembelaan, sehingga terbukti perubahan pokok perkara dan pokok tuntutan tersebut telah melanggar asas kepastian hukum.
7. Perubahan dampak dari yang dituduhkan dalam LDP di dalam Putusan Termohon Keberatan justru membuktikan bahwa tuduhan dalam LDP adalah tidak berdasar, tidak terbukti, dan oleh karena itu seharusnya Pemohon Keberatan dinyatakan tidak bersalah dan bukan sebaliknya membangun tuduhan baru terhadap Pemohon Keberatan hanya untuk menghukum Pemohon Keberatan.
8. Tindakan Termohon Keberatan yang memaksakan penghukuman terhadap Pemohon Keberatan padahal tuduhan dampak tidak terbukti adalah disebabkan karena Termohon Keberatan dalam memutus perkara sudah tidak lagi mendasarkan putusannya berdasarkan alat bukti, namun justru mempertimbangkan hal-hal lain yang melanggar asas imparialitas dan asas praduga tak bersalah, sebagaimana terbukti dalam halaman 224 Putusan Termohon Keberatan sebagai berikut:
 - “3.5.5. Bahwa namun demikian, Majelis Komisi dalam memutus perkara aquo turut mempertimbangkan fakta persidangan dimana terdapat perbedaan sikap Terlapor yang mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam LDP dan dimuat dalam Pakta Integritas dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dengan sikap Terlapor yang dengan tegas membantah dalil-dalil dalam LDP dalam Tanggapannya terhadap LDP yang disampaikan dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 1 Februari 2021;”
9. Bahwa alur penanganan perkara persaingan usaha telah diatur dalam Perkom No. 1/2019 yang mengatur seluruh proses penanganan perkara yang dilakukan

Hal. 42 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Keberatan. Berikut adalah tuduhan dampak dalam perkara a quo dimulai dari proses penyelidikan hingga dikeluarkannya Putusan Termohon Keberatan:



10. Sebagaimana terlihat pada alur perkara tersebut, bahwa mulai dari tahap Penyelidikan, Pemberkasan, Pelaporan, Pemeriksaan Pendahuluan hingga berakhirnya tahap Pemeriksaan Lanjutan, Termohon Keberatan telah menetapkan tuduhan dampak yang sama, namun tiba-tiba pada saat dikeluarkannya Putusan tuduhan dampak tersebut dirubah, setelah seluruh proses pemeriksaan dan pembelaan selesai dilakukan.
11. Berdasarkan prinsip due process of law, Termohon Keberatan tidak diperbolehkan lagi untuk merubah pokok perkara setelah terbitnya Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan. Hal ini karena tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan merupakan tahap paling krusial yang menyangkut proses pembuktian hukum atas LDP yang menjadi dasar tuduhan dan pemeriksaan.
12. Apabila Termohon Keberatan menganggap dampak yang dituduhkan dalam LDP adalah salah dan tidak terbukti maka seharusnya Termohon Keberatan menyatakan tidak ada pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dalam perkara ini bukannya malah merubah pokok perkara dalam LDP yang terbukti keliru setelah proses pembuktian selesai dilakukan dan merumuskan pokok perkara baru dalam Putusan Termohon Keberatan.
13. Apalagi pembuktian dampak adalah hal yang paling penting dan utama dalam sebuah tuduhan praktek diskriminasi Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, karena tanpa adanya dampak, praktek diskriminasi dapat menjadi praktek yang tidak dilarang dan bahkan dapat dibenarkan, sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman

Hal. 43 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf d yang dikeluarkan oleh Termohon Keberatan sendiri sebagai berikut:

Pedoman Pasal 19 pada butir 4.3 halaman 13:

“...Tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk yang dilarang atau tidak, merupakan wilayah rule of reason dimana KPPU perlu membuktikan motif dan dampaknya.”

Pedoman Pasal 19 huruf d pada butir 4.3 halaman 13:

“...tidak semua bentuk praktek diskriminasi melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Terdapat alasan/motif ekonomi di balik kegiatan tersebut, misalnya demi efisiensi biaya, terjaminnya pasokan bahan baku, kelancaran distribusi...”

14. Seluruh penjelasan diatas membuktikan bahwa Termohon Keberatan telah melanggar due process of law karena telah merubah pokok perkara dalam LDP di dalam Putusan Termohon Keberatan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Termohon Keberatan dan menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.

D. ARGUMENTASI MATERIL

D.I. TIDAK ADA PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PERKARA INI KARENA SYARAT PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PEDOMAN PASAL 19 HURUF D TIDAK TERBUKTI

D.I.1. Syarat Penguasaan Pasar Tidak Terpenuhi Dan Tidak Terbukti

1. Pemohon Keberatan dengan tegas membantah dalil-dalil Termohon Keberatan dalam Putusan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan melakukan praktek diskriminasi karena Pemohon Keberatan terbukti tidak memiliki penguasaan pasar apapun dalam Perkara ini.
2. Bahwa kepemilikan pangsa pasar yang besar dan kekuatan pasar yang signifikan adalah syarat dari suatu praktek diskriminasi, sebagaimana disebutkan dalam halaman 11 Pedoman Pasal 19 huruf d, sebagai berikut:

“Praktek diskriminasi sangat erat kaitannya dengan pemilikan market power dan kekuatan pasar yang signifikan di pasar bersangkutan”.
3. Dalam struktur UU No. 5/1999, Pasal 19 huruf d sendiri terbukti dikategorikan dan termasuk dalam bagian “Bagian Ketiga - Penguasaan Pasar”, yang secara tidak terbantahkan menunjukan bahwa suatu tuduhan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 adalah harus memenuhi syarat penguasaan pasar.

Hal. 44 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lebih lanjut, hal tersebut juga diperkuat dengan penjelasan dan keterangan dari semua ahli yang diperiksa di persidangan sebagai berikut:

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Hukum Persaingan Usaha
Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. pada 26 April 2021 (Bukti B43)

6.	Pertanyaan Investigator	Jadi, pelaku usaha harus memiliki kapasitas untuk memutuskan tindakan tersebut. Lalu apakah dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tersebut harus menguasai pasar terlebih dahulu?
	Jawaban	Mengenai penguasaan pasar, hal ini penting dilakukan untuk menganalisa pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, karena dengan menganalisa penguasaan pasar kita dapat melihat ukuran dari perusahaan tersebut didalam suatu industri. Apakah pelaku usaha tersebut memiliki suatu kemampuan untuk menjadi dominan didalam pasar dan yang terpenting apabila pelaku usaha tersebut sudah memiliki posisi dominan maka dengan demikian pelaku usaha tersebut juga memiliki kemampuan menyalahgunakan posisi dominannya. Jadi, sangat memungkinkan untuk menganalisa penguasaan pasar dari pelaku usaha tersebut

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Hukum Persaingan Usaha
Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. pada 27 April 2021 (Bukti B44)

No.	Pihak	Pertanyaan/Pernyataan/Tanggapan
16	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Jadi apakah artinya hanya pelaku usaha yang mempunyai pangsa pasar terbesar atau yang memiliki posisi dominan yang dapat memiliki kemampuan untuk melaksanakan praktek diskriminasi?..
	Jawaban	Ya, praktek diskriminasi tersebut baru dapat efektif jika dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kedudukan sebagai penguasa pasar. Hal ini baru dapat dikatakan efektif karena apabila pelaku usaha melakukan praktek diskriminasi kepada pelaku usaha lain, maka pelaku usaha itu harus memastikan bahwa praktek diskriminasi yang dia

Hal. 45 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



	<p>lakukan tidak mengakibatkan pelaku usaha lain tersebut beralih kepada pelaku usaha lain. Apabila pelaku usaha dianggap melakukan praktek diskriminasi sehingga mengakibatkan pelaku usaha lain beralih atau bahkan berhenti membeli produknya, maka dapat membuktikan bahwa pelaku usaha itu tidak memiliki tidak memiliki penguasaan pasar. Jika dia tidak memiliki penguasaan pasar, kecil kemungkinan ia dapat melakukan praktek diskriminasi secara efektif. Kalau tidak efektif melakukan praktek diskriminasi, maka dapat dipastikan praktek diskriminasi yang ia lakukan tidak dapat mengakibatkan keuntungan bagi pelaku usaha tersebut, untuk apa ia melakukan praktek diskriminasi.</p>
--	--

Affidavit Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. pada halaman 8 dan 9 (Bukti T58):

“Ya, keberadaan penguasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha merupakan PRASYARAT UTAMA dalam suatu tuduhan praktek diskriminasi.

...

Perbuatan diskriminasi yang dilakukan misalnya, TIDAK AKAN BISA MEMBERI DAMPAK APAPUN terhadap pasar tanpa adanya penguasaan pasar karena sebelum dampak terjadi, pihak yang mungkin terdampak dapat berpindah dengan mudah kepada pesaing dari pelaku usaha yang melakukan tindakan diskriminatif tersebut. Tanpa penguasaan pasar, suatu tindakan diskriminatif justru akan merugikan pelaku usaha yang melakukan itu sendiri, dan bukan merugikan pasar.”

5. Berikut akan Pemohon Keberatan buktikan bahwa Pemohon Keberatan tidak memiliki penguasaan pasar dan kekuatan pasar apapun dan bukan Pemohon Keberatan yang memiliki penguasaan pasar dan kekuatan pasar, dan oleh karena itu tidak ada praktek diskriminasi oleh Pemohon Keberatan dalam Perkara ini.
6. Putusan Termohon Keberatan sama sekali tidak menguraikan mengenai penguasaan pasar dari Pemohon Keberatan padahal hal tersebut adalah PRASYARAT UTAMA sebelum menganalisa adanya praktik diskriminasi.

Hal. 46 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kesengajaan Termohon Keberatan untuk tidak menguraikan penguasaan pasar Pemohon Keberatan dalam Putusan Termohon Keberatan adalah karena faktanya berdasarkan seluruh bukti yang ada, terbukti bahwa Pemohon Keberatan tidak memiliki penguasaan pasar dalam bentuk apapun.

Namun demikian, fakta dan bukti tersebut berusaha untuk dikesampingkan oleh Termohon Keberatan demi untuk mengarahkan bahwa Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.

8. Kesalahan Putusan Termohon Keberatan yang tidak melakukan analisa penguasaan pangsa pasar dari Pemohon Keberatan telah mengakibatkan analisa tuduhan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 yang dituduhkan kepada Pemohon Keberatan menjadi tidak benar dan tidak terbukti sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. dalam Affidavitnya (Bukti T58) pada halaman 8 dan halaman 9 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 mempersyaratkan adanya penguasaan pasar. Tanpa adanya penguasaan pasar maka tidak mungkin ada praktek diskriminasi.

Apabila otoritas persaingan usaha ternyata tidak memperhitungkan seluruh pelaku usaha yang terkait dalam pasar maka akan terjadi 2 kesalahan fatal dalam analisa Pasal 19 (d) yaitu analisa penguasaan pasar dan penentuan pasar bersangkutan akan menjadi tidak benar dan tidak valid, sehingga mengakibatkan diragukannya pembuktian pelanggaran UU No.5/1999 dalam LDP yang dituduhkan kepada pelaku usaha.”

“Dengan tidak valid dan akuratnya dalam analisa penguasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha tertentu maka dapat berakibat kepada ketidaktepatan dari LDP dalam melakukan analisa tuduhan Pasal 19 (d) dari UU No.5/1999 dan pemenuhan unsur dari Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 tersebut.”

9. Untuk membuktikan bahwa tidak ada praktek diskriminasi apapun dalam Perkara ini, berikut Pemohon Keberatan sampaikan data pangsa pasar dari Pemohon Keberatan dan maskapai lainnya dalam pasar bersangkutan untuk menjadi rujukan yang benar bagi Majelis Hakim Yang Terhormat dalam Perkara ini sebagai berikut (Bukti T39):

Hal. 47 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INA-JED/MED	YE Dec 2013		YE Dec 2014		YE Dec 2015		YE Dec 2016		YE Dec 2017		YE Dec 2018		YE Dec 2019	
A/L	POB	Pax Share	POB	Pax Share	POB	Pax Share	POB	Pax Share	POB	Pax Share	POB	Pax Share	POB	Pax Share
SV	377,769	30%	478,015	36%	479,899	33%	536,547	35%	901,719	45%	1,044,801	50%	1,035,540	49%
GA	335,498	27%	278,724	21%	374,152	26%	434,875	28%	492,018	25%	499,266	24%	534,531	25%
JT	266,185	21%	219,122	16%	228,580	16%	205,879	13%	343,351	17%	325,413	16%	271,042	13%
EK	103,917	8%	166,417	13%	168,467	12%	134,538	9%	127,103	6%	83,402	4%	83,085	4%
EY	38,516	3%	73,444	6%	67,165	5%	73,192	5%	60,560	3%	55,597	3%	64,137	3%
MH	25,575	2%	21,924	2%	11,396	1%	9,322	1%	9,566	0%	26,799	1%	30,270	1%
QR	21,223	2%	29,548	2%	27,957	2%	65,556	4%	37,984	2%	1	0%	42	0%
WY	1	0%	365	0%	10,600	1%	7,571	0%	12,042	1%	31,580	2%	58,474	3%
OTHER	73,289	6%	63,351	5%	75,349	5%	81,461	5%	20,447	1%	26,714	1%	36,906	2%
TOTAL	1,241,973	100%	1,330,910	100%	1,443,565	100%	1,548,941	100%	2,004,790	100%	2,093,573	100%	2,114,027	100%

Source : IATA DDS

10. Berdasarkan data pangsa pasar di atas, terbukti bahwa pada tahun 2018 dan 2019:
- Saudi Arabia Airlines adalah pemilik pangsa pasar umroh terbesar dan dominan, dan bukan Pemohon Keberatan.
 - Pangsa pasar Pemohon Keberatan hanya setengah dari pangsa pasar Saudi Arabia Airlines, dan jauh dari kata dominan.
 - Pangsa pasar Pemohon Keberatan terbukti mengalami penurunan di 2018 dan Pemohon Keberatan hanya mampu mengembalikan pangsa pasarnya di 2019 dengan besaran seperti kondisi di tahun 2017, tanpa adanya peningkatan signifikan, yang menunjukkan bahwa Pemohon Keberatan tidak memiliki kemampuan signifikan di pasar serta tidak memiliki penguasaan pasar.
 - Terdapat peningkatan jumlah pangsa pasar yang didapatkan oleh maskapai dalam kategori "others", yang membuktikan bahwa tidak ada hambatan bagi pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar dan mengambil pangsa pasar.
- Dengan demikian menunjukkan bahwa persaingan perebutan pangsa pasar sangat ketat dimana maskapai-maskapai dalam kategori "others" ini secara ketat berusaha merebut market sehingga tidak ada kekuatan pasar apapun dari Pemohon Keberatan.
11. Lebih lanjut, terbukti di pemeriksaan bahwa Pemohon Keberatan memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi kepada PPIU dalam memenuhi seat load factor nya agar dapat menutup biaya produksi.
- Penjualan tiket Pemohon Keberatan sangat bergantung kepada pembelian yang dilakukan oleh mitra PPIU untuk jamaahnya.
12. Pemohon Keberatan juga terbukti sangat bergantung kepada PPIU karena pada kenyataannya PPIU memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan mempengaruhi jamaahnya untuk menggunakan maskapai tertentu, baik melalui perumusan paket-paket umrohnya atau melalui arahan marketing pada paket-paket tertentu, seperti membuat paket-paket yang hanya menggunakan satu maskapai

Hal. 48 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, atau membuat paket umroh dengan maskapai tertentu lebih menarik dibanding paket yang menggunakan maskapai lain.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Martha Tona, Dir. Keuangan PT Andalus Haji and Umra Services pada 23 Februari 2021 (Bukti B24)

53.	Pertanyaan	Apakah permintaan jamaah untuk Saudi atau
	Investigator	diarahkan oleh perusahaan?
	Jawaban	DIARAHKAN OLEH KAMI...

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Muhamad Rizal Paluppi, Kabid Luar Negeri SAPUHI pada 9 Februari 2021 (Bukti B15)

9	Pertanyaan	Apakah kemampuan boikot ini karena memang yang
	Kuasa Hukum Terlapor	punya jamaah adalah PPIU?
	Jawaban	Ya, karena kami yang dapat mendaftarkan haji umroh secara legal.

13. Lebih lanjut, fakta bahwa terdapat banyak maskapai didalam pasar dan bahwa PPIU memiliki kebebasan untuk menggunakan dan berpindah kepada maskapai manapun tanpa halangan dengan membawa jamaahnya, telah memberikan posisi tawar yang sangat tinggi bagi PPIU dalam hubungannya dengan maskapai, termasuk Pemohon Keberatan.

14. Pemohon Keberatan dan para maskapai lain juga terbukti saling memperebutkan PPIU demi meningkatkan pangsa pasarnya, dimana perebutan PPIU ini juga terbukti sangat sulit untuk dilakukan di pasar.

Hal mana terbukti dengan fakta bahwa seluruh top kontributor Pemohon Keberatan adalah juga top kontributor dari maskapai lain (Bukti T24) dan bahwa seluruh Wholesaler Pemohon Keberatan dalam Program Wholesaler adalah merupakan wholesaler dari maskapai-maskapai lainnya (Bukti T54).

15. Lebih lanjut, fakta bahwa Wholesaler dari Pemohon Keberatan tetap bisa menjual produk pesaing dan bahkan menjadi wholesaler juga dari produk pesaing telah menunjukkan bahwa kedudukan PPIU adalah memang lebih tinggi dari Pemohon Keberatan di dalam pasar sebagaimana dinyatakan oleh Ahli Ekonomi yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Ekonomi Persaingan Usaha

Hal. 49 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Martin Daniel Siyaranamual pada 26 April 2021 (Bukti B42)

57.	Pertanyaan Majelis Komisi	Pada saat wholesaler itu juga menjual produk dari pesaing principal, bagaimana kondisinya pada saat dia mendapatkan preferensi tertentu dari suatu principal?
	Jawaban	Ada wholesaler yang juga bisa mendapatkan dua sumber utama di principalnya, harus dilihat kerjasama antara wholesaler karena wholesaler ini biasanya hanya bisa bekerjasama dengan satu principal. Karena kalau ada dua principal sebenarnya yang dirugikan itu principalnya. Karena tentunya dia ingin si wholesaler ini minimal menjadi agen khususnya dia yang menjual produknya dia apalagi jika dia mengetahui kalau si wholesaler mempunyai pangsa pasar konsumen final yang tinggi. Sekarang tergantung siapa yang mempunyai daya tawar yang lebih besar. Kalau daya tawar lebih besar ada di principal maka dia bisa menekan dan sebaliknya. Kalau daya tawarnya lebih besar di wholesaler maka wholesaler yang akan menekan.
64.	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Itu adalah potensi ketika dia hanya menjual produk si principal. Tadi Ahli juga sampaikan kalau wholesaler tersebut bisa menjual produk principal dan produk pesaing maka sebenarnya yang dirugikan adalah si principal itu sendiri. Mohon penjelasannya Ahli kalau wholesaler itu bisa mempunyai multiple principal atau tidak eksklusif! Misalnya si wholesaler ini ternyata juga bisa menjual tiket maskapai lain
	Jawaban	Kita harus melihat bahwa poinnya disini itu bisa terjadi 1 wholesaler punya 1 principal. Itu bisa terjadi bahwa satu wholesaler multiple principal. KONDISI ITU TERJADI JIKA WHOLESALER INI MEMPUNYAI DAYA TAWAR YANG TINGGI.

16. Seluruh penjelasan diatas membuktikan bahwa tidak ada penguasaan pasar dalam bentuk apapun dari Pemohon Keberatan, sehingga tidak mungkin ada praktek diskriminasi yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan

Hal. 50 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.

D.I.2. Syarat Adanya Keuntungan Berlebih Yang Dinikmati (Excessive Profit) Tidak Terpenuhi Bahkan Pemohon Keberatan Terbukti Mengalami Kerugian

17. Pedoman Pasal 19 huruf d pada bagian Latar Belakang Bab I alinea 3 halaman 1 telah menyebutkan sebagai berikut:

“Praktek diskriminasi... dilakukan pelaku usaha untuk mengambil keuntungan secara maksimal...”

18. Lebih lanjut Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E., dalam Affidavitnya pada halaman 14 (Bukti T58) telah menyatakan sebagai berikut:

“8. Apakah adanya keuntungan yang ekseesif adalah syarat dalam sebuah tuduhan praktek diskriminasi?
Ya. Motif utama pelaku usaha melakukan praktek diskriminasi adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya diluar kewajaran (eksesif) sehingga menimbulkan dampak negatif didalam pasar. Tanpa adanya keuntungan yang ekseesif maka tidak ada dampak anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat didalam pasar.”

19. Berdasarkan seluruh penjelasan diatas terlihat bahwa Termohon Keberatan harus dapat membuktikan adanya keuntungan yang tidak wajar atau keuntungan ekseesif yang diperoleh Pemohon Keberatan untuk dapat menyatakan adanya pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dalam perkara ini. Namun demikian, selama pemeriksaan tidak terbukti adanya keuntungan ekseesif yang diperoleh Pemohon Keberatan.

20. Tidak adanya keuntungan apalagi keuntungan ekseesif juga telah diakui sendiri oleh Termohon Keberatan dalam Putusan Termohon Keberatan pada halaman 299 sebagai berikut:

“11.17.4 Bahwa berdasarkan perhitungan keuntungan bersih yang diperoleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang, Majelis Komisi menilai terdapat kerugian yang dialami Terlapor di pasar bersangkutan sebesar USD 20.842.523 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga dollar Amerika) atau setara dengan Rp291.795.322.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)”

Hal. 51 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Dapat Pemohon Keberatan sampaikan bahwa tidak adanya keuntungan ekseesif dalam Program Wholesaler adalah karena tidak ada harga ekseesif dalam Program Wholesaler.

Kebijakan harga dalam Program Wholesaler adalah tetap mengacu kepada harga yang telah diberlakukan sejak 2018 sebelum periode Wholesaler dijalankan.

Lebih lanjut, Program Wholesaler justru membuat harga jual tiket Pemohon Keberatan menjadi lebih rendah dibanding periode sebelumnya karena Pemohon Keberatan hanya mengeluarkan harga murah sebagai akibat dari target para Wholesaler pada tier-tier yang lebih tinggi.

Hal mana juga sesuai dan terbukti dengan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi dalam persidangan yang menyatakan tidak ada kenaikan harga apapun dalam Program Wholesaler dan bahkan harga menjadi lebih murah, begitu pula BPIU yang diterima jamaah yang mengalami penurunan harga.

22. Tidak adanya keuntungan ekseesif dari Pemohon Keberatan juga sesuai dengan Bukti T45; Bukti T46 yang membuktikan adanya kerugian yang diderita Pemohon Keberatan karena adanya penurunan average fare dalam Program Wholesaler.

23. Dengan tidak adanya keuntungan ekseesif dari Pemohon Keberatan dalam Perkara ini, maka terbukti tidak ada pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan.

24. Bahwa pentingnya pembuktian atas adanya keuntungan ekseesif dalam tuduhan praktek diskriminasi adalah juga berkaitan dengan penentuan apakah ada illegal profit yang didapatkan dari perbuatan tersebut terkait penghukuman denda. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif sesuai ketentuan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 UU No. 5/1999 ("Perkom No. 4/2009") yang menyatakan bahwa:

"Denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan."

25. Dengan tidak terbuktinya excessive profit dalam Perkara ini, maka Termohon Keberatan seharusnya tidak menjatuhkan denda kepada Pemohon Keberatan karena terbukti tidak ada illegal profit yang menjadi sebab pengenaan denda.

26. Hal diatas juga telah ditegaskan oleh Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E., dalam Affidavitnya pada halaman 14 (Bukti T58) yang telah menyatakan sebagai berikut:

"Dengan merujuk kepada uraian mengenai denda dalam Perkom No. 4/1999 tersebut diatas, maka menjadi jelas bahwa tidak ada kewajiban bagi KPPU untuk selalu menjatuhkan sanksi denda.

Hal. 52 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila tidak ditemukan adanya keuntungan eksekutif yang diperoleh oleh pelaku usaha, maka tidak ada alasan bagi KPPU untuk menjatuhkan sanksi denda. Terlebih lagi tujuan dari UU No. 5/1999 salah satunya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dan melindungi kepentingan umum.”

27. Putusan Termohon Keberatan terbukti bertentangan dengan 2 (dua) Putusan lain dalam perkara berbeda yang telah dikeluarkan Termohon Keberatan sebelumnya yang menyangkut maskapai-maskapai dalam industri penerbangan, dimana karena tidak adanya keuntungan dan kerugian besar yang dialami oleh para maskapai, Termohon Keberatan tidak memutuskan kewajiban harus melakukan pembayaran denda, yaitu pada:
- (i) Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri; dan
 - (ii) Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Pengiriman Kargo dari Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda, dan Bandara Kualanamu.
28. Dalam pemeriksaan juga telah diperoleh bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Pemohon Keberatan telah mengalami kerugian dan terancam dengan liabilitas yang tinggi pada sebelum Program Wholesaler, saat Program Wholesaler dan hingga saat ini.
29. Kerugian yang dialami Pemohon Keberatan pada pasar bersangkutan di Rute MEA ini adalah disebabkan oleh akumulasi kerugian pada pasar umroh rute MEA di tahun-tahun sebelumnya, turunnya harga jual tiket umroh Rute MEA Pemohon Keberatan pada Program Wholesaler dan 2019, adanya kenaikan harga pokok produksi (production cost) Rute MEA pada 2019, namun tidak diikuti dengan kenaikan okupansi dalam Program Wholesaler seperti yang diharapkan.
30. Kerugian Pemohon Keberatan tersebut diperparah dengan kondisi tidak adanya penerbangan umroh sejak 27 Februari 2020 hingga saat ini dan adanya pandemi Covid 19 yang menghantam performa seluruh rute yang dimiliki perusahaan Pemohon Keberatan.
- Hal ini telah menyebabkan tidak ada pemasukan sama sekali untuk jangka waktu yang lama bagi perusahaan Pemohon Keberatan sementara seluruh biaya mulai dari perawatan pesawat, leasing pesawat, parkir pesawat, biaya pilot, cabin crew, pegawai, serta biaya-biaya operasional dan teknikal lainnya tetap menjadi beban finansial yang harus dikeluarkan.

Hal. 53 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Akibat dari kerugian terus menerus yang dialami oleh Pemohon Keberatan tersebut telah mengakibatkan tingginya tingkat liabilitas dari Pemohon Keberatan terhadap pihak ketiga yang mengancam keberlangsungan usaha dari Pemohon Keberatan.
 32. Bahwa dengan kondisi yang mengancam keberlangsungan usahanya akibat kerugian terus menerus yang dialami Pemohon Keberatan, maka tidak ada yang lebih utama bagi Pemohon Keberatan selain mengutamakan keberlangsungan usahanya dan melakukan segala evaluasi dan efisiensi yang dianggap perlu agar tetap bisa menjalankan amanat pendiriannya.
 33. Seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa tidak ada praktek diskriminasi pada Perkara ini karena syarat adanya keuntungan berlebih yang dinikmati (*excessive profit*) tidak terpenuhi, bahkan Pemohon Keberatan terbukti mengalami kerugian yang sangat mengancam keberlangsungan usaha Pemohon Keberatan pada saat ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.
- D.I.3. Syarat Adanya Harga Eksesif Tidak Terbukti dan Tidak Terpenuhi
34. Sebagaimana Pemohon Keberatan telah menjelaskan pada Bagian D.I.2 di atas, bahwa Pemohon Keberatan tidak mendapatkan keuntungan eksesif dari Program Wholesaler, dikarenakan tidak ada harga eksesif yang diterapkan oleh Pemohon Keberatan dalam Program Wholesaler ini.
 35. Lebih lanjut, seluruh bukti-bukti yang ada menunjukkan tidak ada kenaikan harga atau harga eksesif dari tiket Pemohon Keberatan selama Program Wholesaler, karena pada kebijakan harga tetap mengacu kepada harga yang telah diberlakukan sejak 2018 sebelum periode Wholesaler dijalankan (Bukti T41).
 36. Dalam Program Wholesaler terbukti harga jual tiket Pemohon Keberatan justru menjadi lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Hal ini karena Pemohon Keberatan hanya mengeluarkan harga murah sebagai akibat dari target para Wholesaler di tier-tier tinggi sebagaimana terbukti lewat penurunan *average fare* dari Pemohon Keberatan (Bukti T41).
 37. PPIU yang membeli dari Wholesaler justru terbukti menikmati harga yang lebih murah dalam Program Wholesaler, karena para mitra PPIU tersebut berkesempatan untuk menikmati tier harga khusus yang dimiliki oleh para Wholesaler, tanpa adanya kewajiban mencapai target penjualan tinggi, yang normalnya akan sulit dicapai oleh PPIU yang bukan berkedudukan sebagai kontributor utama Pemohon Keberatan di pasar, sebagaimana terbukti dari kesaksian yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:
Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Muhamad Rizal

Hal. 54 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paluppi, Kabid Luar Negeri SAPUHI pada 9 Februari 2021 (Bukti B15)

70	Pertanyaan Investigator	Setelah wholesaler apa yang berubah? Apakah dari sisi harga ada kenaikan?
	Jawaban	...Harga mereka lebih rendah dari harga Garuda yang sebelumnya di publish.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Ihsan Fauzi Rahman, SAPUHI pada 09 Februari 2021 (Bukti B16)

21	Pertanyaan Investigator	Apakah pada tanggal 11 Januari 2020, masih bisa pesan langsung ke Garuda?
	Jawaban	Saya secara pribadi belum pernah pesan langsung ke Garuda. Jadi untuk pemesanan memang ke wholesaler, yang kami dapat memang harga lebih murah dibandingkan dengan langsung ke Garuda. Jadi, dengan sistem wholesaler ini bagi sebagian kami travel kecil ini sebenarnya mendapatkan keuntungan dengan mendapat margin lebih dibanding dengan yang biasa membeli ke Garuda. Ini hasil sharing dengan rekan-rekan.
64	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan?
	Jawaban	Terkait kejadian yang berhubungan dengan Garuda ini, memang per Maret 2019 awalnya kami sebagai pelaku usaha cukup kaget dengan penunjukan 5 (lima) wholesaler yang ditentukan oleh Garuda. Namun seiring berjalannya waktu kami merasakan keuntungan yang didapat oleh anggota kami dengan sistem wholesaler, karena harga menjadi lebih murah dari sebelumnya dan sistem reservasi lebih fleksible. Oleh karena itu, ada anggota kami yang awalnya menuntut terakhir sudah mencabut laporan ke KPPU. Harapan kami ke Garuda adalah dapat menjalankan usaha untuk umroh itu mendukung untuk seluruh PPIU tanpa ada terlihat seperti monopoli dan kami berharap Garuda bisa menjadi pemimpin pasar untuk rute Jakarta - Jeddah/Madinah. Kami tetap optimis bahwa Garuda dapat melakukan hal yang lebih baik dan

Hal. 55 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mempelajari lebih baik terkait bisnis perjalanan ibadah haji dan umroh ini.
--	--	---

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Saridi, Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus pada 15 Februari 2021 (Bukti B19)

31	Pertanyaan Investigator	Setelah terbitnya GA info tanggal 13 Maret 2019, ini bagaimana proses pemesanan tiketnya?
	Jawaban	Kami pesan tiket ke wholesaler, harga lebih murah di wholesaler daripada langsung ke BO Garuda di Banjarmasin.
16 7	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Saksi tadi menyatakan bahwa tentang kepastian seat tidak ada masalah, pilihan jadwal juga sama saja, bedanya hanya di harga yang justru harganya di wholesaler ini lebih murah, begitu ya? Berarti harga di pasar, harga konsumen harusnya lebih baik, apakah benar?
	Jawaban	Ya, benar lebih baik. Waktu itu saya hanya ambil keuntungan 100 – 200 ribu jauh lebih murah daripada langsung ambil ke Garuda.

38. Dengan demikian terbukti bahwa tidak ada praktek diskriminasi pada Perkara ini karena syarat adanya harga eksekutif tidak terbukti dan tidak terpenuhi, bahkan terbukti harga yang diberlakukan oleh Pemohon Keberatan adalah harga yang murah dan dinikmati oleh seluruh PPIU. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.

D.I.4. Syarat Adanya Dampak Anti Persaingan Tidak Terpenuhi Sebaliknya Justru Terbukti Lebih Banyak Dampak Pro Persaingan

39. Pedoman Pasal 19 huruf d pada butir 4.3 halaman 13 telah menyebutkan sebagai berikut:

“...Tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk yang dilarang atau tidak, merupakan wilayah rule of reason dimana KPPU perlu membuktikan motif dan dampaknya.”

40. Lebih lanjut, Pedoman Pasal 19 huruf d pada butir 4.5 halaman 15 telah menyebutkan sebagai berikut:

“Meningat dampak dari praktek diskriminasi yang memiliki dua sisi berbeda (pro persaingan dan anti persaingan), untuk dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak sehat maka harus

Hal. 56 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan mengenai adanya pembenaran setidaknya secara ekonomi, dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan.”

- 41. Berdasarkan ketentuan Pedoman Pasal 19 huruf d tersebut diatas, terlihat bahwa tidak semua praktek diskriminasi adalah dilarang dalam UU No. 5/1999. Hanya praktek diskriminasi yang memenuhi syarat adanya dampak anti persaingan yang dilarang berdasarkan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.
- 42. Program Wholesaler terbukti tidak membawa dampak persaingan apapun bahkan justru terbukti memberikan dampak pro persaingan, sebagaimana terbukti dari perbandingan yang dibuat dalam tabel berikut ini:

<p>DAMPAK ANTI PERSAINGAN YANG DITUDUHKAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TIDAK TERBUKTI terciptanya satu (sekelompok) pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan. - TIDAK TERBUKTI terciptanya berbagai hambatan persaingan (hambatan masuk atau ekspansi) di pasar bersangkutan. - TIDAK TERBUKTI berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan. - TIDAK TERBUKTI berkurangnya pilihan konsumen.
<p>DAMPAK PRO KOMPETITIF DARI PROGRAM WHOLESALER</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh PPIU termasuk PPIU kecil menikmati harga pembelian yang lebih murah. - PPIU kecil sangat diuntungkan karena bisa mendapatkan harga tier tinggi yang tidak akan bisa dicapai apabila mereka melakukan pembelian langsung. - Persaingan harga dan pelayanan dari Wholesaler membawa consumer surplus. - PPIU dapat membanding-bandingkan harga dan pelayanan dari para Wholesaler sehingga lebih menguntungkan PPIU. - Pembayaran deposit oleh PPIU kecil dapat lebih fleksibel karena Wholesaler ada yang menerapkan kebijakan penalangan deposit dan/atau pembayaran deposit Sebagian. - PPIU dan Wholesaler memiliki hubungan kekerabatan yang lebih erat sehingga komunikasi

Hal. 57 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



	<p>PPIU dengan Wholesaler lebih informal dan terbuka.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tidak ada kendala dalam pemesanan dan jadwal.- Sistem reservasi Pemohon Keberatan lebih rendah resiko hukum karena hanya bekerjasama dengan Wholesaler yang kredibel dan bereputasi baik.- Angka pembatalan pada sistem reservasi Pemohon Keberatan menurun.- Terjadi peralihan pangsa pasar dari maskapai lain yang mengembalikan pangsa pasar Pemohon Keberatan yang sempat turun pada 2018.
--	---

43. Dengan tidak terbuktinya dampak anti persaingan sebagaimana dituduhkan dalam LDP dan bahkan justru terbukti banyak sekali dampak pro persaingan dari Program Wholesaler, maka dengan demikian syarat harus adanya dampak anti persaingan dalam praktek diskriminasi menjadi tidak terbukti dalam perkara ini.
44. Putusan Termohon Keberatan terbukti bertentangan dengan Putusan dalam perkara lainnya yang dikeluarkan oleh Termohon Keberatan yaitu dalam Perkara KPPU No.31/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 terkait Penjualan Pelumas Sepeda Motor, dimana dalam tuduhan perkara yang harusnya bersifat perse illegal sehingga harus diputus bersalah apabila perbuatan sudah dinyatakan terbukti tanpa harus mempertimbangkan dampak, namun Termohon Keberatan malah mempertimbangkan apakah terdapat dampak dari perkara tersebut, dan ketika mempertimbangkan dampak, walau terbukti terdapat dampak anti persaingan, namun Termohon Keberatan tetap memutus tidak bersalah karena menilai dampak pro persaingannya bagi pengguna lebih banyak dibanding dampak anti persaingan yang ditimbulkan, sebagaimana Pemohon Keberatan kutip sebagai berikut:

Halaman 459 Putusan No. 06/KPPU-L/2020:

“9.5 Bahwa disamping memberikan dampak negatif, tying agreement dalam perkara a quo dapat memberikan dampak positif sebagai berikut:...”

Halaman 463 Putusan No. 06/KPPU-L/2020:

“9.10 ... Terlapor secara perse illegal melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999. Namun, berdasarkan pendekatan rule of reason perbuatan Terlapor memberikan

Hal. 58 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak positif terhadap masyarakat dalam hal ini pengguna produk dan jasa Terlapor, sehingga perbuatan Terlapor dapat dibenarkan.”

45. Dengan demikian, pada tuduhan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 yang bersifat rule of reason dan bahkan dalam Pedoman Pasal 19 huruf d dijelaskan bahwa praktek diskriminasi sendiri bahkan dapat dibenarkan Ketika memiliki justifikasi, maka dengan terbuktinya tidak adanya dampak anti persaingan dan bahkan lebih banyaknya dampak pro persaingan dalam Perkara, maka Termohon Keberatan seharusnya menyatakan tidak ada pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.

46. Tidak adanya dampak anti persaingan dan bahkan lebih banyaknya dampak pro persaingan dalam perkara ini juga terbukti melalui Surat Pencabutan Laporan (Bukti C27) dan kesaksian dari Pelapor dalam persidangan yang menyatakan bahwa tuduhan praktek diskriminasi serta dampaknya yang dituduhkan kepada Pemohon Keberatan adalah tidak benar karena tuduhan tersebut sama sekali tidak terbukti pada kenyataannya, sebagaimana Pemohon Keberatan kutip dibawah ini:

“2. Bahwa sesuai kenyataan yang ada, LAPORAN KAMI TERSEBUT KURANG TEPAT karena yang kami dugakan telah melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu pada Kegiatan yang dilarang sebagai berikut:

- a. Monopoli
- b. Penguasaan Pasar
- c. Menolak, menghalangi pesaing
- d. Menghalangi, konsumen pesaing
- e. Membatasi peredaran produk
- f. Diskriminasi

TIDAK TERBUKTI, sehingga kami perlu mencabut LAPORAN kami tersebut.

3. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini.”

47. Bahkan, Pelapor menyatakan sangat menyukai Program Wholesaler dan menginginkan Program Wholesaler untuk dijalankan kembali, sebagaimana Pemohon Keberatan kutip dibawah ini:

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Ihsan Fauzi Rahman, SAPUHI pada 09 Februari 2021 (Bukti B16)

64	Pertanyaan	Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan?
----	------------	---

Hal. 59 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Komisi	
Jawaban	...Namun seiring berjalannya waktu KAMI MERASAKAN KEUNTUNGAN YANG DIDAPAT OLEH ANGGOTA KAMI dengan sistem wholesaler, karena harga menjadi lebih murah dari sebelumnya dan sistem reservasi lebih fleksible. Oleh karena itu,...MENCABUT LAPORAN KE KPPU.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Saridi, Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus pada 15 Februari 2021 (Bukti B19)

175	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan?
	Jawaban	...Saya lebih setuju kalau mau wholesaler ya silahkan wholesaler, Garuda juga mendapat fresh money banyak dan tidak ada resiko, lebih enak begitu, lebih fleksibel...WHOLESAKER LEBIH MENGUNTUNGAN BAGI MASYARAKAT, harga lebih murah.

48. Dengan demikian terbukti bahwa tidak ada praktek diskriminasi pada Perkara ini karena syarat adanya dampak anti persaingan atau dampak praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tidak terbukti dan tidak terpenuhi, bahkan terbukti justru terdapat banyak akibat pro kompetitif dalam Program Wholesaler. Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.
49. Seluruh penjelasan diatas membuktikan bahwa tidak ada praktek diskriminasi dalam perkara ini dan bahwa Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. Dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat membatalkan Putusan Termohon Keberatan.

D.II PEMOHON KEBERATAN TIDAK MELAKUKAN PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM BENTUK APAPUN

D.II.1. Program Wholesaler Memiliki Alasan Dan Justifikasi Yang Dapat Dibenarkan Secara Hukum Dan Ekonomi

Hal. 60 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Latar belakang dikeluarkannya Program Wholesaler oleh Pemohon Keberatan adalah karena Pemohon Keberatan dituntut harus melakukan perbaikan kinerja serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha guna mengatasi kerugian terus menerus pada rute umroh yang dijalankan.
2. Pada periode 2017-2018, reservasi tiket umrah Pemohon Keberatan dilakukan secara terbuka untuk semua PPIU serta dapat dilakukan di seluruh channel penjualan Pemohon Keberatan (“Sistem Penjualan Tiket Terbuka”).
3. Namun demikian, banyaknya jumlah PPIU di seluruh Indonesia pada prakteknya menyulitkan Pemohon Keberatan untuk dapat memilah dan memilih PPIU yang memiliki izin atau tidak berizin, serta untuk memastikan kredibilitas dan komitmen baik dari masing-masing PPIU dalam Sistem Penjualan Tiket Terbuka.
4. Banyaknya kesalahan-kesalahan PPIU terbukti melalui penjelasan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendaftaran Jemaah Umrah (Bukti T47), sebagai berikut:

“ ...

2. PPIU menyelewengkan dana ibadah umrah;
3. PPIU mematok harga terlalu rendah sehingga tidak mampu membiayai rangkaian perjalanan ibadah umrah;
4. Jemaah mendaftar pada Non PPIU sehingga kepastian keberangkatannya tidak mendapatkan jaminan;
- ...
6. Jemaah tidak mendapatkan paket layanan sesuai dengan perjanjian tertulis dengan PPIU;

serta munculnya berbagai kasus-kasus penipuan yang dilakukan oleh PPIU seperti misalnya kasus First Travel, Abu Tour (PT Amanah Bersama Umat), dan SBL (PT Solusi Balad Lumampah), yang kerap melibatkan Pemohon Keberatan yang harus berurusan dengan pemeriksaan dan gugatan sehingga membuka resiko hukum dan finansial yang sangat besar terhadap Pemohon Keberatan.

5. Atas seluruh hal tersebut diatas, Pemohon Keberatan menginginkan hanya bekerjasama dengan PPIU yang memiliki izin serta memiliki kredibilitas dan reputasi baik. Hal mana sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengeluarkan Program 5 Pasti, yaitu:

PASTI Travel Agen memiliki izin,
PASTI jadwalnya,
PASTI airlinesnya,

Hal. 61 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASTI dokumen tiket dan visanya, dan

PASTI hotel nya.

6. Sistem Penjualan Tiket Terbuka sendiri pada faktanya terbukti telah menyebabkan kerugian dalam bisnis dari Pemohon Keberatan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tingginya angka pembatalan reservasi (last minutes call) sebagai akibat gagalnya penerbitan visa dan lain-lain sebagai akibat kurangnya kredibilitas PPIU yang membeli dari Pemohon Keberatan;
 - b. Kondisi “penuh tapi kosong” pada sistem reservasi Pemohon Keberatan sebagai akibat tingginya angka reservasi (tingginya booked load factor) namun diikuti juga dengan tingginya pembatalan reservasi atau gagal terbang oleh PPIU (rendahnya seat load factor) yang tidak dapat dituntut ganti rugi dan/atau denda dan/atau penalti oleh Pemohon Keberatan kepada PPIU.
 - c. Pemohon Keberatan tidak dapat melakukan penjualan tiket secara maksimal karena sistem reservasi menunjukkan kondisi tiket habis dan tidak bisa dijual (fully booked) namun pada akhirnya tidak terjadi penerbitan tiket dan tidak ada pembayaran yang diterima oleh Pemohon Keberatan. Kondisi ini pada akhirnya berakibat terhambatnya penjualan dan kosongnya okupansi penerbangan. Dengan seat load factor yang tidak terpenuhi maka Pemohon Keberatan harus menanggung biaya produksi yang besar sehingga menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan (revenue) Pemohon Keberatan dan berujung pada kerugian.
 - d. Maraknya kasus penumpang gagal terbang yang disebabkan penipuan dari PPIU turut membuka resiko hukum dan komersial kepada Pemohon Keberatan yang turut digugat atau dilaporkan.
7. Untuk diketahui, tahun 2019 adalah tahun yang sangat berat bagi perusahaan Pemohon Keberatan karena Perusahaan Pemohon Keberatan telah mengalami kerugian terparah pada 2017-2018 dan terdapat hutang Pemohon Keberatan sebesar Rp 12,6 Triliun yang akan jatuh tempo pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan di tahun 2019 manajemen Pemohon Keberatan melakukan evaluasi besar-besaran atas performa seluruh rute nya, termasuk pada Rute MEA.
Tingginya angka pembatalan reservasi karena Sistem Penjualan Tiket Terbuka menjadi perhatian khusus bagi Rute MEA.
8. Rute MEA dituntut untuk harus dapat memperbaiki performa reservasinya di tahun 2019 sekaligus harus dapat menaikkan seat load factor untuk mengurangi

Hal. 62 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dan menaikkan pertumbuhan pangsa pasarnya (market growth) guna memberikan keuntungan.

9. Pemohon Keberatan harus dapat bertahan di Rute MEA dan bahkan harus bisa merebut pasar umroh Indonesia di negaranya sendiri karena Pemohon Keberatan adalah maskapai udara milik Pemerintah Indonesia di pasar umroh ini yang bersaing dengan maskapai udara milik Pemerintah Negara lain, seperti Saudi Arabian Airlines milik Pemerintah Saudi Arabia, dan maskapai Emirates milik Pemerintah Dubai, dan oleh karena itu performa Rute MEA harus dapat diperbaiki.

Oleh karena itu, manajemen Pemohon Keberatan kemudian mengevaluasi Sistem Penjualan Tiket Terbuka dan memutuskan untuk menawarkan Program Wholesaler.

10. Program Wholesaler tersebut telah diambil dan disusun oleh Pemohon Keberatan dengan tujuan untuk:

- mencapai efektivitas dalam menyeleksi PPIU yang tidak terpercaya;
- meningkatkan pengawasan terhadap kredibilitas, izin dan kemampuan finansial dari PPIU;
- meminimalisasi resiko pada sistem reservasi;
- menciptakan mekanisme kontrol atas booking load factor (BLF) pada rute MEA;
- memaksimalkan tingkat isian penerbangan (seat load factor);
- meminimalisasi resiko gagal bayar; serta
- mengurangi potensi kerugian Pemohon Keberatan serta agar Rute MEA dapat membantu menyelamatkan keberlangsungan usaha Pemohon Keberatan

11. Bahwa Pedoman Pasal 19 huruf d pada butir 4.3 halaman 13 telah menyebutkan sebagai berikut:

"...Tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk yang dilarang atau tidak, merupakan wilayah rule of reason dimana KPPU perlu membuktikan motif dan dampaknya.

Praktek diskriminasi yang dapat diputus dilarang oleh Pasal 19 huruf d diartikan sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis maupun pertimbangan efisiensi lainnya."

12. Lebih lanjut, Pedoman Pasal 19 huruf d pada butir 4.5 halaman 15 telah menyebutkan sebagai berikut:

"Mengingat dampak dari praktek diskriminasi yang memiliki dua sisi berbeda (pro persaingan dan anti persaingan), untuk dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak sehat maka harus diperhatikan

Hal. 63 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya pembenaran setidaknya secara ekonomi, dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Misalnya, tidak semua bentuk praktek diskriminasi melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Terdapat alasan/motif ekonomi di balik kegiatan tersebut, misalnya demi efisiensi biaya, terjaminnya pasokan bahan baku, kelancaran distribusi...”

- 13. Berdasarkan ketentuan Pedoman Pasal 19 huruf d tersebut diatas, terlihat bahwa tidak semua praktek diskriminasi adalah dilarang dalam UU No. 5/1999, namun hanya praktek diskriminasi yang tidak memiliki motif/alasan/justifikasi yang dapat dibenarkan secara ekonomi yang dilarang berdasarkan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999
- 14. Telah Pemohon Keberatan jelaskan diatas bahwa Program Wholesaler memiliki motif/alasan/justifikasi yang dapat dibenarkan, sebagai berikut:

LATAR BELAKANG / MOTIF / ALASAN	Adanya kerugian terus menerus dan ancaman liabilitas yang besar pada tahun buku berikutnya, sehingga menuntut keharusan untuk melakukan perbaikan dan efisiensi besar-besaran atas sistem reservasi dan penjualan terbuka sebelumnya yang memiliki kekurangan.
JUSTIFIKASI	<ul style="list-style-type: none"> - Teknis: menjaga sistem reservasi dan meminimalisir resiko tingginya angka pembatalan reservasi. - Ekonomi: untuk mengurangi kerugian dan upaya untuk memaksimalkan penjualan dengan menghindari kondisi full booked palsu. - Hukum: untuk menghindari resiko dan biaya hukum yang tidak perlu atas potensi gugatan/laporan pidana terhadap Pemohon Keberatan karena kesalahan PPIU dan kepatuhan Pemohon Keberatan sebagai BUMS/atas kewajibannya untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mengurangi kerugian. - Faktual: sistem wholesaler sendiri adalah common practice dalam industri umroh dimana semua maskapai lain yang menjual tiket umroh rute MEA juga menggunakan sistem wholesaler dan telah dipraktekan oleh PPIU dimana PPIU sering membeli tiket Pemohon Keberatan dari PPIU lainnya.

- 15. Motif/alasan/justifikasi sebagaimana disebutkan diatas sama sekali bukan merupakan motif/alasan/justifikasi yang terlarang menurut hukum persaingan

Hal. 64 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha melainkan justru terbukti merupakan motif/alasan/justifikasi yang dapat dibenarkan dan diterima baik dari sisi hukum dan ekonomi, sebagaimana ditegaskan oleh Ahli Hukum Persaingan Usaha, Bapak Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E. dalam Affidavitnya (Bukti T58) pada halaman 11 yang telah menjelaskan sebagai berikut:

“3. Apabila terdapat alasan/pertimbangan:

- a. Ekonomi, seperti untuk mengurangi kerugian, memaksimalkan penjualan dengan menghindari kondisi full booked palsu;
- b. Teknis, seperti untuk menjaga sistem reservasi, meminimalisir resiko tingginya angka pembatalan reservasi; dan
- c. Hukum, seperti untuk menghindari resiko dan biaya hukum yang tidak perlu atas potensi gugatan/laporan pidana atas kesalahan atau penipuan yang dilakukan oleh mitra kerja;

dan oleh karena itu Pelaku Usaha kemudian merasa perlu untuk menseleksi ulang mitra penjualannya, apakah hal tersebut selalu berarti adanya pelanggaran Pasal 19 Huruf D UU No. 5 Tahun 1999?

Tindakan pelaku usaha untuk melakukan seleksi ulang mitra penjualannya yang berdasarkan alasan ekonomi, teknis, serta hukum sebagaimana yang disebutkan diatas adalah bukan termasuk kedalam hal yang dilarang oleh Pasal 19 (d) UU No.5/1999.

Alasan ekonomi, teknis, serta hukum sebagaimana yang disebutkan diatas adalah motif dan justifikasi yang dapat dibenarkan dalam persepsi hukum persaingan dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 (d) UU No. 5/1999...”

16. Lebih lanjut, dalam praktek bisnis umroh, sistem penjualan secara wholesaler ini juga telah digunakan oleh para PPIU baik besar dan kecil ketika membeli tiket Pemohon Keberatan bahkan sebelum Pemohon Keberatan mengeluarkan Program Wholesaler.
17. Terbukti PPIU besar mengakui juga menjual kembali tiket Pemohon Keberatan kepada PPIU lain yang lebih kecil sebagaimana terbukti dari pengakuan Saksi Hj. Mawar Wahyuningsih, Dirut PT Ebad Alrahman Wisata, Indah Djamhari, Dir. Marketing PT Nur Rima Al Waali Tour (NRA) dan PT Maktour Tour & Travel dalam persidangan (Bukti B31, Bukti B11, dan Bukti B9).
18. PPIU kecil juga mengakui bahwa mereka sering membeli dalam bentuk konsorsium (wholesaler) yang mereka buat sendiri, baik melalui asosiasi atau melalui PPIU lain, untuk tujuan mendapatkan harga yang lebih murah yang

Hal. 65 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa didapatkannya apabila membeli dalam jumlah pembelian yang lebih banyak, sehingga para PPIU tersebut menggabungkan pembelian untuk dilakukan hanya lewat 1 (satu) PPIU.

19. Faktanya, beberapa PPIU juga menyatakan sama sekali tidak pernah membeli langsung tiket Pemohon Keberatan karena selalu membeli dari PPIU besar lainnya, sebagaimana terbukti dari pengakuan Saksi Rizal Paluppi (Kabid Luar Negeri SAPUHI), Ihsan Fauzi Rahman (SAPUHI), Saridi (Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus) dalam persidangan (Bukti B15, Bukti B16, dan Bukti B19).

20. Dengan demikian terbukti bahwa sistem wholesaler adalah sistem yang dikenal dan biasa digunakan dalam pasar industri umroh dan oleh karena itu dapat dibenarkan secara praktek bisnis dan ekonomi.

21. Lebih lanjut, sistem penjualan secara wholesaler juga digunakan oleh semua maskapai yang menjual tiket umroh di pasar, termasuk namun tidak terbatas pada Saudi Arabia, Lion Air, Emirates, Etihad, dan lain lain (Bukti B15, T54, Bukti T55, Bukti T56). Dengan demikian pernyataan Termohon Keberatan dalam Butir 6.4.6 halaman 249 Putusan Termohon adalah terbukti tidak benar, sebagai berikut:

“Bahwa Majelis Komisi menilai kebijakan Program Wholesaler yang dikeluarkan oleh Terlapor bukan merupakan praktek bisnis pada umumnya...”

22. Seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa Program Wholesaler memiliki motif/alasan/justifikasi yang dapat dibenarkan dan diterima baik dari sisi hukum dan ekonomi, dan/atau praktek bisnis yang berlaku dan oleh karena itu terbukti tidak ada praktek diskriminasi apapun dalam Perkara ini. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dan membatalkan Putusan Termohon Keberatan.

D.II.2. Program Wholesaler Telah Diumumkan Kepada Seluruh PPIU, Dilaksanakan Secara Terbuka, Tidak Eksklusif, Diketahui Umum Dan Tetap Dibuka Walau Sesudah Dikeluarkannya GA Info Tertanggal 13 Maret 2019 Serta Tidak Ada Paksaan Atau Penghukuman Bagi Yang Memutuskan Tidak Mengikuti Program Wholesaler

23. Program Wholesaler telah ditawarkan secara terbuka dan umum kepada seluruh PPIU yang mampu, yaitu yang memiliki rekam jejak penjualan yang bagus, baik di Pemohon Keberatan (Top 20 Kontributor Pemohon Keberatan – Bukti T24) maupun rekam jejak baik di maskapai lain (PPIU-PPIU strategis yang memiliki

Hal. 66 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamaah banyak namun belum pernah atau belum rutin melakukan pembelian tiket umroh di Pemohon Keberatan).

24. Bahwa pertimbangan dengan melihat kepada rekam jejak penjualan pada maskapai pesaing lain diperlukan untuk mencapai tujuan Program Wholesaler guna memperbesar penjualan dan pangsa pasar, sehingga para Wholesaler diharapkan memiliki kemampuan untuk membawa pertukaran konsumen dari pesaing Pemohon Keberatan, hal mana dapat dibenarkan, diterima bahkan diakui sendiri oleh Termohon Keberatan dalam halaman 252 Putusan Termohon Keberatan, sebagai berikut:

“6.5.3 Bahwa upaya meningkatkan market share pelaku usaha melalui perpindahan konsumen dari pesaing (switching) merupakan hal yang DAPAT DITERIMA.”

25. Putusan Termohon Keberatan pada Butir 7.3.4 huruf b dan c pada halaman 262-263 yang mempertanyakan dasar pemilihan PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata) dan PT Wahana Mitra Usaha karena bukan merupakan Top 20 Kontributor Utama Pemohon Keberatan adalah hal yang mengada-ada, karena faktanya PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata) dan PT Wahana Mitra Utama sebagai bagian dari Kanomas Group terbukti adalah merupakan agen/wholesaler terbesar dari pesaing terbesar Pemohon Keberatan yaitu Saudi Arabia Airlines, sehingga dengan demikian terbukti memiliki rekam jejak penjualan yang sangat baik di maskapai pesaing lain untuk dapat menjadi Wholesaler dari Pemohon Keberatan (Bukti T9, Bukti T23, Bukti T24, Bukti T53).
26. Lebih lanjut, tidak ada paksaan apalagi sanksi yang diberikan oleh Pemohon Keberatan kepada PPIU yang menolak penawaran Program Wholesaler. PPIU memiliki kebebasan penuh untuk mau mengikuti atau tidak mengikuti Program Wholesaler berdasarkan pertimbangannya masing-masing.
27. Program Wholesaler sendiri juga telah dilaksanakan secara tidak eksklusif atau tidak bersifat tertutup. Selain telah ditawarkan secara umum diawal peluncurannya, terbukti pada tanggal 15 Maret 2019, setelah GA Info telah dikeluarkan dan telah terdapat 4 (empat) Wholesaler, Pemohon Keberatan masih tetap mengundang 11 (sebelas) PPIU lain dalam pertemuan khusus guna menawarkan Program Wholesaler (Bukti C102).
- Setelah Program Wholesaler berjalanpun terbukti bahwa Pemohon Keberatan masih tetap membuka Program Wholesaler bagi siapa saja yang mau berkomitmen. Hal mana terbukti melalui masuknya PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik sebagai Wholesaler (Bukti T35, Bukti 36).

Hal. 67 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Pemohon Keberatan menolak Putusan Termohon Keberatan pada butir 7.2.2 huruf b halaman 258-259 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa perlakuan berbeda terlihat dalam penambahan 2 (dua) wholesaler yang dalam proses penunjukannya HARUS diawali terlebih dahulu melalui pengajuan surat permohonan menjadi wholesaler, yaitu PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik sebagaimana diuraikan dalam butir 6.2.4 di atas. Namun demikian, penunjukan keduanya sebagai wholesaler tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan GA Info sebagaimana diterbitkannya GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) sebagai informasi adanya penambahan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) sebagai wholesaler”

Pernyataan Termohon Keberatan di atas terbukti merupakan pernyataan yang salah dan bertentangan dengan bukti-bukti yang ada.

29. Tidak ada perlakuan berbeda apapun terhadap PT Aero Globe Indonesia atau Aerohaji karena sebagai Top 20 Kontributor Utama Pemohon Keberatan, PT Aero Globe Indonesia atau Aerohaji telah ditawarkan sejak awal Program Wholesaler diluncurkan (Bukti T23, Bukti T24 dan Bukti B33). Lebih lanjut, PT Aero Globe Indonesia atau Aerohaji juga telah diundang dalam Pertemuan 15 Oktober 2019 sebagaimana terbukti dalam Bukti B33.
30. Sementara itu, rekam jejak penjualan PT Pesona Mozaik di Pemohon Keberatan belum masuk dalam urutan Top 20 Kontributor Utama dan menurut pantauan Pemohon Keberatan PT Pesona Mozaik bukan merupakan agen dalam kategori besar dari maskapai pesaing lainnya, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut PT Pesona Mozaik tidak ditawarkan secara aktif sejak awal, namun PT Pesona Mozaik tetap menerima pemberitahuan dan pengumuman mengenai adanya Program Wholesaler untuk diikuti dan tidak dibatasi apabila ingin mengikutinya selama dapat memenuhi persyaratan dan komitmen yang ditentukan.
31. Sebagaimana disebutkan di atas, menjadi kehendak bebas dari PPIU yang ditawarkan Program Wholesaler untuk ikut serta atau tidak ikut serta. Dari para PPIU yang ditawarkan hanya 4 (empat) yang menyatakan keikutsertaannya sehingga dikeluarkanlah GA Info untuk mengefektifkan Program Wholesaler. Sementara itu PT Aero Globe Indonesia atau Aerohaji tidak memberikan tanggapannya. Dalam persidangan kemudian diketahui bahwa PT Aero Globe Indonesia atau Aerohaji membutuhkan waktu lebih panjang untuk pengambilan keputusan di internal mereka (Bukti B33).

Hal. 68 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Setelah memperoleh persetujuan manajemennya, PT Aero Globe Indonesia atau Aerohaji kemudian menghubungi Pemohon Keberatan kembali untuk menindaklanjuti penawaran yang telah diterimanya. Hal mana terbukti lewat Surat dari PT Aero Globe Indonesia No. 2099/DU-AGI/IV/2019 tertanggal 4 April 2019 Perihal: Tindak Lanjut sebagai Wholesaler Penjualan Ticket MEA (Haji dan Umrah) (Bukti T35) yang pada paragraf pertama telah menyatakan sebagai berikut:

“Menindaklanjuti hasil Rapat Dewan Komisaris PT Aero Globe Indonesia pada tanggal 20 Maret 2019 perihal persetujuan penunjukan Unit SBU Haji dan Umrah PT Aero Globe Indonesia (Aerohaji) menjadi saluran distribusi penjualan ticket MEA (Haji & Umroh) Garuda Indonesia oleh JKTDZGA”

33. Hal diatas membuktikan tidak ada kewajiban atau keharusan pengajuan surat permohonan wholesaler apapun kepada PT Aero Globe Indonesia untuk dapat menjadi Wholesaler dari Pemohon Keberatan. Surat yang dikirimkan oleh PT Aero Globe Indonesia terbukti merupakan surat tindak lanjut atas penawaran yang pernah diberikan oleh Pemohon Keberatan yang kemudian telah disetujui oleh manajemen PT Aero Globe Indonesia pada tanggal 20 Maret 2019, sehingga PT Aero Globe Indonesia kemudian melakukan tindakan follow up untuk proses selanjutnya kepada Pemohon Keberatan.

34. Sementara itu, surat pengenalan diri dari PT Pesona Mozaik juga bukan suatu kewajiban atau keharusan karena PT Pesona Mozaik tidak pernah diwajibkan untuk mengajukan surat permohonan sama sekali sebagaimana terbukti lewat dokumen Bukti T36.

Surat yang dikirimkan oleh PT Pesona Mozaik ini telah membuktikan bahwa PT Pesona Mozaik tetap menerima pemberitahuan dan pengumuman mengenai adanya Program Wholesaler.

35. Dalam Bukti T36 tersebut terlihat bahwa surat yang diajukan oleh PT Pesona Mozaik tersebut adalah bersifat inisiatif dan berasal dari kehendak bebas PT Pesona Mozaik yang memperkenalkan dirinya dan menghubungi Pemohon Keberatan karena keinginannya sendiri untuk menjadi Wholesaler yang disambut baik oleh Pemohon Keberatan.

Sambutan baik Pemohon Keberatan telah membuktikan bahwa tidak ada praktek diskriminasi apapun dalam Program Wholesaler karena siapa saja yang mau memenuhi persyaratan dan komitmen yang ditentukan dapat mengikuti Program Wholesaler.

36. Bahwa kemudian PT Aero Globe Indonesia secara efektif beroperasi sebagai Wholesaler pada musim umroh berikutnya yaitu pada September 2019 –

Hal. 69 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 (Bukti B33), karena setelah suratnya pada bulan April dan segala proses tindak lanjut persiapan dengan Pemohon Keberatan hingga pertengahan bulan Mei, bulan Juni-Juli-Agustus adalah telah memasuki periode haji dimana tidak ada umroh yang dilakukan.

37. Masuknya PT Aero Globe Indonesia sebagai Wholesaler telah diumumkan secara terbuka melalui kanal-kanal komunikasi Pemohon Keberatan dan diketahui oleh PPIU lainnya.

Walau tidak diumumkan melalui suatu GA Info Revisi tapi hal tersebut tidak mempengaruhi performa penjualan PT Aero Globe Indonesia sebagai Wholesaler dan oleh karena itu terbukti tidak menghalangi pembelian dari PPIU-PPIU lain yang terbukti dapat membeli melalui PT Aero Globe Indonesia.

Hal mana terbukti secara tidak terbantahkan lewat penyerapan tiket Pemohon Keberatan yang terjadi melalui PT Aero Globe Indonesia dimana sebelum menjadi Wholesaler, PT Aero Globe Indonesia hanya menjual di kisaran 3000-4000 seat permusim. Namun dalam Program Wholesaler PT Aero Globe Indonesia berhasil menjual sebanyak 12.828 seat per musim. Hal mana membuktikan secara tidak terbantahkan bahwa kedudukan PT Aero Globe Indonesia sebagai Wholesaler Pemohon Keberatan telah diketahui dengan baik oleh PPIU lain, sehingga terbukti pula PPIU lain telah dan dapat melakukan pembelian tiket Pemohon Keberatan di PT Aero Globe Indonesia (Bukti B33).

38. Sementara itu atas surat PT Pesona Mozaik pada bulan September 2019 yang sudah memasuki awal musim umroh baru dan dikarenakan dibutuhkannya beberapa langkah persiapan terlebih dahulu, sehingga direncanakan PT Pesona Mozaik baru akan efektif menjadi Wholesaler pada musim umroh selanjutnya yaitu pada musim Januari 2020-Mei 2020 dan oleh karena itu belum ada dan belum dibutuhkan sosialisasi apapun terkait PT Pesona Mozaik, apalagi penerbitan suatu GA Info Revisi.

Bahwa pada faktanya Program Wholesaler kemudian dihentikan pada tanggal 7 November 2020 dan oleh karena itu PT Pesona Mozaik tidak pernah secara efektif menjalankan fungsi sebagai Wholesaler (Bukti B45).

39. Lebih lanjut, Program Wholesaler terbukti juga telah disusun dengan sangat memperhatikan kepentingan PPIU lainnya dan oleh karena itu tidak bersifat diskriminatif.
40. Terdapat lebih dari satu pilihan Wholesaler sehingga PPIU dapat memilih hendak bekerjasama dengan Wholesaler yang mana sesuai preferensinya masing-masing. Para Wholesaler juga telah mewakili hampir seluruh asosiasi PPIU yang ada sehingga terdapat keterwakilan bagi masing-masing asosiasi PPIU.

Hal. 70 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan juga telah memberitahukan nama, dan data nomor telepon dan email kontak yang dapat dihubungi dari masing-masing Wholesaler sebagai informasi terbuka kepada seluruh PPIU sehingga PPIU dapat dengan mudah menghubungi dan memesan tiket Pemohon Keberatan kepada para Wholesaler.

41. Bahwa Program Wholesaler yang telah dilaksanakan secara terbuka, umum, dan tidak eksklusif sebagaimana dijelaskan diatas terbukti bukanlah merupakan suatu praktek diskriminasi, sebagaimana ditegaskan oleh Ahli Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E., pada halaman 12 Affidavitnya, sebagai berikut:

“Apabila proses penawaran kerjasama mitra penjualan telah dilakukan secara terbuka, tidak eksklusif, diumumkan kepada seluruh mitra, diketahui secara umum, semua mampu diberi peluang, bahkan tetap dibuka walau terdapat mitra terpilih maka dapat dikatakan proses penawaran kerjasama tersebut TIDAK MEMENUHI KRITERIA PRAKTEK DISKRIMINASI sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (d) UU No.5/1999 dan oleh karena itu BUKAN MERUPAKAN PRAKTEK DISKRIMINASI. Suatu tindakan diskriminasi pasti memiliki ciri dilakukan secara tertutup, rahasia, diam-diam, eksklusif, dan sangat tidak mungkin ditawarkan secara umum dan terbuka.”

42. Seluruh penjelasan di atas membuktikan Program Wholesaler telah dilaksanakan dengan cara-cara yang sama sekali tidak bersifat diskriminatif. Oleh karena itu terbukti tidak ada praktek diskriminasi apapun dalam Perkara ini. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.

D.II.3. Tidak Ada Syarat Dan Perlakuan Berbeda Dalam Program Wholesaler

43. Pedoman Pasal 19 huruf d dalam bagian 4.3 halaman 13 telah menyebutkan sebagai berikut:

“Kegiatan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu merupakan penentuan perlakuan dengan cara yang berbeda.... Segala macam perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu dapat termasuk dalam cakupan Pasal 19 huruf d. Tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk yang dilarang atau tidak, merupakan wilayah rule of reason dimana KPPU perlu membuktikan motif dan dampaknya.”

44. Berdasarkan Pedoman Pasal 19 huruf d diatas terlihat bahwa dalam menganalisa apakah terdapat praktek diskriminasi kepada pelaku usaha dapat dilakukan melalui analisa apakah terdapat perlakuan yang berbeda antar satu pelaku usaha dengan lainnya, namun demikian apakah perlakuan berbeda

Hal. 71 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk yang dilarang atau tidak dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu motif dan dampaknya.

45. Bahwa terbukti tidak ada sama sekali perlakuan yang berbeda atau perlakuan istimewa atau diskriminatif dalam Program Wholesaler.

Semua pihak yang mampu telah ditawarkan Program Wholesaler oleh Pemohon Keberatan dan semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti Program Wholesaler.

46. Bahkan, PT Aero Globe Indonesia selaku anak perusahaan Pemohon Keberatan pun tidak diutamakan dalam Program Wholesaler dan tetap harus memenuhi persyaratan yang sama yang ditentukan.

47. Tidak ada preferensi kepada PPIU tertentu ketika Pemohon Keberatan menawarkan Program Wholesaler apalagi kesengajaan hanya menawarkan Program Wholesaler kepada pihak-pihak tertentu secara tertutup dan sembunyi-sembunyi.

Sebaliknya justru terbukti bahwa Program Wholesaler telah ditawarkan secara terbuka dan diketahui oleh umum sehingga tidak bersifat diskriminatif, sebagaimana telah Pemohon Keberatan jelaskan dalam Bab D.II.2 Keberatan ini.

48. Pertimbangan Pemohon Keberatan dalam menawarkan Program Wholesaler kepada para PPIU adalah didasarkan pada pertimbangan kredibilitas, reputasi dan kemampuan membeli dan menjual kembali dari PPIU yang terlihat dari rekam jejak PPIU tersebut baik di Pemohon Keberatan maupun di maskapai lain. Pertimbangan-pertimbangan ini adalah pertimbangan yang dapat dibenarkan dan oleh karena itu bukan merupakan praktek diskriminasi.

49. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari Ahli Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E., yang menegaskan dalam Affidavitnya pada halaman 12 sebagai berikut:

“Praktek diskriminasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa pertimbangan, dimana pelaku usaha bekerjasama dengan pelaku usaha lainnya tanpa adanya alasan, dan justifikasi sosial, ekonomi, teknis maupun pertimbangan efisiensi lainnya.

Kerjasama yang dilakukan dengan pertimbangan yang rasional seperti itu (didasarkan pada kredibilitas, reputasi, kemampuan membeli dan menjual dari mitra penjualan) jelas bukan termasuk pengertian tindakan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (d) UU No. 5/1999.”

Hal. 72 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Pemohon Keberatan menolak dengan tegas pernyataan Termohon Keberatan dalam butir 7.4.3 butir e halaman 272 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa adanya perbedaan antara nilai deposit yang sanggup dan sudah dibayarkan oleh wholesaler kurang lebih sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari ketentuan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) atau dalam range antara Rp10.000.000.00,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan ketentuan deposit senilai Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dalam Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 pada tanggal 15 Maret 2019 membuktikan bahwa nilai deposit merupakan persyaratan yang dapat dinegosiasikan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan beberapa hal terkait mitra yang akan bergabung dalam Program Wholesaler. Namun demikian, adanya penyesuaian persyaratan terkait nilai deposit terhadap kesanggupan dan kemampuan finansial wholesaler tersebut tidak disosialisasikan kembali oleh Terlapor sebagaimana Terlapor menginformasikan ketentuan deposit senilai Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dalam Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 pada tanggal 15 Maret 2019 (vide Bukti B45)“

51. Putusan Termohon Keberatan diatas adalah tidak benar karena tidak didukung oleh alat bukti dan bahkan bertentangan dengan bukti yang ada. Bukti yang ada justru menunjukkan bahwa bahwa ketentuan mengenai pembayaran deposit dalam rentang 5%- 10% tersebut telah diberitahukan secara konsisten oleh Pemohon Keberatan baik kepada PPIU yang menjadi Wholesaler maupun yang tidak menjadi Wholesaler.
52. Terbukti bahwa seluruh Wholesaler melakukan pembayaran deposit yang sama yaitu dalam rentang 5% hingga 10% dimaksud.
53. Lebih lanjut, terbukti secara tidak terbantahkan berdasarkan Bukti B45 yang digunakan sendiri dan dikutip dalam Putusan Termohon Keberatan pada halaman 273 dan 274, bahwa PPIU lain yang ditawarkan Program Wholesaler, yaitu Patuna, juga mendapatkan penawaran deposit yang sama dari Pemohon Keberatan yaitu sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah), atau setara dengan nilai 10% dari nilai total deposit 1 (satu) musim, dan oleh karena itu membuktikan informasi penyesuaian deposit ini telah disosialisasikan oleh Pemohon Keberatan kepada PPIU. Patuna sendiri adalah bukan Wholesaler karena memutuskan berdasarkan pertimbangannya sendiri untuk tidak menerima penawaran Program Wholesaler yang Pemohon Keberatan tawarkan.

Hal. 73 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Pemohon Keberatan juga menolak dengan tegas butir 7.4.3 huruf b dan c halaman 270-271 Putusan Termohon Keberatan yang telah menyatakan adanya perlakuan berbeda dari Pemohon Keberatan terhadap para Wholesaler karena hanya PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour dan PT Aero Globe Indonesia yang dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) ("BAK DTU") sementara para Wholesaler lain tidak dibuatkan BAK DTU.
55. Bahwa DTU adalah berbeda dengan Program Wholesaler, dimana DTU adalah mengenai channel pembayaran, sementara Program Wholesaler adalah mengenai perubahan channel penjualan dari sistem sebelumnya menjadi sistem wholesaler.
56. DTU adalah sistem terkait penggunaan aplikasi DTU sebagai cara dan saluran pembayaran dengan sistem online terintegrasi, yang disediakan bagi seluruh agen-agen Pemohon Keberatan (Bukti PK4).
Sistem DTU telah digunakan oleh agen-agen Pemohon Keberatan pada pembelian tiket reguler baik nasional maupun internasional, namun belum untuk rute umroh.
Untuk rute umroh sendiri, sistem DTU ini baru diperkenalkan untuk musim umroh yang dimulai di September 2019. Dikarenakan pada saat itu yang bisa membeli tiket umroh dari Pemohon Keberatan hanya Wholesaler, maka yang ditawarkan DTU saat itu hanya para Wholesaler.
Dari semua Wholesaler yang ada, tidak semua langsung memahami dan mau mengaktifkan akun DTU (Bukti B45). Pada saat itu hanya PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour dan PT Aero Globe Indonesia yang bersedia mengaktifkan akun DTU dan menggunakan aplikasi DTU untuk saluran pembayarannya, sehingga hanya PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour dan PT Aero Globe Indonesia yang memiliki BAK DTU.
Namun demikian, untuk musim umroh selanjutnya di Januari 2020- Mei 2020, semakin banyak PPIU yang mengaktifkan akun DTU, baik mereka yang pada musim sebelumnya menjadi Wholesaler maupun yang bukan wholesaler.
DTU sendiri tetap disosialisasikan oleh Pemohon Keberatan hingga hari ini kepada seluruh PPIU yang mau membeli dari Pemohon Keberatan demi kemudahan dan keseragaman praktek bisnis di Perusahaan Pemohon Keberatan.
Dengan demikian terbukti DTU adalah berbeda dengan Program Wholesaler, dan oleh karena itu tidak tepat untuk mengatakan BAK DTU adalah bentuk perlakuan berbeda dalam Program Wholesaler.
57. Kesalahan Termohon Keberatan yang mencampuradukan Program DTU dengan Program Wholesaler dan menolak penjelasan Pemohon Keberatan telah

Hal. 74 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Putusan Termohon Keberatan mengandung kesalahan yang fatal dan membuktikan tidak ada pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan.

58. Seluruh penjelasan di atas membuktikan tidak ada perlakuan berbeda dan tidak ada persyaratan yang bersifat diskriminatif dalam Program Wholesaler. Oleh karena itu terbukti tidak ada praktek diskriminasi apapun dalam Perkara ini. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dan membatalkan Putusan Termohon Keberatan.

D.II.4. Persyaratan Dan Pertimbangan Pengajuan Penawaran Program Wholesaler

Telah Didasarkan Kepada Pertimbangan Kredibilitas, Reputasi dan Kemampuan Membeli dan Menjual Kembali Dari PPIU Yang Dapat Dibenarkan

59. Pemohon Keberatan dengan ini menolak Putusan Termohon Keberatan pada butir 7.5 halaman 274 yang menyatakan sebagai berikut:

“7.5 Bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam butir 7.2 sampai dengan butir 7.4 di atas Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor yang hanya menunjuk keenam PPIU sebagai wholesaler (i) tanpa melalui proses penunjukkan yang dilakukan secara terbuka dan transparan; (ii) tidak didasarkannya pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur, serta (iii) adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukkan ...”

karena mengandung kesalahan yang fatal dan bertentangan dengan bukti-bukti yang ada yang akan Pemohon Keberatan jelaskan dibawah ini.

60. Pertimbangan Pemohon Keberatan dalam menawarkan Program Wholesaler kepada para PPIU adalah telah didasarkan pada pertimbangan kredibilitas, reputasi dan kemampuan membeli dan menjual kembali dari PPIU yang dilihat dari rekan jejak penjualan PPIU bersangkutan baik pada Pemohon Keberatan maupun maskapai pesaing dari Pemohon Keberatan. Pertimbangan-pertimbangan ini adalah pertimbangan yang dapat dibenarkan dan oleh karena itu bukan merupakan praktek diskriminasi.

61. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ahli Persaingan Usaha, Bapak Dhita Wiradiputra, S.H., M.E., yang menegaskan dalam Affidavitnya pada halaman 12 sebagai berikut:

“Kerjasama yang dilakukan dengan pertimbangan yang rasional seperti itu (didasarkan pada kredibilitas, reputasi, kemampuan membeli dan menjual dari mitra penjualan) jelas bukan termasuk pengertian tindakan

Hal. 75 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (d) UU No. 5/1999.”

62. Tidak ada persyaratan yang berbeda dalam Program Wholesaler karena terbukti semua pihak yang hendak mengikuti Program Wholesaler harus memenuhi persyaratan yang sama.
63. Persyaratan-persyaratan dalam Program Wholesaler sendiri terbukti bukanlah merupakan persyaratan yang diskriminatif.
64. Merupakan suatu kesalahan apabila persyaratan target penjualan dalam Program Wholesaler yang mempersyaratkan PPIU-PPIU yang mampu melakukan pembelian dalam jumlah besar dipandang sebagai persyaratan yang diskriminatif. Hal ini karena persyaratan target penjualan justru adalah merupakan persyaratan yang logis dan harus diterapkan dalam sebuah sistem wholesaler (yang berbeda dengan sistem retailer) yang mengharuskan adanya kemampuan membeli dalam jumlah besar dan menjual sebagai wholesaler.
65. Persyaratan target penjualan juga merupakan instrumen penting dalam Program Wholesaler berdasarkan alasan dan tujuan dari Program Wholesaler itu sendiri agar Pemohon Keberatan dapat memastikan bahwa wholesaler yang ditunjuk benar memiliki kemampuan untuk menambah kepastian seat load factor Pemohon Keberatan guna mengurangi kerugian dan menambah penjualan Pemohon Keberatan.
66. Persyaratan target ini juga dibutuhkan agar para Wholesaler selalu berusaha untuk mencapai targetnya dengan giat memasarkan tiket Pemohon Keberatan sehingga menjadi jaminan bagi keberadaan tiket Pemohon Keberatan untuk tetap tersedia dengan baik di pasar bagi PPIU lainnya, dan oleh karena itu akan menciptakan persaingan yang sehat diantara para Wholesaler, termasuk persaingan pelayanan dan harga yang pada akhirnya diharapkan akan membawa keuntungan bagi PPIU lain diluar Wholesaler.
67. Lebih lanjut, persyaratan deposit juga bukanlah suatu persyaratan yang bersifat diskriminatif melainkan harus diterapkan dalam Program Wholesaler guna menjaga kepastian reservasi.
68. Deposit adalah sistem yang umum dan selalu digunakan oleh maskapai manapun yang menjalankan Rute MEA di dunia karena karakteristik dari penerbangan umroh yang berbeda dengan rute penerbangan lainnya. Sistem reservasi dalam umroh menggunakan sistem blocking atau booking terlebih dahulu diawal musim umroh atau bahkan bisa 11 (sebelas) bulan sebelumnya, sehingga akan menyebabkan maskapai tidak dapat melakukan penjualan atas kursi yang telah ter-booked atau ter-blocked tersebut. Oleh karena itu deposit sangat diperlukan guna menjaga komitmen PPIU serta menghindari kerugian maskapai.

Hal. 76 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Deposit sendiri di Program Wholesaler adalah pemotong harga tiket yang setiap saat bisa digunakan oleh Wholesaler dan bukan berupa uang yang mengendap di Pemohon Keberatan.

Hal ini karena sistem deposit pada Program Wholesaler adalah menggunakan sistem deposit top up, dimana deposit yang dibayarkan PPIU akan digunakan untuk pemotongan harga tiket dan PPIU hanya harus membayar sisanya. Lebih lanjut, PPIU akan membayarkan deposit kembali sebagai top up yang akan digunakan PPIU untuk pemesanan berikutnya.

70. Sistem pembayaran deposit pada Program Wholesaler juga sama sekali tidak memberatkan PPIU karena pembayaran diawal hanyalah berkisar 5% (lima persen) hingga 10% (sepuluh persen) dari total komitmen deposit.

71. Lebih lanjut, pembayaran deposit selanjutnya juga sangat meringankan PPIU karena dibayarkan setelah PPIU menerima uang muka dari jamaah, dan pelunasan harga tiket juga wajib dibayarkan 1 (satu) bulan sebelum issue tiket dimana PPIU sudah menerima pembayaran penuh dari jamaah.

Pasal 11 ayat (9) Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh ("PMA 8/2018"):

"PPIU hanya menerima pelunasan BPIU paling lama 3 (tiga) bulan sebelum waktu/tanggal keberangkatan."

72. Pemohon Keberatan sendiri tidak pernah menghanguskan deposit bahkan selalu memberikan kesempatan kepada PPIU untuk mengambil kembali atau mempergunakan deposit mereka ke program-program selanjutnya.

73. Bahwa Pemohon Keberatan juga mewajibkan beberapa persyaratan fasilitas dan standar pelayanan wholesaler dalam Program Wholesaler (Bukti T25), seperti antara lain memiliki call center dan customer service 24 jam serta memiliki perwakilan di setiap embarkasi, yang merupakan persyaratan yang dibuat oleh Pemohon Keberatan untuk melindungi seluruh PPIU lain yang akan membeli dari Wholesaler.

74. Seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa persyaratan dan pertimbangan pengajuan penawaran program wholesaler telah didasarkan kepada pertimbangan kredibilitas, reputasi dan kemampuan membeli dan menjual kembali dapat dibenarkan menurut hukum. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dan membatalkan Putusan Termohon Keberatan.

D.II.5. Tidak Ada Dampak Anti Persaingan Apapun Dari Tindakan Diskriminasi Yang Dituduhkan

Hal. 77 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Pemohon Keberatan secara tegas menolak butir 8.4 Putusan Termohon Keberatan pada halaman 276-282, yang telah menyatakan Program Wholesaler telah mengakibatkan dampak persaingan usaha tidak sehat, sebagai berikut:

- (i) Terciptanya satu (sekelompok) pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan;
- (ii) Terciptanya berbagai hambatan persaingan (hambatan masuk atau ekspansi) di pasar bersangkutan;
- (iii) Berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan; dan
- (iv) Berkurangnya pilihan konsumen.

Dalil Termohon Keberatan tersebut diatas terbukti adalah dalil yang salah, tidak berdasar bukti, bertentangan dengan bukti yang ada serta melambangkan ketidakpahaman Termohon Keberatan atas bukti yang ada.

76. Putusan Termohon Keberatan tersebut sama sekali tidak dapat membuktikan pemaksaan kehendak apa yang telah dilakukan oleh para Wholesaler dalam perkara ini.

77. Bukti B15, Bukti B16, Bukti B17, Bukti B19, Bukti B24 dan Bukti B31 yang Termohon Keberatan sebutkan dalam Putusan Termohon Keberatan terbukti sama sekali tidak menyatakan apalagi membuktikan adanya suatu pemaksaan kehendak, melainkan adalah merupakan penjelasan dari para saksi terkait Program Wholesaler bahwa dalam Program Wholesaler penjualan adalah dilakukan oleh para Wholesaler, hal mana merupakan pengertian dan praktek umum dari suatu sistem penjualan secara wholesaler atau grosir yang berbeda dengan retailer.

Termohon Keberatan telah dengan sengaja dan melanggar prinsip hukum pembuktian memotong-motong dan memutarbalikkan keterangan saksi secara tidak benar dalam bukti-bukti tersebut diatas.

78. Sebaliknya, Bukti B15, Bukti B16, Bukti B19, dan Bukti B24 tersebut justru terbukti telah secara tegas menyebutkan tidak ada konsentrasi pasar dan tidak ada hambatan apapun dari para PPIU lain dalam mengakses tiket Pemohon Keberatan.

79. Berikut Pemohon Keberatan kutip pernyataan saksi-saksi dalam Bukti B15, Bukti B16, Bukti B19, dan Bukti B24 tersebut:

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Muhamad Rizal Paluppi, Kabid Luar Negeri SAPUHI pada 9 Februari 2021 (Bukti B15)

79	Pertanyaan Investigator	Untuk kemudahan pemesanan apakah ada perubahan?
----	-------------------------	---

Hal. 78 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban	Tidak ada,
---------	------------

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Ihsan Fauzi Rahman, SAPUHI pada 09 Februari 2021 (Bukti B16)

64	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan?
	Jawaban	...kami merasakan keuntungan yang didapat oleh anggota kami dengan sistem wholesaler, karena harga menjadi lebih murah dari sebelumnya dan sistem reservasi lebih fleksible. Oleh karena itu, ada anggota kami yang awalnya menuntut terakhir sudah mencabut laporan ke KPPU.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Saridi, Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus pada 15 Februari 2021 (Bukti B19)

58	Pertanyaan Investigator	Dari memilih hingga mendapat kepastian seat butuh waktu berapa lama?
	Jawaban	Kadang tidak sampai setengah jam kami sudah dapat kabar dari marketingnya Kanomas.
119	Pertanyaan Majelis Komisi	Apa ada perbedaan layanan atau kepastian seat dari Garuda dan Kanomas?
	Jawaban	Tidak ada.
120	Pertanyaan Majelis Komisi	Untuk pilihan waktu?
	Jawaban	Fleksibilitas dapat kita buat, tetapi harga beda-beda. Kapan pun dapat pesan ke Garuda maupun Kanomas. Harga di Garuda lebih mahal.
134	Pertanyaan Majelis Komisi	Jika dibandingkan Garuda dengan Kanomas, lebih banyak mana yang pasti sudah tersedia seat-nya?
	Jawaban	Lewat Garuda juga biasanya kita apply dulu, kalau mereka sudah tidak ada seat-nya, baik di Garuda maupun Kanomas sama sudah tidak ada juga.
135	Pertanyaan Majelis	Apa pernah punya pengalaman jika lewat Kanomas tidak ada seat-nya, tapi lewat Garuda ada?

Hal. 79 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Komisi	
	Jawaban	Tidak pernah, biasanya di Garuda tidak ada di Kanomas juga tidak ada.
136	Pertanyaan Majelis Komisi	Tidak, dibalik, bagaimana jika di Kanomas tidak ada apakah Garuda juga tidak ada?
	Jawaban	Ya, sama, karena sistemnya 1, tidak ada kunci-kuncian.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Martha Tona, Dir. Keuangan PT Andalus Hajj and Umra Services pada 23 Februari 2021 (Bukti B24) dimana Saksi Martha Tona telah meralat pernyataannya bahwa ada hambatan reservasi di Pemohon Keberatan pada periode Wholesaler karena ternyata pernyataannya tersebut adalah bukan terkait tiket Pemohon Keberatan melainkan terkait kesulitan mendapatkan tiket maskapai lain, sebagai berikut:

36	Pertanyaan Investigator	Saksi pernah diperiksa pada saat penyelidikan menyatakan bahwa pernah mengajukan booking 90 seat di Kanomas, namun yang diberikan hanya 50 seat saja. Bagaimana penjelasannya?
	Jawaban	Di data kami untuk tahun 2019 tidak ada.
37	Pertanyaan Investigator	Jadi, keterangan Saksi saat penyelidikan berbeda dengan keterangan Saksi saat ini, ya?
	Jawaban	Ya, menurut data kami pemesanan tiket tersebut untuk MASKAPAI SAUDI BUKAN GARUDA. Jadi KETERANGAN SAAT PENYELIDIKAN SAYA CABUT.

80. Pemohon Keberatan juga menolak asumsi yang tidak berdasar dalam Putusan Termohon Keberatan yang seolah-olah menjadikan fakta bahwa Wholesaler adalah PPIU telah menyebabkan adanya konsentrasi pasar.
81. Putusan Termohon Keberatan tersebut mengandung kesalahan yang fatal karena merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa semua wholesaler dari maskapai lain juga terbukti adalah PPIU, bahkan seluruh Wholesaler dari Pemohon Keberatan adalah juga merupakan wholesaler yang sama dari maskapai-maskapai lain.
Kedudukan wholesaler yang juga pengguna produk adalah praktek umum dalam bisnis dan dapat dibenarkan secara ekonomi, sebagaimana juga banyak diterapkan pada industri-industri dan sektor ekonomi lain.
82. Lebih lanjut, Para Wholesaler dari Pemohon Keberatan memiliki target penjualan yang sangat besar yang tidak akan mungkin dapat diserap hanya melalui

Hal. 80 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan mereka sendiri, sehingga menyebabkan para Wholesaler terbukti giat melakukan penawaran dan pemasaran tiket Pemohon Keberatan kepada PPIU lain dan oleh karena itu tidak mungkin terdapat konsentrasi penjualan (Bukti B9, Bukti B11, Bukti B30, dan Bukti B33).

83. Merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa PPIU lain masih dapat menjual paket umroh dengan menggunakan maskapai Pemohon Keberatan dan bisa memberangkatkan jamaahnya dengan maskapai Pemohon Keberatan pada periode Wholesaler. Hal ini juga terlihat dari peningkatan jumlah penumpang Pemohon Keberatan yang menunjukkan bahwa tiket Pemohon Keberatan terserap dengan baik di pasar.
84. Pemohon Keberatan juga menolak dengan tegas Putusan Termohon Keberatan yang telah secara salah menyatakan bahwa Program Wholesaler telah menciptakan hambatan persaingan berupa hambatan masuk pasar dari 310 (tiga ratus sepuluh) PPIU diluar Wholesaler untuk membeli tiket umroh langsung di sales office, ticketing office dan/atau branch office Pemohon Keberatan.
85. Sekali lagi, hal tersebut bukanlah suatu hambatan persaingan atau hambatan masuk, melainkan merupakan suatu tata cara dan praktek penjualan yang disebut dengan nama sistem penjualan wholesaler, yang berbeda dengan cara penjualan retailer.
86. Sama sekali tidak ada hambatan bagi 310 (tiga ratus) PPIU diluar Wholesaler apabila mereka berkeinginan untuk dapat membeli langsung kepada Pemohon Keberatan, dikarenakan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Wholesaler dari Pemohon Keberatan, selama 310 (tiga ratus) PPIU diluar Wholesaler tersebut dapat berkomitmen pada persyaratan kredibilitas serta izin yang baik, komitmen pada target penjualan dan deposit.
87. Faktanya angka 310 (tiga ratus) PPIU ini adalah angka yang dibesar-besarkan dan tidak menggambarkan keadaan pasar sebenarnya, karena hanya didasarkan pada data izin untuk menjadi PPIU di Kementerian Agama Republik Indonesia dan bukan didasarkan dengan fakta lapangan dan bukti apakah 310 (tiga ratus) PPIU ini masih aktif menjalankan usahanya atau tidak dan/atau merupakan PPIU yang biasa membeli dari Pemohon Keberatan atau tidak dan/atau apakah merupakan wholesaler eksklusif dari maskapai lain atau tidak karena faktanya banyak PPIU yang sama sekali tidak pernah membeli tiket di Pemohon Keberatan.
88. Pemohon Keberatan tidak pernah membatasi siapapun yang memenuhi syarat dan mau berkomitmen pada syarat yang ditetapkan untuk menjadi Wholesalernya sebagaimana terbukti dengan fakta bahwa setelah adanya GA Info pada tanggal 13 Maret 2019 pun Pemohon Keberatan tetap aktif

Hal. 81 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Program Wholesaler terus menerus sebagaimana terbukti lewat Pertemuan pada tanggal 15 Oktober 2019 dimana Pemohon Keberatan tetap mengundang 11 (sebelas) PPIU lain untuk mensosialisasikan Program Wholesaler.

- 89. Begitu juga dengan fakta bahwa masih terbukanya kesempatan sebesar-besarnya bagi PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik untuk menjadi Wholesaler dari Pemohon Keberatan yang membuktikan siapapun yang berkeinginan menjadi Wholesaler dan mau serta sanggup memenuhi syarat dan komitmen dapat menjadi Wholesaler di Pemohon Keberatan.
- 90. Lebih lanjut, butir 8.4.3 pada halaman 280-282 Putusan Termohon Keberatan yang menyatakan terciptanya hambatan persaingan berupa berkurangnya persaingan yang sehat di pasar karena PPIU lain dikatakan tidak mendapatkan manfaat harga yang lebih kompetitif dan tidak mendapatkan manfaat kepastian waktu dan seat terbukti bertentangan dengan bukti-bukti yang ada dan telah memutarbalikkan fakta dan memotong-motong keterangan Saksi, padahal bukti-bukti yang ada justru membuktikan bahwa PPIU lain mendapatkan harga yang lebih murah dalam Program Wholesaler dan tidak ada hambatan dalam melakukan reservasi, sebagai berikut:

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Muhamad Rizal Paluppi, Kabid Luar Negeri SAPUHI pada 9 Februari 2021 (Bukti B15)

70	Pertanyaan Investigator	Setelah wholesaler apa yang berubah? Apakah dari sisi harga ada kenaikan?
	Jawaban	...Harga mereka lebih rendah dari harga Garuda yang sebelumnya di publish.
79	Pertanyaan Investigator	Untuk kemudahan pemesanan apakah ada perubahan?
	Jawaban	Tidak ada,
166	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Jadi jika saya bisa simpulkan, ini mengenai BPIU yang ditawarkan ke jamaah dari wholesaler bisa lebih murah ...?
	Jawaban	Betul.
167	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Jika dengan wholesaler ini BPIU bisa lebih murah, PPIU yang lain juga mendapatkan harga yang murah karena ada promo-promo, maka harusnya dengan adanya wholesaler ini tidak dapat menaikkan harga kan?
	Jawaban	Ya di program awal wholesaler ini memang tidak ada

Hal. 82 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kenaikan BPIU.
--	----------------

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Ihsan Fauzi Rahman, SAPUHI pada 09 Februari 2021 (Bukti B16)

21	Pertanyaan Investigator	Apakah pada tanggal 11 Januari 2020, masih bisa pesan langsung ke Garuda?
	Jawaban	Saya secara pribadi belum pernah pesan langsung ke Garuda. Jadi untuk pemesanan memang ke wholesaler, yang kami dapat memang harga lebih murah dibandingkan dengan langsung ke Garuda. Jadi, dengan sistem wholesaler ini bagi sebagian kami travel kecil ini sebenarnya mendapatkan keuntungan dengan mendapat margin lebih dibanding dengan yang biasa membeli ke Garuda.
64	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan?
	Jawaban	...kami merasakan keuntungan yang didapat oleh anggota kami dengan sistem wholesaler, karena harga menjadi lebih murah dari sebelumnya dan sistem reservasi lebih fleksible. Oleh karena itu, ada anggota kami yang awalnya menuntut terakhir sudah mencabut laporan ke KPPU.

Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Saridi, Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus pada 15 Februari 2021 (Bukti B19)

31	Pertanyaan Investigator	Setelah terbitnya GA info tanggal 13 Maret 2019, ini bagaimana proses pemesanan tiketnya?
	Jawaban	Kami pesan tiket ke wholesaler, harga lebih murah di wholesaler daripada langsung ke BO Garuda di Banjarmasin.
58	Pertanyaan Investigator	Dari memilih hingga mendapat kepastian seat butuh waktu berapa lama?
	Jawaban	Kadang tidak sampai setengah jam kami sudah dapat kabar dari marketingnya Kanomas.
11 9	Pertanyaan Majelis Komisi	Apa ada perbedaan layanan atau kepastian seat dari Garuda dan Kanomas?
	Jawaban	Tidak ada.

Hal. 83 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	Pertanyaan Majelis Komisi	Untuk pilihan waktu?
	Jawaban	Fleksibilitas dapat kita buat, tetapi harga beda-beda. Kapan pun dapat pesan ke Garuda maupun Kanomas. Harga di Garuda lebih mahal.
134	Pertanyaan Majelis Komisi	Jika dibandingkan Garuda dengan Kanomas, lebih banyak mana yang pasti sudah tersedia seat-nya?
	Jawaban	Lewat Garuda juga biasanya kita apply dulu, kalau mereka sudah tidak ada seat-nya, baik di Garuda maupun Kanomas sama sudah tidak ada juga.
135	Pertanyaan Majelis Komisi	Apa pernah punya pengalaman jika lewat Kanomas tidak ada seat-nya, tapi lewat Garuda ada?
	Jawaban	Tidak pernah, biasanya di Garuda tidak ada di Kanomas juga tidak ada.
136	Pertanyaan Majelis Komisi	Tidak, dibalik, bagaimana jika di Kanomas tidak ada apakah Garuda juga tidak ada?
	Jawaban	Ya, sama, karena sistemnya 1, tidak ada kunci-kuncian.
167	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Saksi tadi menyatakan bahwa tentang kepastian seat tidak ada masalah, pilihan jadwal juga sama saja, bedanya hanya di harga yang justru harganya di wholesaler ini lebih murah, begitu ya? Berarti harga di pasar, harga konsumen harusnya lebih baik, apakah benar?
	Jawaban	Ya, benar lebih baik. Waktu itu saya hanya ambil keuntungan 100 – 200 ribu jauh lebih murah daripada langsung ambil ke Garuda.
168	Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor	Apakah artinya tidak mungkin ada biaya perjalanan ibadah umroh jadi naik tinggi karena program wholesaler?
	Jawaban	Ya, tidak ada.

91. Lebih lanjut, Putusan Termohon Keberatan pada butir 8.4.4 pada halaman 282 yang telah menyatakan adanya dampak berkurangnya pilihan konsumen dikarenakan PPIU lain diluar Wholesaler sudah tidak bisa lagi membeli dari sales office, ticketing office dan/atau branch office Pemohon Keberatan terbukti mengandung kesalahan yang fatal karena faktanya PPIU lain terbukti memiliki pilihan yang cukup dimana terdapat lebih dari 1 (satu) Wholesaler di dalam pasar dan fakta bahwa penjualan tiket umroh Pemohon Keberatan pada Program Wholesaler mengalami kenaikan yang justru membuktikan bahwa tiket Pemohon Keberatan dapat dengan mudah dibeli oleh Para PPIU dan telah

Hal. 84 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terserap dengan baik di pasar, yang tidak mungkin terjadi apabila para konsumen tidak memiliki pilihan yang cukup untuk membeli (Bukti T39).

92. Dengan demikian terbukti tidak ada dampak anti persaingan apapun dari Program Wholesaler, dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.
93. Seluruh penjelasan di atas membuktikan bahwa tidak ada praktek diskriminasi apapun yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan tidak ada dampak anti persaingan dalam perkara ini bahkan justru terbukti Program Wholesaler telah membawa banyak dampak positif pro persaingan. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dan membatalkan Putusan Termohon Keberatan.

D.III. TERLAPOR TERBUKTI TIDAK MELANGGAR PASAL 19 HURUF D UU No. 5/1999

1. Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 menyatakan sebagai berikut:
"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :
...
d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu."
2. Berdasarkan ketentuan diatas terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, yaitu:
 - a. pelaku usaha;
 - b. melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa melakukan praktek diskriminatif;
 - c. sendiri dan/atau bersama pelaku usaha lain; dan
 - d. melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.Unsur-unsur di atas bersifat kumulatif (bukan alternatif). Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu unsur mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 menjadi tidak terbukti.

Bahwa unsur "melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa melakukan praktek diskriminatif" dan unsur "melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat" adalah tidak terpenuhi dalam perkara ini dan oleh

Hal. 85 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Putusan Termohon Keberatan harus dibatalkan.

D.III.1.UNSUR "MELAKUKAN SATU ATAU BEBERAPA KEGIATAN BERUPA PRAKTEK

DISKRIMINASI" TIDAK TERPENUHI

3. Terlapor terbukti tidak memenuhi unsur "melakukan praktek diskriminatif", dikarenakan Putusan Termohon Keberatan sama sekali tidak mampu untuk membuktikan perilaku diskriminasi yang dituduhkan, yang bahkan tuduhan dimaksud justru bertentangan dengan bukti-bukti yang ada.
4. Bahwa sebelum Termohon Keberatan menganalisa adanya praktek diskriminasi, Termohon Keberatan harus terlebih dahulu membuktikan terpenuhinya prasyarat utama untuk dapat dilakukannya suatu praktek diskriminasi, yaitu adanya penguasaan pasar, syarat keuntungan ekseesif dan syarat harus adanya dampak anti persaingan, yang seluruhnya tidak terpenuhi sama sekali dalam Perkara ini.
5. Lebih lanjut, suatu praktek diskriminasi haruslah tidak mempunyai motif dan justifikasi yang dapat dibenarkan. Namun demikian, Program Wholesaler justru telah terbukti memiliki alasan dan justifikasi yang dapat dibenarkan baik secara hukum, ekonomi, dan teknis.
6. Putusan Termohon Keberatan telah secara salah dengan menyatakan tidak ada penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan. Faktanya Program Wholesaler adalah bukan proses penunjukan mitra.
7. Program Wholesaler terbukti adalah suatu penawaran yang telah ditawarkan secara terbuka kepada seluruh PPIU, diketahui umum, tidak eksklusif dan bahkan tetap dibuka bahkan setelah GA Info dikeluarkan. Tidak ada paksaan atau penghukuman bagi PPIU yang memutuskan tidak mau mengikuti Program Wholesaler.
8. Lebih lanjut, Putusan Termohon Keberatan telah mengandung kesalahan yang fatal karena persyaratan dan pertimbangan pengajuan penawaran Program Wholesaler juga telah didasarkan kepada pertimbangan kredibilitas, reputasi dan kemampuan membeli dan menjual kembali dari PPIU yang diberi penawaran, sehingga merupakan persyaratan dan pertimbangan yang dapat dibenarkan.
9. Putusan Termohon Keberatan yang menyatakan Program Wholesaler tidak didasarkan pada persyaratan dan pertimbangan yang terukur dan adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukan Wholesaler telah mengandung kesalahan yang fatal karena Termohon Keberatan gagal dalam memahami industri umroh, mengenyampingkan bukti-bukti yang ada, dan memutus hanya didasarkan asumsinya tanpa alat bukti yang cukup sebagaimana telah Pemohon Keberatan jelaskan dan buktikan dalam bagian D.II Keberatan ini.
10. Program Wholesaler juga terbukti telah menghasilkan harga yang lebih efisien dan kompetitif dalam pasar dan sama sekali tidak menyebabkan kenaikan harga

Hal. 86 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tingkat manapun, serta tidak menyebabkan konsentrasi penjualan atas tiket Terlapor karena tidak terjadi kelangkaan tiket di pasar dan tidak ada kesulitan untuk mengakses tiket atau melakukan reservasi.

11. Selain itu, tidak semua praktek diskriminasi adalah merupakan pelanggaran dalam hukum persaingan. Hanya praktek diskriminasi yang memiliki dampak signifikan terhadap pasar yang dianggap melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. Apabila tidak terdapat dampak yang signifikan, atau ketika antara dampak yang ditimbulkan lebih kecil daripada dampak pro persaingan yang tercipta karena perbuatan tersebut, maka tidak ada pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dalam hal ini.
12. Dengan terbukti bahwa tidak ada dampak anti persaingan dalam perkara ini, dan bahkan Program Wholesaler terbukti telah menciptakan banyak dampak pro persaingan yang disukai oleh PPIU-PPIU terutama PPIU kecil, maka dengan demikian terbukti secara tidak terbantahkan tidak ada praktek diskriminasi yang melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dalam perkara ini.
13. Berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta dan penjelasan diatas maka telah jelas terbukti tidak ada praktek diskriminasi apapun yang telah Pemohon Keberatan lakukan dalam perkara ini.
14. Dengan demikian, terbukti unsur “Melakukan Praktek Diskriminasi” dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 tidak terpenuhi dalam perkara ini.

D.III.2.UNSUR MENGAKIBATKAN PRAKTEK MONOPOLI DAN/ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TIDAK TERPENUHI

15. Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 menyatakan:
“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”
16. Syarat-syarat dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 di atas tidak terbukti karena tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan kegiatan usahanya dengan cara-cara yang tidak jujur atau melawan hukum dalam perkara ini.
17. Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas terbukti bahwa tidak ada perbuatan apapun dari Pemohon Keberatan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
18. Bahwa unsur “mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat” dalam Pasal 19 Huruf d UU No. 5/1999 adalah indikator bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d adalah bersifat rule of reason, dan oleh karena itu perilaku

Hal. 87 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf d bukan merupakan sesuatu yang mutlak dilarang kecuali dapat dibuktikan terdapat dampak anti persaingan didalamnya.

19. Terbukti bahwa Program Wholesaler tidak menimbulkan dampak anti persaingan apapun dan justru membawa banyak sekali dampak positif persaingan ke dalam pasar serta consumer surplus.
20. Terbukti bahwa PPIU lain masih dapat menjual paket umroh dengan menggunakan maskapai Terlapor dan bisa memberangkatkan jamaahnya dengan maskapai Terlapor pada periode Wholesaler. Hal ini juga terlihat dari peningkatan jumlah penumpang Terlapor yang menunjukkan bahwa tiket Terlapor terserap dengan baik di pasar. Lebih lanjut tidak ada kesulitan apapun dari PPIU lain dalam mengakses tiket Terlapor atau melakukan reservasi pada Program Wholesaler. Hal ini telah Terlapor jelaskan secara rinci pada Bab D.II.3 Keberatan ini.
21. Dengan demikian terbukti bahwa Program Wholesaler tidak menyebabkan konsentrasi penyelenggaraan ibadah umroh hanya pada para Wholesaler dan PPIU memiliki pilihan yang cukup untuk mengakses dan membeli tiket Pemohon Keberatan.
22. Terbukti secara tidak terbantahkan bahwa Program Wholesaler tidak menimbulkan dampak kesulitan reservasi atau kenaikan harga apapun karena terbukti para PPIU menyatakan tidak ada permasalahan apapun baik dari segi waktu, ketersediaan maupun pelayanan dalam Program Wholesaler dan bahwa harga jual Pemohon Keberatan justru mengalami penurunan dalam Program Wholesaler.
23. Lebih lanjut, terbukti bahwa Program Wholesaler sama sekali tidak membawa dampak anti persaingan melainkan justru menyebabkan lebih banyak dampak pro persaingan. Hal mana telah Terlapor jelaskan secara rinci pada Bab D.I.4 Keberatan ini.
24. Bahwa Perkara ini adalah perkara yang bersumber dari Laporan sebagaimana terlihat dengan indikasi huruf "L" pada nomor Putusan Termohon Keberatan.
25. Faktanya, Pelapor sendiri dalam pemeriksaan telah menyatakan bahwa tidak ada dampak anti persaingan apapun yang terjadi dalam perkara ini, dan bahwa bahwa Pelapor menyukai Program Wholesaler ini karena dinilai lebih menguntungkan bagi masyarakat (Bukti B15, Bukti B16 dan Bukti B19), dengan demikian terbukti bahwa tidak ada dampak anti persaingan apapun dalam Program Wholesaler dan Program Wholesaler telah membawa banyak sekali dampak pro persaingan.

Hal. 88 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Berdasarkan uraian, fakta dan penjelasan di atas terbukti bahwa unsur "Menyebabkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" pada Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 TIDAK TERPENUHI.
27. Bahwa pemenuhan unsur Pasal 19 huruf D UU No. 5/1999 adalah bersifat kumulatif dan dengan terbukti tidak terpenuhinya unsur "melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa melakukan praktek diskriminatif" dan unsur "melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat" sebagaimana Pemohon Keberatan buktikan diatas telah menyebabkan tuduhan adanya pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 menjadi tidak terbukti. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.
28. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan dalam Kesimpulan ini, Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat membatalkan Putusan Termohon Keberatan.

D.IV AMAR PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN TERKAIT DENDA KEPADA PEMOHON KEBERATAN PATUT DIBATALKAN KARENA MELANGGAR KETENTUAN PP NO. 44/2021

1. Sebagaimana telah Pemohon Keberatan buktikan pada Bab D.III Keberatan ini, unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 adalah tidak terpenuhi dalam Perkara ini. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka tidak ada dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif apapun termasuk denda kepada Pemohon Keberatan.
2. Bahwa Putusan Termohon Keberatan pada halaman 301 telah menjatuhkan pengenaan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Pemohon Keberatan. Pengenaan denda tersebut telah dijatuhkan oleh Termohon secara salah karena tidak memiliki dasar pertimbangan yang jelas serta karena telah menggunakan dasar perhitungan yang melanggar hukum.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat 1 PP No. 44/2021 telah menyatakan bahwa sanksi tindakan administratif bagi suatu pelanggaran Pasal 19 UU No. 5/1999 apabila benar terbukti adalah perintah untuk penghentian kegiatan yang berupa praktek diskriminasi dimaksud, sebagai berikut:

"Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan...Pasal 19, ...Undang-Undang."
4. Namun demikian, Termohon Keberatan yang telah terbukti tidak objektif, telah melanggar prinsip imparcialitas serta asas praduga tak bersalah dalam perkara

Hal. 89 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sekali lagi berusaha secara tendensius mengenyampingkan fakta bahwa tindakan diskriminasi yang dituduhkan telah berakhir untuk kemudian memaksakan penjatuhan sanksi pengenaan denda kepada Pemohon Keberatan, sebagaimana terbukti lewat pernyataan Termohon Keberatan dalam Putusan Termohon Keberatan dalam halaman 299 sebagai berikut:

“11.17.2 Bahwa pada saat pengambilan Putusan, Terlapor telah menghentikan praktek diskriminasi dalam Program Wholesaler sebagaimana dimaksud butir 7 bagian tentang Hukum di atas;

11.17.3 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada Terlapor berdasarkan perhitungan keuntungan bersih DAN perhitungan total penjualan yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang;”

5. Pengenaan saksi denda tersebut juga terbukti telah dijatuhkan oleh Termohon Keberatan dengan melanggar hukum sebagaimana terlihat dalam Putusan Termohon Keberatan butir 11.17.3. sebagaimana dikutip diatas, dimana Termohon Keberatan telah menggunakan perhitungan keuntungan bersih dan perhitungan total penjualan SECARA KUMULATIF, PADAHAL SEHARUSNYA BERSIFAT ALTERNATIF, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP No. 44/2021 sebagai berikut:

“(1) Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; ATAU
- b. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang.”

6. Termohon Keberatan terbukti telah melakukan perhitungan denda dengan menggunakan perhitungan keuntungan bersih sebagaimana terlihat dalam butir 11.17.4 halaman 299, dan kemudian menyimpulkan bahwa Pemohon Keberatan pada periode pelanggaran di pasar rute umroh telah menderita kerugian sebesar Rp 291.795.322.000,- (dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 90 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan juga terbukti telah melakukan perhitungan denda dengan menggunakan perhitungan total penjualan sebagaimana terlihat dalam butir 11.17.5 halaman 300, dimana Termohon Keberatan telah melakukan perhitungan 10% (sepuluh) persen dari total penjualan yang diperoleh Pemohon Keberatan pada rute umroh selama periode pelanggaran dan kemudian menyimpulkan bahwa Pemohon Keberatan pada telah memperoleh total penjualan sebesar Rp 1.668.521.036.849,- (satu triliun enam ratus enam puluh delapan miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Dengan demikian terbukti bahwa pengenaan saksi berupa denda telah dijatuhkan oleh Termohon Keberatan dengan melanggar hukum.

7. Lebih lanjut, perhitungan dengan menggunakan total penjualan tersebut juga sangat tidak masuk akal ketika Termohon Keberatan sendiri mengakui pada periode yang sama dan pada pasar bersangkutan yang sama Pemohon Keberatan justru sedang menderita kerugian.
8. Bahwa total penjualan adalah omzet atau revenue dimana ketika terjadi kerugian maka kondisi yang terjadi adalah omzet tersebut pasti tidak dapat menutup biaya sehingga menimbulkan kerugian.
Ketika pada kondisi kerugian Termohon Keberatan mengakui tidak ada pengenaan denda sebagaimana terbukti dalam butir 11.17.4 halaman 299 Putusan Termohon Keberatan, maka seharusnya Termohon Keberatan juga tidak mengenakan denda berdasarkan perhitungan total penjualan yang juga berujung pada kerugian.
9. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif sesuai ketentuan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 UU No. 5/1999 ("Perkom Sanksi dan Denda") yang telah mengatur sebagai berikut:

"Denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan."

10. Berdasarkan ketentuan Perkom Sanksi dan Denda diatas terlihat bahwa denda adalah usaha untuk mengambil illegal profit. Dengan tidak terbukti adanya profit apalagi illegal profit dalam Perkara ini, maka Termohon Keberatan seharusnya tidak menjatuhkan denda apapun kepada Pemohon Keberatan karena tidak ada nilai yang menjadi pengenaan denda dalam hal ini.
11. Selain itu, perhitungan denda dengan menggunakan total penjualan tersebut juga tidak berdasar karena penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan terbukti telah dilakukan dengan harga yang bahkan jauh lebih murah

Hal. 91 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dengan turunnya average fare dari Pemohon Keberatan dan pengakuan seluruh saksi-saksi yang diperiksa bahwa harga menjadi jauh lebih murah pada Program Wholesaler.

Dengan demikian terbukti bahwa penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah penjualan yang menguntungkan pasar secara ekonomi dan tidak merugikan, sehingga seharusnya tidak ada penjatuhan denda apapun kepada Pemohon Keberatan.

12. Lebih lanjut, Termohon Keberatan juga telah secara salah dan melanggar hukum dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Pemohon Keberatan sebagaimana terlihat dalam butir 11.19 halaman 300-301 Putusan Termohon Keberatan, yang akan Pemohon Keberatan jelaskan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan atas status Pemohon Keberatan sebagai BUMN sebagai faktor yang memberatkan telah melanggar ketentuan Pasal 16 PP No. 44/2021 yang telah menentukan faktor yang memberatkan secara limitatif sebagai berikut:

“Faktor yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas:

- a. Pelaku Usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- b. Pelaku Usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran.”
- b. Pernyataan bahwa Pemohon Keberatan berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 pada perkara ini, terbukti merupakan pernyataan yang bertentangan dengan isi Putusan Termohon Keberatan sendiri dimana Termohon Keberatan menyatakan bahwa pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dalam perkara ini adalah dilakukan sendiri oleh Pemohon Keberatan dan tidak dilakukan bersama-sama dengan pelaku usaha lain sebagaimana terbukti dalam butir 9.5.2 halaman 286 Putusan Termohon Keberatan, dan oleh karena itu menjadi tidak masuk akal untuk menyatakan Pemohon Keberatan sebagai inisiator dalam sebuah tuduhan pelanggaran tunggal.

13. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan amar Putusan Termohon Keberatan terkait denda yang dikenakan kepada Pemohon Keberatan, dan oleh karena itu membatalkan Putusan Termohon Keberatan dan menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan UU No. 5/1999.

E. PETITUM

Hal. 92 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA berdasarkan seluruh fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang diuraikan di dalam Keberatan ini, Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 06/KPPU-L/2020 tanggal 8 Juli 2021 atau menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 06/KPPU-L/2020 tanggal 8 Juli 2021 tidak berlaku, tidak mengikat, dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon Keberatan;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 2. Menyatakan bahwa Putusan Termohon Keberatan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan karenanya menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara;
- ATAU, jika Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa KPPU berdasarkan No. 27/K/SK/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 dan Surat Perintah No. 19/K/Prin/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 telah menyampaikan Jawabannya atau Surat Penjelasannya tertanggal 12 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

EKSEPSI :

PERMOHONAN KEBERATAN CACAT FORMIL

BAHWA permohonan upaya keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan atas Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2020 mengandung CACAT FORMIL karena TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN YANG TELAH SECARA JELAS DAN TEGAS DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Hal. 93 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 44 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (“PP NOMOR: 44 TAHUN 2021”)

Bahwa PP Nomor: 44 Tahun 2021 diundangkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pasal 118 UU Nomor 11 Tahun 2020

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) diubah sebagai berikut:

....

2. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan TATA CARA PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NIAGA DAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tersebut maka PP Nomor: 44 Tahun 2021 mengatur mengenai persyaratan formil bagi pelaku usaha yang akan mengajukan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU antara lain sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (2) PP Nomor: 44 Tahun 2021

Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, Terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.

Hal. 94 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) PP Nomor: 44 Tahun 2021

Kewajiban memberikan jaminan bank tersebut tidak diperlukan apabila Pelaku Usaha menerima dan melaksanakan putusan Komisi dan ticalak mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga atau Mahkanrah Agung Republik Indonesia

2. PERATURAN KPPU NOMOR: 2 TAHUN 2021

Bahwa dalam Peraturan KPPU Nomor: 2 Tahun 2021 diatur mengenai Jaminan Bank sebagaimana tertuang pada Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 BAB III terkait Jaminan Bank dengan mengatur sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal Terlapor mengajukan keberatan atau kasasi atas putusan Komisi, Terlapor wajib menyampaikan jaminan bank sebagai jaminan pelaksanaan putusan Komisi dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima putusan
- (2) Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan Komisi.
- (3) Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada ketua Komisi.

Pasal 12

- (1) Jaminan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa surat pernyataan bank untuk menjamin Terlapor
- (4) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank umum yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Pasal 13

Dalam hal Terlapor tidak menyerahkan surat jaminan bank dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Terlapor dianggap tidak mengajukan keberatan.

3. AMAR PUTUSAN KPPU NOMOR: 06/KPPU-L/2020

Bahwa butir 5 Amar Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2020 telah menegaskan dengan memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor) untuk menyerahkan jaminan bank apabila akan mengajukan upaya keberatan dengan menyatakan:

MEMUTUSKAN

.....

- (5) Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima

Hal. 95 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan

BAHWA berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Petikan Putusan dan Salinan Putusan Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2020 (Bukti A182), Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor) telah menerima salinan Putusan KPPU pada tanggal 12 Juli 2021

BAHWA sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Salinan Putusan Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2020 tersebut, KPPU tidak menerima Jaminan Bank, bahkan hingga saat ini KPPU tidak menerima dokumen sejenis dari bank yang setidaknya MENYATAKAN MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA PEMOHON KEBERATAN (d/h TERLAPOR)

BAHWA alih - alih menyerahkan surat pernyataan jaminan bank terhadap Pemohon Keberatan (d/h Terlapor), KPPU justru menerima dokumen Surat Keterangan dari Bank DKI Nomor: 3145/KLS-JND/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 yang menyatakan dengan tegas:

.....

Surat keterangan ini diterbitkan tanpa tanggung jawab dan tidak mengikat Bank DKI

BAHWA atas dasar ketentuan dan fakta tersebut maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 03/Pdt.Sus.KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Keberatan DITOLAK DAN/ATAU TIDAK DITERIMA (niet onvankelijke verklaar)

POKOK PERKARA

PENJELASAN PUTUSAN KPPU NOMOR: 06/KPPU-L/2020

BAHWA susunan Penjelasan Putusan KPPU atas Memori Keberatan dari Termohon Keberatan adalah sebagai berikut :

A. URAIAN PUTUSAN KPPU

B. TATA CARA UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ("UU NOMOR 11 TAHUN 2020")
2. PERATURAN PEMERINTAH NO 44 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
3. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERALIHAN PEMERIKSAAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KE PENGADILAN NIAGA

Hal. 96 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEBERATAN TIDAK DIMUNGKINKAN ADANYA PENGAJUAN BUKTI BARU DAN/ATAU BUKTI TAMBAHAN
- C. TANGGAPAN TERHADAP MATERI KEBERATAN FORMIL DARI PEMOHON KEBERATAN
 1. PEMERIKSAAN LANJUTAN TELAH SESUAI DENGAN PERKOM NOMOR 1 TAHUN 2019
 2. PUTUSAN KPPU TELAH SESUAI DENGAN ASAS DAN PRINSIP HUKUM SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- D. TANGGAPAN TERHADAP MATERI KEBERATAN MATERIIL DARI PEMOHON KEBERATAN
 1. TENTANG PENGUASAAN PASAR
 2. TENTANG KEUNTUNGAN BERLEBIH (EXCESSIVE PROFIT) DAN KERUGIAN YANG DIALAMI TERMOHON KEBERATAN
 3. TENTANG DAMPAK
 4. TENTANG ALASAN DAN JUSTIFIKASI PROGRAM WHOLESALER
 5. TENTANG DENDA

Sebelum Termohon Keberatan menanggapi materi-materi keberatan dari Pemohon Keberatan, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu uraian singkat perkara a quo dan hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemeriksaan keberatan atas Putusan KPPU sebagai berikut :

A. POKOK - POKOK URAIAN PERKARA DAN PUTUSAN KPPU NOMOR: 06/KPPU-L/2020

1. LATAR BELAKANG PERKARA

BAHWA Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2020 diregister dengan kode "L" yang mengandung arti LAPORAN dimana latar belakang perkara yang diputus KPPU tersebut merupakan perkara yang bersumber dari laporan masyarakat dan/atau pelaku usaha yang merasa DIRUGIKAN DAN/ATAU DIDISKRIMINASI akibat perilaku Pemohon Keberatan (d/h Terlapor) yang membatasi akses langsung pembelian tiket untuk tujuan umroh hanya kepada 5 (lima) pelaku usaha, bahkan awalnya hanya 3 (tiga) pelaku usaha saja.

BAHWA pembatasan akses tersebut dilakukan Pemohon Keberatan (d/h Terlapor) melalui GA INFO dengan secara tegas menyatakan bahwa mulai 1 Maret 2019 pembelian tiket Middle East Area (MEA) yang merupakan rute umroh hanya dapat dilakukan melalui 5 (lima) mitra Pemohon Keberatan (d/h Terlapor) yang awalnya hanya 3 mitra saja

Hal. 97 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA sangat wajar selanjutnya akibat adanya perilaku Pemohon Keberatan (d/h Terlapor) tersebut maka terdapat pelaku usaha atau masyarakat yang melaporkan kepada Termohon Keberatan (KPPU) karena sebagaimana ketentuan Pasal 38 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan:

Pasal 38

(1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor

(6)

(7) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi

BAHWA sangat wajar akibat dengan perilaku Pemohon Keberatan (d/h Terlapor) yang memberikan keistimewaan hanya kepada sebagian kecil penyelenggara umroh (PPIU) tentu mengakibatkan pelaku usaha lain menjadi merasa terdiskriminasi dan melapor kepada otoritas yang berwenang yaitu Termohon Keberatan (KPPU)

BAHWA selanjutnya Termohon Keberatan (KPPU) menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum sebagai pelaksana UU Nomor 5 Tahun 1999 yang pada akhirnya memutuskan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan (d/h Terlapor)

BAHWA dalam menjalankan tugas dan fungsinya Termohon Keberatan (KPPU) mendasarkan pada tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 yang menyatakan:

Pasal 35

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan

Hal. 98 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 36

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- h. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- i. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- j. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- k. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- l. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- m. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- n. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;

Hal. 99 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- p. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- q. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- r. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

BAHWA selanjutnya meskipun telah terjadi pencabutan laporan yang dilakukan oleh Pelapor maka dalam pertimbangan Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2020 telah menguraikan secara jelas dan tegas pada butir 3.3 halaman 218 sampai dengan halaman 220 yang pada pokoknya bahwa pencabutan laporan tidak kemudian dapat menghentikan proses penyelidikan dan/atau penanganan perkara atas objek laporan yang telah berjalan karena pencabutan laporan tidak serta merta menghilangkan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 yang telah dilakukan dan berdampak pada pasar bersangkutan

BAHWA pertimbangan Termohon Keberatan (KPPU) memutuskan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah sangat jelas diuraikan dalam Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2021 yang akan Termohon Keberatan uraikan selanjutnya dalam uraian aspek materil

BAHWA namun demikian Termohon Keberatan perlu menegaskan bahwa argumentasi Pemohon Keberatan (d/h Terlapor) berkaitan dengan ALASAN FINANSIAL (KERUGIAN) TENTU TIDAK DAPAT DIJADIKAN JUSTIFIKASI UNTUK MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM karena masalah kerugian merupakan masalah efisiensi dan masalah pelanggaran hukum adalah masalah kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku

BAHWA namun demikian kondisi tersebutpun terbukti telah dipertimbangkan oleh Termohon Keberatan (KPPU) dalam Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2020 dengan menjatuhkan denda dasar sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999

2. RINGKASAN PUTUSAN KPPU NOMOR: 06/KPPU-L/2020

A. Tentang Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran (butir butir 2 halaman 216 - 217)

BAHWA obyek perkara perkara a quo adalah jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh di seluruh wilayah Indonesia

Hal. 100 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan (d/h Terlapor) diduga melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”

B. Tentang Pasar Bersangkutan (butir 5 halaman 226 - 233)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999 definisi mengenai pasar bersangkutan adalah sebagai berikut:

“pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”

Atas dasar ketentuan tersebut dapat diketahui pasar bersangkutan dalam perkara a quo menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan kaitan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, sehingga cakupan pengertiannya dapat dikategorikan dalam 2 (dua) perspektif, yang meliputi:

- (1) Pasar berdasarkan produk (relevant product market) terkait atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut;
 - Bahwa secara umum pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan suatu produk merupakan substitusi atau tidak, dapat dilihat dari sisi kegunaan (fungsi), karakteristik, dan harga
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terlapor diketahui merupakan operator angkutan udara yang memberikan layanan angkutan udara baik dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (internasional)
 - Bahwa dalam memberikan layanan angkutan udara untuk rute internasional, Terlapor mengelompokkan destinasi penerbangan internasional menjadi 5 (lima) yang meliputi:
 - 1) Australia, meliputi: Melbourne, Perth, Sydney;
 - 2) China, Hong Kong, Jepang dan Korea, meliputi: Beijing, Guangzhou, Hong Kong, Nagoya, Osaka, Seoul, Shanghai, Tokyo (Narita), Tokyo (Haneda), Chengdu, Xi'an, Zhengzhou;


Hal. 101 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Eropa (Europe), meliputi: Amsterdam, London;
- 4) Timur Tengah (Middle East), meliputi: Jeddah, Madinah;
- 5) Asia Tenggara (South East Asia), meliputi: Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore;



- bBahwa berdasarkan pengelompokan yang dilakukan Terlapor tersebut maka dapat disimpulkan bahwa destinasi rute internasional layanan Terlapor untuk Rute Timur Tengah (Middle East) adalah hanya Jeddah dan/atau Madinah;

- Selanjutnya apabila dicermati latar belakang munculnya permasalahan dalam perkara a quo, tidak dapat terlepas dari fakta diterbitkannya Surat (GA Info) tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route yang pada pokoknya menyatakan sales office, ticketing office, dan/atau atau branch office Terlapor tidak melayani reservasi (booking dan issued) tiket MEA kategori Grup (G class), oleh karena itu

Hal. 102 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitra usaha PPIU dapat melakukan pembukuan tiket Garuda Indonesia untuk rute MEA efektif per tanggal 1 Maret 2019 melalui Konsorsium Mitra Usaha Strategis (wholesaler) yang telah ditentukan oleh Manajemen Garuda Indonesia sebagai berikut (vide Bukti B9, B11, B15, B16, B17, B19, B24, B30, B31, B33, C1, C105, I2, I4):

- Surat (GA Info) Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) yang menunjuk 3 (tiga) mitra usaha strategis (wholesaler) yaitu PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour);
- Revisi Surat (GA Info) Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) yang menunjuk 4 (empat) mitra usaha strategis (wholesaler) yaitu PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour), dan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana);
- Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor berdampak pada persaingan usaha di pasar penyelenggara perjalanan ibadah umroh ("PPIU") sebagai agen penjualan atas produk Terlapor dalam hal ini penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh dan bukan di pasar penyediaan jasa maskapai penyelenggara umroh;
- Bahwa persaingan usaha di pasar penyelenggara perjalanan ibadah umroh ("PPIU") terlihat dengan hanya terdapat 6 (enam) PPIU yang memperoleh keistimewaan untuk menjadi wholesaler Terlapor dari 307 (tiga ratus tujuh) PPIU yang terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Bahwa keistimewaan yang diterima wholesaler adalah dapat memesan tiket umroh secara langsung kepada Terlapor melalui Sistem Reservasi, sedangkan PPIU non wholesaler harus memesan melalui wholesaler sebagaimana dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut:
 - 1) Keterangan Saksi Saudara Muhammad Ali Zakiyudin Kepala Subdit Perizinan Akreditasi dan Bina PPIU Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian

Hal. 103 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah PPIU sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 adalah sebanyak 1.253 (seribu dua ratus lima puluh tiga) PPIU (vide Bukti B27);

- 2) Keterangan Saksi Saudara Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Maktour Tour & Travel yang pada pokoknya menyatakan bahwa Garuda menawarkan program wholesaler karena Garuda ingin melihat seberapa banyak kebutuhan jumlah jamaah setiap travel agen atau biro perjalanan setiap tahunnya dimana terdapat penambahan wholesaler yang semula dalam GA Info tercantum 5 (lima) wholesaler bertambah menjadi 7 (tujuh) wholesaler antara lain Wahana, Maktour, Kanomas, NRA (vide Bukti B9);
- 3) Keterangan Saksi Saudari Indah Djamhari selaku Direktur Marketing PT Nur Rima Al Waali Tour (NRA) yang pada pokoknya menyatakan bahwa inti dari program wholesaler ini sebenarnya hanya yang menjadi wholesaler yang bisa membeli tiket di Garuda, sementara PPIU yang bukan wholesaler tidak bisa membeli di Garuda (vide Bukti B11);
- 4) Keterangan Saksi Saudara Ihsan Fauzi Rahman selaku Sekretaris Jenderal Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (SAPUHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa program wholesaler adalah program dimana PPIU tidak bisa membeli langsung dari sales office Garuda, ticketing office Garuda, atau Branch Office Garuda. Jadi, kalau ingin membeli harus melalui PPIU lain yang disebut dengan wholesaler (vide Bukti B16);
- 5) Keterangan Saksi Saudara Muhamad Tri Wibowo selaku Humas Pengurus Persaudaraan Pengusaha Travel Umroh Haji Indonesia (PERPUHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa GA Info tertanggal 1 Maret 2019 tersebut menginformasikan adanya penunjukan beberapa PPIU sebagai wholesaler dari 3 (tiga) menjadi 4 (empat) kemudian menjadi 5 (lima) dan akhirnya menjadi 6 (enam) wholesaler (vide Bukti B17);

Hal. 104 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Keterangan Saksi Saudara Saridi selaku Ketua Forum Komunikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus yang pada pokoknya menyatakan bahwa GA Info Nomor 001/GA/NH/III/19 tanggal 13 Maret 2019 menginformasikan bahwa khusus untuk pembelian tiket rute MEA (Middle East Asia) yang dalam hal ini tiket umroh, yang sebelumnya dapat dibeli melalui Branch Office Garuda pada saat itu dialihkan pada beberapa wholesaler Garuda antara lain PT Smarts Umroh atau Kanomas Arci Wisata, Maktour (Makassar Toraja Tour and Travel) dan NRA (Nur Rima Al Wali Tour) (vide Bukti B19);
 - 7) Keterangan Saksi Saudara Martha Tona selaku Direktur Keuangan PT Andalus Hajj and Umra Services yang pada pokoknya menyatakan bahwa Garuda menunjuk 5 (lima) perusahaan travel untuk menjadi wholesaler pada bulan Maret 2019 yaitu NRA, Smart Umroh, Wahana, Aero Hajj, dan Maktour (vide Bukti B24);
 - 8) Keterangan Saksi Saudara Rian Darmawan selaku Direktur Utama PT Al Shafwah Wisata Mandiri (Smart Umroh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa program wholesaler sendiri hanya merubah cara penjualan yang sebelumnya semua bisa membeli melalui Garuda, lalu sekarang hanya wholesaler yang bisa membeli melalui Garuda sedangkan yang lain bisa membeli melalui wholesaler (vide Bukti B30);
 - 9) Keterangan Saksi Saudari Hj. Mawar Wahyuningsih selaku Direktur Utama PT Ebad Alrahman Wisata yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 13 Maret 2019, Garuda mengeluarkan GA Info yang menunjuk beberapa PPIU, sehingga agen travel yang lain tidak bisa memesan langsung ke Garuda tetapi harus melalui PPIU yang ditunjuk (vide Bukti B31);
- Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai bahwa pasar produk dalam perkara a quo adalah jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh

Hal. 105 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pasar berdasarkan wilayah/geografis (relevant geographic market) terkait dengan jangkauan atau daerah pemasaran

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 UU Nomor 8 Tahun 2019 telah ditetapkan bahwa perjalanan umroh hanya dapat dilakukan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh ("PPIU") yang telah memiliki izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh;
- Bahwa Majelis Komisi menilai pada faktanya, wilayah operasional jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh yang diselenggarakan oleh PPIU meliputi seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan pasar bersangkutan dalam LDP perkara a quo adalah jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh di seluruh wilayah Indonesia

C. Tentang Program Wholesaler (Butir 6 halaman 233 - 257)

Bahwa merujuk pada GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) tertanggal 13 Maret 2019, Terlapor pada pokoknya menyatakan bahwa GA Info tersebut merupakan dokumen yang mengacu kepada program Terlapor terkait dengan channel distribusi dalam hal penunjukan Mitra Usaha Strategis (wholesaler) untuk pembukuan dan/atau penjualan tiket Middle East Area (MEA) efektif per tanggal 1 Maret 2019 dimana Sales Office Garuda tidak lagi dapat melayani reservasi (booking dan issued) tiket MEA kategori Grup (G class) secara langsung bagi PPIU non wholesaler

Bahwa GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) diketahui baru diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2019, namun demikian Majelis Komisi tidak dapat mengabaikan fakta adanya ketentuan mengenai penjualan tiket rute MEA Terlapor dalam Program Wholesaler terhitung efektif untuk reservasi baru per tanggal 1 Maret 2019

Hal. 106 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta di atas tentunya akan menimbulkan ketidakjelasan dalam pengimplementasian pembukuan dan/atau penjualan tiket Middle East Area (MEA) oleh para pelanggan Terlapor dalam hal ini PPIU baik yang wholesaler maupun non wholesaler mengingat pada saat diterbitkannya GA Info tertanggal 13 Maret 2019 tersebut, beberapa wholesaler yang ditunjuk masih menjalankan Program Best Offer pada periode sebelumnya

Bahwa terhadap penerbitan GA Info Nomor 230/GA/JKT/XI/19 tentang RSP Middle East Area (MEA) Routes Period of November - Desember 2019 dan GA Info Nomor 232/GA/JKT/XI/19 tentang RSP Add On For Group Middle East Area (MEA) Routes Period of January - June 2020 tertanggal 7 November 2019 yang diakui Terlapor sebagai berakhirnya Program Wholesaler

Dengan demikian, GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) tertanggal 13 Maret 2019 serta GA Info Nomor 230/GA/JKT/XI/19 tentang RSP Middle East Area (MEA) Routes Period of November - Desember 2019 dan GA Info Nomor 232/GA/JKT/XI/19 tentang RSP Add On For Group Middle East Area (MEA) Routes Period of January - June 2020 tertanggal 7 November 2019 tidak cukup meyakinkan Majelis Komisi bahwa GA Info dimaksud merupakan dokumen resmi sebagaimana diakui Terlapor yang memuat informasi terkait dengan hal-hal pemberlakuan yang nantinya akan diberlakukan di channel distribution Terlapor kepada seluruh mitra usaha di seluruh rute baik mitra Terlapor mengingat terdapat ketidakjelasan dan/atau inkonsistensi terkait periode efektif berlaku dan/atau berakhirnya Program Wholesaler pada masing-masing wholesaler

Bahwa upaya meningkatkan market share pelaku usaha melalui perpindahan konsumen dari pesaing (switching) merupakan hal yang dapat diterima. Namun demikian, Majelis Komisi menilai upaya Terlapor dalam meningkatkan market share dapat dibenarkan jika program tersebut hanya ditujukan kepada pelanggan pesaing. Aktivitas harga, layanan, dan insentif sepatutnya hanya ditujukan untuk segmen yang ditargetkan dalam hal ini sesuai dengan fakta persidangan, Terlapor ingin mendapatkan konsumen dari Saudi Airlines atau Emirates Airlines. Upaya Terlapor dalam memberikan daya tarik bagi PPIU yang

Hal. 107 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perantara dalam sistem distribusi pesaing melalui penjualan exclusive dengan Program Wholesaler berdampak bukan lagi hanya kepada pelanggan PPIU dari pesaing Terlapor, namun juga mempengaruhi pasar existing Terlapor sendiri. Pemberhentian distribusi langsung oleh Terlapor yang disebutkan dalam GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) tertanggal 13 Maret 2019 justru memberikan dampak kepada pelanggan Terlapor yang tidak terkait dengan pesaing. Data menunjukkan penambahan market share Terlapor yang kecil hanya 1%. Artinya, Program Wholesaler lebih banyak berdampak pada pasar bersangkutan Terlapor yaitu pasar saluran distribusi yang pada akhirnya berdampak menciptakan diskriminasi terhadap 301 (tiga ratus satu) PPIU yang lain sehingga kebijakan Program Wholesaler tidak dapat dibenarkan secara hukum dan ekonomi. Kebijakan insentif dalam hal kesempatan mendapatkan paket harga termurah justru dinikmati oleh pelanggan wholesaler yang existing, bukan pada pelanggan pesaing yang sebagaimana menjadi tujuan Terlapor meningkatkan market share. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi menilai upaya untuk meningkatkan market share melalui upaya perpindahan konsumen dari pesaing (switching) justru tidak tepat sasaran, dan pada akhirnya berdampak pada persaingan usaha tidak sehat di pasar bersangkutan

Majelis Komisi menilai cara yang efektif dan efisien mengatasi kerugian antara lain cukup melalui Program Wholesaler dalam rangka menurunkan biaya dan meningkatkan market share tanpa harus menutup akses saluran distribusi penjualan langsung (direct sales) yang berdampak pada hambatan masuk bagi sebagian besar PPIU atau setidaknya 301 (tiga ratus satu) PPIU potensial dalam mendapatkan akses yang sama dalam hal pembukuan dan/atau pembelian tiket rute MEA Terlapor untuk tujuan umroh

D. Tentang Praktek Diskriminasi dalam Program Wholesaler (butir

Bahwa terhadap praktek diskriminasi dalam hal Penerbitan GA Info Sebagai Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Jeddah dan Madinah), Majelis Komisi mempertimbangkan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:

Hal. 108 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) tertanggal 13 Maret 2019, terdapat penambahan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) sebagai wholesaler dari 3 (tiga) wholesaler yang telah ditunjuk sebelumnya dalam GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) yaitu PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour). Dengan demikian, keempat wholesaler tersebut ditunjuk secara langsung oleh Terlapor untuk kemudian penunjukan wholesaler tersebut diinformasikan secara terbuka kepada seluruh mitra usaha (PPIU) Terlapor melalui dokumen GA Info;
- Bahwa perlakuan berbeda terlihat dalam penambahan 2 (dua) wholesaler yang dalam proses penunjukannya harus diawali terlebih dahulu melalui pengajuan surat permohonan menjadi wholesaler, yaitu PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik sebagaimana diuraikan dalam butir 6.2.4 di atas. Namun demikian, penunjukan keduanya sebagai wholesaler tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan GA Info sebagaimana diterbitkannya GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) sebagai informasi adanya penambahan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) sebagai wholesaler. Bahwa terhadap praktek diskriminasi dalam hal sosialisasi program terkait channel distribution untuk Penjualan Tiket Middle East Area (MEA), Majelis Komisi mempertimbangkan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa terdapat bukti dokumen Minutes of Meeting terkait Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 tertanggal 15 Maret 2019 yang dihadiri oleh Terlapor dan 11 (sebelas) Mitra Agen (PPIU), yaitu Maktour, Malika, AeroHaji, Arminareka, NRA, Al Amin, Maghfirah, Airmarindo, ESQ, Al Amsor, dan Tazkia (vide Bukti C102, T23);
 - Bahwa terhadap bukti dokumen Minutes of Meeting terkait Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 tertanggal 15 Maret 2019 tersebut, Terlapor dalam

Hal. 109 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (vide Bukti B45, T24):

i. Bahwa jauh sebelum Program Wholesaler berjalan, sudah dilakukan komunikasi kepada beberapa PPIU potensial untuk mengikuti Program Wholesaler, dimana komunikasi dengan PPIU tersebut dilakukan melalui telepon, bukan dengan surat tertulis;

ii. Bahwa PPIU potensial dimaksud adalah Top 20 (dua puluh) Kontributor Terlapor yang dipandang masih bisa melakukan perluasan pasar karena rekam jejak penjualan yang baik di maskapai penerbangan yang lain;

- Bahwa terhadap GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2019 dimana diketahui Terlapor telah melakukan penunjukan terhadap PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour, dan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) sebagai wholesaler, Terlapor baru melakukan Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 terkait Program Wholesaler tersebut pada tanggal 15 Maret 2019 (backdate) dimana dari kesebelas PPIU yang diundang dan hadir dalam agenda tersebut, hanya terdapat 2 (dua) wholesaler yang hadir dari 4 (empat) wholesaler yang telah ditunjuk yaitu PT Maktour (Makassar Toraja Tour) dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour (vide Bukti C1, C102);

- Selanjutnya terhadap keterangan Terlapor dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor telah mengkomunikasikan adanya sosialisasi rencana program rute MEA Garuda Indonesia 2019 terkait Program Wholesaler tersebut kepada Top 20 (dua puluh) Kontributor Terlapor melalui telepon jauh-jauh hari sebelumnya. Namun demikian faktanya PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata) dan PT Wahana Mitra

Hal. 110 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha (Wahana) selaku wholesaler yang telah ditunjuk justru diketahui bukan merupakan bagian dari Top 20 (dua puluh) Kontributor Terlapor yang dikomunikasikan tersebut (vide Bukti B45, T24);

- Bahwa terhadap keterangan Terlapor dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rasionalitas dalam pemilihan Top 20 (dua puluh) Kontributor Terlapor tidak hanya didasarkan pada rekam jejak penjualan di pasar Terlapor melainkan rekam jejak penjualan di pasar maskapai penerbangan lain yang dianggap sebagai pesaing potensial tidak cukup meyakinkan Majelis Komisi mengingat PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) selain (i) tidak dikomunikasikan sebagaimana diakui Terlapor dilakukan terhadap Top 20 (dua puluh) Kontributor Terlapor dan/atau (ii) tidak diundang dalam Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 tertanggal 15 Maret 2019, PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) diketahui juga (iii) tidak memiliki rekam jejak penjualan di maskapai penerbangan lain sebagaimana 5 (lima) wholesaler lainnya yang memiliki rekam jejak penjualan dan bahkan ada yang menjadi wholesaler di 4 (empat) maskapai penerbangan lain yang memiliki market share terbesar untuk rute MEA

Bahwa terhadap praktek diskriminasi dalam hal Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up, Majelis Komisi mempertimbangkan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam bukti dokumen Minutes of Meeting terkait Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 tertanggal 15 Maret 2019 dijelaskan mengenai Program Penjualan Rute MEA 2019/1440 - 1441 H yang akan menerapkan konsep konsorsium untuk pembelian tiket Rute MEA, dimana salah satu syarat program konsorsium tersebut memuat informasi mengenai ketentuan agen akan memberikan deposit kepada Terlapor sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) (vide Bukti C102).
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdapat 2 (dua) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) yang disampaikan oleh masing-masing wholesaler pada saat proses penyelidikan dimana diakui Terlapor dalam

Hal. 111 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya kedua Berita Acara Kesepakatan dimaksud benar memuat mekanisme terkait teknis pembayaran Deposit Top Up dalam Periode Program Wholesaler bulan September 2019 – Desember 2019 sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) antara Terlapor dengan PT Aero Globe Indonesia (vide Bukti C24);
 - 2) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) antara Terlapor dengan PT NRA Tour & Travel (vide Bukti C26);
- Bahwa Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) antara Terlapor dengan PT Aero Globe Indonesia pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide Bukti C24):
 - Bahwa Terlapor memberikan akses kepada PT Aero Globe Indonesia untuk melakukan penjualan tiket MEA Route. Namun dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut tidak ditemukan adanya tanggal ditandatanganinya kesepakatan;
 - Bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut disebutkan jumlah seat komitmen yang disepakati adalah sebesar 12.828 (dua belas ribu delapan ratus dua puluh delapan) seat
 - Bahwa Berita Acara Kesepakatan tersebut juga mengatur mengenai mekanisme pembayaran Deposit Top Up yang harus dibayarkan oleh PT Aero Globe Indonesia pada tanggal 25 tiap bulannya, yang besarnya adalah basic fare dikalikan dengan jumlah seat yang sudah confirm booking;
 - Bahwa faktanya, PT Aero Globe Indonesia dalam keterangannya sebagai Saksi dalam persidangan pada pokoknya menyatakan telah membayar Deposit Top Up sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - Bahwa Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) antara Terlapor dengan PT NRA Tour & Travel pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide Bukti C26):
 - Bahwa Terlapor memberikan akses kepada PT NRA Tour & Travel untuk melakukan penjualan tiket rute MEA. Namun dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut tidak ditemukan adanya tanggal ditandatanganinya kesepakatan.

Hal. 112 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut dinyatakan jumlah seat komitmen yang disepakati adalah sebesar 17.185 (tujuh belas ribu seratus delapan puluh lima) seat
- Selanjutnya, Terlapor menyampaikan bukti tambahan berupa 5 (lima) dokumen Berita Acara Kesepakatan Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) yang sejenis antara Terlapor dengan kelima wholesaler yaitu PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT Wahana Mitra Usaha (Wahana), PT NRA Tour & Travel, PT Aero Globe Indonesia, dan PT Pesona Mozaik dalam proses persidangan dimana kelima Berita Acara Kesepakatan dimaksud memuat mekanisme terkait teknis pembayaran Deposit Top Up untuk periode program tanggal 1 Januari 2020 – 30 Juni 2020 atau diketahui bukan dalam Program Wholesaler sebagai berikut:
 - 1) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) antara Terlapor dengan PT Maktour (Makassar Toraja Tour) yang pada pokoknya memuat total seat komitmen yang harus dicapai pada akhir program adalah minimum sebesar 5.000 (lima ribu) seat (vide Bukti T27);
 - 3) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) antara Terlapor dengan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) yang pada pokoknya memuat total seat komitmen yang harus dicapai pada akhir program adalah minimum sebesar 10.000 (sepuluh ribu) seat (vide Bukti T28);
 - 4) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) antara Terlapor dengan PT NRA Tour & Travel yang pada pokoknya memuat total seat komitmen yang harus dicapai pada akhir program adalah minimum sebesar 5.000 (lima ribu)/10.001 (sepuluh ribu satu)/25.001 (dua puluh lima ribu satu)/50.001 (lima puluh ribu satu) seat (vide Bukti T29);
 - 5) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) antara Terlapor dengan PT Aero Globe Indonesia yang pada pokoknya memuat total seat komitmen yang harus dicapai pada akhir program adalah minimum sebesar 25.001 (dua puluh lima ribu satu) – 50.000 (lima puluh ribu) seat (vide Bukti T31);

Hal. 113 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) antara Terlapor dengan PT Pesona Mozaik yang pada pokoknya memuat total seat komitmen yang harus dicapai pada akhir program adalah minimum sebesar 10.000 (sepuluh ribu) seat (vide Bukti T32);

7) Bahwa dalam kelima Berita Acara Kesepakatan tersebut juga tidak terdapat tanggal ditandatanganinya kesepakatan sebagaimana dalam Berita Acara Kesepakatan milik PT Aero Globe Indonesia dan PT NRA Tour & Travel;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terlapor pada pokoknya menyatakan mekanisme terkait teknis pembayaran Deposit Top Up dalam Program Wholesaler dimana di dalamnya mengatur mengenai nilai deposit dan target jumlah seat komitmen yang harus dipenuhi dalam periode Program Wholesaler dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA), namun demikian nilai deposit dan target jumlah seat komitmen yang harus dipenuhi dapat berbeda-beda tergantung pada kemampuan dan/atau kesanggupan masing-masing wholesaler (vide Bukti B45).

- Selanjutnya berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa terdapat perbedaan bentuk format kesepakatan dan periode pencapaian target minimum pencapaian seat komitmen antara 2 (dua) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) milik PT Aero Globe Indonesia dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour) yang diterima pada saat proses penyelidikan dengan 5 (lima) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) milik PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT Wahana Mitra Usaha (Wahana), PT NRA Tour & Travel, PT Aero Globe Indonesia, dan PT Pesona Mozaik yang diterima dari Terlapor pada proses persidangan sebagai berikut:

i. Periode pencapaian target minimum pencapaian seat komitmen dalam 2 (dua) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) milik PT Aero Globe Indonesia dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour) yang diterima pada saat proses

Hal. 114 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan disebutkan masih dalam periode Program Wholesaler yaitu pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 (vide Bukti C24, C26);

iii. Periode pencapaian target minimum pencapaian seat komitmen dalam 5 (lima) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) milik PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT Wahana Mitra Usaha (Wahana), PT NRA Tour & Travel, PT Aero Globe Indonesia, dan PT Pesona Mozaik dalam proses persidangan yang disampaikan Terlapor pada proses persidangan diketahui bukan dalam periode Program Wholesaler yaitu bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Hal tersebut tidak berkesesuaian dengan keterangan Terlapor dalam persidangan maupun dalam Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Program Wholesaler telah berakhir yang ditandai dengan diterbitkannya GA Info Nomor 230/GA/JKT/XI/19 tentang RSP Middle East Area (MEA) Routes Period of November - Desember 2019 dan GA Info Nomor 232/GA/JKT/XI/19 tentang RSP Add On For Group Middle East Area (MEA) Routes Period of January - June 2020 tertanggal 7 November 2019 (vide Bukti B45, T27, T28, T29, T31, T32);

2) Bahwa Majelis Komisi meyakini Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) yang merupakan tindak lanjut Program Wholesaler hanya 2 (dua) Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) milik PT Aero Globe Indonesia dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour) dimana periode pencapaian target minimum pencapaian seat komitmen keduanya diketahui dalam periode Program Wholesaler yaitu bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Dengan demikian, terdapat perlakuan yang berbeda yang dilakukan Terlapor terhadap keenam wholesaler yang telah ditunjuk dimana terhadap PT Aero Globe Indonesia dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour) dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East

Hal. 115 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MEA), adapun terhadap PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT Wahana Mitra Usaha (Wahana), dan PT Pesona Mozaik tidak dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA).

8) Selanjutnya PT Aero Globe Indonesia yang diketahui baru bergabung dalam Program Wholesaler per tanggal 4 April 2019 atau setelah diterbitkannya GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) justru dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA) dimana perlakuan tersebut tidak diberikan kepada PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), dan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) dimana diketahui ketiganya bergabung terlebih dahulu dalam Program Wholesaler per tanggal 13 Maret 2019;

9) Bahwa pada faktanya, nilai deposit yang dibayarkan oleh wholesaler yang telah ditunjuk tidak persis sama sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang disampaikan pada Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 pada tanggal 15 Maret 2019 dimana dihadiri oleh 11 (sebelas) Mitra Agen (PPIU), yaitu Maktour, Malika, AeroHaji, Arminareka, NRA, Al Amin, Maghfirah, Airmarindo, ESQ, Al Amsor, dan Tazkia sebagaimana dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut:

i. Keterangan Saksi Saudara Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Maktour Tour & Travel yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Maktour Tour & Travel telah membayar deposit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) setelah munculnya GA Info tertanggal 13 Maret 2019 (vide Bukti B9);

Hal. 116 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Keterangan Saksi Saudara Rian Darmawan selaku Direktur Utama PT Al Shafwah Wisata Mandiri (Smart Umroh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Al Shafwah Wisata Mandiri (Smart Umroh) telah membayar deposit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (vide Bukti B30);
- v. Keterangan Saksi Saudara Boedi Soeharto selaku Direktur Keuangan PT Aero Globe Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Aero Globe Indonesia telah membayar deposit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) (vide Bukti B30);
- vi. Keterangan Terlapor dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan terhadap ketentuan deposit senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dalam Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 pada tanggal 15 Maret 2019, wholesaler menyanggupi untuk membayar deposit senilai kurang lebih 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari ketentuan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
- 5) Bahwa adanya perbedaan antara nilai deposit yang sanggup dan sudah dibayarkan oleh wholesaler kurang lebih sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari ketentuan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) atau dalam range antara Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan ketentuan deposit senilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dalam Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 pada tanggal 15 Maret 2019 membuktikan bahwa nilai deposit merupakan persyaratan yang dapat dinegosiasikan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan beberapa hal terkait mitra yang akan bergabung dalam Program Wholesaler. Namun demikian, adanya penyesuaian persyaratan terkait nilai deposit terhadap kesanggupan dan kemampuan finansial wholesaler tersebut tidak disosialisasikan kembali oleh Terlapor sebagaimana Terlapor menginformasikan ketentuan deposit senilai

Hal. 117 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dalam Sosialisasi Rencana Program Rute MEA Garuda Indonesia 2019 pada tanggal 15 Maret 2019 (vide Bukti B45);

10) Bahwa terhadap tindakan Terlapor yang tidak mensosialisasikan kembali adanya penyesuaian persyaratan terkait nilai deposit terhadap kesanggupan dan kemampuan finansial wholesaler mengakibatkan PPIU-PPIU potensial lainnya tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bergabung dalam Program Wholesaler sebagaimana dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut:

- i. Keterangan Saksi Saudara Muhamad Rizal Paluppi selaku Kepala Bidang Luar Negeri Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (SAPUHI) yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat salah satu anggota SAPUHI yang ditawarkan menjadi wholesaler dengan membayar deposit senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) (vide Bukti B15);
- vii. Keterangan Saksi Saudari Hj. Mawar Wahyuningsih selaku Direktur Utama PT Ebad Alrahman Wisata yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi pada awalnya pernah ditawari menjadi wholesaler namun Saksi menyatakan ketidaksanggupannya karena deposit yang diminta lumayan besar senilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang kemudian turun menjadi Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) (vide bukti B31);

Bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor yang menunjuk keenam PPIU sebagai wholesaler (i) tanpa melalui proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan; (ii) tidak didasarkannya pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur; serta (iii) adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukan wholesaler membuktikan adanya praktek diskriminasi Terlapor terhadap setidaknya 301 (tiga ratus satu) PPIU potensial dalam mendapatkan akses yang sama dalam hal pembukuan dan/atau pembelian tiket rute MEA Terlapor untuk tujuan umroh.

Hal. 118 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Tentang Dampak Praktek Diskriminasi dalam Program Wholesaler (butir 7 halaman 257 - 274)

Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor yang mengeluarkan kebijakan Program Wholesaler melalui Penerbitan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) tertanggal 13 Maret 2019 yang menunjuk 6 (enam) PPIU menjadi wholesaler yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditutupnya mekanisme penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh langsung di sales office, ticketing office, dan/atau atau branch office Terlapor mengakibatkan dampak persaingan usaha tidak sehat (sebagaimana diuraikan butir 8.3 bagian (c), (d), (e), dan (g) Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2020) berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:

- 1) Tentang Dampak Satu (Sekelompok) Pelaku Usaha yang dapat Memaksakan Kehendaknya di Pasar Bersangkutan.

Bahwa pasar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh menjadi terkonsentrasi hanya pada keenam PPIU yang telah ditunjuk sebagai wholesaler dimana setidaknya-tidaknya 301 (tiga ratus satu) PPIU lainnya tidak lagi dapat mengakses pembukuan dan/atau pembelian tiket rute MEA Terlapor untuk tujuan umroh langsung di sales office, ticketing office, dan/atau atau branch office Terlapor melainkan harus melalui keenam PPIU yang sudah ditunjuk menjadi wholesaler

- 2) Tentang Dampak Terciptanya Berbagai Hambatan Persaingan di Pasar Bersangkutan.

Bahwa (i) tidak adanya proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan; (ii) tidak didasarkannya pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur; serta (iii) adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukan wholesaler (sebagaimana diuraikan dalam butir 7.2 sampai dengan butir 7.4 Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2020) mengakibatkan dan/atau menciptakan hambatan masuk pasar bagi setidaknya-tidaknya 301 (tiga ratus satu) PPIU untuk mendapatkan akses seluas-luasnya dalam melakukan pembukuan dan/atau pembelian tiket rute MEA Terlapor untuk tujuan umroh langsung di sales

Hal. 119 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

office, ticketing office, dan/atau atau branch office Terlapor. Adapun persyaratan dan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak terukur sehingga dinilai menghambat persaingan antara lain sebagai berikut:

- Terdapat perlakuan yang berbeda dimana dalam proses penunjukannya, PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour), dan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana) dilakukan penunjukan sebagai wholesaler secara langsung namun demikian PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik harus mengajukan terlebih dahulu surat permohonan sebagai wholesaler kepada Terlapor. Selanjutnya setelah proses penunjukan sebagai wholesaler, selain penambahan PT Aero Globe Indonesia dan PT Pesona Mozaik yang tidak diinformasikan secara terbuka melalui penerbitan GA Info Revisi sebagaimana penambahan PT Wahana Mitra Usaha (Wahana), terdapat fakta persidangan dimana penunjukan PT Smart Umroh (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), PT Wahana Mitra Usaha (Wahana), dan PT Pesona Mozaik tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan Berita Acara Kesepakatan Program Deposit Top Up sebagaimana dilakukan Terlapor terhadap PT Aero Globe Indonesia dan PT NRA (Nur Rima Al-Waali Tour);
- Adanya inkonsistensi dalam penunjukan wholesaler dengan rasionalitas pemilihan PPIU yang dianggap potensial untuk ditunjuk sebagai wholesaler dimana dari keenam PPIU yang ditunjuk sebagai wholesaler tidak seluruhnya merupakan Top 20 (dua puluh) Kontributor Terlapor sebagaimana diakui Terlapor bahwa salah satu pertimbangan utamanya adalah memiliki rekam jejak penjualan yang baik di rute MEA Terlapor maupun di maskapai penerbangan pesaing;
- Tidak disosialisasikannya kembali perihal nilai deposit sebagai persyaratan yang dapat dinegosiasikan dan/atau disesuaikan menurut kesanggupan dan kemampuan finansial masing-masing PPIU kepada PPIU potensial lainnya

Hal. 120 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tentang Dampak Berkurangnya Persaingan Usaha yang Sehat di Pasar Bersangkutan;

Bahwa keenam PPIU yang sudah ditunjuk menjadi wholesaler mendapatkan manfaat perolehan harga yang lebih kompetitif dibandingkan 301 (tiga ratus satu) PPIU non-wholesaler dikarenakan wholesaler dapat melakukan pembukuan dan/atau pembelian tiket rute MEA Terlapor dalam partai besar (sebagaimana diuraikan dalam butir 6.6. Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2020);

Bahwa keenam PPIU yang sudah ditunjuk menjadi wholesaler mendapatkan manfaat perolehan kepastian waktu dan seat dibandingkan 301 (tiga ratus satu) PPIU non wholesaler

- 4) Tentang Dampak Berkurangnya Pilihan Konsumen.

Bahwa Program Wholesaler mengakibatkan adanya keterbatasan preferensi saluran distribusi bagi 301 (tiga ratus satu) PPIU dalam melakukan pembukuan dan/atau pembelian tiket rute MEA Terlapor untuk tujuan umroh yang awalnya multi channel dimana PPIU dapat memilih saluran distribusi pembelian langsung ke sales office, ticketing office, atau branch office Terlapor maupun melalui PPIU lainnya menjadi single channel dimana akses mekanisme penjualan langsung (direct sales) Terlapor telah ditutup sehingga PPIU non wholesaler diharuskan melakukan pembukuan dan/atau pembelian tiket rute MEA Terlapor untuk tujuan umroh melalui keenam wholesaler yang telah ditunjuk

Dengan demikian, Majelis Komisi menilai Kebijakan Program Wholesaler yang dikeluarkan Terlapor melalui penerbitan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) tertanggal 13 Maret 2019 untuk rute MEA mengakibatkan dampak terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yaitu (i) terciptanya satu (sekelompok) pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan, (ii) terciptanya berbagai hambatan persaingan di pasar bersangkutan, (iii) berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan, dan (iv) berkurangnya pilihan konsumen

- F. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 (butir 8 halaman 274 - 283)

Hal. 121 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Unsur Pelaku Usaha

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara a quo adalah PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk merupakan Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan usaha di bidang angkutan udara dengan rute penerbangan dalam negeri (domestik) dan internasional, sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 1 (Tentang Identitas Terlapor) Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2020

1) Unsur Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu

Bahwa kebijakan Program Wholesaler yang dikeluarkan oleh Terlapor yang berdasarkan fakta persidangan diketahui ditindaklanjuti dengan Sosialisasi Rencana Program Rute MEA dan Berita Acara Kesepakatan Deposit Top Up dimana diakui Terlapor dilakukan dalam rangka meningkatkan market share guna mengatasi kerugian terus menerus pada rute umroh terbukti menciptakan praktek diskriminasi terhadap setidaknya 301 (tiga ratus satu) PPIU lainnya yang ditunjukkan dengan (i) tidak adanya proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan; (ii) tidak didasarkannya pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur; serta (iii) adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukan wholesaler (sebagaimana diuraikan dalam butir 7.2 sampai dengan butir 7.4 Putusan KPPU NOMOR: 06/KPPU-L/2020)

2) Unsur baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain

Bahwa tindakan Terlapor yang menerbitkan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019) dan GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019 - Revisi 1) yang berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan memuat adanya penunjukan wholesaler dalam jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh dilakukan sendiri oleh Terlapor dan tidak dilakukan bersama - sama dengan pelaku usaha lain

3) Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Hal. 122 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya tindakan praktek diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor telah mengakibatkan dampak terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:

- (1) terciptanya satu (sekelompok) pelaku usaha yang dapat memaksakan kehendaknya di pasar bersangkutan;
- (2) terciptanya berbagai hambatan persaingan (misalnya hambatan masuk atau ekspansi) di pasar bersangkutan;
- (3) berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan; dan
- (4) berkurangnya pilihan konsumen

Bahwa hal-hal tersebut di atas telah dibuktikan oleh Termohon Keberatan yang didasarkan dengan adanya fakta-fakta hukum yang ditemukan selama pemeriksaan sebagaimana yang terdapat dalam Putusan KPPU a quo

1. AMAR PUTUSAN KPPU NOMOR: 06/KPPU-L/2020

Setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Termohon Keberatan (KPPU) yang terdaftar dengan register nomor perkara KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2020, maka Pemohon Keberatan terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diputus pada tanggal 8 Juli 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

- (1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999.
- (2) Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- (3) Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
- (4) Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.
- (5) Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah

Hal. 123 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.

- (6) Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda, jika Terlapor terlambat melakukan pembayaran denda.

B. TATA CARA UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

2. UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

UU Nomor 11 Tahun 2020 diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dengan antara lain mengubah ketentuan terkait tata cara penanganan perkara dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Pasal 118 UU Nomor 11 Tahun 2020

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) diubah sebagai berikut:

....

1. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada komisi
- (4) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan
- (5) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan komisi

2. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.

Hal. 124 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Pasal 185 UU Nomor 11 Tahun 2020

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

- a. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan dan
- s. Semua peraturan pelaksana dari undang-undang yang telah diubah oleh undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan

2. PP NOMOR 4 TAHUN 2021

Pasal 19 Bab IV PP Nomor 4 Tahun 2021 (Tentang Pemeriksaan Keberatan Dan Kasasi Atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Pasal 19 PP Nomor 4 Tahun 2021

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili Pelaku Usahaselambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan komisi
- (8) Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan komisi
- (9) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan
- (10) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini, tata cara pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata.

3. SURAT EDARAN MAHKMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERALIHAN PEMERIKSAAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KE PENGADILAN NIAGA

Hal. 125 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2021 diketahui bahwa sementara menunggu terbitnya perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019, maka pada tanggal 2 Februari 2021 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2021 untuk menetapkan teknis administrasi dan persidangan serta kebijakan peralihan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri untuk tidak lagi menerima keberatan terhadap putusan KPPU terhitung tanggal 2 Februari 2021
 2. Pengadilan Negeri yang telah menerima keberatan terhadap putusan KPPU sebelum tanggal 2 Februari 2021, tetap menyelesaikan pemeriksaan dan mengadili perkara keberatan tersebut
 3. Pengadilan Niaga sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara keberatan terhadap putusan KPPU terhitung tanggal 2 Februari 2021
 4. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tata cara penerimaan keberatan terhadap putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan petunjuk pelaksanaannya
2. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 03 TAHUN 2019
- Berdasarkan butir 4 Surat Edara Mahkamah Agung NOMOR 1 TAHUN 2021 tersebut tegas dan jelas diatur bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2019 masih berlaku dalam tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga yang tidak diatur oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 Ruang Lingkup Pemeriksaan Keberatan
- BAHWA ruang lingkup pemeriksaan keberatan diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 12 BAB IV (Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keberatan) eraturan Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2019 dengan menyatakan:

Pasal 12

Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya

Hal. 126 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA atas dasar ketentuan tersebut maka dalam pemeriksaan keberatan a quo TIDAK DIMUNGKINKAN ADANYA PENGAJUAN BUKTI BARU DAN/ATAU BUKTI TAMBAHAN

C. TANGGAPAN TERHADAP MATERI KEBERATAN FORMIL

3. PEMERIKSAAN LANJUTAN TELAH SESUAI DENGAN PERKOM NOMOR 1 TAHUN 2019

BAHWA tata cara penanganan perkara di KPPU didasarkan pada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara (“PERKOM Nomor 1 Tahun 2019”)

BAHWA Pemohon Keberatan dalam memori keberatannya menyatakan Putusan Termohon keberatan patut dibatalkan karena mengandung cacat formil karena dikeluarkan dalam pemeriksaan lanjutan yang tidak berdasar dan melanggar Pasal 36 Ayat (2) PERKOM Nomor 1 Tahun 2019

BAHWA alasan dilakukan Pemeriksaan Lanjutan telah sangat jelas diuraikan dalam pertimbangan butir 3.4 halaman 220 sampai dengan halaman 222 yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku setelah LDP dibacakan dan/atau disampaikan kepada Terlapor dengan mempertimbangkan: (a) jenis pelanggaran; (b) waktu pelanggaran; dan (c) kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, dalam hal Majelis Komisi memberikan kesempatan perubahan perilaku kepada Terlapor, komitmen Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku dibuat dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang ditandatangani Terlapor, dimana paling sedikit memuat: (a) pernyataan Terlapor mengakui dan menerima LDP; (b) pernyataan Terlapor untuk tidak melakukan perilaku anti persaingan sebagaimana tertuang dalam LDP; (c) pernyataan Terlapor untuk melaporkan pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku; dan (d) tanda tangan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 2 September 2020, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor suatu mekanisme Perubahan Perilaku dimana kemudian Terlapor memutuskan menerima

Hal. 127 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan perubahan perilaku melalui Surat Jawaban atas Kesempatan Perubahan Perilaku Nomor 47/Misc/IX/20/NM tertanggal 10 September 2020

Bahwa komitmen Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku dibuat dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang ditandatangani Terlapor pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 6 Oktober 2020 yang di dalamnya memuat pernyataan Terlapor yang mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam LDP tentang dugaan praktek diskriminasi Terlapor dalam penentuan mitra penjualan tiket umroh rute menuju dan dari Jeddah dan/atau Madinah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku menjadi objek pengawasan oleh Komisi yang dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani penyelidikan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dimana Pengawasan Pelaksanaan Perubahan Perilaku perkara a quo terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, dalam hal Terlapor melanggar Pakta Integritas Perubahan Perilaku, maka unit kerja yang menangani penyelidikan melaporkan pada Rapat Koordinasi agar perkara dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan

Selanjutnya berdasarkan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Nomor 1/DH/KPPU-PPI/X/2020 tanggal 11 Januari 2021, Satuan Tugas merekomendasikan kepada Rapat Koordinasi agar Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan karena Terlapor melanggar Pakta Integritas Perubahan Perilaku dan/atau tidak melaksanakan Pakta Integritas secara menyeluruh

Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai mekanisme perubahan perilaku yang kemudian dilakukan Pengawasan Pelaksanaan Perubahan Perilaku sampai kemudian ditetapkan perkara a quo lanjut ke tahap Pemeriksaan Lanjutan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019

Hal. 128 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA berdasarkan ketentuan Pasal 36 PERKOM Nomor 1 Tahun 2019 dinyatakan:

Pasal 36 PERKOM Nomor 1 Tahun 2019

- (1) Setelah jangka waktu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) selesai, maka pengawasan dihentikan dan dituangkan dalam Penetapan Majelis Komisi perkara tersebut
- (2) Dalam hal Terlapor tidak menerima kesempatan melakukan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Terlapor melanggar Pakta Integritas Perubahan Perilaku, maka unit kerja yang menangani penyelidikan melaporkan pada Rapat Koordinasi agar perkara dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan

BAHWA atas dasar uraian tersebut, pertimbangan Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2020 telah tepat karena dilakukan melalui pemeriksaan yang telah sesuai dengan tata cara penanganan perkara yang diatur dalam PERKOM Nomor 1 Tahun 2019

BAHWA Termohon Keberatan justru mempertanyakan upaya, itikad baik dan/atau keterbukaan Termohon Keberatan (d/h Terlapor) dalam masa pemberian kesempatan perubahan perilaku yang tidak digunakan sebaik-baiknya padahal kesempatan tersebut diberikan dalam waktu yang sangat cukup sebagaimana diatur dalam PERKOM Nomor 1 Tahun 2019

BAHWA dengan demikian dalil Pemohon Keberatan mengenai Putusan Termohon Keberatan yang melanggar Pasal 36 Ayat (2) Perkom 1/2019 sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia.

2. PEMERIKSAAN LANJUTAN DIDASARKAN PADA LAPORAN PENGAWASAN YANG BENAR

BAHWA Pemohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Pengawas telah terbukti memiliki benturan kepentingan karena merupakan penyusun Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang berkeinginan untuk mempertahankan LDPnya dan memperkarakan Pemohon Keberatan

BAHWA dalil Pemohon Keberatan BENAR - BENAR MENUNJUKKAN SEKALIGUS MEMBUKTIKAN BAHWA PEMOHON KEBERATAN TIDAK PAHAM PERKOM NOMOR: 1 TAHUN 2019 DAN YANG LEBIH FATAL ADALAH TELAH TELEDOR (TIDAK CERMAT) MEMBACA/MEMPELAJARI

Hal. 129 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKAS PERKARA. Oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dan mengabaikan dalil - dalil terkait. Hal tersebut didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PERKOM 1 TAHUN 2019 dinyatakan:

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku menjadi objek pengawasan oleh Komisi.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani penyelidikan
- (2) Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PERKOM NOMOR: 1 TAHUN 2019 dinyatakan:

- (1) Investigator Pemeriksaan menilai kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan

- (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PERKOM NOMOR: 1 TAHUN 2019 dinyatakan:

- (1) Unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara melakukan penilaian layak atau tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan Pelaporan

- (2) Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) PERKOM NOMOR: 1 TAHUN 2019 dinyatakan:

- (1) Laporan Hasil Penyelidikan yang dinilai layak dan telah dilakukan Pelaporan disusun oleh Investigator Penuntutan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sangat jelas dan tegas bahwa Unit Kerja yang menangani penyelidikan BERBEDA dengan Unit Kerja yang menangani pemberkasan atau menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran. Demikian juga tim maupun personil yang menanganinya juga berbeda dimana penyelidikan dilakukan oleh Investigator Pemeriksaan (Direktorat Investigasi), sedangkan penyusunan Laporan Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Investigator Penuntutan (Direktorat Penindakan)

BAHWA fakta yang lebih jelas terlihat pada alat bukti dokumen dimana personil yang menandatangani Laporan Dugaan Pelanggaran, membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran serta mempertahankan Laporan Dugaan Pelanggaran di dalam persidangan Majelis Komisi dalam perkara tersebut adalah BERBEDA dengan personil yang melakukan penyelidikan dan pengawasan perubahan perilaku.

Hal. 130 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA seandainya Pemohon Keberatan TIDAK CERMAT pun dalam membaca atau mempelajari berkas perkara MAKA SUDAH SEPATUTNYA PEMOHON KEBERATAN SECARA SADAR KASAT MATA SEHARUSNYA BISA MEMBEDAKAN PERSONIL YANG TERLIBAT DALAM SIDANG MAJELIS BERBEDA DENGAN PERSONIL YANG MENGAWASI PERUBAHAN PERILAKU

..... KECUALI Pemohon Keberatan dengan sengaja INGIN MEMUTARBALIKKAN FAKTA PERSIDANGAN

BAHWA atas dasar tersebut kami mohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM UNTUK MENOLAK DAN MENGABAIKAN DALIL - DALIL TERKAIT

1. PUTUSAN KPPU TELAH TEPAT DAN SESUAI DENGAN DIDASARKAN PADA ASAS DAN PRINSIP HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

BAHWA tata cara penanganan perkara dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 pada pokoknya diatur berdasarkan ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 BAB VII (Tentang Tata Cara Penanganan Perkara). Selanjutnya secara lebih teknis dan administrasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019

BAHWA setiap dan seluruh tahapan dalam tata cara penanganan perkara sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 telah dilalui oleh Termohon Keberatan (KPPU) dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan (d/h Terlapor) serta dilakukan secara terbuka dan dibuka untuk umum sebagai upaya transparansi dan kontrol masyarakat kepada pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Termohon Keberatan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999

BAHWA pada awal pemeriksaan pendahuluan Sidang Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2020, Termohon Keberatan (KPPU) telah menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Pemohon Keberatan (d/h Terlapor) dan secara nyata dan sadar dalam waktu yang cukup dan patut serta tanpa keberatan dari sisi kepatutan waktu, Pemohon Keberatan (d/h Terlapor) telah memberikan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran

BAHWA dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, setelah Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan/atau dipelajari Pemohon Keberatan (d/h Terlapor), Termohon Keberatan (dalam hal ini Majelis Komisi Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2020) telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Keberatan (d/h Terlapor) untuk melakukan perubahan perilaku

Hal. 131 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA berdasarkan alat bukti jelas diketahui bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II pada tanggal 10 September 2020 dengan agenda penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Pemohon Keberatan (d/h Terlapor) memutuskan menerima kesempatan perubahan perilaku melalui Surat Jawaban atas Kesempatan Perubahan Perilaku Nomor 47/Misc/IX/20/NM dimana komitmen Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku dibuat dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang di dalamnya memuat pernyataan Terlapor yang mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran

BAHWA berdasarkan hasil pengawasan perubahan perilaku disimpulkan bahwa Pemohon Keberatan (d/h Terlapor) tidak sepenuhnya mengikuti Pakta Integritas Perubahan Perilaku dan/atau tidak melaksanakan Pakta Integritas secara menyeluruh

BAHWA menimbang adanya asas equality before the law dan asas audi et alteram partem, Termohon Keberatan (Majelis Komisi Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2020) tidak serta melompati tahapan pemeriksaan untuk langsung memutuskan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan (d/h Terlapor). NAMUN TERMOHON KEBERATAN (MAJELIS KOMISI PERKARA NOMOR: 06/KPPU-L/2020) MENETAPKAN MASUK KE TAHAP PEMERIKSAAN LANJUTAN DENGAN TUJUAN UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI TERLAPOR MELAKUKAN PEMBUKTIAN DENGAN MENGAJUKAN ALAT BUKTI

BAHWA dengan menetapkan dilakukannya proses pemeriksaan lanjutan, Termohon Keberatan (Majelis Komisi Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2020) justru mempertimbangkan asas praduga tak bersalah karena pada tahap tersebut selanjutnya Pemohon Keberatan (d/h Terlapor) diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan alat bukti dan memeriksa alat bukti (berkas perkara) meskipun berdasarkan Pakta Integritas, Pemohon Keberatan (d/h Terlapor) pada telah mengakui pelanggaran yang diduga terhadapnya sebagaimana telah tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran

BAHWA berdasarkan tahapan proses pemeriksaan tersebut, PEMOHON KEBERATAN (D/H TERLAPOR) JUSTRU TERBUKTI TIDAK KONSISTEN YANG AWALNYA MENGAKUI LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN NAMUN BERUBAH MENOLAK SERTA TIDAK MENGGUNAKAN KESEMPATAN SEBAIK - BAIKNYA UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN PERILAKU YANG DIBERIKAN TERMOHON KEBERATAN

Hal. 132 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA sebagaimana tahapan tata cara penanganan perkara yang telah diatur dalam perundang-undangan maka selanjutnya setelah tahap pemeriksaan lanjutan berakhir maka Termohon Keberatan (Majelis Komisi Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2020) membuat putusan agar tercipta kepastian hukum

Berdasarkan uraian tersebut, maka TELAH SANGAT JELAS BAHWA PUTUSAN TERMOHON KEBERATAN (MAJELIS KOMISI PERKARA NOMOR: 06/KPPU-L/2020) TELAH SESUAI DENGAN ASAS DAN PRINSIP HUKUM SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEHINGGA DALIL PEMOHON KEBERATAN SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM YANG MULIA

D. TANGGAPAN TERHADAP MATERI KEBERATAN MATERIIL DARI PEMOHON KEBERATAN

BAHWA seluruh Unsur - Unsur Ketentuan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah dibuktikan oleh Termohon Keberatan (Majelis Komisi Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2020) dalam putusannya sebagaimana tertuang dalam butir 9 halaman 283 sampai dengan halaman 287 Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2020 (dan telah diringkas kembali dalam uraian putusan pada bagian awal memori penjelasan ini) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori penjelasan ini

BAHWA namun demikian, Termohon Keberatan perlu menegaskan beberapa hal yang terkait dengan tanggapan Pemohon Keberatan yaitu sebagai berikut:

4. Tentang Penguasaan Pasar

BAHWA dalam keberatannya Termohon Keberatan menyatakan yang pada pokoknya bahwa perlu adanya persyaratan penguasaan pasar dalam arti dominan yang dapat melakukan praktek diskriminasi

BAHWA atas dalil tersebut, Termohon Keberatan perlu memberikan penjelasan dan penegasan berkaitan dengan makna penguasaan pasar dalam konteks pelanggaran ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

(1) BAHWA penguasaan pasar yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 khususnya huruf d (praktek diskriminasi) tidak dimaknai sebagai penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 17 (Monopoli) yang merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa

Hal. 133 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha (sebagaimana dinyatakan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1999). Dalam konteks ini termasuk Oligopoli jika penguasaan dilakukan oleh beberapa pelaku usaha.

- b. Pasal 18 (Monopsoni) yang merupakan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan. Dalam konteks ini termasuk Oligopsoni jika penguasaan dilakukan oleh beberapa pelaku usaha
 - c. Pasal 25 (Posisi Dominan) yang merupakan keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu (sebagaimana dinyatakan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1999)
- (2) BAHWA penguasaan pasar yang dimaknai dalam ketentuan Pasal 19 huruf d tidak mensyaratkan adanya pemilikan atas batas pangsa pasar tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 17 (Monopoli), Pasal 18 (Monopsoni) dan Pasal 25 (Posisi Dominan) yang secara spesifik disebutkan adanya pemilikan atas batas pangsa pasar tertentu
 - (3) BAHWA oleh karena itu penguasaan pasar dalam ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 harus dimaknai sebagai penguasaan pasar yang dapat mengakibatkan pelaku usaha tersebut mampu melakukan praktek diskriminasi yang merupakan tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu
 - (4) BAHWA kondisi tersebut dapat terjadi ketika pelaku usaha telah memiliki posisi tawar berlebih terhadap mitra transaksinya sehingga pelaku usaha tersebut dapat menyalahgunakan posisi tawar berlebih tersebut untuk melakukan diskriminasi terhadap mitra - mitra tertentu (abuse of bargaining position)
 - (5) BAHWA posisi tawar berlebih tersebut semakin tinggi tingkatnya bilamana terdapat konsumen fanatik atas produk pelaku usaha tersebut, SEHINGGA MESKIPUN PANGSA PASARNYA KECIL NAMUN APABILA MEMILIKI KONSUMEN FANATIK ATAU PRODUKNYA

Hal. 134 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMILIKI KEUNGGULAN TERTENTU MAKA DAPAT SIGNIFIKAN
MEMPENGARUHI PASAR (small but significant)

(6) BAHWA tindakan diskriminatif bukan hanya dilakukan dalam bentuk mengurangi akses pelaku usaha yang tidak diinginkan, namun tindakan diskriminatif juga dapat dilakukan sebaliknya dengan memberikan perlakuan istimewa terhadap pelaku usaha atau mitra transaksi tertentu saja

(7) BAHWA pasar bersangkutan (relevant market) dalam perkara a quo adalah jasa penjualan tiket angkutan udara Terlapor menuju dan/atau dari Jeddah dan/atau Madinah untuk tujuan umroh di seluruh wilayah Indonesia

(8) BAHWA pasar bersangkutan dalam perkara a quo merupakan pasar tertutup (closed market) yaitu pada pasar jasa penjualan tiket Termohon Keberatan (d/h Terlapor) saja sehingga tidak mengkaitkan dengan produk jasa angkutan lain sebagaimana pasar bersangkutan pada Putusan KPPU Nomor: 01/KPPU-L/2003 (Integrasi Vertikal dan Perjanjian Tertutup/Exclusive Dealing PT Garuda Indonesia (Persero)/Pemohon Keberatan) yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 K/KPPU/2014 tanggal 5 September 2005

BAHWA dalam perkara tersebut (Putusan KPPU Nomor: 01/KPPU-L/2003) pasar produknya terbatas hanya reservasi tiket PT Garuda Indonesia (Persero)/Pemohon Keberatan saja dan tidak mempertimbangkan reservasi tiket airline lain

BAHWA dengan demikian telah cukup jelas Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 telah tepat, terlebih seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi dalam pertimbangan hukumnya.

2. Tentang Keuntungan Berlebih (Excessive Profit) dan Kerugian Yang Dialami Termohon Keberatan

BAHWA dengan dalil keberatan Pemohon Keberatan berkaitan dengan tidak adanya keuntungan berlebih dan terjadi kerugian telah menggugurkan adanya praktek diskriminasi SANGAT TIDAK BENAR (KELIRU) DAN HARUS DILURUSKAN

BAHWA dalam implementasinya, praktek diskriminasi tidak selalu memiliki tujuan keuntungan berlebih karena praktek diskriminasi juga dapat memiliki tujuan untuk memfasilitasi pihak tertentu baik untuk menyingkirkan pelaku usaha tertentu atau untuk memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha tertentu

Hal. 135 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA dalam implementasinya, praktek diskriminasi juga diatur untuk menjadi rambu - rambu bagi tindakan diskriminasi yang tidak diatur dalam persekongkolan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengadaan barang dan/atau jasa termasuk beauty contest

BAHWA berkaitan dengan relevansi keuntungan berlebih (excessive profit) dengan praktek diskriminasi tidak dapat serta merta ditafsirkan sebagaimana dalil Pemohon Keberatan karena dengan tujuan mengurangi kerugianpun, pelaku usaha dilarang melakukan praktek diskriminasi sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 1999

BAHWA dengan demikian, latar belakang praktek diskriminasi yang dilakukan Pemohon Keberatan dengan tujuan memperbaiki kinerja keuangan jika itu yang dimaksud Pemohon keberatan maka tindakan tersebut tetap merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999

BAHWA sebagaimana telah ditegaskan Termohon Keberatan pada awal penjelasan dalam perkara a quo, bahwa masalah kerugian merupakan masalah efisiensi dan masalah pelanggaran hukum adalah masalah kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. OLEH KARENA ITU JANGAN MENCAMPURADUKKAN ISU KERUGIAN DENGAN PRAKTEK DISKRIMINASI KARENA KEDUA HAL TERSEBUT TIDAK RELEVAN

BAHWA dengan demikian dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan TIDAK ADANYA KEUNTUNGAN BERLEBIH (JUSTRU MERUGI) DAPAT MENGUGURKAN ATAU MENGEQUALIKAN PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 19 HURUF D UU NOMOR 5 TAHUN 1999 harus ditolak atau setidaknya tidak diterima

5. Tentang Dampak

BAHWA dalam normanya, dampak persaingan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tertuang dalam ketentuan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999 termasuk ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999

BAHWA dalam normanya, pembuktian adanya dampak persaingan dalam ketentuan Pasal 19 huruf d mengacu pada bunyi ketentuannya yaitu:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”

Hal. 136 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA berdasarkan ketentuan tersebut maka pembuktian dampak persaingan adalah merupakan pembuktian atas unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

BAHWA berkaitan dengan dampak tersebut, Termohon Keberatan telah menguraikan secara jelas dalam putusannya pada butir 9.6 halaman 286 sampai dengan halaman 287 sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan ini

6. Tentang Alasan dan Justifikasi Program Wholesaler

BAHWA dalil Pemohon Keberatan berkaitan dengan alasan dan justifikasi program wholesaler yang dapat dibenarkan maka Termohon Keberatan perlu menegaskan bahwa Termohon Keberatan tidak mempermasalahkan program wholesaler sebagai strategis pemasaran yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan guna memperbaiki kinerja keuangannya.

Namun demikian, Termohon Keberatan yang diberikan tugas dan amanat oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk menerima laporan masyarakat dan/atau pelaku usaha DIWAJIBKAN MENINDAKLANJUTI JIKA TERDAPAT INDIKASI PELANGGARAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999

BAHWA berkaitan dengan implementasi Program Wholesaler yang dilakukan Termohon Keberatan terdapat indikasi praktek diskriminasi sehingga Termohon Keberatan menindaklanjuti melalui proses penegakan hukum berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999

BAHWA atas dasar hal tersebut maka meskipun Program Wholesaler tersebut merupakan hal yang lazim namun dalam implementasinya terbukti terdapat praktek diskriminasi sebagaimana telah diuraikan pada butir 7 Bagian Tentang Hukum Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2020 sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan ini

7. Tentang Denda

BAHWA pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terhadap Pemohon Keberatan (d/h Terlapor) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat sebagaimana telah diuraikan pada butir 11 halaman 290 sampai dengan halaman 301 Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2020 sebagai pertimbangan sebelum memutuskan sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan ini

BAHWA Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020

Hal. 137 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2020) jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran

BAHWA menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 jo. Pasal 6 PP Nomor 44 Tahun 2021, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa: (g) pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

BAHWA berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur ketentuan bahwa tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau
- b. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang- Undang

BAHWA berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 dinyatakan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditetapkan bahwa tindakan administratif berupa sanksi denda yang dapat dikenakan oleh Komisi adalah sebesar paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Demi kepastian hukunr dalam pclaksanaannya, Peraturan Pemerintah ini menetapkan batas maksimum besaran sanksi denda yang dapat dikenakan oleh Komisi, terkait pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang- Undang

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, Komisi diberikan pilihan untuk menetapkan besaran sanksi denda maksimum berdasarkan nilai keuntungan atau berdasarkan nilai

Hal. 138 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan yang diperoleh dari hasil pelanggaran terhadap Undang-Undang, pada Pasar Bersangkutan, dan selama jangka waktu terjadinya pelanggaran tersebut

Pada hakikatnya, pilihan yang tersedia bersifat alternatif, dan penerapannya pada kasus per kasus diserahkan kepada Komisi

BAHWA atas dasar ketentuan tersebut sangat jelas bahwa Termohon Keberatan diberikan kewenangan penuh untuk terkait dengan alternatif perhitungan denda. BAHKAN PP NOMOR 44 TAHUN 2021 TERSEBUT, TERMOHON KEBERATAN DIBERIKAN PILIHAN UNTUK MENETAPKAN BESARAN SANKSI DENDA MAKSIMUM

BAHWA namun demikian Termohon Keberatan tidak serta merta menetapkan sanksi denda dengan salah satu pilihan namun tetap mempertimbangkan kedua perhitungan baik berdasarkan keuntungan bersih maupun total penjualan

BAHWA selain itu, Termohon Keberatan (dalam hal ini Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor: 06/KPPU-I/2020) juga mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait seperti:

- a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran
- c. durasi waktu terjadinya pelanggaran
- d. faktor yang meringankan
- e. faktor yang memberatkan; dan/atau
- f. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar

BAHWA selain itu, Termohon Keberatan (dalam hal ini Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor: 06/KPPU-I/2020) juga mempertimbangan alasan - alasan yang meringankan dan memberatkan Pemohon Keberatan (d/h Terlapor) sebagaimana pertimbangan butir 11.18 dan butir 11.19 halaman 300 sampai dengan halaman 301 Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-I/2020

BAHWA pada akhirnya Termohon Keberatan (dalam hal ini Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor: 06/KPPU-I/2020) memutuskan untuk mengenakan denda paling sedikit yang merupakan denda dasar yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

BAHWA atas dasar hal tersebut maka TELAH MEMBUKTIKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMOHON KEBERATAN (D/H TERLAPOR) TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN HUKUM YANG TEPAT

Hal. 139 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA hal tersebut SEKALIGUS MENEGASKAN BAHWA TERMOHON
KEBERATAN TERBUKTI MEMPERHATIKAN ASAS AUDI ET ALTERAM
PARTEM

PETITUM

EKSEPSI :

BAHWA Pemohon Keberatan tidak memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan Bank sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2021

BAHWA Pemohon Keberatan tidak memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan Bank dan dianggap tidak mengajukan keberatan sesuai ketentuan KPPU No. 2 Tahun 2021

Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon Keberatan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan PERMOHONAN KEBERATAN DITOLAK ATAU TIDAK DITERIMA

POKOK PERKARA:

Bahwa berdasarkan analisa dan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa Pemohon Keberatan telah bersalah melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Putusan KPPU telah tepat, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyatakan seluruh keberatan dari Pemohon Keberatan terhadap Putusan KPPU yang termuat dalam Permohonan Upaya Hukum Keberatannya yang tercatat dalam Register No. 03/Pdt.Sus.KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Sehingga dengan demikian, diharapkan apa yang Termohon Keberatan sampaikan ini dapat membantu Yang Mulia Majelis Hakim untuk memperoleh segala informasi, pandangan, analisa hukum dan fakta persidangan dan yuridis yang diperlukan untuk mengambil sebuah putusan yang berkeadilan dan berdasarkan kebenaran semata.

Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon Keberatan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo agar memutuskan :

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
1. Menyatakan menguatkan Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2020 tanggal 8 Juli 2021;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan Perkara a quo dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 140 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti yang tercantum dalam putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 Pemohon dipersidangan juga mengajukan bukti tambahan bertanda T-61 sampai dengan T-68 sebagai berikut :

1. Bukti T-61 : Surat Nomor GARUDA/JTKWF/20161/2021 perihal permohonan penerbitan bank garansi (BG) Tanpa Hak Gadai Kepada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk
2. Bukti T-62 : Surat Nomor GARUDA/JTKWF/20162/2021 perihal permohonan penerbitan bank garansi (BG) Tanpa Hak Gadai Kepada PT Bank Mandiri (persero) Tbk
3. Bukti T-63 : Surat Nomor GARUDA/JTKWF/20160/2021 perihal permohonan penerbitan bank garansi (BG) Tanpa Hak Gadai Kepada PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk
4. Bukti T-64 : Surat Nomor GARUDA/JTKWF/20159/2021 perihal permohonan penerbitan bank garansi (BG) Tanpa Hak Gadai Kepada PT Bank BPD DKI
5. Bukti T-65 : Email Permohonan BG KPPU
6. Bukti T-66 : Email Permohonan BG KPPU
7. Bukti T-67 : Surat Keterangan Bank No 3145/KLS-JND/VII/2021
8. Bukti T-68 : Surat Nomor 21/Misc/VII/NM perihal Surat Jaminan Bank

Menimbang, Bahwa kuasa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Keberatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas bahwa Pemohon mengajukan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 06/KPPU-L/2020 tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama Putusan KPPU Nomor No. 06/KPPU-L/2020 tanggal 8 Juli 2021, dan berkas perkaranya, serta telah pula memperhatikan dengan seksama Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan No.: 20/Misc/VII/21/NM tanggal 29 Juli 2021 dan Penjelasan Termohon Keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor No. 06/KPPU-L/2020 tanggal 8 Juli 2021, maka Majelis Hakim berpendapat seperti dalam pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Hal. 141 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas dalam pengajuan Keberatan ini apakah diajukan dalam tenggang waktu yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Putusan KPPU Nomor No. 06/KPPU-L/2020 yang diajukan Keberatan oleh Pemohon Keberatan diputus pada tanggal 8 Juli 2021 dimana Pemohon Keberatan hadir pada waktu pengucapan putusan tersebut, dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan kepada masing-masing Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 disebutkan bahwa, "Pelaku Usaha dapat mengajukan Keberatan pada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan tersebut";

Menimbang, bahwa yang dimaksud hari dalam ketentuan Pasal tersebut adalah Hari Kerja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa permohonan Pemohon Keberatan dan Surat Penjelasan Termohon Keberatan bahwa Pemohon Keberatan diberitahukan tentang putusan Nomor KPPU Nomor No. 06/KPPU-L/2020 pada tanggal 12 Juli 2021 sehingga batas akhir untuk mengajukan keberatan adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Juli 2021 yaitu pada tanggal 30 Juli 2021 dan selanjutnya Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2021 dengan Register Nomor 3/PDT.Sus/KPPU/2021/PN. Jkt. Pst;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, setelah Majelis Hakim menghitung tenggang waktu pengajuan Permohonan Keberatan oleh Pemohon Keberatan tersebut, yaitu sejak Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2021 diberitahukan sampai dengan diajukannya permohonan keberatan oleh Pemohon pada tanggal 29 Juli 2021, maka menurut Majelis Hakim pengajuan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut adalah masih dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hal. 142 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 185 huruf b UU

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja :

Pasal 118 UU Nomor 11 Tahun 2020

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) diubah sebagai berikut:

.....

2. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut maka PP Nomor: 44 Tahun 2021 mengatur mengenai persyaratan formil bagi pelaku usaha yang akan mengajukan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU antara lain sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (2) PP Nomor: 44 Tahun 2021:

Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, Terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) PP Nomor: 44 Tahun 2021:

Kewajiban memberikan jaminan bank tersebut tidak diperlukan apabila Pelaku Usaha menerima dan melaksanakan putusan Komisi dan ticalak mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Peraturan KPPU Nomor: 2 Tahun 2021 diatur mengenai Jaminan Bank sebagaimana tertuang pada Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 BAB III terkait Jaminan Bank dengan mengatur sebagai berikut:

Hal. 143 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11

- (1) Dalam hal Terlapor mengajukan keberatan atau kasasi atas putusan Komisi, Terlapor wajib menyampaikan jaminan bank sebagai jaminan pelaksanaan putusan Komisi dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima putusan
- (2) Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan Komisi.
- (3) Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada ketua Komisi.

Pasal 12

- (1) Jaminan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa surat pernyataan bank untuk menjamin Terlapor
- (4) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank umum yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Pasal 13

Dalam hal Terlapor tidak menyerahkan surat jaminan bank dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Terlapor dianggap tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa butir 5 Amar Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2020 telah menegaskan dengan memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor) untuk menyerahkan jaminan bank apabila akan mengajukan upaya keberatan dengan menyatakan:

MEMUTUSKAN

-
- (5) Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Petikan Putusan dan Salinan Putusan Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2020 (Bukti A182), Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor) telah menerima salinan Putusan KPPU pada tanggal 12 Juli 2021

Menimbang, bahwa sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Salinan Putusan Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2020 tersebut, KPPU tidak menerima Jaminan Bank, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan

Hal. 144 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP Nomor: 44 Tahun 2021”) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana berikut Pasal 12 ayat (2) PP Nomor: 44 Tahun 2021 “Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, Terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi”.

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut, persyaratan tersebut selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan KPPU Nomor: 2 Tahun 2021 (diundangkan pada tanggal 31 Mei 2021/BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 589) dengan mengatur sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal Terlapor mengajukan keberatan atau kasasi atas putusan Komisi, Terlapor wajib menyampaikan jaminan bank sebagai jaminan pelaksanaan putusan Komisi dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima putusan

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam Perma No.3 Tahun 2021 Pasal 4 Pemohon Keberatan diwajibkan menyerahkan salinan jaminan Bank yang dilegalisir dalam hal putusan KPPU memuat sanksi administrative berupa denda;

Pasal 4

- (1) Dalam pendaftaran Keberatan, Pemohon Keberatan wajib menyerahkan:

- a. surat kuasa;
- b. permohonan Keberatan;
- c. salinan putusan KPPU; dan
- d. salinan jaminan bank yang dilegalisir.

- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memuat alasan yang menjadi Keberatan dari Pemohon Keberatan.

- (3) Salinan Jamman bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diserahkan dalam hal putusan KPPU memuat sanksi tindakan administratif berupa denda.

- (4) Panitera mendaftarkan berkas Pemohon Keberatan yang telah lengkap.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan tidak memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan Bank sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2021

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan tidak memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan Bank sesuai ketentuan Perma No.3 Tahun 2021 Pasal 4 dalam hal putusan KPPU memuat sanksi administrative berupa denda, maka salah satu persyaratan formal pengajuan gugatan keberatan terhadap putusan KPPU tidak terpenuhi, dan oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan keberatan ditolak, dan Majelis

Hal. 145 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetap atau mempertahankan dan mengambil alih segala pertimbangan Putusan Termohon Keberatan (KPPU) mengenai pembuktian pelanggaran terjadinya persaingan usaha tidak sehat terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pertimbangan Putusan Termohon Keberatan (KPPU) menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Keberatan dari Pemohon sebagaimana tersebut dipandang tidak beralasan menurut hukum dan undang-undang, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan Pemohon ditolak dan Pemohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon tersebut;
2. Mempertahankan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: No. 06/KPPU-L/2020 tanggal 8 Juli 2021;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021 2021 kami Yusuf Pranowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. dan Dra Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M Indra Lesmana S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Hal. 146 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

M Indra Lesmana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

• PNBP	Rp. 40.000,-
• Biaya proses	Rp. 150.000,-
• Panggilan	Rp. 400.000,-
• Pnbp panggilan	Rp. 20.000,-
• Materai	Rp. 10.000,-
• <u>Redaksi</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 630.000,-



Hal. 147 Putusan Nomor :3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK DISKRIMINASI PELAKU USAHA TERTENTU OLEH PT GARUDA INDONESIA (PERSERO)

ORIGINALITY REPORT


30%
SIMILARITY INDEX

31%
INTERNET SOURCES

14%
PUBLICATIONS

23%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	putusan.kppu.go.id Internet Source	10%
2	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	6%
3	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	3%
4	ejournal.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
7	qdoc.tips Internet Source	1%
8	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%

10	www.kppu.go.id Internet Source	1 %
11	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1 %
13	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
15	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
16	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
17	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %



Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%